

RESILIENSI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI



RESILIENSI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengatur dan mengawasi serta melindungi konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerja OJK selama periode berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan, OJK menyajikan Laporan Triwulan II-2021 yang mengambil tema “Resiliensi Ekonomi di Tengah Pandemi” untuk menggambarkan berbagai kegiatan, program, dan kebijakan yang dihasilkan OJK dalam upaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di masa pandemi COVID-19 ini.

Sampai dengan paruh pertama 2021, pandemi belum menunjukkan penurunan yang signifikan baik di level global maupun domestik. Namun demikian, tanda-tanda perbaikan di negara *advanced economies* mulai terlihat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara masif sehingga meningkatkan mobilitas ke level pra-pandemi.

Sementara itu, beberapa negara *emerging markets* masih menghadapi permasalahan penanganan pandemi COVID-19, yaitu peningkatan jumlah kasus baru dan kematian harian, laju vaksinasi yang rendah dan penyebaran varian baru yang lebih menular, seperti varian Delta dari India. Adanya divergensi perkembangan pandemi antara *advanced economies* dan *emerging markets* menyebabkan beberapa lembaga dunia dalam rilis proyeksi terbarunya merevisi

ke atas pertumbuhan ekonomi 2021 untuk *advanced economies* dan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi untuk *emerging markets*. Menyikapi kondisi tersebut, bank sentral di beberapa negara utama dunia masih mempertahankan kebijakan stimulusnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 lebih lanjut.

Di dalam negeri, laju pemulihan ekonomi nasional diperkirakan akan sedikit mengalami perlambatan pasca penyebaran varian Delta COVID-19. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia di triwulan II-2021 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% (*yoy*). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh konsumsi domestik yang mengalami kenaikan yang signifikan di mana konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 55,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan pelaksanaan vaksinasi massal dan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional lainnya.

Kebijakan stimulus di sektor properti dan kendaraan bermotor yang memiliki *multiplier effect* tinggi juga berhasil mendorong konsumsi rumah tangga, tecermin dari peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor yang naik signifikan. Selain itu, sektor-sektor produktif swasta juga mulai beroperasi optimal secara bertahap, tecermin dari kenaikan konsumsi listrik industri dan bisnis, konsumsi semen, dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi. Hal yang perlu diantisipasi ke depan adalah dampak pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada akhir triwulan II-2021 yang dilanjutkan dengan kebijakan PPKM Darurat di awal triwulan III-2021 untuk mencegah meluasnya penyebaran varian Delta COVID-19.

OJK mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan terus memonitor perkembangan kebijakan restrukturisasi kredit baik di perbankan maupun lembaga pembiayaan. Selain itu, OJK senantiasa memberikan dukungan ke berbagai program prioritas Pemerintah, di antaranya dukungan dalam bentuk penyusunan *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) untuk sektor pertanian dengan berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan, di mana OJK telah melakukan diseminasi *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian kepada seluruh KR/ KOJK. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, akademisi dan pihak terkait lainnya di daerah terus dilakukan untuk memberikan akses dan edukasi terhadap produk dan jasa Keuangan serta pembinaan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi unggulan yang berkembang di masing-masing daerah tersebut.

OJK terus berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baru, yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah mencakup seluruh provinsi di Indonesia. OJK juga telah menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan TPAKD dan Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD sebagai tindak lanjut implementasi *Roadmap* TPAKD 2021-2025 untuk memberikan panduan bagi TPAKD di seluruh wilayah Indonesia dalam mengimplementasikan TPAKD.

OJK juga terus memerangi praktik rentenir di daerah-daerah dengan melakukan diseminasi *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebagai acuan implementasi program K/PMR oleh TPAKD. Selain itu, OJK juga terus mengembangkan Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan atau LOKASIKU untuk memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini tentang jasa keuangan.

Dari sisi pendalaman pasar keuangan, OJK mendukung perkembangan sektor pasar modal di mana antusiasme investor ritel domestik meningkat secara signifikan selama masa pandemi COVID-19, terutama pada sektor keuangan dan teknologi. Selain itu, OJK juga terus memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru dengan mendorong perkembangan sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perubahan iklim (*climate change* dan *sustainable finance*).

Sebagai bentuk upaya OJK dalam mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan, sejalan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dari dampak pandemi COVID-19 serta implementasi

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), OJK telah menginisiasi pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia dan turut terlibat aktif sebagai anggota dalam ASEAN *Taxonomy Board*. OJK turut mengembangkan pusat informasi keuangan berkelanjutan, berpartisipasi di Fora International dan mendorong lembaga jasa keuangan dalam pemanfaatan pendanaan internasional berkelanjutan. Selain itu, OJK juga telah menginisiasi pengembangan *pilot project sustainable business model* yang terdiri dari Pengembangan Desa Agroekowisata dan Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan.

Momentum pandemi COVID-19 juga OJK pergunakan untuk mengakselerasi pelaksanaan transformasi digital di berbagai sektor keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi di masa pandemi. Pengawasan sektor jasa keuangan akan diperkuat dengan pemanfaatan sistem teknologi, antara lain, dengan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) sebagai pengawasan berbasis *web* yang mendukung proses bisnis pengawasan di sektor pasar modal secara terintegrasi dan pengembangan Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SILKM) Modul *Tools* Pengawasan yang digunakan untuk memantau data transaksi harian, laporan keuangan, rasio kesehatan keuangan, data historis transaksi nasabah LKM dan LKMS/BWM.

Selain itu, sistem teknologi dalam proses bisnis internal OJK akan lebih dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien, antara lain, dengan pengembangan Sistem Informasi *Governance Risk Compliance* (GRC) Terintegrasi yang mengintegrasikan proses bisnis audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan penanganan *anti-fraud* serta pengembangan SIPROJEK modul e-DRUPBJ.

Literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan, khususnya pada keuangan digital, akan terus dikembangkan melalui inisiasi program *Digital Financial Literacy* (DFL). Program DFL merupakan kurikulum yang ditujukan untuk memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif, menarik dan mudah dipahami dengan target utamanya adalah Generasi Milenial. OJK juga bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) menyelesaikan modul 1 DFL "*Choosing Services for You*" dan modul 2 DFL "*Cybersecurity*". Materi tersebut telah didistribusikan melalui website OJK, sedangkan games DFL yang berisi modul 1 dan modul 2 telah diluncurkan dan dapat diunduh melalui *playstore* akun resmi OJK.

Selain itu, dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi, OJK telah meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Penerbitan cetak biru ini berfungsi sebagai pedoman bagi para

pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM, khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini sehingga memiliki SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan.

Dari sisi internal dan penerapan tata kelola yang baik, OJK menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2020. Predikat WTP telah diberikan kepada OJK sebanyak delapan kali berturut-turut sejak 2013. Pencapaian ini merupakan wujud peran nyata segenap Insan OJK dalam mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pencapaian ini diharapkan juga dapat menjadi standar penerapan tata kelola yang baik pada seluruh pelaku industri jasa keuangan. Ke depan, OJK akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Salah satu upaya OJK tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001. Untuk mendukung implementasi SMAP ini, OJK menetapkan kebijakan tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang wajib dipatuhi oleh seluruh Insan OJK, termasuk YKP OJK dan Dana Pensiun OJK. Kebijakan ini juga mengatur hubungan dengan rekan bisnis OJK terkait dengan pencegahan tindak penyuapan atau gratifikasi di OJK.

OJK juga turut mendukung kebijakan vaksinasi Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran

COVID-19 dengan menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Vaksinasi untuk sektor jasa keuangan disediakan sebanyak 100.000 dosis dan untuk tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor jasa keuangan di Jakarta dan 1.000 pelaku industri jasa keuangan di sepuluh kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi. Percepatan vaksinasi diharapkan akan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.

Seluruh instrumen kebijakan OJK pada triwulan II-2021 merupakan upaya konsisten OJK untuk terus turut serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas keuangan. Untuk itu, kami atas nama Dewan Komisiner OJK, mengapresiasi komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dalam upaya memajukan sektor jasa keuangan nasional yang kuat, stabil, berdaya saing dan berperan optimal bagi perekonomian nasional.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap insan OJK yang dengan sepenuh hati memberikan dedikasi tinggi dan kinerja terbaiknya di tengah kondisi pandemi dan keterbatasan aktivitas yang masih berlangsung. Ke depan, kami sangat berharap sinergi yang baik ini dapat terus dilanjutkan untuk berkolaborasi dan berinovasi mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan kuat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah dan ikhtiar kita semua.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso

Daftar Isi

Kata Pengantar		v	
Daftar Isi		viii	
Daftar Tabel		xii	
Daftar Grafik		xiv	
Ringkasan Eksekutif		xviii	
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan		xx	
Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional		xxii	
Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah		xxiv	
BAB 1	1.1	Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	29
Tinjauan			
Industri Sektor	1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	29
Jasa Keuangan	1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	34
	1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	35
	1.2	Perkembangan Industri Perbankan	36
	1.2.1	Perkembangan Bank Umum Konvensional	37
	1.2.2	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	40
	1.2.3	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	42
	1.2.4	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	43
	1.3	Perkembangan Industri Pasar Modal	45
	1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	45
	1.3.2	Perkembangan Jumlah SID	47
	1.3.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	48
	1.3.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	49
	1.3.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	52
	1.3.6	Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i>	56
	1.3.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	57
	1.4	Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	58
	1.4.1	Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS	59
	1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	62
	1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	63
	1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	67
	1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	68
	1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	69
	1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	72
	1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	73
	1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech (Financial Technology)</i>	73
	1.5	Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	74
	1.5.1	Bank Wakaf Mikro	74
	1.5.2	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	74
	1.5.3	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	75
	1.5.4	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	75

	1.5.5	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	76
	1.5.6	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	77
	1.5.7	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
	1.5.8	Pembiayaan Pariwisata	77
BAB 2	2.1	Aktivitas Pengaturan	81
Tinjauan	2.1.1	Pengaturan Bank	81
Operasional	2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	81
Sektor Jasa	2.1.3	Pengaturan IKNB	81
Keuangan	2.2	Aktivitas Pengawasan	81
	2.2.1	Pengawasan Perbankan	81
	2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	85
	2.2.3	Pengawasan IKNB	89
	2.3	Aktivitas Pengembangan	99
	2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	99
	2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	99
	2.3.3	Pengembangan IKNB	101
	2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	101
	2.4	Stabilitas Sistem Keuangan	103
	2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	103
	2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	105
	2.4.3	Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	105
	2.5	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	106
	2.5.1	Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas	106
	2.5.2	Perizinan Terintegrasi	128
	2.5.3	Layanan Informasi Keuangan	129
	2.6	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	135
	2.6.1	Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi	135
	2.6.2	Inklusi Keuangan	136
	2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	143
	2.6.4	Perlindungan Konsumen	145
	2.6.5	<i>Market Conduct</i>	148
	2.6.6	Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI)	150
	2.7	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	150
	2.7.1	Penanganan Perkara	150
	2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	150
	2.7.3	Koordinasi Antar Instansi	151
	2.7.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	151
	2.7.5	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	151

	2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	152
	2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019–2021	152
	2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	152
	2.8.3 Koordinasi Kelembagaan	153
	2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP	153
	2.9 Hubungan Kelembagaan	155
	2.9.1 Kerja Sama Domestik	155
	2.9.2 Kerja Sama Internasional	156
BAB 3		
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah	3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah	163
	3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah	163
	3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	168
	3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah	171
	3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	174
	3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah	174
	3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah	174
	3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	174
	3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah	174
	3.3.2 Pengawasan IKNB Syariah	174
	3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	177
	3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah	178
	3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah	178
	3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah	180
	3.4.4 Edukasi Keuangan Syariah	181
BAB 4		
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi	4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja	185
	4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	185
	4.1.2 Inisiatif Strategis	185
	4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	187
	4.2.1 Audit Internal	187
	4.2.2 Manajemen Risiko	187
	4.2.3 Pengendalian Kualitas	187
	4.2.4 Program Penguatan Integritas	188
	4.2.5 <i>Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) Terintegrasi	190
	4.3 Rapat Dewan Komisiner	190
	4.4 Komunikasi	191
	4.4.1 Komunikasi Informasi	191
	4.4.2 Layanan Informasi	192
	4.4.3 OJK TV	192

4.5	Keuangan	193
4.5.1	Pagu Anggaran 2021	193
4.5.2	Realisasi Anggaran	193
4.6	Sistem Informasi	195
4.6.1	Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022	195
4.6.2	<i>Disaster Recovery Center</i>	195
4.6.3	<i>Tools Business Intelligence</i>	195
4.6.4	Aplikasi <i>Core System</i> Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	196
4.6.5	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	196
4.7	Logistik	202
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor	202
4.7.2	Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan	203
4.8	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	204
4.8.1	Kebijakan SDM	204
4.8.2	Pemenuhan SDM	204
4.8.3	Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	204
4.9	OJK Institute	205
4.9.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	208
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	208
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian	208
4.9.4	<i>Visit OJK</i>	209
4.9.5	<i>Riset OJK Institute</i>	209
4.9.6	<i>Pustaka OJK Institute</i>	209
4.10	Manajemen Perubahan	209
4.10.1	Program Perubahan OJK Way 2021	209
4.10.2	Program Manajemen Perubahan	210
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	210
	Singkatan dan Akronim	212

Daftar Tabel

Tabel I - 1	Vaksinasi <i>Advanced Economies</i> (% Populasi)	29
Tabel I - 2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	30
Tabel I - 3	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	32
Tabel I - 4	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	36
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum	37
Tabel I - 6	Kondisi Bank Umum Konvensional	37
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	38
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	40
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	42
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	43
Tabel I - 11	Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi	43
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	46
Tabel I - 13	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	47
Tabel I - 14	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	48
Tabel I - 15	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	48
Tabel I - 16	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 17	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	49
Tabel I - 18	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	49
Tabel I - 19	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	50
Tabel I - 20	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	50
Tabel I - 21	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	51
Tabel I - 22	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	52
Tabel I - 23	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	52
Tabel I - 24	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri	53
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	53
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	54
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II	54
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I dst	54
Tabel I - 29	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/ atau Sukuk Tahap II	55
Tabel I - 30	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan II-2021 Berdasarkan Sektor Industri	56
Tabel I - 31	Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i>	57
Tabel I - 32	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	57
Tabel I - 33	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	58
Tabel I - 34	Pendidikan Profesi Pasar Modal	58
Tabel I - 35	Total Aset IKNB	59
Tabel I - 36	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	60
Tabel I - 37	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	60
Tabel I - 38	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 39	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 40	RBC Industri Asuransi	61
Tabel I - 41	Aset Industri Dana Pensiun	62
Tabel I - 42	Investasi Industri Dana Pensiun	62
Tabel I - 43	Portofolio Investasi Dana Pensiun	63
Tabel I - 44	Jumlah Dana Pensiun	63
Tabel I - 45	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	65
Tabel I - 46	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	65
Tabel I - 47	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	66

Tabel I - 48	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Tabel I - 49	Rasio Keuangan Modal Ventura	68
Tabel I - 50	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	69
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	72
Tabel I - 52	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	72
Tabel I - 53	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	73
Tabel I - 54	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	73
Tabel I - 55	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	74
Tabel I - 56	Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2021	74
Tabel I - 57	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	75
Tabel I - 58	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	75
Tabel I - 59	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
Tabel I - 60	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	77
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	81
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	82
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)	83
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	83
Tabel II - 5	PKK Calon Pengurus dan PSP BUK	84
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	85
Tabel II - 7	PKK Calon Pengurus dan PSP BPR	85
Tabel II - 8	<i>Monitoring Saham</i>	85
Tabel II - 9	<i>Monitoring Unusual Market Activity</i>	86
Tabel II - 10	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	87
Tabel II - 11	Pengawasan Laporan Berkala	87
Tabel II - 12	Sanksi Administratif Pasar Modal	89
Tabel II - 13	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	89
Tabel II - 14	Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	90
Tabel II - 15	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	90
Tabel II - 16	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	91
Tabel II - 17	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus	92
Tabel II - 18	Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	92
Tabel II - 19	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech</i>	93
Tabel II - 20	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan	93
Tabel II - 21	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan	93
Tabel II - 22	Jumlah Entitas IKNB Konvensional	94
Tabel II - 23	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	95
Tabel II - 24	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	96
Tabel II - 25	Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha	96
Tabel II - 26	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB	97
Tabel II - 27	Daftar Perubahan Nama IKNB	97
Tabel II - 28	Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin per Triwulan II-2021	98
Tabel II - 29	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	110
Tabel II - 30	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	114
Tabel II - 31	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	117
Tabel II - 32	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	120
Tabel II - 33	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	123
Tabel II - 34	Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar	126
Tabel II - 35	Realisasi Program K/PMR Berdasarkan <i>Generic Model</i>	137
Tabel II - 36	Penerimaan Layanan OJK Triwulan II-2021	147
Tabel II - 37	Permohonan dan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa	148
Tabel II - 38	5 Jenis Sengketa Paling Banyak Diajukan untuk Penyelesaian	148
Tabel II - 39	Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan	150
Tabel II - 40	Kerja Sama Kelembagaan Non Parlemen	155

Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	163
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	165
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	166
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	167
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	168
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	169
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	169
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	170
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	170
Tabel III - 10	Jasa Layanan Syariah	171
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	171
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	172
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	173
Tabel III - 14	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	173
Tabel III - 15	Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	174
Tabel III - 16	Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi pada Triwulan II-2021	175
Tabel III - 17	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	175
Tabel III - 18	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan II-2021	176
Tabel III - 19	Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan II-2021	177
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan II-2021	191
Tabel IV - 2	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2021	191
Tabel IV - 3	Siaran Pers Triwulan II-2021	192
Tabel IV - 4	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan II-2021	193
Tabel IV - 5	Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2021 per Jenis Kegiatan	193
Tabel IV - 6	Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2021 per Bidang	195
Tabel IV - 7	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	196
Tabel IV - 8	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021	196
Tabel IV - 9	Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan II-2021	209

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Mobilitas <i>Advanced Economies</i>	29
Grafik I - 2	Kasus Baru Harian COVID-19 <i>Advanced Economies</i>	29
Grafik I - 3	Kasus Baru Harian COVID-19 <i>Emerging Markets</i>	29
Grafik I - 4	Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat	30
Grafik I - 5	Inflasi Amerika Serikat	30
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi	30
Grafik I - 7	Neraca Perdagangan Tiongkok	31
Grafik I - 8	Inflasi Tiongkok	31
Grafik I - 9	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa	31
Grafik I - 10	PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa	31
Grafik I - 11	Inflasi Negara-Negara Utama Eropa	31
Grafik I - 12	Perkembangan Harga Minyak Dunia	31
Grafik I - 13	Kasus Baru COVID-19 dan Mobilitas di Indonesia	34
Grafik I - 14	PDB Indonesia Triwulan II-2021	34
Grafik I - 15	Inflasi Umum dan Inflasi Inti	34
Grafik I - 16	Survei Kegiatan Dunia Usaha	34
Grafik I - 17	Neraca Perdagangan Indonesia	35
Grafik I - 18	VIX <i>Index</i> dan MSCI Global	35

Grafik I - 19	Perkembangan Pasar Saham Global	35
Grafik I - 20	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	36
Grafik I - 21	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	36
Grafik I - 22	Perkembangan Aset BUK	38
Grafik I - 23	Tren Pertumbuhan DPK	38
Grafik I - 24	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	39
Grafik I - 25	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	39
Grafik I - 26	Tren NPL (%)	39
Grafik I - 27	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	39
Grafik I - 28	Tren Aset BPR	40
Grafik I - 29	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	41
Grafik I - 30	Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	41
Grafik I - 31	Tren ROA dan BOPO BPR	41
Grafik I - 32	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	43
Grafik I - 33	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	45
Grafik I - 34	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	45
Grafik I - 35	Perkembangan Indeks Industri IDX-IC (Mei-Juni)	46
Grafik I - 36	Perkembangan IHSG dan Net Asing	46
Grafik I - 37	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	47
Grafik I - 38	Perkembangan Jumlah SID	48
Grafik I - 39	Rencana Penggunaan Dana	56
Grafik I - 40	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	57
Grafik I - 41	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2021	59
Grafik I - 42	Proporsi Investasi Industri Dana Pensiun	63
Grafik I - 43	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	64
Grafik I - 44	Piutang Perusahaan Pembiayaan	64
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	67
Grafik I - 46	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	67
Grafik I - 47	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	68
Grafik I - 48	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	69
Grafik I - 49	Pertumbuhan Aset LJKK	69
Grafik I - 50	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	70
Grafik I - 51	<i>Outstanding</i> Penjaminan	70
Grafik I - 52	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	70
Grafik I - 53	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	70
Grafik I - 54	Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	71
Grafik I - 55	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	71
Grafik I - 56	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	71
Grafik I - 57	Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero)	71
Grafik I - 58	Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)	72
Grafik I - 59	Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero)	72
Grafik I - 60	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	75
Grafik II - 1	Persebaran Jaringan Kantor BUK	84
Grafik II - 2	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan	103
Grafik II - 3	Kinerja Intermediasi IJK	104
Grafik II - 4	<i>Outstanding Fintech</i>	104
Grafik II - 5	Premi Asuransi	104
Grafik II - 6	CAR Perbankan	104
Grafik II - 7	RBC Industri Perasuransian	104
Grafik II - 8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 9	Rasio NPL Perbankan	105
Grafik II - 10	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 11	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis	106
Grafik II - 12	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Agribisnis dan NPL	106
Grafik II - 13	NPL Sektor Agribisnis	107
Grafik II - 14	Proporsi 10 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Agribisnis (%)	107

Grafik II - 15	10 Sub Sektor Agribisnis dengan NPL Terbesar (%)	108
Grafik II - 16	Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar	108
Grafik II - 17	Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar	108
Grafik II - 18	Penyaluran KUR Sektor Agribisnis	108
Grafik II - 19	NPL KUR Sektor Agribisnis	109
Grafik II - 20	Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sektor Agribisnis Terbesar	109
Grafik II - 21	Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sektor Agribisnis Terbesar	109
Grafik II - 22	Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur	109
Grafik II - 23	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Agribisnis (Rp triliun) dan NPL	110
Grafik II - 24	NPL Sektor Manufaktur	110
Grafik II - 25	Proporsi 10 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar Sektor Manufaktur (%)	111
Grafik II - 26	10 Industri dengan Tingkat NPL Tertinggi	111
Grafik II - 27	10 Industri dengan Total Restrukturisasi Kredit COVID-19 Terbesar (Rp triliun)	112
Grafik II - 28	10 Industri dengan Total Restrukturisasi COVID-19 KMK Terbesar (Rp triliun)	112
Grafik II - 29	10 Industri dengan Total Restru COVID-19 KI Terbesar (Rp triliun)	112
Grafik II - 30	Penyaluran KUR Sektor Manufaktur	113
Grafik II - 31	NPL KUR Sektor Manufaktur	113
Grafik II - 32	5 Subsektor Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Terbesar	113
Grafik II - 33	5 Subsektor Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Terbesar	113
Grafik II - 34	Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata	114
Grafik II - 35	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Pariwisata dan NPL	114
Grafik II - 36	NPL Kredit Sektor Pariwisata	114
Grafik II - 37	10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Pariwisata (%)	115
Grafik II - 38	10 Sub Sektor dengan NPL Terbesar	115
Grafik II - 39	Restrukturisasi KMK COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar	115
Grafik II - 40	Restrukturisasi KI COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar	115
Grafik II - 41	Penyaluran KUR KI COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar	115
Grafik II - 42	NPL KUR Sektor Pariwisata	116
Grafik II - 43	Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar	116
Grafik II - 44	Restrukturisasi KUR KI Sektor Pariwisata Terbesar	116
Grafik II - 45	Penyaluran Kredit Sektor Perikanan	116
Grafik II - 46	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Perikanan (Rp triliun) dan NPL	117
Grafik II - 47	NPL Kredit Sektor Perikanan	117
Grafik II - 48	10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Perikanan (%)	117
Grafik II - 49	10 Sub Sektor Perikanan dengan NPL Terbesar (%)	118
Grafik II - 50	Restrukturisasi Kredit COVID-19	118
Grafik II - 51	Restrukturisasi KMK Terbesar Sektor Perikanan	118
Grafik II - 52	Restrukturisasi KI Terbesar Sektor Perikanan	118
Grafik II - 53	Penyaluran KUR Sektor Perikanan	118
Grafik II - 54	NPL KUR Sektor Perikanan	119
Grafik II - 55	Restrukturisasi KI Terbesar Sektor Perikanan	119
Grafik II - 56	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian	119
Grafik II - 57	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Pertambangan dan Penggalian dan NPL	120
Grafik II - 58	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian	120
Grafik II - 59	10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	120
Grafik II - 60	10 Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan NPL Terbesar (%)	121
Grafik II - 61	Restrukturisasi KMK COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian	121
Grafik II - 62	Restrukturisasi KI COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian	121
Grafik II - 63	Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan	121
Grafik II - 64	NPL KUR Sektor Pertambangan dan Penggalian	122
Grafik II - 65	Restrukturisasi KMK COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian	122
Grafik II - 66	Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian	122
Grafik II - 67	Penyaluran Kredit ke Sektor Konstruksi	122
Grafik II - 68	10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Konstruksi (Rp triliun) dan NPL	123
Grafik II - 69	Tingkat NPL di Sektor Konstruksi (Konvensional dan Syariah)	123
Grafik II - 70	10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Perikanan (%)	123
Grafik II - 71	10 Sub Sektor dengan NPL Terbesar	124

Grafik II - 72	Top 5 Restrukturisasi KMK COVID-19 Sub Sektor Konstruksi Terbesar	124
Grafik II - 73	Restrukturisasi KI COVID-19 Sub Sektor Konstruksi	124
Grafik II - 74	Penyaluran KUR ke Sektor Konstruksi	124
Grafik II - 75	Tingkat NPL KUR di Sektor Konstruksi (Konvensional dan Syariah)	124
Grafik II - 76	Top 5 Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sub Sektor Konstruksi	125
Grafik II - 77	Top 5 Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sub Sektor Konstruksi	125
Grafik II - 78	Penyaluran Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial	125
Grafik II - 79	6 Sub Sektor Penyumbang Kredit Terbesar Sektor Kesehatan (Rp triliun) dan NPL	125
Grafik II - 80	NPL Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial	126
Grafik II - 81	Proporsi 6 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar Sektor Kesehatan dan Sosial (%)	126
Grafik II - 82	6 Sub Sektor dengan NPL Terbesar (%)	126
Grafik II - 83	Restrukturisasi KMK Sektor Kesehatan dan Sosial	127
Grafik II - 84	Restrukturisasi KI Sektor Kesehatan dan Sosial	127
Grafik II - 85	Penyaluran KUR Sektor Kesehatan dan Sosial	127
Grafik II - 86	NPL KUR Sektor Kesehatan dan Sosial	127
Grafik II - 87	Restrukturisasi KUR KMK Sektor Kesehatan dan Sosial	127
Grafik II - 88	Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sektor Kesehatan dan Sosial	128
Grafik II - 89	Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	128
Grafik II - 90	Perizinan Melalui SPRINT	128
Grafik II - 91	Permintaan Layanan Virtual SPRINT <i>Corner</i> OJK Periode April 2020-Juni 2021	129
Grafik II - 92	Manfaat SLIK	134
Grafik II - 93	Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK pada Triwulan II-2021 (termasuk permintaan interaktif dan <i>batch</i>)	134
Grafik II - 94	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Triwulan II-2021	135
Grafik II - 95	Prosedur Permintaan Layanan SLIK <i>Online</i>	135
Grafik II - 96	Penerimaan Layanan Triwulan II-2021	145
Grafik II - 97	Layanan Pertanyaan Triwulan II-2021	145
Grafik II - 98	Layanan Informasi Triwulan II-2021	146
Grafik II - 99	Layanan Pengaduan Triwulan II-2021	146
Grafik II - 100	Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan	146
Grafik II - 101	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun	146
Grafik II - 102	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian	146
Grafik II - 103	Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya	146
Grafik II - 104	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan	146
Grafik II - 105	Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Pasar Modal	146
Grafik II - 106	Jenis Produk Terpopuler pada Industri <i>Fintech</i>	146
Grafik II - 107	Tingkat Penyelesaian Layanan	147
Grafik II - 108	Layanan Berdasarkan Jenis Kanal	147
Grafik II - 109	Layanan <i>WhatsApp</i> (Triwulan II-2021)	147
Grafik II - 110	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	147
Grafik II - 111	Pemantauan Iklan Triwulan	150
Grafik II - 112	Tren Penghentian Entitas Ilegal 2021	151
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	164
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal)	164
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtd</i>)	165
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	167
Grafik III - 5	Laba dan ROA Perbankan Syariah	167
Grafik III - 6	Indikator Likuiditas Harian BUS	167
Grafik III - 7	Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri	168
Grafik III - 8	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	171
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	185
Grafik IV - 2	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner dan <i>Board Seminar</i> Triwulan II-2021	190
Grafik IV - 3	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	191
Grafik IV - 4	Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah	203

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan II-2021 sejumlah perekonomian di dunia mulai menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi akan mencapai 6,0% pada akhir tahun 2021 (IMF WEO Juli 2021). Hal tersebut seiring dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi yang merupakan *game changer* pada situasi pandemi ini diikuti dengan mulai berangsur kembalinya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang selama ini mendapat pembatasan. Akan tetapi, variasi dari kecepatan pemulihan ekonomi di dunia mengalami kesenjangan yang semakin nyata, khususnya antara negara yang memiliki akses terhadap vaksin COVID-19 lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Kesenjangan juga dipengaruhi kemampuan negara untuk melakukan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi serta respon dalam pengendalian persebaran varian baru virus COVID-19. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti India dan ASEAN-5, mengalami penurunan antara lain disebabkan karena lonjakan kasus yang cukup tinggi akibat persebaran varian delta yang melampaui kecepatan distribusi vaksin.

Pertumbuhan ekonomi domestik menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Indonesia berhasil keluar dari zona resesi setelah empat periode sebelumnya mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. PDB Indonesia tumbuh positif 7,07% (yoy) pada triwulan II-2021. Meskipun pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh dampak *low base effect*, meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai lokasi sehingga mendorong pertumbuhan di sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kegiatan ekspor impor serta belanja pemerintah yang meningkat. Adanya hari raya besar keagamaan pada periode ini juga berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, dukungan stimulus dan kebijakan relaksasi bagi sektor keuangan dari Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Sentral masih dipertahankan meskipun tren permohonan relaksasi kredit atau pembiayaan baru mulai melandai. Indikator sektor jasa keuangan pada triwulan II-2021 masih solid, dengan tingkat permodalan yang tumbuh *double digit* dan likuiditas yang *ample* serta risiko kredit yang terkendali. Kegiatan intermediasi juga sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional didukung pemulihan aktivitas

ekonomi sosial masyarakat dan *confidence level* dari pelaku usaha. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana juga menunjukkan peningkatan diiringi pertumbuhan investor domestik dan emiten baru. OJK senantiasa memantau keadaan terkini dan dengan cepat tanggap memberikan respon kebijakan yang sesuai untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

OJK terus melakukan evaluasi kebijakan dengan bersinergi bersama para pemangku kepentingan antara lain dengan melakukan pengawasan implementasi kebijakan PEN dan koordinasi dalam mendukung potensi ekonomi baru melibatkan Pemerintah Daerah. OJK juga memfasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi sektor riil khususnya UMKM dan KUR Klaster untuk sektor usaha pertanian dan perikanan.

Pada lingkup pengaturan, OJK menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal serta terkait Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan serta merespon perkembangan di industri jasa keuangan, sesuai dengan arah kebijakan strategis OJK tahun 2021, OJK fokus dalam peningkatan kompetensi SDM dan pengawas. Berbagai upaya dilakukan dengan skala yang lebih besar di antaranya dukungan untuk menjalankan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bertaraf nasional dan internasional serta program penugasan *secondment/attachment* khusus spesialisasi tertentu di otoritas keuangan negara lain. Selain itu, OJK juga meningkatkan kerja sama antar lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, IFC dan PROSPERA khususnya dalam pelaksanaan *technical assistance* dengan lima tema prioritas, yaitu 1) dukungan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 2) penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan; 3) pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan; 4) akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan; dan 5) penguatan kapasitas internal melalui penyempurnaan pendekatan dan infrastruktur pengawasan.

Untuk menjawab tuntutan dan tantangan pengembangan SDM sektor jasa keuangan yang berdaya saing secara global, selaras dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2021-2025, OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa keuangan tahun 2021-2025. Di dalamnya, tercantum visi pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan melalui pengembangan standarisasi kompetensi, metode peningkatan kompetensi dan infrastruktur. Secara spesifik, cetak biru ini juga menargetkan SDM sektor jasa keuangan untuk memiliki wawasan digital.

Sesuai dengan tema “Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Cerdas dan Inklusif Dalam Era Keuangan Digital” selama triwulan II-2021, OJK menggelar berbagai kegiatan literasi dan edukasi antara lain *Training on Trainers*, edukasi keuangan komunitas, dan *instagram Live* yang telah menjangkau lebih dari 20 ribu audiens. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan konvensional sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. OJK juga mengambil peran dalam peningkatan literasi dan inklusi sektor keuangan syariah antara lain melalui Rangkaian Gebyar Safari Ramadhan Nusantara 1442 H, kontes Keuangan Syariah, *podcast/talkshow* Keuangan Syariah, penayangan Iklan Layanan Masyarakat – keuangan Syariah, dan Kampung Ramadhan, *booth* edukasi, dan *business matching* LJK Syariah.

Sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat di daerah, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan Implementasi Kredit/Pembiayaan

Melawan Rentenir (K/PMR) di 47 TPAKD dengan 60 skema dan merumuskan *Generic Model* Skema Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP). OJK juga menerbitkan Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD dan Program Kerja TPAKD sebagai panduan bagi daerah-daerah yang masih dalam proses pengembangan TPAKD. OJK juga secara aktif melakukan kegiatan peningkatan inklusi Keuangan melalui program KEJAR, SimPel dan SiMUDA.

Pada aspek perlindungan konsumen, OJK terus melakukan perbaikan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Di tengah situasi pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19, OJK mulai mengimplementasi aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sebagai layanan konsumen terintegrasi berbasis sistem. Melalui APPK, konsumen dapat menyampaikan pertanyaan, informasi terkait Sektor Jasa Keuangan. Konsumen juga dapat menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK serta memonitor perkembangan permohonan tersebut secara *online*.

OJK juga terus mengembangkan pengawasan *market conduct* salah satunya melalui *Thematic Surveillance* (TS). Pada triwulan II-2021 OJK mulai melaksanakan TS pada Perusahaan Pembiayaan di sektor IKNB dengan tema layanan pengaduan konsumen (*Internal Dispute Resolution*). Selain itu, OJK terus melakukan sosialisasi Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada subsektor BPR dan BPRS. Secara umum, tingkat kepatuhan iklan PUJK terhadap ketentuan OJK mengalami peningkatan sejak dilaksanakan pemantauan iklan dan sosialisasi secara berkala.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2021 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan II-2021.

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



DPK

Triwulan I - 21
Rp6.804,56T

Triwulan II - 21
Rp6.966,35T



Kredit

Triwulan I - 21
Rp5.496,42T

Triwulan II - 21
Rp5.581,79T



CAR

Triwulan I - 21
24,05%

Triwulan II - 21
24,30%



LDR

Triwulan I - 21
80,78%

Triwulan II - 21
80,13%



Aset

Triwulan I - 21
Rp9.276,45T

Triwulan II - 21
Rp9.411,16T



Bank Umum
Konvensional



DPK

Triwulan I - 21
Rp6.485,24T

Triwulan II - 21
Rp6.628,45T



Kredit

Triwulan I - 21
Rp5.248,24T

Triwulan II - 21
Rp5.328,46T



CAR

Triwulan I - 21
24,04%

Triwulan II - 21
24,32%



LDR

Triwulan I - 21
82,93%

Triwulan II - 21
80,39%



Aset

Triwulan I - 21
Rp8.883,28T

Triwulan II - 21
Rp8.999,70T



Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)



DPK

Triwulan I - 21
Rp107,99T

Triwulan II - 21
Rp110,41T



Kredit

Triwulan I - 21
Rp112,36T

Triwulan II - 21
Rp113,82T



CAR

Triwulan I - 21
34,02%

Triwulan II - 21
32,48%



LDR

Triwulan I - 21
79,81%

Triwulan II - 21
75,31%



Aset

Triwulan I - 21
Rp156,91T

Triwulan II - 21
Rp159,11T



Pasar Modal



IHSG

Triwulan I - 21
5.985,52

Triwulan II - 21
5.985,49



NAB Reksa Dana

Triwulan I - 21
Rp565,87T

Triwulan II - 21
Rp536,11T



**Nilai
Perdagangan
Obligasi**

Triwulan I - 21
Rp4.647,27T

Triwulan II - 21
Rp3.301,49T



Jumlah Emisi

Triwulan II - 20
69

Triwulan II - 21
79



Nilai Emisi

Triwulan II - 20
Rp43,15T

Triwulan II - 21
Rp87,98T



IKNB



2,14%



0,05%



1,14%



-0,58%



-0,86%

Aset IKNB

Triwulan I - 21

Rp2.626,09T

Triwulan II - 21

Rp2.682,39T

Penetrasi Asuransi

Triwulan I - 21

3,06%

Triwulan II - 21

3,11%

Aset Dana Pensiun

Triwulan I - 21

Rp313,74T

Triwulan II - 21

Rp317,33T

Piutang Pembiayaan

Triwulan I - 21

Rp363,70T

Triwulan II - 21

Rp361,60T

Nilai Pembiayaan Ekspor

Triwulan I - 21

Rp90,98T

Triwulan II - 21

Rp90,21T



Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS



4,24%



1,18%



1,32%



-0,02

DPK

Triwulan I - 21

Rp462,79T

Triwulan II - 21

Rp482,42T

Pembiayaan

Triwulan I - 21

Rp385,68T

Triwulan II - 21

Rp390,25T

Aset

Triwulan I - 21

Rp590,37T

Triwulan II - 21

Rp598,18T

CAR

Triwulan I - 21

24,45%

Triwulan II - 21

24,44%



BPRS



2,54%



1,38%



1,20%



-1,02

DPK

Triwulan I - 21

RP10,07T

Triwulan II - 21

Rp9,82T

Pembiayaan

Triwulan I - 21

Rp10,93T

Triwulan II - 21

Rp11,09T

Aset

Triwulan I - 21

Rp14,94T

Triwulan II - 21

Rp15,12T

CAR

Triwulan I - 21

23,98%

Triwulan II - 21

22,96%



Pasar Modal Syariah



-2,79%



-49,24%



12,29%



0,43%

ISSI

Triwulan I - 21

176,89

Triwulan II - 21

171,95

NAB Reksa Dana Syariah

Triwulan I - 21

Rp79,44T

Triwulan II - 21

Rp40,33T

Sukuk Korporasi Outstanding

Triwulan I - 21

Rp31,95T

Triwulan II - 21

Rp35,88T

Nilai SBSN

Triwulan I - 21

Rp1.057,12T

Triwulan II - 21

Rp1.061,64T



IKNB Syariah



-1,26%



-3,39%



2,42%



1,21%

Aset IKNB Syariah

Triwulan I - 21

Rp117,75T

Triwulan II - 21

Rp116,26T

Investasi Asuransi

Triwulan I - 21

Rp36,29T

Triwulan II - 21

Rp35,06T

Piutang Pembiayaan Syariah

Triwulan I - 21

Rp11,16T

Triwulan II - 21

Rp11,43T

Aset LK Khusus Syariah

Triwulan I - 21

Rp42,90T

Triwulan II - 21

Rp43,42T

Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional



Upaya OJK dalam Mendukung Percepatan Vaksinasi Nasional

Untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 serta percepatan vaksinasi nasional agar dapat mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat, beberapa inisiatif telah dilakukan OJK, antara lain:



Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan vaksinasi massal pelaku sektor jasa keuangan dan masyarakat dengan target minimal 345 ribu orang sampai Juli 2021. Kegiatan diawali di Jakarta dan 10 kota lainnya



Mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) membuat sentra vaksinasi untuk vaksinasi pegawai dan konsumen LJK



Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi pelaku sektor jasa keuangan di daerah




Sinergi dengan Bank Indonesia melakukan vaksinasi pegawai perusahaan sistem pembayaran


Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi COVID-19 per Juni 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan periode sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik.

Tren Kredit Restrukturisasi COVID-19



Tren Jumlah Debitur Restrukturisasi



Perbankan

Restrukturisasi
Total 5,14 juta Debitur
Total Outstanding Rp791,9 triliun



Non-UMKM

1,48 juta Debitur
Outstanding Rp501,4 triliun



UMKM

3,56 juta Debitur
Outstanding Rp290,5 triliun

IKNB

Restrukturisasi

Perusahaan Pembiayaan



5,14 juta Kontrak Restrukturisasi
Outstanding Rp209,8 triliun

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



174 Debitur
Total Outstanding Rp35,5 triliun

Pergadaian PT Pegadaian Persero



93.053 Nasabah
Total Outstanding Rp3,18 triliun

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)



641.000 Nasabah
Outstanding Rp3,59 triliun

Penyaluran KMK Program PEN & Penjaminan

Penjaminan PT Jamkrindo



19 Bank Penyalur
Penyaluran Kredit Modal Kerja Program PEN Rp12,36 triliun

Nilai penjaminan Rp9,89 triliun
Total Terjamin 24.628 Nasabah

*Data Update per 30 Juni 2021

Sinergi OJK dengan Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, OJK berkoordinasi dengan pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah dalam menerapkan berbagai kebijakan stimulus serta membuka potensi ekonomi alternatif baru di daerah. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:



Memfasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi sektor riil khususnya UMKM daerah melalui KUR Klaster Digital dan *Securities Crowdfunding*.



Melakukan pertemuan dengan asosiasi industri dan pengusaha di daerah dalam mencari kebijakan terbaik penanganan dampak pandemi serta mendorong potensi ekonomi lokal daerah seperti budidaya perikanan/hasil laut, penguatan agrobisnis, dan hasil kerajinan untuk dapat dimaksimalkan sebagai peluang ekonomi baru. OJK juga mendorong industri untuk melakukan peremajaan mesin produksi untuk industri padat karya.



Melakukan koordinasi dengan pimpinan industri jasa keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi dan mendorong pertumbuhan kredit untuk mendukung potensi ekonomi baru di daerah.



Mendorong perluasan partisipasi penjaminan kredit oleh bank di daerah.




Monitoring implementasi kebijakan PEN melibatkan Pemerintah Daerah.



Mendorong vaksinasi industri jasa keuangan daerah.

Dukungan OJK pada Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk menuju pembangunan berkelanjutan, perlu perubahan pola pikir pelaku usaha bahwa kegiatan usaha akan berjalan baik apabila memperhatikan faktor lingkungan. Sektor Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. Proses perubahan dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan teknologi. OJK memiliki beberapa prioritas dalam pengembangan keuangan berkelanjutan yaitu:



Pengembangan Taksonomi Hijau



Implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST)



Pelaksanaan *Pilot Project*



Inovasi Produk dan Layanan Keuangan



Kampanye Nasional Keuangan Berkelanjutan

Untuk mempercepat pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, OJK meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) di mana OJK mengembangkan ekosistem yang terdiri dari 7 komponen yaitu:



Kebijakan

- Green Taksonomi (2021-2022)
- Integrasi Aspek LST (2021-2023)
- *Key Performance Indicator* (2021-2023)
- Pengembangan Insentif (2021-2025)
- Panduan implementasi kebijakan
- Keuangan Berkelanjutan di IKNB dan Pasar Modal (2021-2022)



Produk

- Pengembangan infrastruktur penunjang (2021-2025)
- Pengembangan inovasi produk (2021-2025)



Infrastruktur Pasar

- Pengembangan *Sustainable Finance Information Hub* (2021-2025)
- Pengembangan *primary & secondary market* (2022-2025)



Koordinasi Kementerian/Lembaga

- *Task Force* Nasional (2021-2025)
- *Monitoring* dan evaluasi penerapan Keuangan Berkelanjutan (2021-2025) IKNB dan Pasar Modal (2021-2022)



Dukungan Non-Pemerintah

- Pengembangan Pusat Riset (2022-2025)
- Realisasi Program Riil (2021-2025)



Sumber Daya Manusia

- *Training* Keuangan Berkelanjutan (2021-2025)
- *E-Learning* (2024-2025)



Awareness

- Buku acuan kredit pembiayaan/ investasi sektoral (2021-2025)
- Kampanye nasional – Indonesia *Sustainability Week* (2021-2024)
- *Sustainability Finance Award* (2024-2025)
- Publikasi informatif untuk investor baru (2022-2025)

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro

Pada triwulan II-2021, OJK menerbitkan satu izin kepada BWM baru sehingga BWM berjumlah 61. Akumulasi pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp69,04 miliar kepada 46.074 nasabah yang terbentuk dalam 4.706 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). *Outstanding* pembiayaan BWM hingga saat ini Rp13,1 miliar.




Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING)

Program JARING merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan II-2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp38,65 triliun atau tumbuh 15,29% (*yoy*) dan NPL *gross* 5,80%.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan II-2021, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah 161.090,18 ha dengan jumlah petani 256.271 orang. Nilai premi tercatat adalah Rp29,00 miliar.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan II-2021, jumlah sapi yang terlindungi adalah 31.580 ekor dan jumlah peternak yang ikut serta adalah 18.489 peternak dengan total premi Rp8,67 miliar.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan II-2021, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp39,19 triliun.



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Program kepemilikan rekening melalui program Satu Rekening Satu Pelajar akselerasi inklusi Keuangan bagi generasi muda usia sekolah dan untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini. Hingga triwulan II-2021, sebanyak 63,14% pelajar Indonesia telah memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal.



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses Keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.



239 TPAKD Terbentuk
34 Provinsi 205 Kabupaten/Kota



197 TPAKD Dikukuhkan
33 Provinsi 164 Kabupaten/Kota



Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank Penyelenggara
32



Agen
2.091.093



Nasabah
37.187.070



Lokasi Kabupaten/Kota
513



Provinsi Tempat Agen
34



Outstanding Tabungan
Rp2,66 triliun



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah tujuh dengan dana kelolaan sebesar Rp4,00 triliun, menurun 6,98% (*qtq*).
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil meningkat 6,48% (*qtq*) menjadi Rp34,48 triliun dan jumlah kontrak RDPT tetap 69 RDPT.
- Kontrak KIK EBA tetap berjumlah sembilan dengan dana kelolaan menurun 5,68% (*qtq*) menjadi sebesar Rp4,32 triliun.
- KIK-DIRE tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap menurun 13,21% (*qtq*) menjadi sebesar Rp10,12 triliun.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) naik 7,02% (*qtq*) menjadi 610 KPD dengan dana kelolaan menurun 0,95% (*qtq*) menjadi Rp196,53 triliun.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan meningkat 1,30% (*qtq*) menjadi sejumlah Rp7,78 triliun.



Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

IMF merevisi ke atas proyeksi perekonomian 2021 *advanced economies* seiring mobilitasnya yang mulai mendekati level pra pandemi di tengah akselerasi vaksinasi. Sementara, perekonomian *emerging markets* direvisi ke bawah sejalan dengan perkembangan pandemi yang masih mengkhawatirkan.


Di triwulan II-2021, perkembangan pandemi di negara *advanced economies* terus menunjukkan perbaikan seiring akselerasi vaksinasi yang dilakukan. Hingga Juni 2021, negara *advanced economies* telah menjalankan vaksinasi ke sekitar separuh populasinya. Hal ini membawa mobilitas *advanced economies* kembali ke level pra pandemi seiring terkendalinya pandemi.

Tabel I - 1 | Vaksinasi *Advanced Economies* (% Populasi)

	Des '20	Jan '21	Feb '21	Mar '21	Apr '21	Mei '21	Jun '21
AS	1	8	15	29	44	51	53
Inggris	0	14	30	46	51	58	61
Jerman	0	2	5	12	28	43	48
Italia	0	2	5	12	24	39	48

Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 1 | Mobilitas *Advanced Economies*




Sumber: ourworldindata.org

Namun demikian, perkembangan pandemi global bisa dikatakan mengalami divergensi. Hal ini terlihat dari pergerakan kasus baru dan kematian harian akibat COVID-19 di *emerging markets* yang masih meningkat, di tengah laju vaksinasi yang relatif lebih rendah. Hal ini diperparah dengan penyebaran varian baru yang lebih menular, seperti varian Delta dari India.


India mengalami *second wave* COVID-19 mulai akhir Maret 2021 hingga Mei 2021. Dalam rentang waktu tersebut, India mencatatkan kasus baru rata-rata sebesar 300 ribu kasus setiap harinya, diikuti dengan kenaikan tingkat kematian harian. Kendati demikian, India berhasil menurunkan jumlah kasus baru dan kematian hariannya melalui respon kebijakan yang cukup efektif dari pemerintah yakni pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat yang ketat, akselerasi *testing*, dan akselerasi vaksinasi.

Grafik I - 2 | Kasus Baru Harian COVID-19 *Advanced Economies*



Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 3 | Kasus Baru Harian COVID-19 *Emerging Markets*



Sumber: ourworldindata.org

Seiring divergensi perkembangan pandemi antara *advanced economies* dan *emerging markets* tersebut, IMF dalam rilis proyeksi terbarunya *World Economic Outlook* Juli 2021 merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi 2021 *advanced economies* dan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi *emerging markets*. PDB dunia pada 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 6% yoy (WEO April 2021: 6% yoy), dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar 5,6% yoy dan 6,3% yoy (WEO April 2021: 5,1% yoy dan 6,7% yoy).

Tabel I - 2 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

% yoy	PDB 2021	
	IMF-WEO Apr 21	IMF- WEO Jul 21
Global	6,0	6,0
Negara Maju	5,1	5,6
Amerika Serikat	6,4	7,0
Zona Eropa	4,4	4,6
Inggris	5,3	7,0
Negara Berkembang	6,7	6,3
Tiongkok	8,4	8,1
India	12,5	9,5
ASEAN-5	4,9	4,3
Indonesia	4,3	3,9


Sumber: *World Economic Outlook* IMF Juli 2021

Seiring mobilitas yang telah kembali pulih, indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2021 tercatat melanjutkan ekspansi menjadi 12,2% yoy (triwulan I-2021: 0,5% yoy). *Unemployment rate* pada triwulan II-2021 tercatat turun menjadi 5,9% (triwulan I-2021: 6,0%), seiring penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian yang terkonfirmasi dari rilis data *Non Farm Payroll* triwulan II-2021 yang naik menjadi 850 ribu (triwulan I-2021: 770 ribu). Penguatan pasar tenaga kerja mendorong perbaikan permintaan sektor rumah tangga. Tingkat inflasi AS pada triwulan II-2021 naik menjadi 5,3% yoy (triwulan I-2021: 2,6% yoy), dengan inflasi inti yang juga naik menjadi 4,5% yoy (triwulan I-2021: 1,6% yoy). Indeks keyakinan konsumen triwulan II-2021 juga naik menjadi 85,5 (triwulan I-2021: 84,9). Selain itu, penjualan retail triwulan II-2021 tercatat sebesar 18% yoy, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 29,7% yoy, namun telah jauh di atas level pra pandemi.

Adapun, di sisi produksi, PMI Manufaktur AS triwulan II-2021 naik menjadi 62,1 (triwulan I-2021: 59,1). Sementara itu, defisit neraca dagang AS triwulan II-2021 terpantau sedikit melebar menjadi USD215,8 miliar (triwulan I-2021: defisit USD212,8 miliar).


Di tengah perbaikan indikator-indikator ekonomi AS ini, awalnya The Fed masih persisten untuk mempertahankan kebijakan akomodatifnya. Sampai akhirnya pada FOMC *Meeting* 15-16 Juni 2021, sikap The Fed berbalik *hawkish* dengan menyatakan akan mengurangi laju pembelian obligasinya lebih cepat dari perkiraan awal dan akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2023.

Grafik I - 4 | Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat



Sumber: CEIC


Grafik I - 5 | Inflasi Amerika Serikat



Sumber: CEIC


Perekonomian Tiongkok pada triwulan II-2021 terpantau tumbuh sebesar 7,9% yoy (triwulan I-2021: 18,3% yoy). Kinerja eksternal Tiongkok triwulan II-2021 mencatatkan surplus neraca perdagangan yang melebar menjadi USD139,9 miliar (triwulan I-2021: surplus USD117,1 miliar). PMI Manufaktur triwulan II-2021 naik menjadi 51,3 (triwulan I-2021: 50,6). Permintaan domestik Tiongkok juga terpantau mengalami perbaikan. Tingkat inflasi Tiongkok triwulan II-2021 tercatat mulai *picking-up* menjadi 1,1% yoy (triwulan I-2021: 0,4% yoy), begitu juga dengan inflasi inti yang naik menjadi 0,9% yoy (triwulan I-2021: 0,3% yoy).

Grafik I - 6 | Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok




Sumber: CEIC

Grafik I - 7 | Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: CEIC

Grafik I - 8 | Inflasi Tiongkok




Sumber: CEIC

Di Eropa, mayoritas rilis PDB Zona Eropa dan negara-negara utama Eropa pada triwulan II-2021 terpantau menguat. PDB Zona Eropa pada triwulan II-2021 tercatat menguat menjadi 13,7% yoy (triwulan I-2021: -1,3% yoy). PDB Perancis dan Jerman juga menguat masing-masing menjadi 18,7% yoy dan 9,2% yoy (triwulan I-2021: 1,7% yoy dan -3,2% yoy). Sementara, Inggris belum merilis data pertumbuhan ekonominya di triwulan II-2021.

PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan II-2021 juga terpantau naik menjadi 63,4 (triwulan I-2021: 62,5), begitu juga dengan negara-negara utama Eropa lainnya. Sisi permintaan juga terus mencatatkan perbaikan. Inflasi negara-negara utama Eropa pada triwulan II-2021 juga terpantau terus melanjutkan tren kenaikan sejak awal 2021.


Grafik I - 9 | Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC


Triwulan II-2021

Grafik I - 10 | PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC


Grafik I - 11 | Inflasi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Seiring perbaikan indikator ekonomi negara-negara utama dunia dan peningkatan permintaan minyak dunia, harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent pada triwulan II-2021 melanjutkan penguatan. WTI dan Brent masing-masing menguat ke level USD73,5/brl (24,2% *qtq*) dan USD75,1/brl (18,2% *qtq*). Kenaikan harga minyak tersebut mendorong kenaikan indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 13,3% (*qtq*). Harga emas juga terpantau menguat sebesar 3,7% (*qtq*).

Grafik I - 12 | Perkembangan Harga Minyak Dunia



Sumber: Bloomberg

Bank-bank sentral negara utama dunia masih mempertahankan kebijakan stimulusnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Namun,

seiring perbaikan indikator ekonomi negara-negara tersebut, bank-bank sentral diperkirakan akan perlahan mengurangi stimulusnya.

Tabel I - 3 | Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terindeksi COVID-19, dan bantuan pangan 4. Presiden AS (Agst'20) menerbitkan <i>executive order</i> yang membahas berakhirnya masa berlaku stimulus <i>Coronavirus Relief</i>. 5. Presiden AS (Des'20) menandatangani stimulus <i>Coronavirus Relief</i> senilai USD868 miliar yang didalamnya termasuk penambahan <i>unemployment benefit</i> USD300 per minggu dan bantuan langsung tunai USD600 per individu 6. Parlemen AS (Mar'21) menyetujui stimulus sebesar USD1,9 triliun (6% dari PDB). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan 150 <i>bps</i> 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifasi beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, dealer dan IJK lainnya (<i>Commercial Paper Funding Facility, Primary Dealer Facility, dll</i>). 7. Menghimbau lembaga-lembaga simpanan untuk memanfaatkan <i>capital buffer</i> mereka untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19.
Tiongkok	<p>Paket stimulus senilai RMB4,9 triliun (RMB4,2 triliun telah disalurkan pada 2020) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi <i>re-lending dan re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 2. Penurunan suku bunga fasilitas pinjaman 50 <i>bps</i>, suku bunga fasilitas diskonto 25 <i>bps</i> dan penurunan 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> sebesar 30 <i>bps</i> 3. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i> 4. Penambahan <i>credit line</i> kepada swasta dan UMKM 5. Menaikkan koefisien makroprudensial dari <i>overseas loan</i> perusahaan domestik dari 0,3 menjadi 0,5 (Jan'21) 6. Menaikkan ketentuan <i>reserve requirement ratio</i> dari 5% menjadi 7% pada 15 Juni 2021.
Zona Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>European Commission</i> (EC) mengeluarkan stimulus senilai EUR87,3 miliar untuk 16 negara anggota melalui instrumen SURE (<i>Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency</i>). EC juga akan menerbitkan SURE <i>bonds</i> senilai hingga EUR100 miliar sebagai <i>social bond</i>. 2. Para pimpinan Uni Eropa (Des'20) menyepakati paket stimulus <i>Next Generation EU</i> (NGEU) <i>Recovery</i> senilai EUR750 miliar. 3. Paket stimulus EC senilai EUR540 miliar melalui <i>European Stability Mechanism</i> untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota Zona Eropa 4. Jaminan Pemerintah untuk <i>European Investment Bank</i> senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 5. EU <i>Budget</i> senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 6. EU <i>Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian sekuritas sektor swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar (<i>Pandemic Emergency Purchase Program</i>). Pada Juni 2020, seiring proyeksi inflasi yang semakin menurun, nominal PEPP ditambah menjadi EUR1,35 triliun. Pada Desember 2020, PEPP kembali ditambah menjadi EUR1,85 triliun. 3. Pada 10 Juni 2021, ECB memutuskan untuk tetap mempertahankan jumlah pembelian obligasinya melalui program PEPP sebesar EUR1,85 triliun dan memperpanjang hingga Maret 2022. 4. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 5. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar 5. Pada Nov'20, Pemerintah merilis laporan <i>Spending Review 2020</i>, dimana untuk FY 2020-2021 alokasi anggaran COVID-19 diperkirakan sebesar GBP280 miliar dan untuk FY 2021-2022 alokasi anggaran COVID-19 sebesar GBP55 miliar 6. Pada Jan'21, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus sebesar GBP4,6 miliar untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> 6. Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja berbagi pembayaran gaji pekerja yang <i>work from home</i> 7. Pada Feb'21, <i>Bank of England</i> mempertahankan kebijakan moneter akomodatifnya, serta merampungkan reviu teknis mengenai dampak kebijakan suku bunga negatif sebagai upaya antisipasi kedepan 8. Pada Mar'21. BOE memperkenalkan skema penjaminan KPR baru yang akan berlaku efektif April'21, bagi para debitur yang memiliki nilai tabungan hingga GBP 600 ribu.
Jepang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda 3. Pada Des'20, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus <i>Comprehensive Economic Measures to Secure People's Lives and Livelihoods toward Relief and Hope</i> sebesar JPY73,6 triliun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas swap berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak terutama untuk UMKM yang terdampak <i>coronavirus</i> melalui <i>Japan Finance Corporation</i> 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin oleh skema penjaminan publik


Sumber: IMF *Policy Responses to COVID-19*

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pemburukan kondisi pandemi domestik di akhir triwulan II-2021 diharapkan dapat segera teratasi agar perbaikan indikator ekonomi dapat terus berkelanjutan. Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2021 mencatatkan rebound seiring penguatan indikator-indikator ekonomi, di tengah sektor eksternal yang melanjutkan kinerja yang solid pada triwulan II-2021.

Perkembangan kasus COVID-19 domestik di dua bulan pertama triwulan II-2021 secara umum menunjukkan perbaikan. Namun, di akhir triwulan II-2021, kasus baru dan jumlah kematian harian akibat COVID-19 terpantau meningkat, seiring meluasnya penyebaran varian Delta COVID-19. Untuk itu, mulai 22 Juni 2021 Pemerintah memberlakukan Kebijakan PPKM Mikro yang dilanjutkan dengan Kebijakan PPKM Darurat pada awal Juli 2021.

Grafik I - 13 | Kasus Baru COVID-19 dan Mobilitas di Indonesia




Sumber: BPS

Melalui upaya pembatasan mobilitas, akselerasi testing, dan akselerasi vaksinasi, diharapkan kondisi pandemi di Indonesia menjadi lebih terkendali, sehingga keberlanjutan perbaikan ekonomi dapat terjaga. Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2021 tercatat mulai ekspansi, tumbuh sebesar 7,07% yoy (triwulan I-2021: -0,74% yoy), setelah berkontraksi pada empat triwulan sebelumnya. Perbaikan ini utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,93% yoy (triwulan I-2021: -2,23% yoy).

Permintaan domestik di triwulan II-2021 terpantau perlahan mulai mengalami perbaikan. Inflasi inti mulai *picking-up* menjadi 1,49% yoy (triwulan I-2021: 1,21% yoy), kendati inflasi umum masih terpantau rendah. Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% yoy (Maret 2021: -14,6% yoy), sejalan dengan Indeks


Keyakinan Konsumen dari Survei Konsumen Juni 2021 yang naik menjadi 28,2% yoy (Maret 2021: -17,9% yoy). Kegiatan dunia usaha juga melanjutkan ekspansinya di triwulan II-2021, terkonfirmasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan II-2021 yang naik menjadi 18,9% SBT (triwulan I-2021: 4,50% SBT). Sisi produksi juga terus melanjutkan kinerja positif sejak November 2020. PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2021 tercatat naik menjadi 53,5 (Maret 2021: 53,2).

Grafik I - 14 | PDB Indonesia Triwulan II-2021




Sumber: BPS

Grafik I - 15 | Inflasi Umum dan Inflasi Inti



Sumber: CEIC

Grafik I - 16 | Survei Kegiatan Dunia Usaha




Sumber: CEIC

Sektor eksternal juga masih menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan II-2021, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus yang melebar menjadi USD6,30 miliar (triwulan I-2021: surplus USD5,52 miliar), dengan

rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing naik menjadi 55,9% yoy dan 50,2% yoy (triwulan I-2021: 17,2% yoy dan 10,8% yoy).

Grafik I - 17 | Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan


Secara umum, pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan II-2021 didorong oleh perbaikan indikator ekonomi negara *advanced economies* dan masih akomodatifnya kebijakan fiskal dan moneter global. Sementara, pasar keuangan domestik cenderung stabil.

Di tengah penguatan mayoritas pasar saham global, IHSG di triwulan II-2021 terpantau stabil (0,0% *qtq*), pada level 5.985,49. *Net buy* nonresiden tercatat sebesar Rp4,85 triliun (triwulan I-2021: *net buy* Rp11,86 triliun).

A. Pasar Saham Global dan Domestik


Penguatan mayoritas pasar saham global pada triwulan II-2021 didorong oleh perbaikan indikator ekonomi negara *advanced economies* seiring mulai terkendalinya pandemi di negara-negara tersebut serta *stance* kebijakan yang masih akan akomodatif. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan menguatnya pergerakan indeks saham global.

Grafik I - 19 | Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

Grafik I - 18 | VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Bloomberg

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan II-2021 juga terpantau bergerak menguat. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 26,2 *bps* sepanjang triwulan II-2021 seiring investor nonresiden yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp25,9 triliun.

Tabel I - 4 | Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global


	Mar 21	Jun 21	Δ qtq (bps)
Indonesia	6,92	6,65	-26,21
Filipina	4,45	4,01	-44,30
Malaysia	3,28	3,29	1,30
Thailand	1,78	1,62	-16,00
Singapura	1,73	1,58	-15,50
Tiongkok	3,201	3,08	-11,80
Inggris	0,85	0,72	-12,80
Amerika Serikat	1,75	1,47	-27,60

Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan II-2021, investor nonresiden mencatatkan *net buy* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD6,2 miliar. *Net buy* nonresiden terbesar dibukukan oleh Indonesia sebesar USD2,7 miliar, diikuti oleh Filipina sebesar USD1,9 miliar.


Grafik I - 20 | Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



Sumber: Reuters

Sementara itu, nilai tukar global pada triwulan II-2021 terpantau bergerak *mixed* terhadap nilai tukar USD. Nilai tukar Rupiah terdepresiasi tipis sebesar 0,2% qtq ke level Rp14.495/USD.

Grafik I - 21 | Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 24,30%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun dikarenakan kredit yang tumbuh melambat sebesar 0,59% (*yoy*) sementara DPK tercatat tumbuh tinggi sebesar 11,28% (*yoy*). Likuiditas perbankan juga memadai tergambar dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 151,20% dan 32,95%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

Tabel I - 5 | Kondisi Bank Umum

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun 2020	Maret 2021	Jun 2021	Maret 2021	Jun 2021	Jun 2020	Jun 2021
Total Aset (Rp miliar)	8.670.413	9.276.449	9.411.164	+1,07%	+1,45%	+5,19%	+8,54%
Kredit (Rp miliar)	5.549.239	5.496.419	5.581.789	+0,27%	+1,55%	+1,49%	+0,59%
DPK (Rp miliar)	6.260.462	6.804.564	6.966.349	+2,09%	+2,38%	+7,95%	+11,28%
- Giro (Rp miliar)	1.588.183	1.850.002	1.865.012	+9,65%	+0,81%	+12,91%	+17,43%
- Tabungan (Rp miliar)	1.982.993	2.132.364	2.242.114	-1,89%	+5,15%	+8,59%	+13,07%
- Deposito (Rp miliar)	2.689.286	2.822.198	2.859.223	+0,62%	+1,31%	+4,77%	+6,32%
CAR (%)	22,50	24,05	24,30	24	25	(72)	180
ROA (%)	1,92	1,88	1,88	29	1	(55)	(4)
NIM / NOM (%)	4,33	4,53	4,56	21	2	(46)	23
BOPO (%)	84,98	86,29	84,53	(26)	(176)	455	(45)
NPL / NPF Gross (%)	3,11	3,17	3,24	11	7	61	13
NPL / NPF Net (%)	1,16	1,02	1,06	5	3	(1)	(11)
LDR / FDR	88,64	80,78	80,13	(146)	(65)	(564)	(851)
AL/DPK	26,24	33,58	32,95	191	(63)	719	670
AL/NCD	122,59	154,53	151,20	781	(333)	3.250	2.861

Sumber: SPI, Juni 2021

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan II-2021, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 24,32% masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga di dalam *threshold*, tercermin dari LDR

sebesar 80,39% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 150,15% dan 32,87%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Tabel I - 6 | Kondisi Bank Umum Konvensional


Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun 2020	Maret 2021	Jun 2021	Maret 2021	Jun 2021	Jun 2020	Jun 2021
Total Aset (Rp miliar)	8.313.961	8.883.280	8.999.703	+1,17%	+1,31%	+4,97%	+8,25%
Kredit (Rp miliar)	5.316.379	5.248.238	5.328.457	+0,25%	+1,53%	+1,17%	+0,23%
DPK (Rp miliar)	5.967.088	6.485.237	6.628.449	+2,25%	+2,21%	+7,85%	+11,08%
- Giro (Rp miliar)	1.539.537	1.803.155	1.819.818	+10,19%	+0,92%	+12,59%	+18,21%
- Tabungan (Rp miliar)	1.877.861	2.015.909	2.120.421	-1,83%	+5,18%	+8,12%	+12,92%
- Deposito (Rp miliar)	2.549.690	2.666.172	2.688.209	+0,51%	+0,83%	+4,98%	+5,43%
CAR (%)	22,55	24,04	24,30	15	26	(8)	176
ROA (%)	1,94	1,87	1,88	28	1	(56)	(6)
NIM (%)	4,46	4,62	4,66	17	3	(44)	19
BOPO (%)	84,94	86,44	84,59	(14)	(185)	471	(36)
NPL Gross (%)	3,10	3,17	3,24	11	7	63	14
NPL Net (%)	1,13	1,00	1,04	5	4	(1)	(9)
LDR (%)	89,10	80,93	80,39	(161)	(54)	(588)	(871)
AL/DPK (%)	26,27	33,56	32,87	153	(70)	2.627	659
AL/NCD (%)	122,46	154,05	150,15	600	(391)	12.246	2.769

Sumber: SPI, Juni 2021

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan II-2021 tumbuh 8,25% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Pertumbuhan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 22 | Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Juni 2021

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset utamanya berasal dari Bank BUSN yang merupakan kelompok bank dengan porsi terbesar (43,27%) yang tercatat tumbuh 10,17% (yoy) dari 3,40% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu kelompok bank dengan porsi terbesar kedua yaitu BUMN juga tercatat tumbuh 7,63% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,70% (yoy).

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh 1,31% (qtq) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,17% (qtq). Pertumbuhan aset triwulanan terjadi pada semua kelompok bank kecuali KCBA. Pada periode laporan, aset KCBA justru tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,93% (qtq) dari 5,18% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 51,26% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,59% dari aset perbankan.

Tabel I - 7 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
Juni 2020	51,12	81,10
September 2020	50,73	80,85
Desember 2020	51,45	81,96
Maret 2020	51,13	81,63
Juni 2021	51,26	81,59


Sumber: OJK, diolah

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 11,08% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,85% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen CASA yang tercatat tumbuh 15,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,09% (yoy). Meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada CASA, deposito juga tercatat tumbuh 5,43% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,98% (yoy). Pertumbuhan DPK yang masih cukup tinggi secara umum mengindikasikan *behavior*, baik oleh pelaku usaha yang memilih menahan investasi atau ekspansi usaha, maupun masyarakat yang masih menahan konsumsi dan menambah simpanan.

Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 2,21% (qtq), sedikit melambat dibandingkan posisi Maret 2021 yang tumbuh 2,25% (qtq). Perlambatan DPK secara triwulan disebabkan oleh perlambatan giro pada periode laporan yang hanya tumbuh 0,92% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,19% (qtq).

Grafik I - 23 | Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, Juni 2021

C. Kredit


Pada triwulan II-2021, kredit BUK tumbuh 0,23% (yoy) setelah berkontraksi sejak awal tahun, meskipun masih melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,17% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit masih disebabkan oleh lemahnya demand sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

Kredit produktif masih tercatat mengalami kontraksi -0,28% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,32% (yoy) disebabkan oleh terkontraksinya KI sebesar -1,37% (yoy) dari 6,32% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, KMK mulai tumbuh

0,36% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,41% (yoy). Sementara itu, kredit konsumtif tercatat tumbuh 1,60% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,76% (yoy).


Secara triwulanan, kredit tumbuh 1,53% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,25% (qtq). Pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh KMK dan KK yang tumbuh masing-masing 2,72% (qtq) dan 0,82% (qtq) meningkat dari triwulan sebelumnya masing-masing 0,33% (qtq) dan 0,10% (qtq). Sementara itu, KI tercatat sedikit melambat tumbuh 0,24% (qtq) dari 0,28% (qtq) pada Maret 2021.

Grafik I - 24 | Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Juni 2021

Grafik I - 25 | Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)



Sumber: SPI, Juni 2021

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL gross BUK tercatat meningkat 14 bps menjadi 3,24% dari 3,10%.

Peningkatan NPL gross dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya demand kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL untuk kredit produktif meningkat. NPL KMK dan NPL KI meningkat masing-masing 22 bps dan 45 bps menjadi 4,16% dan 2,98%. Sementara itu NPL KK turun 31 bps menjadi 1,92%.

Grafik I - 26 | Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Juni 2021


D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA sebesar 6 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,94% menjadi 1,88%. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba yang masih lebih kecil daripada pertumbuhan rata-rata total aset. Namun demikian, pada periode ini laba sebelum pajak tercatat tumbuh 3,37% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -17,45% (yoy).

Meskipun ROA tercatat sedikit menurun, namun rasio BOPO perbankan tercatat mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 84,94% menjadi 84,59%. Penurunan BOPO disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional yang masih lebih tinggi dari peningkatan beban operasional. Pendapatan operasional tercatat tumbuh sebesar 3,01% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 5,55% (yoy), sementara biaya operasional tumbuh 2,58% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 11,74% (yoy).

Pendapatan bunga bersih tumbuh 12,23% (yoy) pada bulan laporan yang berdampak pada peningkatan NIM menjadi 4,66% dari 4,46% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 27 | Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Juni 2021

E. Permodalan

Secara umum pada triwulan II-2021 kondisi permodalan BUK masih solid. Modal masih tercatat tumbuh 7,23% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,52% (yoy), diiringi dengan ATMR yang terkontraksi -0,53% dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,90% (yoy). Hal tersebut mendorong CAR meningkat 176 bps menjadi 24,30% dari 22,55% pada tahun sebelumnya.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Juni 2021, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun pertumbuhan kredit masih melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid

didukung dengan permodalan yang meningkat dan perbaikan risiko kredit, meskipun masih dibayangi dengan penurunan rentabilitas dan profitabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I - 8 | Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '20	Mar '21	Jun '21	Mar '21	Jun '21	Jun '20	Jun '21
Total Aset (Rp miliar)	146.866	156.905	159.113	1,18%	1,41%	5,27%	8,34%
Kredit (Rp miliar)	110.468	112.364	113.822	1,44%	1,30%	5,59%	3,04%
DPK (Rp miliar)	100.063	107.988	110.410	1,73%	2,24%	5,37%	10,34%
- Tabungan (Rp miliar)	30.376	32.452	32.396	-0,95%	-0,17%	4,25%	6,65%
- Deposito (Rp miliar)	69.686	75.536	78.014	2,93%	3,28%	5,87%	11,95%
CAR (%)	30,80	34,02	32,48	413	(154)	802	168
ROA (%)	1,98	1,87	1,71	(0)	(16)	(39)	(27)
BOPO (%)	84,78	84,31	85,07	7	76	244	29
NPL Gross (%)	8,44	7,29	7,46	7	17	119	(98)
NPL Net (%)	6,58	4,91	5,00	(42)	9	100	(158)
LDR (%)	79,09	79,81	75,31	437	(450)	18	(378)
CR (%)	16,66	12,89	12,95	(578)	6	149	(371)

Sumber: SPI, Juni 2021


A. Aset

Aset BPR pada Juni 2021 tumbuh 8,32% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,27% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK pada periode laporan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,41%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 23,82% dan 12,95%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat melambat sebesar 5,90% (yoy) dari 9,16% (yoy). Sementara itu pertumbuhan aset di Jawa Barat justru tercatat tumbuh meningkat 6,64% (yoy) dari 3,36% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara umum, jumlah BPR pada Juni 2021 turun menjadi 1.492 BPR dari tahun sebelumnya sebesar 1.526. Penurunan jumlah Bank terjadi pada BPR dengan total aset <10 miliar, sedangkan jumlah BPR dengan total aset >10 miliar meningkat sebanyak 10 Bank.

Grafik I - 28 | Tren Aset BPR




Sumber: SPI BPR, Juni 2021

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Juni 2021 tumbuh 10,34% (yoy) menjadi Rp110,41 triliun, meningkat dibandingkan Juni 2020 yang tumbuh sebesar 5,37% (yoy). Peningkatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing tumbuh 11,95% (yoy) dan 6,65% (yoy) dari 5,87% (yoy) dan 4,25% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (70,66%). Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,34%) utamanya di Jawa Tengah (25,89%) dan Jawa Barat (12,73%), diikuti Sumatera (17,86%), Bali-Nusa Tenggara (13,12%), Sulampua (6,52%), dan Kalimantan (2,15%).

Grafik I - 29 | Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, Juni 2021

C. Kredit


Penyaluran kredit BPR pada Juni 2021 tumbuh 3,04% (yoy), melambat dibandingkan 5,59% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,36%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,74%) dan Kredit Investasi/KI (7,63%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,64%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Kredit produktif tercatat tumbuh 3,68% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5,46% (yoy). Sementara itu Kredit Konsumtif tumbuh 2,31% (yoy) dari 5,75% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (58,04%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,91%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.341 BPR) berada di wilayah Jawa (73,96%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (134 BPR).

Penyaluran kredit BPR utamanya masih disalurkan ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran (21,37%) dan sektor bukan lapangan usaha - Rumah Tangga (12,54%) yang masing-masing tercatat tumbuh 2,23% (yoy) dan 32,74% (yoy).

Grafik I - 30 | Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan




Sumber: SPI, Juni 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Juni 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,71% atau turun 27 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,98%). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 29 bps menjadi 85,07%.

Grafik I - 31 | Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Juni 2021

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 32,48%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 30,80%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan II-2021, kredit UMKM tumbuh 1,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,43% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,03%) yang tumbuh 0,36% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,13% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit UMKM secara

total. Selain itu, penyaluran kredit UMKM ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (porsi 12,80%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 19,37% (yoy) dari 9,16% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, sektor ekonomi industri pengolahan (10,43%) tercatat tumbuh 0,62% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy).

Tabel I - 9 | Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '20	Mar '21	Jun '21	Jun '21	Mar '21	Jun '21	Jun '20	Jun '21
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	505.656	502.972	507.498	49,03%	-0,47%	0,90%	-3,13%	0,36%
NPL	20.059	18.848	20.089	3,96%	11,25%	6,58%	1,13%	0,15%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	107.341	107.489	108.002	10,43%	0,07%	0,48%	5,01%	0,62%
NPL	5.211	4.980	5.154	4,77%	6,84%	3,49%	36,34%	-1,09%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	110.977	126.187	132.468	12,80%	3,14%	4,98%	9,16%	19,37%
NPL	2.358	2.534	2.805	2,12%	9,18%	10,69%	-0,84%	18,96%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	5.308	3.539	3.340	0,32%	-1,78%	-5,62%	5,76%	-37,08%
NPL	91	104	103	3,08%	5,05%	-0,96%	-38,51%	13,19%
Lainnya								
Baki Debet	286.156	278.357	283.870	27,42%	-1,57%	1,98%	-0,94%	-0,80%
NPL	13.656	15.022	15.269	5,38%	0,61%	1,64%	17,02%	11,81%
Baki Debet UMKM	1.015.438	1.018.544	1.035.178		-0,29%	1,63%	-0,43%	1,94%
NPL UMKM	41.375	41.488	43.420	4,19%	6,51%	4,66%	9,30%	4,94%

Ket: *Shaded area* merupakan rasio NPL
Sumber: SPI, Juni 2021


Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL sebesar 12 bps yaitu dari 4,07% menjadi 4,19%. Namun demikian, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar justru tercatat sedikit menurun dari 3,97% menjadi 3,96%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,14%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,39%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara yang tumbuh masing-masing 12,36% (yoy) dan 12,06% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 1,42% dan 1,16%.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,54%) dan BUSN (29,82%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh 6,56% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,53% (yoy).

Grafik I - 32 | Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Juni 2021

Tabel I - 10 | Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '20	Mar '21	Jun '21		Mar '21	Jun '21	Jun '20	Jun '21
BUMN	607.561	635.119	647.402	62,54%	0,62%	1,93%	2,53%	6,56%
BUSN	327.818	306.937	308.665	29,82%	-1,65%	0,56%	-5,13%	-5,84%
BPD	71.584	69.287	72.256	6,98%	-1,94%	4,29%	-1,45%	0,94%
KCBA dan Campuran	8.475	7.201	6.855	0,66%	-4,45%	-4,80%	-6,08%	-19,12%
Total UMKM	1.015.438	1.018.544	1.035.178	100%	-0,29%	1,63%	-0,43%	1,94%

Sumber: SPI, Juni 2021

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan II-2021 tumbuh 0,59% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 1,49% (yoy) seiring dengan permintaan kredit yang belum pulih

akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, secara triwulanan pertumbuhan kredit mulai menunjukkan peningkatan dari triwulan I-2021 tumbuh 0,27% (qtq) menjadi 1,55% (qtq).

Tabel I - 11 | Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Jun '20	Mar '21	Jun '21	Mar '21	Jun '21	Jun '20	Jun '21	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	378,18	390,50	399,89	-1,27%	2,41%	4,31%	5,74%	7,16%
2.	Perikanan	14,27	16,50	17,10	2,93%	3,62%	9,56%	19,85%	0,31%
3.	Pertambangan dan Penggalian	147,05	125,41	138,02	0,64%	10,06%	7,69%	-6,14%	2,47%
4.	Industri Pengolahan	913,11	893,58	898,56	-0,01%	0,56%	1,23%	-1,59%	16,10%
5.	Listrik, Gas, dan Air	212,88	170,34	172,24	0,87%	1,11%	1,89%	-19,09%	3,09%
6.	Konstruksi	363,69	373,47	381,40	-0,80%	2,13%	4,41%	4,87%	6,83%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	947,59	940,70	953,56	-0,16%	1,37%	-5,23%	0,63%	17,08%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	112,15	118,75	118,89	2,21%	0,12%	7,63%	6,01%	2,13%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	255,64	277,33	289,33	4,19%	4,32%	9,97%	13,18%	5,18%
10.	Perantara Keuangan	241,27	209,75	215,27	-3,03%	2,63%	-3,50%	-10,78%	3,86%
11.	Real Estate	263,61	258,01	257,04	-0,76%	-0,38%	1,99%	-2,49%	4,60%
12.	Administrasi Pemerintahan	29,63	31,39	30,58	1,64%	-2,61%	16,61%	3,20%	0,55%

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qta		yoy		Porsi
		Jun '20	Mar '21	Jun '21	Mar '21	Jun '21	Jun '20	Jun '21	
13.	Jasa Pendidikan	13,93	13,53	13,71	-0,45%	1,28%	4,63%	-1,62%	0,25%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,97	28,28	27,49	0,05%	-2,78%	15,00%	-5,11%	0,49%
15.	Jasa Kemasyarakatan	83,80	92,30	96,01	3,18%	4,02%	5,84%	14,57%	1,72%
16.	Jasa Perorangan	3,15	3,00	3,12	0,31%	4,09%	-6,51%	-1,08%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,32	0,37	0,37	3,62%	0,54%	84,05%	17,64%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	2,49	2,16	1,62	-13,10%	-25,19%	28,98%	-35,04%	0,03%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.310,44	1.324,86	1.342,06	0,35%	1,30%	3,17%	2,41%	24,04%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	227,07	226,17	225,54	-0,47%	-0,28%	-2,31%	-0,67%	4,04%
Industri		5.549	5.496	5.582	0,27%	1,55%	1,49%	0,59%	100%

Sumber: SPI, Juni 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,04%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 2,41% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,17% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal dan untuk pemilikan flat dan apartemen yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 7,22% (yoy) dan 7,66% (yoy). Sementara itu, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor serta pemilikan ruko dan rukan terkontraksi masing-masing sebesar -23,19% (yoy) dan -7,23% (yoy). Turunnya kredit pada pemilikan kendaraan bermotor selain karena masih rendahnya demand permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) juga dipengaruhi oleh pelunasan dan/atau pembayaran angsuran KKB.

Untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 17,08%). Penyaluran kredit di sektor ini tumbuh 0,63% (yoy), membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -5,23% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan eceran khususnya pada komoditi makanan dan minuman. Selain itu, kredit untuk perdagangan ekspor juga tumbuh terutama pada ekspor batubara dan ekspor makanan minuman. Sementara itu, subsektor penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan dalam negeri terkontraksi -8,10% (yoy) sejalan dengan adanya pelunasan serta masih lemahnya permintaan akibat pandemi khususnya pada masyarakat menengah-bawah meskipun terdapat perpanjangan kebijakan insentif PPNBM untuk kendaraan dengan kapasitas kurang dari 1500cc.

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,10%, terkontraksi -1,59% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,23% (yoy). Penurunan

utama disebabkan oleh terkontraksinya kredit pada subsektor industri pengolahan tembakau dan industri kendaraan bermotor yang masing-masing terkontraksi -65,62% (yoy) dan -26,11% (yoy). Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh cukup tinggi sebesar 11,95% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,16% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,74% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,31% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 5,81% (yoy) terutama pada pertanian tanaman pangan dan perkebunan, serta pertanian holtikultura sayuran dan bunga-bunga. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan akan pangan serta meningkatnya permintaan akan tanaman hias selama pandemi. Selain itu, naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung oleh pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,83% tercatat tumbuh 4,87% (yoy) membaik dari tahun sebelumnya tumbuh 4,41% (yoy). Perbaikan ditopang oleh tumbuhnya penyaluran kredit untuk konstruksi bangunan sipil utamanya jalan tol. Hal ini sejalan dengan percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek jalan tol. Di lain sisi, kredit pada subsektor penyiapan lahan serta instalasi gedung dan bangunan sipil menurun masing-masing -8,24% (yoy) dan -3,68% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,18%) tercatat tumbuh 13,18% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 9,97% (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi yang tumbuh 21,95% (yoy)

terutama pada jaringan telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kebutuhan komunikasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat. Kredit sektor pertambangan dan penggalian (porsi 2,47%) terkonsraksi -6,14% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,69% (yoy). Penurunan kredit terbesar yaitu pada subsektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang terkonsraksi -29,16% (yoy). Sementara itu, kredit pada subsektor pertambangan batubara tumbuh 9,12% (yoy) jauh melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 26,90% (yoy). Penurunan kredit pada sektor ini dapat dipengaruhi antara lain oleh risiko kredit sektor pertambangan yang dianggap masih relatif tinggi oleh perbankan serta pengaruh faktor isu lingkungan.

Kredit ke sektor perikanan (porsi 0,31%) tumbuh tertinggi sebesar 19,85% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,41% (yoy). Peningkatan didorong oleh tumbuhnya kredit pada semua subsektor mulai dari penangkapan, budidaya, serta jasa perikanan, dengan peningkatan tertinggi pada budidaya biota air tawar dan air payau yang tumbuh 24,25% (yoy).

1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan II-2021 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai masih ada pada posisi stabil, ditutup pada posisi 5.985,49 atau mengalami penurunan -0,001% (qtq) namun naik 0,11% secara year-to-date. Sejalan dengan hal tersebut, nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan 0,50% (qtq) atau 1,96% (ytd) menjadi Rp7.105,87 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan, nilai IHSG pada akhir Juni 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan posisi di minggu-minggu sebelumnya sepanjang triwulan II-2021. Pelemahan IHSG tersebut terjadi salah satunya

disebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan di penghujung Juni 2021 serta rencana penerapan PPKM Jawa – Bali yang akan dimulai pada 3 Juli 2021.

Pada tingkat regional, kinerja indeks di bursa Cina, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Taiwan, Hongkong, Filipina, Korea, dan Thailand tercatat meningkat. Sementara itu, bursa saham Singapura, Malaysia dan Jepang mengalami penurunan, dan penurunan terbesar terjadi di bursa saham Malaysia (-2,60%).


Grafik I - 33 | Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)



Sumber: Bloomberg, diolah


Untuk indeks sektoral di Indonesia, berdasarkan sektor IDX-IC, terjadi penurunan di beberapa sektor yaitu *Transportation and Logistic, Properties and Real Estate, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Basic Materials*, dan *Energy*. Penurunan terbesar terjadi di sektor *Properties and Real Estate* (-12,57%). Sementara itu, sektor lain yang mengalami kenaikan adalah *Infrastructures, Technology, Financials, Healthcare*, dan *Industrials*. Peningkatan terbesar terjadi di sektor *Technology* (232,48%).

Grafik I - 34 | Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Sumber: IDXData, diolah

Grafik I - 35 | Perkembangan Indeks Industri IDX-IC (Mei-Juni)



Pada perkembangan transaksi saham, rata-rata volume, frekuensi perdagangan dan nilai perdagangan perhari mengalami penurunan dibandingkan triwulan lalu, sebagai berikut:

Tabel I - 12 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Rp miliar


Indikator (Rata-rata Harian)	2020				2021	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Nilai Perdagangan Saham Harian	6.943,85	8.453,62	8.275,46	13.355,04	15.886,36	10.845,00
Investor Domestik						
Beli	4.201,03	5.210,98	6.249,60	10.117,25	12.176,81	7.768,68
Jual	4.037,31	5.119,06	5.797,83	10.045,71	12.371,30	7.850,93
Investor Asing						
Beli	2.742,82	3.242,64	2.032,83	3.237,79	3.709,55	3.076,32
Jual	2.906,54	3.334,57	2.484,61	3.309,33	3.515,06	2.994,07
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali)	442.484	591.661	680.443	1.009.453	1.380.966	1.064.056

Sumber: IDXData, diolah

Selama triwulan II-2021, transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp4.852,80 miliar (*qtq*) dan Rp16.716,92 miliar (*ytd*). Perdagangan saham pada triwulan II-2021 berdasarkan nilai dan volume transaksi

masih didominasi oleh investor lokal. Adapun kegiatan investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham.

Grafik I - 36 | Perkembangan IHSG dan Net Asing




Sumber: IDXData, diolah

Berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya, pada triwulan II-2021 kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan ditandai dengan total *return Indobex Composite* yang meningkat sebesar 3,36% (*qtq*) menjadi 318,2506. Hal ini juga terlihat dari *yield* Obligasi

Pemerintah yang menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -27,45 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar -45,84 *bps*, -41,71 *bps*, dan -22,39 *bps*.

Grafik I - 37 | Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI

Tabel I - 13 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2020			Triwulan I-2021			Triwulan II-2021		
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	110,68	111,16	9.754	88,50	89,72	8.313	89,92	91,70	8.351
SBN	3.552,27	3.638,05	147.044	4.515,87	4.557,55	136.169	3.196,04	3.209,79	133.152
Total	3.662,96	3.749,21	156.798	4.604.37	4.647.27	144.482	3.285,96	3.301,49	141.503
Repo	1.831,08	1.831,84	1.619	2.695,78	2.662,35	2.603	1.690,60	1.653,64	2.495

Sumber: Data Pelaporan PLTE

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan II-2021 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I-2021. Volume perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan II-2021 naik sebesar 1,60% menjadi Rp89,92 triliun, nilai perdagangan Obligasi Korporasi naik sebesar 2,21% menjadi Rp91,70 triliun, dan frekuensi perdagangan naik sebesar 0,46% menjadi 8.351 kali. Sementara itu Obligasi Pemerintah (SBN) dan transaksi REPO mencatatkan penurunan dibandingkan dengan pada triwulan I-2021. Untuk Obligasi Pemerintah, volume perdagangan

pada triwulan II-2021 turun sebesar -29,23% menjadi Rp3.196,04 triliun, nilai perdagangan turun sebesar -29,57% menjadi Rp3.209,79 triliun, dan frekuensi perdagangan mengalami penurunan sebesar -2,22% menjadi 133.152 kali. Sedangkan, volume transaksi REPO mengalami penurunan sebesar -37,29% menjadi Rp1.690,60 triliun, nilai transaksi REPO turun sebesar -37,89% menjadi Rp1.653,64 triliun, dan frekuensi berkurang sebesar -4,15% menjadi 2.495, dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.3.2 Perkembangan Investor


Pada triwulan II-2021 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST meningkat 14,45% (qtq), jumlah SID S-INVEST

meningkat 18,35% (qtq) dan Jumlah SID SBN meningkat 4,94% (qtq).

Grafik I - 38 | Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Dalam Ribuan



1.3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan II-2021, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek (PE) dengan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, sehingga jumlah PE yang terdaftar

di OJK menjadi sebanyak 123 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 12 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah satu lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan II-2021.

Tabel I - 14 | Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		123

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Selain itu, pada triwulan II-2021, terdapat pemberian satu izin usaha Perusahaan Efek Daerah (PED) dengan izin sebagai PPE yang Mengadministrasikan Rekening

Efek Nasabah, di mana PED tersebut merupakan PED pertama yang diberikan izin usaha oleh OJK.

Tabel I - 15 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2021	
	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	664	675

Tabel I - 16 | Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2021		Triwulan II-2021		Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	668	63	594	307	11.327
WPEE	19	19	22	22	2.386
Total	687	82	616	329	13.713

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 198 perpanjangan izin dengan rincian 183 perpanjangan izin WPPE dan 15 perpanjangan izin WPEE, sehingga secara total sampai dengan triwulan II-2021 OJK telah

menerbitkan 2.020 perpanjangan izin dengan rincian 1.878 perpanjangan izin WPPE dan 142 perpanjangan WPEE.

Tabel I - 17 | Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2021		Triwulan II-2021		Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	181	138	130	183	1.878
WPEE	16	16	15	15	142
Total	197	154	145	198	2.020

Pada periode laporan, OJK juga menerbitkan 1.333 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan 20 untuk izin Wakil Perantara Pedagang Efek

Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 12.782 dan WPPE-PT sebanyak 172.

Tabel I - 18 | Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan I-2021		Triwulan II-2021		Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	876	684	1.140	1.333	12.782
WPEE	25	2	18	20	172
Total	901	686	1158	1.353	12.954

Catatan:

Jumlah pemberian izin WPPE-P yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah dokumen masuk, diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa proses SK WPPE-P yang dikeluarkan secara manual (bukan TTE) dan permohonan tersebut sudah diajukan manual pada tahun sebelumnya.

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Fluktuasi di Pasar Modal selama triwulan II-2021 juga berdampak pada perkembangan Reksa Dana yang mencatatkan penurunan, di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2021 mengalami penurunan sebesar Rp29,76 triliun (-5,26%) menjadi Rp536,11 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2021 sebesar Rp565,87 triliun. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami penurunan NAB, di mana NAB Reksa

Dana Syariah mencatatkan penurunan jumlah NAB terbesar, yaitu sebesar Rp39,07 triliun, diikuti Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp4,09 triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp2,27 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp1,68 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,95 triliun, dan ETF sebesar Rp0,52 triliun. Namun demikian, Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Pasar Uang masing-masing mencatatkan kenaikan NAB sebesar Rp3,76 triliun dan Rp15,05 triliun.

Tabel I - 19 | Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

NAB Per Jenis Reksa Dana	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
RD Pasar Uang	54,68	58,30	67,52	84,42	80,30	95,35
RD Pendapatan Tetap	108,13	106,79	113,88	133,54	133,85	137,61
RD Saham	90,83	98,26	98,10	121,98	117,98	116,30
RD Campuran	23,76	24,39	23,04	25,77	24,89	23,94
RD Terproteksi	120,12	116,89	115,08	108,09	104,69	100,60
RD Indeks	6,17	7,32	7,56	9,23	9,81	7,54
ETF	11,65	12,53	13,35	16,17	14,95	14,43
RD Syariah*	57,42	58,07	71,62	74,33	79,40	40,33
Total	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87	536,11

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 6,48% menjadi Rp34,48 triliun pada triwulan II-2021. Namun demikian, jumlah RDPT tetap

sebanyak 69 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2021 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I - 20 | Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan					
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Reksa Dana						
Jumlah	2.201	2.217	2.214	2.219	2.224	2.207
Total NAB	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87	536,11
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil						
Jumlah	73	71	71	73	69	69
Total NAB	31,18	28,31	30,24	30,73	32,38	34,48
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)						
Jumlah	9	9	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,44	5,93	5,25	4,89	4,58	4,32
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)						
Jumlah	6	6	6	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	4,32	4,26	4,05	4,47	4,30	4,00
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	11,35	11,66	11,66	11,66	11,66	10,12
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)						
Jumlah	595	472	470	532	570	610
Total Nilai	172,31	181,16	180,92	207,02	198,42	196,53
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)						
Jumlah	8	8	8	8	8	8
Total Nilai	7,64	7,29	7,55	7,46	7,68	7,78

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap 7 EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,00 triliun. OJK juga tidak menerbitkan atau membubarkan izin

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak 9 KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp4,32 triliun. Selain itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi *Real Estate* (KIK-

DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Dengan demikian, jumlah KIK-DIRE tetap sebanyak 7 KIK dengan dana kelolaan Rp10,12 triliun dan KIK-DINFRA tetap sebanyak 8 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,78 triliun. Pada triwulan II-2021, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 7,02% menjadi

610 KPD. Sedangkan, dana kelolaan KPD mengalami penurunan sebesar 0,95% menjadi Rp196,53 triliun.

Sampai dengan triwulan II-2021, OJK telah menerbitkan 95 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 21 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif	Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	3	ETF-Indeks	1
Reksa Dana Campuran	1	Reksa Dana Syariah Terproteksi	3
Reksa Dana Pendapatan Tetap	10	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Pasar Uang	9	Reksa Dana Syariah Indeks	1
Reksa Dana Terproteksi	59	Reksa Dana Syariah Pasar Uang	4
Reksa Dana Indeks	1	Reksa Dana Syariah Saham	2
Total			95

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 107 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 99 Reksa Dana Konvensional dan 8 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

- 73 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 56 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan Bank Kustodian (BK), 13 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan 4 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.
- 12 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 7 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 4 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.
- 4 Reksa Dana Saham terdiri dari 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.
- 9 Reksa Dana Pendapatan tetap dibubarkan terdiri dari 8 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.

- 1 Reksa Dana Pendapatan Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- 7 Reksa Dana Campuran terdiri dari 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 3 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan 2 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.
- 1 Reksa Dana Efek Luar Negeri dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan II-2021, OJK menetapkan pencabutan izin kepada 1 MI dikarenakan permohonan pengembalian izin usaha, sehingga jumlah MI sebanyak 97 MI. OJK memberikan 1 izin Penasihat Investasi (PI) Institusi pada periode ini sehingga jumlah PI Institusi menjadi 27. Selanjutnya, OJK memberikan 2 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah APERD menjadi 71 APERD.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 98 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.085 atau meningkat sebesar 3,28%. Selain itu, OJK menerbitkan 107 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 22.991 atau menurun sebesar 0,47%.

Tabel I - 22 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin					
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan I-2021
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.684	2.764	2.822	2.901	2.987	3.085
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.630	23.948	24.278	24.351	22.804	22.911
Penasehat Investasi (PI)	4	5	5	5	5	5
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	98	97	97	97	98	97
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	-	-	-	-	-	-
- Bank & PPE Khusus	43	43	43	46	47	48
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	22	23
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	18	18	18	18	19	19
APERD sebagai PI	2	2	2	2	2	3

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan II-2021, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 14% dibanding triwulan II-2020 menjadi 79 perusahaan, nilai emisi

Penawaran Umum juga mengalami kenaikan sebesar 104% dibandingkan dengan triwulan II-2020 menjadi Rp87.981 miliar.

Tabel I - 23 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II-2020		Triwulan II-2021		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	26	3.110	23	6.451	-12%	107%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	7	8.841	14	32.437	100%	267%
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	36	31.196	42	49.093	17%	57%
Total Emisi	69	43.147	79	87.981	14%	104%

Penawaran Umum terdiri atas 23 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 14 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 42 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (termasuk Obligasi/Sukuk, Penawaran Umum Berkelanjutan/PUB Obligasi/Sukuk Tahap I, PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya). Nilai emisi PUP Saham mengalami kenaikan dibanding dengan triwulan II-2020 sebesar 107% menjadi Rp6.451 miliar dan jumlah emisi PUP Saham mengalami penurunan 12% dibanding dengan triwulan II-2020 menjadi 23 perusahaan.

Jumlah emisi PUT mengalami kenaikan sebesar 100% menjadi 14 perusahaan dan nilai emisi juga mengalami kenaikan sebesar 267% menjadi Rp32.437 miliar. Jumlah emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang mengalami kenaikan sebesar 17% menjadi 42 perusahaan dan nilai emisi mengalami kenaikan sebesar 57% menjadi Rp49.093 miliar.

Tabel I - 24 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	1.140.553	22.250.619	2.500.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	18.320.294
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	100.208	-	-
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	697.873	4.385.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	898.721	1.245.880	-
7.	Properti dan Perhotelan	52.500	1.498.886	725.000
8.	Real Estate dan Konstruksi	367.397	-	6.031.000
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	253.667	-	600.000
12.	Industri Dasar	31.250	3.173.452	8.253.130
13.	Industri Logam	25.000	-	-
14.	Industri Kimia	64.805	-	2.750.000
15.	Pertambangan dan Kehutanan	2.993.938	3.570.591	2.634.090
16.	Agrobisnis	522.652	-	2.894.500
Total		6.450.689	32.437.301	49.093.014

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Sampai pada triwulan II-2021, terdapat 49 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 38 perusahaan masih dalam

proses dan pada triwulan II-2021 sebanyak 11 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 11 perusahaan tersebut sebesar Rp4.318.818 juta.

Tabel I - 25 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	27 April 2021	33.750
2.	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk	Aneka Industri Lainnya	7 Mei 2021	170.333
3.	PT Ladangbaja Murni Tbk	Industri Logam	28 Mei 2021	25.000
4.	PT Panca Anugrah Wisesa Tbk	Perdagangan	28 Mei 2021	54.000
5.	PT Trinita Dinamik Tbk	Real Estate dan Konstruksi	31 Mei 2021	151.397
6.	PT Era Graha Realty Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16 Juni 2021	22.797
7.	PT Archi Indonesia Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	18 Juni 2021	2.793.938
8.	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk	Perbankan	22 Juni 2021	625.553
9.	PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk	Industri Dasar	28 Juni 2021	31.250
10.	PT Bundamedik Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	28 Juni 2021	210.800
11.	PT PAM Mineral Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	30 Juni 2021	200.000
Total				4.318.818

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Sampai triwulan II-2021, terdapat 18 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT, di mana 10 masih dalam proses Pernyataan Pendaftaran dan 8 perusahaan telah mendapatkan

Pernyataan Efektif. Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue dari perusahaan tersebut sebesar Rp20.395.208 juta.

Tabel I - 26 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Smartfren Telecom Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	14 April 2021	697.873
2.	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Perhotelan	24 Mei 2021	1.498.886
3.	PT Bank Neo Commerce Tbk	Perbankan	31 Mei 2021	249.817
4.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	Perbankan	31 Mei 2021	1.238.246
5.	PT Energi Mega Persada Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	22 Juni 2021	1.824.360
6.	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Industri Dasar	25 Juni 2021	3.173.452
7.	PT Bank Harda Internasional Tbk	Perbankan	30 Juni 2021	749.850
8.	PT Bank Permata Tbk	Perbankan	30 Juni 2021	10.962.722
Total				20.395.208

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Sampai dengan triwulan II-2021, 3 perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 13 perusahaan telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap I dan 7 perusahaan telah melakukan PUB

Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp25,196 miliar.

Tabel I - 27 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Adhi Commuter Properti	Properti dan Perhotelan	Obligasi I	7 Mei 2021	500,000
2.	PT Oki Pulp & Paper Mills	Industri Dasar	Obligasi	29 Juni 2021	3,000,000
3.	PT Oki Pulp & Paper Mills	Industri Dasar	Sukuk Mudharabah I	29 Juni 2021	1,000,000
Total					4.500.000

Tabel I - 28 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/Sukuk Tahap I dst

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Integra Indocabinet Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB I Tahap I	700.000	450,000
2.	PT Integra Indocabinet Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	300.000	150,000
3.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB V Tahap I	6.000.000	600,000
4.	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB V Tahap I	10.000.000	1,500,000
5.	PT Sinar Mas Agro and Resources Technology Tbk	Agrobisnis	PUB III Tahap I	5.000.000	1,500,000

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
6.	PT Maybank Indonesia Finance	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap I	5.000.000	500,000
7.	PT Mandala Multifinance Tbk (Sukuk)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	1.500.000	350,000
8.	PT Pembangunan Perumahan	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi III Tahap I	3.000.000	1.500,000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	1.000.000	500,000
9.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	6.000.000	2,000,000
10.	PT Barito Pacific Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021	1.500.000	750,000
11.	PT Sarana Multigriya Finansial (Obligasi)	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021	17.000.000	1,200,000
13.	PT Sarana Multigriya Finansial (Sukuk)	Asuransi dan Pembiayaan	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021	3.500.000	100,000
Total				60.500.000	11.100.000

Tabel I - 29 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II


No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
1.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi IV Tahap IV	7.000.000	970.000
2.	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap II	10.000.000	2.500.000
3.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Dasar	PUB III Tahap III	5.000.000	1.000.000
4.	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	3.500.000	1.225.000
5.	PT Bank Mandiri Taspen	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap II	4.000.000	2.000.000
6.	PT Mora Telekomunikasi Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah I Tahap IV	3.000.000	500,000
7.	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap II	5.000.000	1.400.850
Total				37.500.000	9.595.850

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan sampai dengan triwulan II-2021 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 49,59% atau Rp39,40 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 23,30% atau Rp18,52 triliun untuk pembayaran

utang, 12,16% atau Rp9,66 triliun untuk lain lain, 11,37% atau Rp9,04 triliun untuk ekspansi, 2,01% atau Rp1,6 triliun untuk penyertaan, dan 1,57% atau Rp1,25 triliun untuk akuisisi.

Grafik I - 39 | Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 30 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2021 Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Utang	Lain-Lain
1.	Perbankan	6.824.208	-	-	18.498.971	-	517.092
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	13.080.586	-	2.493.100
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	0
4.	Perdagangan	38.933	-	-	48.217	-	5.802
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	590.250	-	104.162	-	3.865.994
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	35.471	807.032	-	301.835	970.668	2.577
7.	Properti dan Perhotelan	21.371	67.995	494.040	1.164.494	503.515	1.900
8.	Real Estate dan Konstruksi	346.704	-	-	1.572.396	4.443.824	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	9.591	-	-	251.394	472.440	34.006
12.	Industri Dasar	137.588	-	-	1.306.927	4.985.671	-
13.	Industri Logam	11.076	-	-	11.076	-	-
14.	Industri Kimia	10.426	-	50.292	988.463	-	2.741.530
15.	Pertambangan dan Kehutanan	1.349.723	-	703.032	1.929.079	4.302.286	-
16.	Agrobisnis	251.180	135.003	-	146.678	2.836.890	-
Total		9.036.271	1.600.280	1.247.363	39.404.278	18.515.294	9.662.000

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan II-2021, terdapat lima Penyelenggara telah mendapatkan izin *Securities Crowdfunding*, dengan rincian sebagai berikut:

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, dan Notaris. Mulai triwulan I-2016, ASPM masuk dalam pengawasan OJK sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang ASPM. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan II-2021:

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 28 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - a. Akuntan : 6 STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum : 4 STTD Daftar baru
 - c. Penilai : 2 STTD Daftar baru

- d. Notaris : 16 STTD Daftar baru
- e. ASPM : -
2. OJK telah menetapkan sebanyak 2 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari dua orang Akuntan.
3. OJK menerima 4 informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari tiga orang Akuntan dan satu orang Penilai.
4. Profesi yang melapor telah memasuki usia pensiun terdiri dari satu orang Notaris.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 33 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Akuntan	704	705
Konsultan Hukum	403	407
Penilai	246	247
Notaris	264	279
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	113	113

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan II-2021 bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan

empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dan satu Pendidikan Dasar sebagai berikut:

Tabel I - 34 | Pendidikan Profesi Pasar Modal

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Profesi	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	Pertimbangan khusus dalam audit laporan keuangan sektor Pasar Modal	27-28 Mei 2021	Akuntan	IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta
2.	Implikasi POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Kegiatan Pelaksanaan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik	16 Juni 2021	Konsultan Hukum	151 Orang
3.	Update Temuan Hasil Pemeriksaan	15 April 2021	Penilai	145 Orang

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan II-2021 tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan

sebesar 2,14% menjadi Rp2.682,39 triliun. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Khusus.

Tabel I - 35 | Total Aset IKNB

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.284,87	1.312,55	1.409,75	1.450,85	1.479,98
2.	Dana Pensiun Konvensional	289,01	295,04	314,67	313,74	317,33
3.	Lembaga Pembiayaan*)	599,51	588,13	591,28	578,59	591,04
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	239,10	250,16	252,91	263,21	274,11
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB	11,32	12,99	13,88	14,33	14,33
6.	Lembaga Keuangan Mikro **)	1,09	1,13	1,23	1,23	1,25
7.	Fintech(Peer to peer lending)	3,20	3,35	3,71	4,14	4,35
Total Aset		2.428,10	2.463,35	2.587,43	2.626,09	2.682,39


*) Aset Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Fintech, dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk data syariah

**) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan II 2021 menggunakan data Periode April 2021

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 230 pelaku, diikuti oleh Lembaga Keuangan Mikro, Industri Jasa

Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Fintech, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 41 | Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2021



1. Data Pelaku IKNB per Juni 2021

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi naik 2,01% menjadi Rp1.479,98 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 1,59% menjadi Rp1.234,30 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik sebesar Rp17,13 triliun dan Deposito Berjangka juga Obligasi yang naik sebesar masing-masing Rp9,83 triliun dan Rp3,27 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari BPJS sebesar Rp7,86 triliun dan Asuransi Jiwa sebesar Rp4,29 triliun. Sementara

itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, Asuransi Jiwa menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp5,18 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 26,47% (yoy) menjadi Rp258,73 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 41,97%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 36,34%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 19,51%.

Tabel I - 36 | Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	502,44	510,40	544,20	549,63	555,40
	Asuransi Umum dan Reasuransi	189,93	192,26	193,77	209,67	213,10
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	128,37	128,05	137,33	134,51	133,43
	Asuransi Sosial	464,13	481,85	534,46	557,03	578,05
	Jumlah	1.284,87	1.312,55	1.312,55	1.450,85	1.479,98
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	440,92	445,98	481,66	487,17	492,35
	Asuransi Umum dan Reasuransi	90,98	93,03	96,56	99,06	101,39
	Asuransi Wajib	123,16	122,95	132,40	129,70	128,89
	BPJS	438,00	449,41	495,06	499,03	511,67
	Jumlah	1.093,07	1.111,38	1.205,68	1.214,97	1.234,30
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	79,42	121,22	171,93	50,87	94,02
	Asuransi Umum dan Reasuransi	50,74	72,95	104,01	27,70	50,48
	Asuransi Wajib	5,56	8,49	11,50	2,83	5,65
	BPJS	68,86	159,35	211,78	53,20	108,58
	Jumlah	204,58	362,01	499,23	134,59	258,73
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	71,63	106,85	150,01	38,56	73,75
	Asuransi Umum dan Reasuransi	24,28	35,72	53,95	9,30	18,85
	Asuransi Wajib	7,80	12,06	16,33	4,68	8,97
	BPJS	68,86	101,33	131,96	29,59	62,16
	Jumlah	172,57	255,96	352,25	82,14	163,73
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	455,86	462,11	499,64	496,07	488,91
	Asuransi Umum dan Reasuransi	117,07	117,76	117,07	128,49	134,17
	Asuransi Wajib	118,09	120,43	123,65	123,84	124,63
	BPJS	49,30	42,35	41,03	44,68	43,27
	Jumlah	740,32	742,65	781,39	793,09	790,98

Tabel I - 37 | Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	342,82	357,01	358,57	379,06	396,19
2.	Reksa Dana	223,85	228,30	250,60	253,85	250,09
3.	Saham	195,32	192,65	233,54	221,68	216,58
4.	Deposito	136,37	132,78	149,77	142,40	152,07
5.	Obligasi Korporasi	133,56	138,22	148,78	153,14	156,41
6.	Investasi Lain	61,16	62,43	64,42	64,85	62,80
	Total	1.042,47	1.093,07	1.111,38	1.205,68	1.234,30

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (32,10%), Reksadana (20,26%), Saham (17,55%) dan Obligasi (12,67%).

Terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 136 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 38 | Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	29	29	28	29	29
	c. Patungan	24	24	23	22	23
	Sub Total	54	54	52	52	53
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	0	0	0	0
	b. Swasta Nasional	54	56	54	51	54
	c. Patungan	18	18	18	21	18
	Sub Total	74	74	72	72	72
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	139	139	135	135	136

Tabel I - 39 | Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
GDP (Rp miliar)	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.434.152	15.434.152
Premi Bruto (Rp miliar)	463.086	459.388	462.304	472.580	479.933
Jumlah Penduduk (juta)	267	267	267	270	270
Penetrasi	2,92%	2,90%	2,92%	3,06%	3,11%
Densitas (Rp Ribu/Juta)	1.734,41	1.720,55	1.731,48	1.752,87	1.780,14

Catatan:

1) Angka Premi Bruto merupakan premi per Triwulan II-2021 yang disetahunkan

2) Angka GDP merupakan GDP per TW IV-2019 berdasarkan *press release* BPS

3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP

4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 1,56% menjadi Rp1.780,14 per tahun. Adapun tingkat penetrasi

asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,11% atau meningkat 0,05%.

Tabel I - 40 | RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Asuransi Jiwa	489,41%	507,07%	528,59%	667,29%	647,70%
Asuransi Umum dan Reasuransi	320,67%	324,95%	343,47%	348,02%	314,84%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga

dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 647,70% dan 314,84%.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2021, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp3,58 triliun atau naik 1,14% (*qtq*) sebesar Rp313,74 triliun menjadi Rp317,33 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 triliun atau naik 0,71%, sedangkan DPPK-PPIP dan DPLK mengalami kenaikan

masing-masing sebesar Rp0,26 triliun (naik 0,68%) dan Rp2,14 triliun (naik 1,97%). Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan, yakni naik sebesar Rp4,01 triliun atau naik 1,32% (*qtq*) menjadi Rp307,72 triliun.

Tabel I - 41 | Aset Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)


Jenis Program	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
DPPK-PPMP	155,23	157,58	168,32	167,00	168,19
<i>Growth</i>	2,98%	1,51%	6,82%	-0,79%	0,71%
DPPK-PPIP	35,05	35,95	38,08	38,09	38,35
<i>Growth</i>	4,29%	2,56%	5,93%	0,03%	0,67%
DPLK	98,73	101,52	108,26	108,65	110,79
<i>Growth</i>	3,51%	2,83%	6,65%	0,35%	1,97%
Total Aset	289,01	295,04	314,67	313,74	317,33
<i>Growth</i>	3,32%	2,09%	6,65%	-0,29%	1,14%

Tabel I - 42 | Investasi Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)

Jenis Program	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
DPPK-PPMP	148,41	150,66	162,47	159,80	161,28
<i>Growth</i>	3,01%	1,52%	7,84%	-1,64%	0,93%
DPPK-PPIP	33,91	34,75	37,04	37,17	37,41
<i>Growth</i>	5,18%	2,49%	6,60%	0,35%	0,65%
DPLK	96,52	98,61	106,32	106,73	109,02
<i>Growth</i>	4,17%	2,17%	7,82%	0,38%	2,15%
Total Investasi	278,84	284,03	305,83	303,71	307,72
<i>Growth</i>	3,67%	1,86%	7,68%	-0,70%	1,32%

Grafik I - 42 | Proporsi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 43 | Portofolio Investasi Dana Pensiun

(Rp triliun)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Deposito*)	83,48	83,02	87,92	84,68	86,93
2.	Surat Berharga Negara (SBN)	68,38	70,74	75,04	79,14	84,43
3.	Obligasi**)	63,46	66,75	67,58	67,75	65,03
4.	Saham	22,92	23,70	32,14	30,14	29,46
5.	Reksa Dana	15,54	14,39	17,17	16,08	16,16
6.	Lainnya***)	25,06	25,43	25,98	25,91	25,71
Total		278,84	284,03	305,83	303,71	307,72

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, *deposito on call*, *deposito berjangka*, dan sertifikat deposito

***) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

****) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito*) (28,25%), SBN (27,44%), obligasi***) (21,13%), saham (9,57%), dan lainnya ****) (8,35%).

Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan II-2021 mengalami penurunan jumlah pelaku. Hal ini disebabkan adanya pembubaran empat Dana Pensiun dan penambahan tiga Dana Pensiun sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan II-2021 sebanyak 213 Dana Pensiun.

Tabel I - 44 | Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
DPPK PPMP	153	149	148	147	144
DPPK PPIP	43	44	44	44	44
DPLK	23	23	23	23	25
Jumlah	219	216	215	214	213

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan II-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2021 mengalami penurunan, masing-masing sebesar -1,02%, -1,14%, dan -0,75% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 43 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



*) Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat enam pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan II-2021 sebanyak 167 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset,


terdapat 69 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92,38%, sedangkan 98 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 7,62%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp2,11 triliun atau -0,58% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-

masing sebesar 59,72% dan 29,50%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,24% (Rp89,87 triliun).

Grafik I - 44 | Piutang Perusahaan Pembiayaan



*) Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 45 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp triliun)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	19,08	18,63	19,28	19,14	19,87
2.	Pertambangan dan penggalian	23,05	22,52	22,67	22,07	20,90
3.	Industri pengolahan	37,23	55,26	39,22	38,57	38,27
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	12,86	14,77	11,98	12,69	10,23
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,55	0,48	0,55	0,57	0,56
6.	Konstruksi	14,32	13,42	13,78	13,95	12,37
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	89,33	87,39	88,05	89,08	89,87
8.	Transportasi dan pergudangan	32,00	27,18	26,33	25,66	23,93
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,23	8,29	8,63	8,54	8,21
10.	Informasi dan komunikasi	2,92	2,40	2,50	2,38	2,11
11.	Jasa keuangan dan asuransi	5,64	4,83	4,74	4,53	4,55
12.	Real Estate	2,45	2,84	2,71	2,84	2,74
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	6,45	13,33	13,70	11,56	11,90
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	40,13	37,75	38,29	36,01	38,53
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,08	7,15	7,58	8,04	8,15
16.	Jasa pendidikan	4,78	4,69	5,12	5,03	5,01
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,27	8,57	8,76	8,79	8,96
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,42	1,16	1,01	0,91	0,80
19.	Kegiatan jasa lainnya	22,25	24,37	22,69	22,08	22,49
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	4,03	0,19	0,22	0,29	0,36
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,12	0,00	0,01	0,01	0,01
22.	Rumah tangga	54,32	31,90	30,69	29,78	28,34
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	33,17	24,31	25,42	25,96	28,52
Jumlah		431,67	411,41	393,92	388,50	386,69

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 46 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
FAR (%)	82,87%	81,39%	81,08%	82,64%	83,00%
NPF (%)	5,17%	4,93%	4,01%	3,74%	3,96%
Gearing Ratio (kali)	2,48%	2,35	2,15	2,03	2,03

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 83,00% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,03 kali

atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 3,96%.

Tabel I - 47 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,14%	4,59%	3,01%	3,04%	3,12%
2.	Pertambangan dan penggalian	8,01%	6,72%	5,90%	5,76%	6,30%
3.	Industri pengolahan	4,94%	7,83%	8,06%	8,58%	9,35%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,36%	0,47%	0,45%	0,40%	0,48%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	4,53%	6,98%	2,55%	2,63%	2,82%
6.	Konstruksi	5,00%	5,17%	4,86%	2,88%	3,30%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	4,00%	3,48%	2,87%	2,51%	2,56%
8.	Transportasi dan pergudangan	10,94%	5,64%	4,35%	3,44%	3,70%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4,71%	4,48%	3,71%	2,79%	3,12%
10.	Informasi dan komunikasi	1,57%	2,91%	6,59%	2,68%	1,67%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6,08%	6,21%	5,10%	4,47%	4,61%
12.	Real Estate	5,75%	6,25%	4,92%	5,08%	4,27%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,03%	1,97%	1,89%	1,89%	2,02%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	5,15%	5,88%	4,21%	3,24%	3,32%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,30%	2,50%	1,69%	1,94%	2,13%
16.	Jasa pendidikan	2,80%	2,64%	1,86%	1,70%	1,85%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,10%	2,96%	1,58%	1,36%	1,40%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	3,77%	3,66%	2,49%	2,81%	4,41%
19.	Kegiatan jasa lainnya	3,57%	5,17%	3,51%	3,11%	3,41%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	7,97%	8,43%	6,18%	4,84%	3,98%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	18,59%	0,52%	0,77%	3,52%	1,03%
22.	Rumah tangga	4,86%	2,84%	3,15%	3,75%	3,52%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	6,18%	8,37%	5,56%	5,98%	6,24%
NPF Industri		5,17%	4,93%	4,01%	3,74%	3,96%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan II-2021, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 131,16% atau menjadi Rp6,67 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima

sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan II-2021 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp224,11 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 50,53% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 43,04%, Yen Jepang 6,10%, Euro 0,32%, dan Singapore Dollar 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan II-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,63%, 2,85% dan 0,60% menjadi Rp21,36 triliun, Rp9,71 triliun dan Rp11,65 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 45 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura


Selama periode laporan, tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan II-2021 sebesar 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 0,36% menjadi Rp15,88 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 64,12% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,19 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis

sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,81 triliun atau sebesar 35,5%.

Grafik I - 46 | Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



Tabel I - 48 | Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah (dalam miliar Rupiah)
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	771,62
2.	Pertambangan dan penggalian	176,61
3.	Industri pengolahan	462,72
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	195,27
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	20,36
6.	Konstruksi	857,94
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	5.809,42
8.	Transportasi dan pergudangan	452,86
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	414,26
10.	Informasi dan komunikasi	557,92
11.	Jasa keuangan dan asuransi	3.383,20
12.	Real Estate	461,51
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	334,97
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1.823,66
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,63

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
16	Pendidikan	7,82
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	94,17
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	23,24
19	Aktivitas Jasa Lainnya	136,65
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	3,08
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22	Rumah Tangga	162,02
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	222,27
Total		16.375,17

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman

D. Rasio Keuangan


Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 99,55%, 74,38%, 0,71%, dan 1,40%.

Tabel I - 49 | Rasio Keuangan Modal Ventura

No.	Indikator	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	BOPO	96,61%	99,55%
2.	IFAR	72,90%	74,38%
3.	ROA	1,03%	0,71%
4.	ROE	2,50%	1,40%

pada triwulan-II 2021 adalah sebesar Rp7,22 triliun atau turun sebesar 2,25% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 47 | Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura




1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan

total aset sebesar Rp134,05 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp94,13 triliun dan Rp39,92 triliun pada triwulan-II 2021. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 14,80% dan 22,77%. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,46%.

Grafik I - 48 | Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 50 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur


Jenis Infrastruktur	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Air Minum	1,84	1,82	2,13	1,86	1,79
Jalan	22,84	23,23	23,10	22,81	21,54
Ketenagalistrikan	21,50	20,52	18,98	18,87	18,31
Lainnya	3,21	3,48	11,97	13,22	14,93
Minyak & Gas Bumi	2,89	1,06	0,92	0,94	0,93
Telekomunikasi	4,32	4,52	5,49	4,93	4,79
Transportasi	12,56	12,80	13,42	13,45	12,75
Total	69,15	67,43	76,02	76,08	75,05

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan

tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK turun 0,87% pada triwulan II-2021 menjadi Rp260,92 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Grafik I - 49 | Pertumbuhan Aset LJKK



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 1,89% menjadi Rp30,04 triliun.


Grafik I - 50 | Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan II-2021 mengalami kenaikan 6,12% menjadi Rp277,88 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 10,22% dibanding dengan triwulan I-2021 menjadi Rp182,55 triliun namun nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif yang turun 0,95% menjadi Rp95,33 triliun.

Grafik I - 51 | Outstanding Penjaminan




B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Total aset LPEI pada triwulan II-2021 mengalami penurunan 2,49% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp89,81 triliun karena adanya penambahan pinjaman yang diterima.

Grafik I - 52 | Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pembiayaan LPEI juga mengalami penurunan 0,86% dari periode sebelumnya menjadi Rp90,20 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 0,42% menjadi Rp75,41 triliun dan piutang syariah turun sebesar 3,06% menjadi Rp14,80 triliun.


Grafik I - 53 | Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial


Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2021 mengalami kenaikan sebesar 3,51% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp31,95 triliun.

Grafik I - 54 | Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat turun sebesar 3,68% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp22,34 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,79 triliun, tetap sama dengan periode sebelumnya.


Grafik I - 55 | Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan II 2021, terdapat 1 perusahaan pergadaian pemerintah, 75 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 26 perusahaan pergadaian swasta yang telah terdaftar dan sedang memproses izin usaha di OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berijin tercatat turun 6,55% menjadi Rp68,72 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II-2021 tercatat sebesar Rp54,54 triliun, atau naik 7,28% dibandingkan triwulan I-2021.


Grafik I - 56 | Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pegadaian



PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp37,72 triliun, naik 8,96% dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) juga mengalami kenaikan sebesar 8,41% dari periode sebelumnya menjadi Rp28,31 triliun pada periode yang sama.

Grafik I - 57 | Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)




E. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.


Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2020 sebesar Rp2,69 triliun, mengalami kenaikan 2,56% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 58 | Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2021 tercatat sebesar Rp55,45 miliar, naik 2,66% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 59 | Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mengenai statistik industri Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang lebih *up-to-date* dan dapat diperbandingkan dengan industri perasuransian lainnya secara triwulanan, serta meningkatkan kualitas analisis kinerja laporan keuangan industri yang lebih efektif, dan mendukung kegiatan pengawasan melalui analisis kinerja laporan keuangan industri, OJK memandang perlu Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menerapkan secara dini

penyampaian laporan keuangan triwulan I dan III. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan periode triwulan II dan IV tetap mengacu pada kewajiban penyampaian laporan semester I dan II.

Pada triwulan I-2021 aset industri Jasa Penunjang IKNB mengalami kenaikan 3,24% menjadi Rp14,33 triliun dibandingkan periode Semester II-2020. Namun demikian, pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan 69,74% menjadi Rp0,92 triliun dibandingkan semester II-2020.

Tabel I - 51 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester II - 2018	Semester I - 2019	Semester II - 2019	Semester I - 2020	Semester II - 2020	Triwulan I-2021
1.	Aset	9,61	12,02	11,32	12,99	13,88	14,33
2.	Liabilitas	6,94	8,99	8,07	9,69	10,39	10,65
3.	Modal Sendiri	2,67	3,02	3,25	3,30	3,49	3,67
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	2,38	1,62	3,08	1,61	3,04	0,92
5.	Laba/ (Rugi)	0,69	0,4	0,75	0,35	0,49	0,19

Selama periode pelaporan hanya terdapat perubahan nama satu Perusahaan Pialang Asuransi sehingga Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang

Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 224 perusahaan.

Tabel I - 52 | Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021
1.	Pialang Asuransi	159	160	160	160	156
2.	Pialang Reasuransi	42	42	42	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	26	26	26	26	26
Jumlah		227	228	228	228	224

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki izin usaha dari OJK per triwulan II-2021 adalah sebanyak 228 LKM yang terdiri dari 146 LKM Konvensional dan 82 LKM Syariah.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan 4 bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode April 2021 adalah sebesar Rp1.252,50 miliar.

Tabel I - 53 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Konvensional					
	Koperasi	105	105	106	103	104
	PT	40	41	42	42	43
2.	Syariah					
	Koperasi	75	76	79	80	81
	PT	1	1	1	1	1
Jumlah		221	223	228	226	228

Tabel I - 54 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(Rp miliar)

No.	Jenis Indikator	April 2020	Agustus 2020	Desember 2020	April 2021
1.	Aset	1.086,83	1.133,99	1.234,37	1.252,50
2.	Liabilitas	412,09	420,79	463,13	480,50
3.	Ekuitas	534,47	559,90	610,73	616,48
4.	Pinjaman Yang Diberikan	666,75	715,08	749,42	800,04
5.	Simpanan/Tabungan	584,53	365,51	401,41	416,99

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan periode triwulan II-2021 sebanyak 124 entitas atau berkurang 23 entitas dibandingkan periode sebelumnya karena dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar. Perusahaan tersebut yaitu PT Finlink Technology Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Dana Aguna Nusantara, PT Indo Fintek Digital, PT Digital Bertahan Indonesia (Pasarpinjam), PT Newline Fintech Indonesia (ProsperiTree), PT Empat Kali Indonesia, PT Digilend Mobil Nusantara, PT Danon Digital Nusantara, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Arga Berkah Sejahtera, PT Artha Simo Indonesia, PT Sinergi Mitra Finansial, PT Digital Yinshan Technology,

PT Dynamic Credit Asia (goena), PT Amanah Karyananta, PT Mitra Pendanaan Mandiri, PT Berkah Kelola Dana (BK Dana), PT Anantara Digital Indonesia (Modalantara), PT Pendanaan Gotong Royong, PT Teknologi Finansial Asia, PT Kinerja Sukses Gemilang, PT Maslahat Indonesia Mandiri. Total aset fintech pada periode laporan sebesar Rp4,35 triliun dengan pinjaman yang tersalurkan secara akumulatif sebesar Rp 221,56 triliun. Sementara itu, pinjaman *outstanding* tercatat naik 22,79% menjadi Rp23,37 triliun dibanding triwulan sebelumnya dengan TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) pada triwulan II-2021 sebesar 1,53%.

Tabel I - 55 | Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	158	156	149	147	124
2.	Aset (Rp triliun)	3,20	3,35	3,71	4,14	4,35
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	659.186	681.632	716.963	612.843	677.668
4.	Jumlah Penerima	25.768.329	29.216.929	43.561.362	55.342.537	64.810.338
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	113,46	128,70	155,90	181,67	221,56
6.	Outstanding Pinjaman (Rp triliun)	11,77	12,71	15,32	19,04	23,37
7.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	6,13%	8,27%	4,78%	1,32%	1,53%

1.5 Perkembangan Program *Flagship* OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan untuk mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui pinjaman untuk kelompok bisnis masyarakat produktif. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan II-2021, OJK menerbitkan satu izin baru kepada BWM baru sehingga BWM berjumlah 61. Jumlah pembiayaan *outstanding* adalah Rp13,1 miliar sehingga akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan adalah Rp69,04 miliar atau meningkat 9,85% (*qtq*). Jumlah nasabah yang menerima pembiayaan berjumlah 46.074 tergabung dalam sekitar 4.706 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK memfasilitasi portal berbasis *website* terkait Bank Wakaf Mikro yang dapat diakses melalui <http://lkmsbwm.id/>. Melalui portal tersebut, Bank Wakaf Mikro dapat melakukan *showcase* produk-produk unggulan yang ditawarkan dari seluruh Bank Wakaf Mikro. Selain itu portal tersebut juga bermanfaat sebagai pusat informasi bagi pemangku kepentingan, Portal tersebut memuat informasi komprehensif terkait Bank Wakaf Mikro seperti data Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia, statistik perkembangan, media edukasi dan galeri yang memuat dokumentasi kegiatan pengembangan Bank Wakaf

Mikro diharapkan awareness masyarakat terhadap peran Bank Wakaf Mikro di lingkungan masyarakat meningkat sehingga dapat secara penuh mendukung aktivitas Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan Keuangan melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang lembaga jasa keuangan.

Tabel I - 56 | Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2021

Jumlah Bank Penyelenggara	31
Agen	1,241,385
Jumlah Nasabah	37,187,070
Provinsi	34
Lokasi Kota/Kabupaten	513
Outstanding Tabungan	2,661,157,038,302

Sumber: OJK


Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Mei 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp37,75 triliun atau tumbuh 12,81% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2020 sebesar 8,78% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh penyaluran kredit JARING pada sektor perdagangan hasil perikanan yang tumbuh 26,29% (yoy) serta sektor penangkapan yang tumbuh 18,63% (yoy).

Sementara itu, kualitas kredit JARING menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 6,24% lebih tinggi dari posisi Maret 2021 (6,03%) maupun Juni 2020 (5,69%). Dibandingkan posisi Maret 2021, penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor dengan peningkatan rasio NPL tertinggi pada subsektor budidaya menjadi 2,48% namun masih terjaga di bawah 5%. Sementara itu, sektor perdagangan mengalami perbaikan kualitas kredit dengan rasio NPL yang turun menjadi 6,92% dari posisi Maret 2021 sebesar 7,02%.

Grafik I - 60 | Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Tabel I - 57 | NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2020 (%)		2021 (%)
	Des	Mar	Mei
Penangkapan	9,41	9,27	9,38
Budidaya	1,24	1,52	2,48
Jasa Sarana Produksi	3,52	3,73	4,04
Industri Pengolahan	4,76	5,52	5,62
Perdagangan	6,48	7,02	6,92
NPL	5,65	6,03	6,24

Sumber: OJK

1.5.4 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

Tabel I - 58 | Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan					
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Reksa Dana						
Jumlah	2.201	2.217	2.214	2.219	2.224	2.207
Total NAB	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87	536,11
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil						
Jumlah	73	71	71	73	69	69
Total NAB	31,18	28,31	30,24	30,73	32,38	34,48
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)						
Jumlah	9	9	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,44	5,93	5,25	4,89	4,58	4,32
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)						
Jumlah	6	6	6	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	4,32	4,26	4,05	4,47	4,30	4,00
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	11,35	11,66	11,66	11,66	11,66	10,12

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan					
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)						
Jumlah	595	472	470	532	570	610
Total Nilai	172,31	181,16	180,92	207,02	198,42	196,53
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)						
Jumlah	8	8	8	8	8	8
Total Nilai	7,64	7,29	7,55	7,46	7,68	7,78

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 6,48% menjadi Rp34,48 triliun pada triwulan II-2021. Namun demikian, jumlah RDPT tetap sebanyak 69 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2021 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan II-2021, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp4,32 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan II-2021 OJK tidak menerbitkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap tujuh EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,00 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan II-2021 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp10,12 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan II-2021, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 7,02% menjadi 610 KPD. Sedangkan, dana kelolaan KPD mengalami penurunan sebesar 0,09% menjadi Rp196,53 triliun.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan II-2021 tetap delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,78 triliun.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan II-2021, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp29,00 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 256.271 orang dan luas lahan terdaftar adalah 161.090,18 ha pada 30 provinsi atau 16,11% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp51,11 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan II-2021, premi AUTS adalah sebesar Rp8,67 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp6,94 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp1,73 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 31.580 ekor sapi atau 26,32% dari target 150 ribu ekor sapi di 30 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 18.489 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp15,84 miliar.

1.5.7 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan II-2021, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp39,19 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 59 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	215.609.638.262
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.315.568.973.973
3.	Film, Animasi, dan Video	178.498.555.387
4.	Fotografi	735.830.156.610
5.	Kriya	12.309.749.080.017
6.	Kuliner	11.916.267.751.905
7.	Musik	392.141.234.514
8.	Fashion	3.949.897.312.083
9.	Aplikasi dan Game Developer	1.516.804.211.635
10.	Penerbitan	1.321.379.995.164
11.	Periklanan	1.220.679.538.647
12.	Televisi dan Radio	728.561.798.241
13.	Seni Pertunjukan	6.360.485.622
14.	Seni Rupa	1.388.303.518.370
Total		39.195.652.250.430

1.5.8 Pembiayaan Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Sampai dengan periode triwulan II-2021, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp38,15 triliun.

Tabel I - 60 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	6.292.155.722.970
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.413.384.238.808
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	270.845.414.502
Jasa Transportasi Angkutan Darat	3.094.684.471.863
Jasa Transportasi Angkutan Laut	711.495.591.501
Jasa Transportasi Angkutan Udara	112.543.696.450
Jasa Penyewaan Transportasi	2.947.867.311.389
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	1.909.180.667.275
Kegiatan Budaya	664.619.577.948
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	136.932.515.304
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	10.412.176.958.506
Jasa terkait dengan Pariwisata	3.975.461.086.450
Produk Konsumsi Lainnya	3.208.599.447.093
Total	38.149.946.700.059



Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan





Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 2 POJK dan 4 SEOJK mengatur Pengawasan Pasar Modal, IKNB dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- RPOJK Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa
- Forum Panel Pencatatan IKD *Batch 11* dan *Batch 12*
- Penetapan Status Tercatat tiga Penyelenggara IKD dalam model bisnis *Transaction Authentication*, *Funding Agent* dan *Wealthtech*.
- Penerbitkan 7 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 8 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 7 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)
- Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 25 Entitas investasi ilegal dan 86 Entitas *fintech peer-to-peer lending* tanpa izin



Pengembangan

- Inisiasi program *Digital Financial Literacy* (DFL)
- Pengenalan Klaster IKD Baru yaitu *Wealthtech*
- Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN) perihal Penyediaan Data Piutang Negara Kepada Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Pelatihan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Sarasehan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Kolaborasi Kelembagaan SJK
- Pelaksanaan Program Vaksinasi Massal SJK
- *Pilot Project* Pengembangan KUR Klaster Pembiayaan Tani Padi Kartu Petani Berjaya dan Kredit Program Perikanan
- *Workshop* Kolaboratif (pelatihan bersama dan *Focus Group Discussion*) OJK dan Kejaksaan Agung RI dengan tema "Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal"



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Penguatan 16 TPAKD serta kegiatan asistensi kepada TPAKD di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan TPAKD di wilayah Kalimantan Selatan
- Implementasi program K/PMR pada 50 TPAKD dengan 64 skema
- Diseminasi *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)
- Peluncuran Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyusunan Program TPAKD
- Pelaksanaan 31 kegiatan Edukasi Keuangan Komunitas yang menjangkau 8.550 peserta
- Pelaksanaan *Thematic Surveillance* terhadap dua Perusahaan Pembiayaan
- Penyelesaian sengketa SJK melalui LAPS SJK sebanyak 20 mediasi dan 1 arbitrase

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Pasar Modal

Dalam lingkup pengaturan Pasar Modal, pada triwulan II-2021 OJK menerbitkan dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dengan rincian sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal telah ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

2.1.2 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2021 OJK menetapkan tiga peraturan terkait IKNB, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan ini ditetapkan sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor lembaga jasa keuangan nonbank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya dan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan ini ditetapkan untuk memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

3. SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

SEOJK tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) atau *fraudsters* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank. Selama triwulan II-2021, terdapat 12 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank, yang terjadi pada enam kantor bank (1 BU dan 5 BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan dengan satuan kerja pengawasan untuk penentuan tindak lanjut penanganannya. Terhadap PKP tersebut (termasuk yang diterima pada periode sebelumnya) telah ditindaklanjuti dengan:

Tabel II - 1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2021					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	5	1	11	6	12
2. PKP dalam proses analisis *)	1	2	1	4	3	5

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2021					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	1	2	2	4	3	6
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	2	1	2	3	3	5
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	1	1	1	3	2	4
b. Riksus tipibank selesai/tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	1	-	1	-	1	1
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	-	-	-	-	-	-
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	1	5	1	9	6	10

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

2. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

Salah peran OJK adalah terkait peningkatan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Sosialisasi kepada industri perbankan diperlukan guna meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, perlunya bank menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti *fraud*, dan penanganan kasus dugaan tipibank.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan khususnya terkait pemahaman terhadap peran OJK dalam pencegahan tipibank, perlunya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat akan tipibank dan agar terhindar dari tipibank. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di Perguruan Tinggi, khususnya di Fakultas Hukum dan Ekonomi yang memiliki mata kuliah terkait bidang bisnis, perbankan, dan ekonomi diharapkan akan dapat diteruskan kepada masyarakat pada umumnya.

Pada periode triwulan II-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) Ke-2 Tahun 2021 kepada Industri Perbankan dan pengawas bank. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *virtual* dengan peserta dari perwakilan BPRS di wilayah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kantor Regional 9 Kalimantan, dan Kantor OJK di bawah koordinasinya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan II-2021 telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank sebanyak satu kali. *Workshop* yang dilaksanakan secara virtual tersebut mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank.

3. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2021 terdapat sembilan pemberian keterangan Ahli dan satu pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri, satu permintaan dari Kejaksaan RI dan tiga permintaan dari internal OJK, sedangkan satu pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI ataupun kasus-kasus yang pernah ditangani OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Tabel II - 2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	5	-	5
2.	Kejaksaan RI	1	1	2
3.	Penyidik OJK	3	-	3
Total		9	1	10

Sumber : OJK

B. Kelembagaan Bank Umum

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan II-2021, penutupan KCP masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Pada periode laporan, terdapat 56 perizinan perubahan jaringan kantor BUK serta sejumlah perubahan nama bank yang disetujui yaitu PT. Bank Harda Internasional, Tbk menjadi PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.

Tabel II - 3 | Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

No.	Jenis Perizinan	Triwulan II-2021
1.	Pembukaan Bank Umum	
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
b.	Kantor Cabang (KC)	-
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
d.	Kantor Fungsional (KF)	-
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-
2.	Penutupan Bank Umum	
a.	Izin Usaha	-
b.	Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
c.	Kantor Cabang (KC)	4
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	15
e.	Kantor Fungsional (KF)	1
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
a.	Kantor Pusat (KP)	1
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
c.	Kantor Cabang (KC)	4
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	22
e.	Kantor Fungsional (KF)	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status Bank Umum	
a.	Peningkatan Status	
-	- KCP menjadi KC	4
-	- KK menjadi KCP	4
-	- KF menjadi KCP	-
-	- KK menjadi KC	-

b.	Penurunan Status Bank Umum	
-	- KP menjadi KC	-
-	- KC menjadi KCP	-
-	- KCP ke KF/KK	-
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah		56

*)Ket: Hanya mencakup perizinan jaringan kantor di wilayah Jakarta dan Tangerang

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2021, terdapat 132.076 jaringan kantor BUK, terdiri dari 132.041 jaringan kantor di dalam negeri dan 35 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/CDM/CRM sebanyak 96.214 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan 1.599 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada ATM/CDM/CRM sebanyak 1.449 unit.

Tabel II - 4 | Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional


No.	Jaringan Kantor	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Δ
1.	Kantor Pusat Operasional	40	40	-
2.	Kantor Pusat Non Operasional	53	60	7
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4.	Unit Usaha Syariah	20	20	0
5.	Kantor Wilayah	167	167	-
6.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.762	2.752	(10)
7.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16	16	-
8.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.308	15.198	(110)
10.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11.	Kantor Kas	9.373	9.256	(117)
12.	Kantor Fungsional	524	518	(6)
13.	Payment Point	2.536	2.531	(5)
14.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.468	1.469	1

15.	Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14	7	7	-
16.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	4	-
17.	ATM/CDM/CRM	97.452	96.003	(1.449)
18.	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	137	139	2
19.	Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	174	174	-
20.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	64	67	3
21.	Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	359	346	(13)

22.	Payment Point Bank Umum Syariah	358	328	(30)
23.	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	32	33	1
24.	ATM/CDM/CRM Bank Umum Syariah	211	211	-
25.	Layanan Syariah Bank Umum	2.573	2.700	127
Total		133.675	132.076	(1.599)

Sumber: APOLO OJK, penarikan tanggal 22 Juli 2021
 *Ket: terdapat revisi pada jumlah jaringan kantor BUK, dimana sejak triwulan I-2021 terdapat penambahan jaringan kantor UUS

Grafik II - 1 | Persebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : APOLO OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan II-2021, dari 103 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 57 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 34 calon yang memperoleh Surat Keputusan PKK

sebagai Dewan Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat tiga permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel II - 5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK

	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak Ditindaklanjuti	Total
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
Komisaris	18	2	7	-	2	29
Direksi	39	5	27	2	1	74
Total	57	7	34	2	3	103

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan II-2021, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lima proses merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Hulu Sungai Tengah ke dalam PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera;
 - ii. PT BPR Kusuma Arta Rini ke dalam PT BPR Arthaperdana Deltasentosa;
 - iii. PT BPR Kalimasada Persada ke dalam PT BPR Persada Guna;
 - iv. PT BR Sejahtera Kendari ke dalam PT BPR Sejahtera Baubau; dan
 - v. PT BPR Tjoekir Dasa Nusantara ke dalam PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara.
- b. Dua pencabutan Izin Usaha yaitu pada BPR LPN Tapan dan PT BPR Bina Barumun.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2021, terdapat 1.492 BPR dengan 7.747 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.869 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan enam BPR dan 13 KK, sementara terdapat peningkatan sembilan KC, 20 ATM dan 167 unit *payment point*. Terdapat perbedaan data dengan data perizinan dikarenakan satu BPR yang masih dalam proses persetujuan merger pada saat dilakukan pengkinian data jaringan kantor.

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 68,92% (5.339 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 16,96% (1.314 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulampua, sementara jaringan kantor BPR di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan mengalami penurunan.

Tabel II - 6 | Jaringan Kantor BPR

Jaringan Kantor	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Δ
Kantor Pusat (KP)	1.498	1.492	(6)
Kantor Cabang (KC)	1.804	1.813	9
Kantor Kas (KK)	2.577	2.564	(11)
ATM	262	282	20
Payment Point	1.429	1.596	167
Jumlah	7.570	7.747	177

Sumber: OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan II-2021, telah dilakukan PKK kepada 231 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 161 calon (69,70% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel II - 7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR

Pemohon PKK	Triwulan II-2021		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
PSP	7	-	7
Komisaris	73	25	98
Direksi	81	45	126
Jumlah	161	70	231

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Efek

OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- a. *Monitoring* terhadap 36 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 8 | Monitoring Saham

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	2
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	-
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	9
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	25
Total		36

- b. Penelaahan terhadap enam saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 9 | Monitoring Unusual Market Activity

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	4
2.	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	-
3.	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	2
4.	Saham yang diputuskan untuk tutup penelaahan	-
Total		6

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* bulan April, Mei, dan Juni yang menghasilkan 7.738 *alert* Obligasi Pemerintah, 552 *alert* Obligasi Korporasi, dan 1.297 *alert* waran. Selama triwulan-II telah diselesaikan Kertas Kerja *Monitoring* atas tiga Obligasi Pemerintah dan empat Waran serta telah diselesaikan Laporan Hasil Penelaahan dua Obligasi Korporasi dan satu Waran. Dari ketiga penelaahan tersebut seluruhnya telah dilimpahkan untuk pemeriksaan.
- Terdapat *outstanding* penelaahan atas satu Obligasi Pemerintah dan dua Obligasi Korporasi. Sedangkan pada tahap *monitoring*, terdapat *outstanding monitoring* dua Obligasi Pemerintah, satu Obligasi Korporasi, dan dua Waran.
- Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Maret s.d. Mei 2021, yaitu total denda sebesar Rp 5.890.000 dari 33 partisipan.
- Penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) April, Mei, dan Juni 2021.

3. Pengawasan Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

OJK melakukan pengawasan terhadap SRO, Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan LPE telah melaksanakan hal-hal, antara lain:

- Penyampaian laporan hasil analisis atas LKT (*Audited*) dan Laporan Kegiatan Tahunan Tahun 2020 PT BEI, PT KPEI, PT Penilai Harga Efek Indonesia, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dan PT Pendanaan Efek Indonesia.
- Penyampaian tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2021 PT KSEI, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, dan PT Pendanaan Efek Indonesia.
- Penyampaian laporan hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja

Triwulan I Tahun 2021 PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, dan PT Pendanaan Efek Indonesia.

- Penyampaian Tanggapan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021 PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI.
- Laporan Penempatan Investasi Reksa Dana PT BEI pada produk PT Emco Asset Management.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

OJK melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Persetujuan terhadap 16 perubahan susunan anggota direksi, 11 perubahan susunan anggota komisaris, dan tidak terdapat persetujuan perubahan pemegang saham.
- Analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 123 PE. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan II-2021 sebesar Rp23,89 triliun atau turun sebesar 4,59% dari rata-rata triwulan I-2021. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih kecil dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 97 PE Anggota Bursa, terdapat 2 PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- Analisis dan pemantauan atas 30 PE yang melakukan PEE terhadap 29 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan PE dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh PE tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai PEE.
- Pemantauan terhadap laporan kegiatan PE yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan II-2021 yaitu periode bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021.
- Proses pendaftaran PPE untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk dan pencabutan STTD PPE-EBUS atas 3 Bank Umum.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan II-2021, OJK menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap satu SRO yang pemeriksaannya selesai dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu SRO lainnya secara *on desk*.

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

- Pemeriksaan Kepatuhan
Pada triwulan II-2021, OJK menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap tujuh PE yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan I-2021. Adapun fokus pemeriksaan terhadap PE berdasarkan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) PE. Sampai dengan berakhirnya triwulan II-2021,

- terdapat dua laporan hasil pemeriksaan terhadap PE yang masih dalam proses penyusunan.
- b. Penelaahan Khusus
OJK melakukan penelaahan khusus terhadap satu PE. Di samping itu, masih terdapat satu yang masih dilakukan penelaahan dokumen.
- c. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan II-2021, terdapat 12 pengaduan yang melibatkan PE, di antaranya merupakan proses pengawasan atas satu laporan penanganan pengaduan yang telah selesai dan satu pengaduan yang disampaikan kembali kepada OJK.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK telah menyelesaikan LHP atas pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan atas 13 kantor pusat MI, 2 kantor pusat APERD, dan 1 BK yang telah dilaksanakan tahun 2020. Sampai dengan triwulan II-2021 satu MI dalam tahap pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan, dan satu MI masih lainnya dalam tahap *review* terkait tanggapan konfirmasi hasil pemeriksaan kepatuhan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kepatuhan periode 2021, OJK melakukan pemeriksaan tematik kepada tiga MI yang saat ini seluruhnya masih dalam tahap *review* untuk penyusunan surat konfirmasi hasil pemeriksaan. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan penyusunan RBS MI.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *e-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI periode Maret s.d. Juni 2021. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulannya.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

1. Pengawasan atas Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 10 | Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan II-2020	Triwulan II-2021
1.	Transaksi Afiliasi	51	150
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	1	3
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	2	17

4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	3	15
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	13
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	25	97
8.	Pembagian Dividen Saham	-	1
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	21	1
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis	17	4
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Program ESOP/MSOP	1	-
13.	Penggabungan Usaha	-	-
14.	Penawaran Tender	-	6
15.	Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penambahan Modal Tanpa HMETD	1	4
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

2. Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 11 | Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2020		LT 2020	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	736	90,53%	708	87,08%
2.	Terlambat	36	4,43%	74	9,10%
3.	Belum Menyampaikan	65	8,00%	105	12,92%
4.	Belum Wajib Menyampaikan	12	1,48%	-	-

3. Penyampaian 176 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 154 tepat waktu dan 22 terlambat.
4. Pemantauan kesesuaian ketentuan Pasar Modal terhadap 1.274 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 70 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 240 hasil RUPS.
5. Rekapitulasi laporan hutang valas Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan II-2021 sebanyak 1.021 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.
6. Pemeriksaan Teknis terhadap Emiten terkait pemenuhan sejumlah ketentuan di bidang Pasar Modal.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Penelaahan 51 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
2. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap 13 lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal:
3. Penyusunan LHP atas satu BAE, satu Wali Amanat, dua BK, dua Penilai, dan tiga Konsultan Hukum telah diselesaikan. Sementara itu, terdapat dua Penilai yang masih akan melaksanakan *Closing Conference* serta satu Konsultan Hukum sedang dalam tahap penyusunan LHP.
4. *Monitoring* Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal atas penyampaian Laporan Kegiatan ASPM (LK-ASPM) Tahun 2020 yang telah diterima dari 113 ASPM yang wajib menyampaikan LK-ASPM.
5. *Monitoring* Laporan Kegiatan Pemberian Jasa (LKPJ) KAP
6. Pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga KAP dengan ruang lingkup pendalaman Sistem Pengendalian Mutu KAP dan terhadap 10 AP dari delapan KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan. Sampai dengan triwulan II-2021, OJK telah menyelesaikan LHP atas pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap satu AP dari satu KAP serta sedang melaksanakan pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap tiga AP dari 3 KAP.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai akhir triwulan II-2021, jumlah kasus di bidang pasar modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 108 kasus yang terdiri dari:

- a. 43 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Manipulasi Pasar.
 - 2) Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam.
 - 3) Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
 - 4) Perilaku PE yang Melakukan Kegiatan Sebagai PPE.
- b. 36 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Standar Akuntansi.
 - 2) Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
 - 3) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
 - 4) Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - 5) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
 - 6) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- 7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - 8) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 9) Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - 10) Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.
- c. 15 kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terkait:
 - 1) Kewajiban MI.
 - 2) Kewajiban PE yang bertindak sebagai MI;
 - 3) Pedoman Perilaku MI;
 - 4) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI;
 - 5) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 6) Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
 - 7) Pedoman Perilaku MI;
 - 8) Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual;
 - 9) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - 10) Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD;
 - 11) Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 - 12) Perlindungan Konsumen.

- d. 14 kasus terkait Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran terkait:
 - 1) Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
 - 2) Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
 - 3) Kode Etik dan Standar Profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi.
 - 4) Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal.
 - 5) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
 - 6) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Sampai dengan triwulan II-2021, terdapat dua kasus yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan dengan dugaan pelanggaran ketentuan terkait Manipulasi Pasar atas transaksi perdagangan saham.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

- a. Penetapan Sanksi Administratif
OJK telah menetapkan 195 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 12 | Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif			
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan	Pencabutan
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	-	88 dengan total denda sebesar Rp1.705.700.000,-		
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	2	78 dengan total denda sebesar Rp36.990.000.000,-	26	1
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	-	-		
Total	2	166	26	1

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan 37 Perintah Tertulis.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan II-2021 OJK telah menetapkan 22 Surat Teguran Pertama dan 16 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 194 rekomendasi sanksi administratif, 31 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta enam rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif Selama periode triwulan II-2021, OJK menindaklanjuti 40 Permohonan Keberatan, di mana dua Keberatan telah ditanggapi dan 38 Keberatan masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dua permohonan yang telah ditanggapi meliputi dua tanggapan Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK yang dinyatakan ditolak.
- 2) Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi:
 - a) 34 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK.
 - b) Empat Permohonan Keberatan atas denda pungutan.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 13 | Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Perusahaan Asuransi	April 2021			Mei 2021			Juni 2021		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	50	2	1	43	4	6	52	-	-
Asuransi Umum	67	5	-	62	4	6	72	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi	6	-	-	6	-	-	6	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

2. Pemeriksaan (*On-site Supervision*)

Pada periode triwulan II-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, yaitu:

Tabel II - 14 | Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Perusahaan	Jenis Pemeriksaan	Topik Risiko
1.	PT FWD Insurance Indonesia	Rutin	Strategis, Operasional dan Penerapan APU&PPT
2.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Rutin	Pasar, Kredit, Likuiditas dan Strategis
3.	PT Asuransi Asei Indonesia	Rutin	Pasar, Kredit, Likuiditas
4.	PT Perisai Listrik Negara	Rutin	Operasional
5.	AJ Reliance Indonesia	Rutin	Kredit, Pasar dan Likuiditas
6.	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Rutin	Strategis dan Asuransi
7.	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Rutin	Asuransi, Kredit, Pasar dan Likuiditas

Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan. Terkait

pemeriksaan yang telah diselesaikan sebelumnya, OJK telah menerbitkan lima LHP Langsung.

Tabel II - 15 | Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Jenis Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis Pemeriksaan
1.	LHPL	BPJS Kesehatan	Sosial	Rutin
2.	LHPL	PT BRI Asuransi Indonesia	Umum	Rutin
3.	LHPL	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda	Umum	Rutin
4.	LHPL	PT AXA Mandiri Financial Services	Umum	Rutin
5.	LHPL	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	Jiwa	Khusus

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan II-2021, OJK telah mengenakan 28 sanksi yang terdiri dari 27 sanksi peringatan pertama dan satu sanksi peringatan kedua. Selain itu juga ditetapkan sebanyak 12 pencabutan sanksi.

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2021 OJK telah memproses permohonan 17 pencairan/ penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2021 OJK menerima Sembilan permohonan surat keterangan tingkat kesehatan

keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan II-2021, terdapat delapan permohonan pengesahan cadangan premi. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan II-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Dana Pensiun yaitu:

- Dana Pensiun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
- Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
- Dana Pensiun Samudera Indonesia Utama;

- d. Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia;
- e. Dana Pensiun Perhutani; dan
- f. Dana Pensiun Karyawan Panin Bank.

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL terkait pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan sembilan LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan II-2021, OJK telah menerbitkan 17 surat sanksi peringatan tertulis pertama, tujuh surat sanksi peringatan tertulis kedua, tiga surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 18 surat sanksi teguran tertulis pertama, dua surat sanksi teguran tertulis kedua, dua surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 13 surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan dua surat sanksi peringatan tertulis pertama dan tiga surat sanksi peringatan tertulis ketiga kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan II-2021, OJK menerima 15 laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari

tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial dan 12 laporan keuangan bulanan periode Maret - Mei 2021 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, OJK melakukan korespondensi terkait pengawasan *off-site* kepada BPJS Ketenagakerjaan perihal Klarifikasi Penempatan Investasi pada *Sovereign Wealth Fund* dan Permintaan Informasi dan/ atau Dokumen terkait Kesehatan Keuangan Program Jaminan Kematian dan Mekanisme Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2. Pemeriksaan

Pada triwulan II-2021, OJK belum melaksanakan pemeriksaan *on-site*. Akan tetapi, OJK melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan langsung yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2020.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 16 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tepat Waktu		
	Maret	April	Mei	Maret	April	Mei
LBPP	6	4	3	156	158	159
LBPMV	6	5	4	47	48	49
LBPPI	0	0	0	2	2	2

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2021, OJK melakukan pemeriksaan langsung secara virtual terhadap lima perusahaan Modal Ventura, yaitu PT Emas Persada Finance, PT Hexa Finance, PT BCA Finance, PT Esta Dana Ventura dan PT BRI Ventura Investama.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap tiga perusahaan Pembiayaan.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2021, OJK mengenakan 351 sanksi administratif, yaitu 248 sanksi terhadap Perusahaan Pembiayaan dan 103 sanksi terhadap Perusahaan Modal Ventura.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan II - 2021, OJK menyusun empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung sebagai berikut:

- a. PT Inti Artha Multifinance
- b. PT JTrust Olympindo Multi Finance
- c. PT Asia Multidana
- d. PT Hewlett-Packard Finance Indonesia

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan II-2021, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT

Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan laporan triwulanan perusahaan pergadaian.

Selain monitoring penyampaian laporan, selama triwulan II-2021 terhadap PT SMF (Persero) OJK telah dilakukan pengawasan *offsite* meliputi:

- a. Analisis laporan keuangan berkala PT SMF (Persero)
- b. Koordinasi dan pembahasan dengan pemegang saham PT SMF (Persero) terkait dengan pelaksanaan program khusus pemerintah.
- c. Analisis koordinasi dan komunikasi dengan PT SMF (Persero) dan PT PNM (Persero) terkait dengan rencana pelaksanaan pembiayaan mikro perumahan.
- d. Koordinasi dengan PT SMF (Persero) terkait dengan rencana penerbitan obligasi maupun MTN yang dilakukan oleh PT SMF (Persero)

OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan dan Lembaga Keuangan Khusus dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 17 | Pemeriksaan (On-site Supervision) Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Sinarmas Penjaminan Kredit	Penjaminan
2.	PT Jamkrida Riau	Penjaminan
3.	PT Jamkrida Kaltim	Penjaminan
4.	PT Jamkrida NTT	Penjaminan
5.	PT Sentral Gadaai Persada	Pergadaian
6.	PT Gadaai Mas Sulsel	Pergadaian
7.	PT Asli Gadaai Sejahtera	Pergadaian
8.	PT Gadaai Dwijaya Utama	Pergadaian
9.	PT Gadaai Murni Artha	Pergadaian

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Analisis Laporan (Off-site Supervision)

Pada triwulan II-2021 telah diselesaikan analisis Laporan Keuangan Tahunan 2020 sebanyak 32 Laporan Perusahaan Pialang Perasuransian. Selanjutnya, telah diselesaikan analisis tanggapan Rencana Bisnis terhadap 35 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, yang kemudian disampaikan kepada Perusahaan bahwa perlu dilakukan penyesuaian Rencana Bisnis pada tujuh Perusahaan Jasa Penunjang IKNB. OJK telah menanggapi sebanyak 51 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang telah menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis kembali.

2. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan II-2021 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap lima Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, sebagai berikut:

Tabel II - 18 | Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Cakrabuana Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi)
2.	PT Cipta Integra Duta (Perusahaan Pialang Asuransi)
3.	PT Aigra Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi)
4.	PT Lintas Insan Karya Sejahtera Pialang Reasuransi (Perusahaan Pialang Reasuransi)
5.	PT Aqualisbreamer Adjusting Indonesia (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Sampai dengan triwulan II-2021 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 70 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi-rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Selanjutnya, pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan II-2021 adalah sebanyak 103 sanksi yang terdiri dari tiga Sanksi Peringatan Tertulis, 26 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), dua SP1 dan Terakhir, enam Penangguhan SP1, satu Sanksi Peringatan Kedua (SP2), dua Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 50 Sanksi Administratif berupa Denda, satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU), dan 39 Surat Pembinaan. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi sebanyak 20 sanksi pada triwulan II-2021.

G. Pengawasan Financial Technology (Fintech)

1. Analisis Laporan (Off-site Supervision)

Pada triwulan II-2021, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang terdaftar dan berizin, rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Untuk Penyelenggara berizin yang tidak menyampaikan laporan bulanan telah dilakukan pengenaan sanksi tertulis dan untuk Penyelenggara terdaftar telah dikirimkan surat pemberitahuan untuk mengirimkan laporan bulanan.

Tabel II - 19 | Penyampaian Laporan Bulanan Fintech

Jenis Laporan	Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	April	Mei	Juni	April	Mei	Juni
Laporan Bulanan	136	123	124	10	4	1

2. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan II-2021, OJK melaksanakan tiga pemeriksaan langsung Penyelenggara LPMUBTI. Pemeriksaan langsung ini Sebagian besar dilaksanakan secara *online* dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya. Adapun Penyelenggara LPMUBTI tersebut yakni PT Solusi Bijak Indonesia, PT Esta Kapital Fintek dan PT Pintar Inovasi Digital.

3. Pembatalan Tanda Daftar Penyelenggara

Selama triwulan II-2021, Pengawas telah mengeluarkan 23 Surat Pembatalan Tanda Terdaftar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 20 | Pembatalan Tanda Terdaftar Penyelenggara LPMUBTI

No.	Nama Penyelenggara
1.	PT Maslahat Indonesia Mandiri
2.	PT Arga Berkah Sejahtera
3.	PT Berkah Kelola Dana
4.	PT Mitra Pendanaan Mandiri
5.	PT Danon Digital Nusantara
6.	PT Digilend Mobile Nusantara
7.	PT Digital Yinshan Technology
8.	PT Finlink Technology Indonesia
9.	PT Amanah Karyananta Nusantara

Tabel II - 21 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan

No.	Jenis Industri	SP 1	SP 2	SP 3	Denda	Peringatan Tertulis	Total
1	Asuransi	5	-	-	-	3	8
2	Dana Pensiun	-	-	-	1	-	1
Jumlah		5	-	-	1	3	9

b. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Selama triwulan II-2021, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap satu Dana Pensiun dan dua Perusahaan Asuransi secara *hybrid*. Sampai dengan triwulan II-2021, OJK menerbitkan tiga LHP dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan.

c. Prudential Meeting

Sebagai langkah untuk segera menyelesaikan

10. PT Kinerja Sukses Gemilang

11. PT Pendanaan Gotong Royong

12. PT Newline Fintech Indonesia

13. PT Anantara Digital Indonesia

14. PT Dynamic Credit Asia

15. PT Sinergi Mitra finansial

16. PT Digital Bertahan Indonesia

17. PT Mikro Kapital Indonesia

18. PT Pasar Dana Teknologi

19. PT Teknologi Finansial Asia

20. PT Artha Simo Indonesia

21. PT Empat Kali Indonesia

22. PT Indo Fintek Digital

23. PT Dana Aguna Nusantara

H. Pengawasan Khusus IKNB

Selama triwulan II-2021, kegiatan yang telah dilakukan terkait Pengawasan Khusus IKNB, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan *Monitoring* Sanksi

Selama triwulan II-2021, OJK menyampaikan Sembilan sanksi administratif dengan rincian sebagai berikut:

permasalahan Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun OJK secara konsisten melakukan *prudential meeting* dengan LJKNB. Untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. OJK juga melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana

Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir.

c. Pemberian keterangan ahli sebanyak enam kali pada persidangan.

I. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

1. Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan II-2021, kegiatan terkait pemeriksaan khusus LJKNB adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana terhadap lima perusahaan, yaitu satu Perusahaan Pialang Asuransi, satu Dana Pensiun, dua Perusahaan Asuransi, satu Lembaga Keuangan Mikro;
- Pelimpahan dan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian dan dokumen hasil pemeriksaan khusus terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi terkait dugaan tindak pidana kepada Satuan Kerja Terkait Penyidikan Sektor Jasa Keuangan;

2. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Pada triwulan II-2021, dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan IKNB telah dilaksanakan hal-hal berikut:

- Menyampaikan usulan draf Rancangan SEDK tentang Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- Forum panel bagi tiga perusahaan pembiayaan, lima Dana Pensiun, lima Perusahaan Asuransi dan tiga IKNB Syariah; dan
- Koordinasi pelaksanaan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan IKNB

J. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan akhir triwulan II-2021, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 1.121 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 22 | Jumlah Entitas IKNB Konvensional

Industri	Jumlah
Asuransi	138
Asuransi Jiwa	74
Asuransi Umum	53
Reasuransi	6
Asuransi Wajib	3
Asuransi Sosial	2
Lembaga Pembiayaan	221
Perusahaan Pembiayaan	162
Modal Ventura	57
PP Infrastruktur	2
Dana Pensiun	213
DPPK-PPMP	145
DPPK-PPIP	43
DPLK	25
Lembaga Keuangan Khusus	98
Pergadaian	78
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	0
Lembaga Penjamin	20
Lembaga Keuangan Mikro	229
Jasa Usaha Jasa Penunjang IKNB	222
Perusahaan Pialang Asuransi	155
Perusahaan Pialang Reasuransi	41
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	26
Total	1.121

Pada periode triwulan II-2021, terdapat 1.440 permohonan kelembagaan IKNB yang diajukan serta 2.724 permohonan dari periode sebelumnya.

Dari permohonan tersebut, sebanyak 2.612 permohonan kelembagaan IKNB yang diberikan izin/persetujuan/pencatatan telah diselesaikan sebagai berikut:

Tabel II - 23 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Total	
Pemberian Izin Usaha*	141	12	153	47
Pendaftaran**	-	-	-	-
Pencabutan Izin Usaha	24	8	32	20
Izin Usaha Gugur (LKM)	2	0	2	2
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar*	26	23	49	23
Likuidasi	-	-	-	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	28	9	37	13
Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar	330	88	418	153
Perubahan Nama/Nama Sistem Elektronik	9	6	15	8
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	206	167	373	281
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang	135	109	244	162
Produk	455	271	726	572
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	672	292	964	560
Pelaporan Perubahan Pengurus	235	248	483	369
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	54	16	70	70
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	246	81	327	191
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	55	35	89	57
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	21	13	34	25
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	40	27	67	41
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	45	35	80	18
Total	2.724	1.440	4.164	2.612

*Triwulan II-2021 terdapat permohonan izin usaha LKM sebanyak 3 LKM dan pengajuan pembatalan tanda terdaftar Penyelenggara *fintech* sebanyak 23 penyelenggara *fintech*.

**OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru.

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan II-2021, terdapat 12 permohonan izin usaha baru. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha sampai dengan triwulan II-2021 adalah sebanyak 153 permohonan

dengan 47 permohonan telah diselesaikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 24 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	-	1	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	1
Dana Pensiun	3	1	4	3
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	34	8	42	17
Lembaga Keuangan Mikro	1	3	4	4
Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> *	101	-	101	22
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pemberian Izin Usaha	141	12	153	47
Pendaftaran				
Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> *	-	-	-	-
Total Pendaftaran	-	-	-	-
Total	141	12	153	47

*Triwulan II-2021 terdapat permohonan izin usaha LKM sebanyak 3 LKM dan pengajuan pembatalan tanda terdaftar Penyelenggara *fintech* sebanyak 23 penyelenggara *fintech*.

**OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru.

Adapun dari 47 Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) konvensional yang memperoleh izin usaha,

3 LJKNB memperoleh izin usaha pada triwulan II-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 25 | Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	
1.	Koperasi LKM Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Candi	LKM	Kecamatan Candiroto
2.	PT LKM BKD Kabupaten Probolinggo	LKM	Kabupaten Probolinggo
3.	Koperasi LKMS Cipasung	LKM	Kecamatan Singaparna

2. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar

Sampai dengan triwulan II-2021, OJK telah menyelesaikan 20 permohonan pencabutan izin usaha IKNB sebagai berikut:

Tabel II - 26 | Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB

Jenis Permohonan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Total	
Pencabutan Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	12	1	13	5
Perusahaan Pembiayaan	6	4	10	9
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-
<i>Penyelenggara Fintech Lending</i>	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	3	2	5	5
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pencabutan Izin Usaha	24	8	32	14
Izin Usaha Gugur				
LKM	2	-	2	2
Total Izin Usaha Gugur	2	-	2	2
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar				
<i>Penyelenggara Fintech Lending</i>	26	23	49	23
Total Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	26	23	49	23
Total	52	31	83	45

3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Pada triwulan II-2021 tidak terdapat permohonan persetujuan penggabungan, sementara pada triwulan sebelumnya terdapat dua persetujuan permohonan persetujuan penggabungan yaitu satu Perusahaan Dana Pensiun, satu Perusahaan Pembiayaan.

Sementara itu, permohonan persetujuan pengambilalihan yang diterima pada triwulan II-2021 adalah sebanyak sembilan permohonan dan permohonan yang diajukan pada triwulan sebelumnya sebanyak 26 permohonan. Dengan demikian, sampai pada triwulan II-2021 terdapat 35 permohonan persetujuan pengambilalihan dengan 13 permohonan telah diselesaikan.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK sampai dengan triwulan II-2021 mencapai 419 permohonan, 331 permohonan di antaranya diterima pada triwulan I-2021 dan 153 permohonan telah diselesaikan.

4. Perubahan Nama

Selama periode triwulan II-2021, OJK telah menerima enam pelaporan perubahan nama IKNB yaitu dari satu perusahaan asuransi umum dan reasuransi, satu perusahaan pembiayaan dan satu perusahaan penjaminan, tiga Perusahaan Pialang Asuransi. Dengan demikian, laporan perubahan nama yang diterima OJK sampai dengan triwulan II-2021 sebanyak 15 laporan perubahan nama. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 27 | Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis
1.	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda)	PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel	Perusahaan Penjaminan
3.	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	PT Jamkrida Bali Mandara	Perusahaan Penjaminan

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis
4.	PT Raysolusi Pialang Asuransi	PT Proteksi Indonesia	Perusahaan Pialang Asuransi
5.	PT Pasarpolis Insurance Broker	PT Futura Finansial Prosperindo	Perusahaan Pialang Asuransi
6.	PT Aqualisbraemar Indonesia Adjusting	PT Braemar Adjusting Indonesia	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
7.	PT Honda Insurance Broker Indonesia	PT Swadharma Jasa Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi
8.	PT Sinergi Duta Insurance Brokers	PT Griya Proteksi Nusantara	Perusahaan Pialang Asuransi

5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Sampai dengan triwulan II-2021, terdapat 373 pelaporan terkait kantor cabang, 167 diterima pada triwulan II-2021 dan 206 merupakan periode sebelumnya. Sampai dengan akhir triwulan II-2021, 281 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

Selain itu, pada triwulan II-2021, terdapat 35 permohonan baru dan 45 permohonan triwulan sebelumnya untuk pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum, Agen Penjamin Perseorangan, dan Agen Penjamin Badan Hukum. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 18 permohonan pendaftaran Agen dimaksud sampai dengan triwulan II-2021.

6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan II-2021, terdapat 292 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) disertai dengan 672 yang merupakan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan II-2021, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 560 permohonan.

Pada triwulan II-2021 terdapat 632.292 entitas profesi yang terdiri dari 632.216 profesi perseorangan dan 76 Agen Badan Hukum terdaftar yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 | Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis Profesi	Jumlah yang Terdaftar
Akuntan Publik*	466
Konsultan Aktuaria	37
Penilai IKNB	217
Agen Asuransi Perseorangan**	
Asuransi Umum	20.650
Asuransi Jiwa	610.744
Agen Asuransi Berbadan Hukum	16
Agen Penjamin Perseorangan	102
Agen Penjamin Berbadan Hukum	60
Total	631.602

*Profesi yang berstatus aktif per triwulan II-2021, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

**Jumlah Agen Asuransi Jiwa Perseorangan per triwulan I-2021 yang selanjutnya masih menunggu *update* data dari AAJI

7. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli

Pada triwulan II-2021, terdapat 81 permohonan persetujuan perubahan pengurus yang baru diterima dan terdapat 246 permohonan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 191 permohonan telah diselesaikan.

8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan II-2021, terdapat 35 permohonan yang baru diterima dan terdapat 54 permohonan dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 57 permohonan.

9. Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Pada triwulan II-2021, terdapat 27 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang baru diterima dan terdapat 40 permohonan dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan 41 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.

10. Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Pada triwulan II-2021, terdapat 13 permohonan baru dan 21 permohonan tahun sebelumnya untuk pendaftaran Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai. Selanjutnya, telah diselesaikan pendaftaran profesi dimaksud sebanyak 25 orang sampai dengan triwulan II-2021.

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Kegiatan Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan II-2021, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan program penguatan aplikasi pendukung pengawasan Bank Umum dengan mengevaluasi proses bisnis dan fitur pada aplikasi sebagai dasar pemutakhiran aplikasi pendukung pengawasan Bank.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank.
3. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional terkait Pengawasan Bank berdasarkan risiko untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan II-2021, kegiatan terkait pengembangan pengawasan BPR dan BPRS yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Pedoman Teknis *Bank Performance Report* Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Bank Performance Report* (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa rasio-rasio yang membantu pengawas dalam melakukan analisis kuantitatif terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, rentabilitas dan permodalan. Pedoman ini disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan teknis bagi Pengawas dalam melakukan analisis rasio-rasio BPeR BPR dan BPRS.
2. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner tentang Pedoman Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS. Cakupan pedoman antara lain meliputi pedoman umum, handbook untuk masing-masing risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik.
3. Implementasi OJK BOX (O-BOX) pada BPR dan BPRS Sebagai salah satu upaya OJK dalam melakukan penyempurnaan metode dan tools pengawasan dengan mengadopsi inovasi dalam teknologi informasi, OJK sedang melakukan pengembangan O-BOX bagi BPR dan BPRS. O-BOX merupakan aplikasi yang memungkinkan Bank untuk berbagi

data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. O-BOX ditargetkan akan diimplementasikan ke seluruh BPR dan BPRS pada akhir tahun 2021. Selama triwulan II-2021, telah dilaksanakan tiga sosialisasi persiapan implementasi O-BOX BPR dan BPRS kepada Pengawas, Direksi BPR/BPRS dan Asosiasi, serta Pegawai Level Teknis BPR BPRS.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Pada triwulan II-2021, kegiatan terkait pengembangan Pasar Modal yang telah dilakukan yaitu:

1. Kajian Akademis Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan
Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan bentuk pengaturan dengan memisahkan ketentuan-ketentuan akuntansi secara umum dan khusus. Salah satu usulan rekomendasi pengaturan yang perlu diatur secara khusus yaitu terkait transaksi-transaksi yang bersifat pendanaan. Adapun jenis-jenis transaksi bersifat pendanaan yang menjadi ruang lingkup dalam kajian ini meliputi transaksi Repo, transaksi Pinjam Meminjam Efek, transaksi Marjin, dan transaksi *short-selling*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PE. Sampai triwulan II-2021, telah dilakukan perumusan dan penyusunan konsep kegiatan, inventarisasi referensi (regulasi dan PSAK), inventarisasi isu-isu strategis, koordinasi dengan pihak eksternal terkait, penyusunan laporan kajian dan pembahasan awal draf RSE0JK.
2. Kajian Akademis Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Efek
Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan bentuk pengaturan dengan memisahkan ketentuan-ketentuan akuntansi secara umum dan khusus. Salah satu usulan rekomendasi pengaturan yang perlu diatur secara khusus yaitu terkait transaksi Jual Beli Efek (JBE). Beberapa kegiatan transaksi JBE yang perlu menjadi perhatian seperti kegiatan JBE untuk kepentingan sendiri dan kepentingan nasabah, baik Nasabah Kelembagaan (NK) maupun Nasabah Pemilik Rekening (NPR), serta pengakuan pendapatan atas imbal hasil yang diperoleh atas setiap kegiatan transaksi JBE tersebut. Selain itu, perlakuan akuntansi juga akan berbeda berdasarkan jenis efek yang dimiliki (saham dan obligasi), dan perlu memperhatikan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71.

Tujuan kajian ini yaitu untuk memberikan kejelasan dan penegasan terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PE. Sampai triwulan II-2021, telah dilakukan perumusan,

penyusunan, dan pembahasan pokok pengaturan RSE OJK Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Efek, serta penyusunan Kajian Akademis Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Efek.

3. Kajian Pedoman Tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi

Kajian ini dilakukan dalam rangka menyusun pedoman bagi pengawas Manajer Investasi dalam memberikan justifikasi atas peringkat risiko yang didapatkan atas penilaian risiko dari MI dan dana kelolaannya. Pedoman dimaksud akan dibuat ke dalam regulasi internal OJK yakni Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner (RSEDK) tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi, yang berisi panduan teknis dalam menilai risiko MI. Sampai triwulan II-2021, kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun matriks perbandingan isi dari pedoman penilaian risiko dalam pengawasan berbasis risiko dengan industri jasa keuangan lainnya.
- b. Merumuskan tema, cakupan, dan kerangka acuan sebagai bahan untuk menyusun RSEDK.
- c. Menyusun dan membahas konsep RSEDK.
- d. Melakukan diskusi dengan *World Bank* terkait konsep pedoman penilaian risiko bagi pengawas.

4. Kajian tentang Panduan Penerapan *Sustainable Finance* bagi PE dan MI

Kajian ini bertujuan untuk menunjang program kerja keuangan berkelanjutan, khususnya di sektor Pasar Modal (PE dan MI), dengan memberikan panduan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, peningkatan *capacity building*, serta implementasi keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam ketentuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Adapun kewajiban implementasi keuangan berkelanjutan bagi PE mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan bagi MI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Sampai triwulan II-2021 kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan internal draf panduan bagi PE dan MI terkait implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- b. Telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait konsep Panduan Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi PE oleh IFC dan telah melakukan pembahasan atas hasil FGD tersebut.
- c. Telah dilakukan diskusi terkait Rancangan Panduan Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PE.

5. Kajian *Environmental, Social, and Good Governance* (ESG) Emiten dan Perusahaan Publik

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui lebih

mendalam mengenai area kelemahan terkait ESG Emiten di Indonesia berdasarkan pandangan dari Investor, sehingga dapat menjadi area pengembangan untuk semakin meningkatkan kualitas penerapan ESG Emiten di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan penerapan ESG di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan ESG Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan minat para investor terhadap Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia. Sampai triwulan II-2021, kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data.

6. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) Pada triwulan II-2021 OJK telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 pada acara *Securities Crowdfunding Alternatif Pembiayaan UMKM* dengan peserta UMKM se-Kabupaten Subang pada tanggal 1 April 2021.
- b. Koordinasi Pengenalan dan Pemanfaatan *Securities Crowdfunding* dengan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 April 2021 di Bandung secara *hybrid*.
- c. Sosialisasi POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal pada tanggal 23 April 2021 secara virtual.
- d. Sosialisasi POJK Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur pada tanggal 26 April 2021 secara virtual.
- e. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 pada acara Sosialisasi Pasar Modal tentang *Securities Crowdfunding* bagi Pejabat dan Pegawai KR/KO di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal 20 Mei 2021.
- f. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 pada acara webinar Edukasi Keuangan bagi komunitas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia pada tanggal 25 Mei 2021.
- g. Sosialisasi *Securities Crowdfunding* bagi pelaku UMKM di Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal 8 Juni 2021 secara virtual.
- h. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 pada acara Seminar yang diselenggarakan oleh *Indonesia Corporate Secretary Association* terkait Pendalaman POJK Nomor 3/POJK04/2021 Tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal pada tanggal 23 Juni 2021.

7. *Workshop* Kolaboratif - Pelatihan bersama dan *Focus Group Discussion* OJK dan Kejaksaan Agung RI dengan tema "Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal" pada tanggal 2-3 Juni 2021

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan II-2021 terdapat 646 aktuaris yang terdiri dari 341 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 305 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penambahan dua orang ASAI.

OJK terus berkoordinasi dengan PAI untuk mengawasi penyelenggaraan ujian profesi dan pengawasan pertumbuhan jumlah aktuaris. Selain itu, OJK juga berkomunikasi dengan READI *Project* terkait pelaksanaan program kerja READI.

B. Riset/ Penelitian di bidang *Fintech Lending*

Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi dan *research based policy*, OJK menyusun beberapa kajian internal dengan dukungan peneliti/akademisi, antara lain dengan tema "Penanganan Kualitas Pinjaman *Fintech P2PL*" dan "Analisis Struktur Pasar, Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Pinjaman Layanan *Fintech Lending* di Indonesia".

C. Kajian/ Penelitian dan Pengembangan IKNB

Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, selama triwulan II-2021 OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
2. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan
3. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan
4. Kajian Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura
5. Petunjuk Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan
6. Kajian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
7. Kajian tentang Pendirian *Bullion Bank*
8. Analisis Dampak POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

9. Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atas Peraturan OJK mengenai Investasi Dana Pensiun
10. Kajian terkait Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
11. Kajian *Quantitative Impact Study* Ketentuan Solvabilitas
12. Kajian terkait Database Pelaporan Fraud
13. Kajian Singkat Penggunaan *Application Programming Interface* (API) Dalam Pemasaran Produk Asuransi
14. Kajian Arsitektur Perasuransian
15. Kajian Kesehatan Keuangan Asuransi

D. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan perkembangan *fintech lending*, selama periode triwulan II-2021 OJK melakukan empat kegiatan sosialisasi dan edukasi baik yang diinisiasi langsung maupun bertindak sebagai undangan narasumber. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah OJK *Goes to Campus* yang bertemakan "Ekonomi Digital dan *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL): Manfaat dan Tantangan untuk Indonesia yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, Sulawesi Tenggara.

E. Pengembangan Sistem Informasi

OJK tengah mengembangkan dua aplikasi terkait *fintech lending*, yaitu:

1. Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil)
Pusat Data *Fintech Lending* atau Pusdafil berfungsi sebagai *tools* pengawasan secara *off site* dan telah berhasil diimplementasikan oleh sebanyak 90 PJK yang telah terdaftar dan/atau berizin di OJK per 30 Juni 2021. Selanjutnya, OJK menargetkan seluruh PJK sudah terintegrasi dengan Pusdafil di tahun 2021.
2. Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS)
Dalam rangka pengawasan, PJK dapat melakukan pelaporan bulanan melalui aplikasi SILARAS sejak Januari 2021. Pada triwulan II-2021 OJK menyusun pengembangan aplikasi SILARAS untuk tahap selanjutnya.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berimbas pada perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan Keuangan, dari cara konvensional ke digital. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi *fintech* atau Inovasi Keuangan Digital untuk semakin berkembang dalam memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui teknologi. Keunggulan *fintech* adalah pemberian layanan yang cepat, mudah diakses dimanapun dan kapanpun sehingga dapat menjangkau berbagai lokasi. Layanan

fintech dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan guna mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun dalam proses adopsi layanan *fintech* tersebut masih terdapat tantangan yang besar khususnya terkait tingkat literasi layanan keuangan digital pada masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019 disebutkan bahwa tingkat adopsi keuangan digital dan tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia masih rendah yaitu 31,26% dan 36%. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK terus berupaya dan berperan aktif dalam mendukung peningkatan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan khususnya pada keuangan digital dengan menginisiasi program *Digital Financial*

Literacy (DFL). Program DFL merupakan suatu kurikulum yang ditujukan untuk memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif, menarik dan mudah dipahami. Target utama yang program DFL adalah Generasi Milenial yang merupakan pengguna terbesar layanan keuangan digital.

Program DFL terdiri dari 19 modul dalam media interaktif berupa *e-book*, video animasi, dan *games*. Hingga triwulan II-2021, OJK bekerja sama dengan *Asian Development Bank* menyelesaikan modul 1 DFL "*Choosing Services For You*" dan modul 2 DFL "*Cybersecurity*". Materi tersebut telah didistribusikan melalui *website* OJK sedangkan *games* DFL yang berisi modul 1 dan modul 2 telah diluncurkan dan dapat diunduh melalui *playstore* akun resmi OJK.

The image contains three main components:


- Smart Digital Indonesia:** A book cover featuring a man looking at a smartphone. It includes the text "Didukung oleh ADB" and "Mulai Lanjut" at the bottom.
- KENALI: Produk, Skema, dan Harga Layanan Keuangan Digital:** A graphic with the OJK logo and "SMART DIGITAL INDONESIA SERIES". It shows a smartphone with "IKD" on the screen, a credit card, and an e-money card, with a man and a woman looking at them.
- QR Codes:** Two QR codes are provided. The top one is labeled "QR Code Download Games" and the bottom one is labeled "QR Code Website OJK".

Terkait aktivitas pencatatan IKD, OJK masih menjalankan percepatan proses analisa atas pengajuan permohonan pencatatan IKD. Hingga triwulan II-2021 telah dilaksanakan dua Forum Panel Pencatatan IKD yakni *Batch 11* dan *Batch 12*. Pada Forum Panel Pencatatan IKD *Batch 11* telah ditetapkan satu Penyelenggara IKD yang mendapat status tercatat dan dikategorikan dalam model bisnis *Transaction Authentication*. Sementara melalui Forum Panel Pencatatan IKD *Batch 12* telah ditetapkan dua Penyelenggara IKD mendapat status tercatat, di mana satu Penyelenggara dikategorikan ke klaster *Funding Agent* dan satu Penyelenggara dikategorikan ke dalam Klaster baru yakni *wealthtech*.

Wealthtech adalah *platform* yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu Perusahaan Grup Konglomerasi dan Mitra Bisnisnya dalam satu aplikasi *mobile* untuk memudahkan dan membantu pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka, antara lain Perbankan, Pembiayaan, Asuransi, Investasi/ *Funding*.

Total penyelenggara IKD hingga triwulan II-2021 berjumlah 83 Penyelenggara dengan rincian klaster model bisnis sebagai berikut:

Grafik II - 2 | Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan



Adapun hingga triwulan II – 2021 terdapat enam penyelenggara dari tiga kluster model bisnis IKD yang telah diberikan status penetapan hasil *Regulatory Sandbox* dengan status direkomendasikan melalui mekanisme penelitian dan pendalaman pada *Regulatory Sandbox*, yakni kluster *Social Network & Robo Advisor*, *Online Gold Depository* dan *Project Financing*. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 POJK 13/2018, Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat enam bulan sejak penetapan status direkomendasikan.

Di sisi lain, selama triwulan II-2021 telah dilakukan pencabutan status tercatat terhadap empat Penyelenggara IKD dengan pertimbangan perubahan model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD yang dimiliki sehingga tidak memenuhi kriteria IKD sebagaimana POJK 13/2018.

Terkait pelayanan OJK *Infinity*, selama triwulan II-2021 OJK *Infinity* tetap memberikan konsultasi secara *online*. Selain itu, OJK *Infinity* juga melaksanakan *sharing session* dengan topik *Beyond Banking*, *Integrated Financial Services – Fintech Superapps* dan *ISO 27001 Information Security Management Systems (ISMS)* bagi penyelenggaraan Sistem Elektronik.


2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II-2021 berada dalam kondisi terjaga. Hal tersebut ditopang oleh kinerja sektor jasa keuangan yang cukup baik, dicerminkan membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (*prudensial*) di lembaga jasa keuangan. OJK akan terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, BI, dan LPS untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan


Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada triwulan II-2021 mulai tumbuh positif sejalan dengan berjalannya pemulihan ekonomi, utamanya didorong oleh pulihnya konsumsi masyarakat. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 0,59% *yoy* (Mar-21: -3,77% *yoy*). Begitupun piutang pembiayaan, meskipun masih berkontraksi namun tercatat mulai dalam tren perbaikan dengan pertumbuhan sebesar -11,06% *yoy* (Mar 21: -19,62% *yoy*). *Outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* masih tercatat dapat tumbuh sebesar 98,68% *yoy* menjadi Rp23,37 triliun pada Juni 2021, meningkat signifikan dari pertumbuhan Maret 2021 yang tercatat sebesar 28,71% *yoy*.

Grafik II - 3 | Kinerja Intermediasi IJK




Sumber: OJK

Grafik II - 4 | Outstanding Fintech



Sumber: OJK

Grafik II - 5 | Premi Asuransi




Sumber: OJK

Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana masih cukup baik terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 11,28% yoy (Mar 21: 9,49% yoy). Selanjutnya, total premi asuransi pada akhir triwulan II-2021 tercatat masih tumbuh positif 18,37% yoy (Mar 21: 24,79% yoy) untuk asuransi jiwa namun berkontraksi untuk premi asuransi umum/reasuransi -0,50% yoy (Mar 21: 0,68% yoy).

Sementara itu sepanjang triwulan II-2021, penghimpunan dana di pasar modal mencapai 67,8 triliun dengan 20 emiten baru dari total 68 emiten yang melakukan penawaran umum (Triwulan I-2021: penghimpunan dana tercatat Rp33,7 triliun, tujuh emiten baru, dan 25 emiten melakukan penawaran umum). Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (38,30%) dan pembayaran utang (23,96%).


Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih cukup baik dengan profil risiko yang terjaga pada level yang *manageable*. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang tinggi. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan gearing ratio perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Juni 2021 tercatat sebesar 24,30%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Juni 2021 tercatat masing-masing sebesar 315%, dan 648% (*threshold* 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Juni 2021 tercatat sebesar 2,03 kali (*threshold* 10 kali).

Grafik II - 6 | CAR Perbankan




Sumber: OJK

Grafik II - 7 | RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK


Grafik II - 8 | Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Dari sisi risiko kredit, Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per triwulan II-2021 tercatat masing-masing sebesar 3,24% dan 1,06% (Mar 21: 3,17% dan 1,02%). Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan relatif stabil dan tercatat sebesar 3,96% (Mar 21: 3,74%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih *manageable*.

Grafik II - 9 | Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 10 | Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai juga masih *manageable*. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 151,20% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 32,95%, pada Juni 2021. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari

rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 2,32%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di tengah kinerja pasar keuangan yang terpantau relatif stabil pada triwulan II-2020, nilai investasi industri reksa dana terpantau masih berkontraksi, namun perasuransian dan dana pensiun menunjukkan adanya perbaikan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan II-2021 tercatat berkontraksi -5,26% (*qtq*) (triwulan I-2021: -1,34% *qtq*). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 1,45% (*qtq*) dan 1,32% (*qtq*) (triwulan I-2021: 0,71% *qtq* dan -0,70% *qtq*).

Di tengah masih tingginya ketidakpastian di tengah pandemi, stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup solid. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas yang masih cukup terjaga. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia masih relatif rendah sehingga diharapkan kenaikan volatilitas nilai tukar memiliki dampak yang lebih terbatas.

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kasus COVID-19 domestik sejak akhir triwulan ke-2 serta terus memperkuat sinergi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK akan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan oleh sektor keuangan baik dalam mengelola profil risiko di sektor keuangan, maupun meningkatkan peran sektor keuangan sebagai katalis dalam pemulihan ekonomi nasional.

2.4.3 Kordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamankan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala KSSK pada Jumat 30 Juli 2021 melalui konferensi video. Dalam rapat berkala tersebut, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II-2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta COVID-19.

OJK dalam wadah KSSK juga terus berupaya memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat lonjakan kasus varian Delta COVID-19, termasuk perkembangan korporasi di berbagai level dan sektor serta risiko *spillover effect* terhadap stabilitas sistem keuangan. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat melanjutkan keselarasan kebijakan antar lembaga yang mendukung efektivitas implementasi dan tercapainya tujuan dari masing-masing kebijakan demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2021.


2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas

A. Agribisnis


Per triwulan II-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Agribisnis sebesar Rp782,16 triliun, tumbuh 2,26% (*qta*) atau 5,46% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar Rp107,46 triliun dan KI berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp195,86 triliun. Sementara pertumbuhan kredit secara *yoy* ditopang subsektor Pertanian Palawija Kedelai (117,06%) dan Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Bawang Merah (2.206,49%) untuk KI.

Grafik II - 11 | Penyaluran Kredit Sektor Agribisnis



Secara total kredit (KMK dan KI), porsi terbesar penyumbang kredit di sektor agribisnis berasal dari sub sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Rp266,28 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Rp128,38 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp49,47 triliun).

Grafik II - 12 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Agribisnis (Rp triliun) dan NPL



Dari jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari Bank Persero sebesar Rp516,43 triliun diikuti Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp227,58 triliun,

BPD sebesar Rp32,25 triliun dan Kantor Cabang Bank Luar Negerai sebesar Rp5,90 triliun.

Dalam hal kualitas kredit di sektor Agribisnis, per triwulan II-2021 tingkat NPL KMK tercatat berada di level 3,05% (meningkat 0,05% dari triwulan I-2021), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 2,33% (meningkat 0,28% dari triwulan I-2021). Berdasarkan

sub sektor, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan dan KI berasal dari Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.

Grafik II - 13 | NPL Sektor Agribisnis




Secara nominal, penyumbang NPL terbesar sektor agribisnis berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp5,36 triliun atau proporsi 24,62%. Selanjutnya diikuti subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan,

Minuman, dan Tembakau dengan proporsi 18,29% dan Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan dengan proporsi 6,42%.


Grafik II - 14 | Proporsi 10 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Agribisnis (%)

- Perkebunan Kepala Sawit
- Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
- Pertanian Padi
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau
- Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman, dan Tembakau Lainnya
- Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
- Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lainnya
- Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
- Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan
- Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan
- Lain-lain



Sementara sub sektor dengan NPL tertinggi berasal dari Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan (26,71%). Selanjutnya diikuti Perdagangan Ekspor Kopi Biji (26,14%) dan Perdagangan Impor Beras (17,05%).


Grafik II - 15 | 10 Sub Sektor Agribisnis dengan NPL Tertinggi (%)



Per posisi Juni 2021, total restrukturisasi kredit COVID-19 di sektor Agribisnis sebesar Rp114,93 triliun (14,69% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KMK COVID-19 sebesar Rp70,57 triliun dan restrukturisasi KI COVID-19 sebesar Rp44,36 triliun.

Dari keseluruhan subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KMK COVID-19 di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp25,37 triliun). Selanjutnya diikuti oleh Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp7,43 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp5,26 triliun), Perkebunan Kelapa Sawit (Rp4,05 triliun) serta Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp3,91 triliun).

Grafik II - 16 | Restrukturisasi KMK Sektor Agribisnis Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit (Rp22,85 triliun). Selanjutnya, diikuti oleh


subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp5,60 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp4,79 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp1,67 triliun), serta Pembibitan dan Budidaya Unggas (Rp1,40 triliun).

Grafik II - 17 | Restrukturisasi KI Sektor Agribisnis Terbesar



Per triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor Agribisnis sebesar Rp72,91 triliun atau tercatat naik 1,26% (*qta*) dan 0,27% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KUR KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar Rp11,09 triliun dan KI berasal dari subsektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp2,79 triliun. Sementara, pertumbuhan KUR secara *yoy* ditopang oleh subsektor Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri (160,81%) dan Pengusahaan Hutan Alam (131,92%).

Grafik II - 18 | Penyaluran KUR Sektor Agribisnis



Per triwulan II-2021, NPL KUR di sektor Agribisnis untuk KMK berada di level 1,54% (meningkat sebesar 0,43% dari triwulan I-2021) dan KI berada di level 1,96% (meningkat 0,57% dari triwulan I-2021). NPL KUR di sektor Agribisnis tercatat stabil namun cenderung meningkat. Berdasarkan sub sektor, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Impor Cengkeh dan KI berasal dari Perkebunan Tembakau.


Grafik II - 19 | NPL KUR Sektor Agribisnis



Per Juni 2021, total restrukturisasi KUR COVID-19 di sektor Agribisnis tercatat sebesar Rp11,36 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR COVID-19 KMK sebesar Rp8,87 triliun dan restrukturisasi KUR COVID-19 KI sebesar Rp2,49 triliun.


Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR COVID-19 KMK di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp2,42 triliun). Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp1,42 triliun), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp0,76 triliun), Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian (Rp0,37 triliun), serta Perkebunan Kelapa Sawit (Rp0,33 triliun).

Grafik II - 20 | Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sektor Agribisnis Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR COVID-19 KI di sektor Agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (Rp0,73 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (Rp0,53 triliun), Perkebunan Kelapa Sawit (Rp0,20 triliun), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (Rp0,15 triliun) serta Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain (Rp0,13 triliun).


Grafik II - 21 | Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sektor Agribisnis Terbesar



B. Manufaktur


Kondisi sektor manufaktur dilihat dari angka penyaluran kredit perbankan sampai pertengahan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19.

Grafik II - 22 | Penyaluran Kredit Sektor Manufaktur



Pada Triwulan II-2021, total penyaluran kredit perbankan ke sektor manufaktur meningkat 0,56% (qtq), namun turun 1,59% (yoy) menjadi Rp898,56 triliun. Total penyaluran kredit terbesar kepada industri makanan dan minuman sebesar Rp231,54 triliun (KMK Rp168,92 triliun; KI Rp62,61 triliun), Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia sebesar Rp105,98 triliun (KMK Rp74,96 triliun; KI Rp31,02 triliun) dan Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya sebesar Rp79,89 triliun (KMK Rp57,87 triliun; KI Rp22,02 triliun).

Grafik II - 23 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Manufaktur dan NPL



Lebih detail, berdasarkan subsektor industri, total penyaluran kredit terbesar kepada subsektor Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp69,63 triliun (KMK Rp54,45 triliun; KI Rp15,18 triliun), diikuti dengan Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan

Karton atau Paper sebesar Rp57,43 triliun (KMK Rp41,07 triliun; KI Rp16,35 triliun), serta subsektor Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp53,96 triliun (KMK Rp37,61 triliun; KI Rp16,35 triliun).


Tabel II - 29 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit (Rp triliun)
1.	Bank Persero	63,61
2.	BUSN	501,38
3.	BPD	16,70
4.	KCBLN	316,87
Total		898,56

Dalam hal kualitas kredit di sektor manufaktur, per triwulan II-2021 total NPL 5,33%, dengan tingkat NPL KMK tercatat memburuk dari sebesar 4,64% pada triwulan I-2021 menjadi sebesar 5,39% (naik 0,75%) dan

NPL KI tercatat memburuk dari sebesar 4,96% pada triwulan I-2021 menjadi sebesar 5,14% pada triwulan II-2021 (naik 0,18%).

Grafik II - 24 | NPL Sektor Manufaktur



Secara nominal, penyumbang NPL terbesar sektor manufaktur berasal dari industri tekstil dengan nominal NPL sebesar Rp14,04 triliun atau 29,33% dari total


nominal kredit bermasalah pada sektor manufaktur, khususnya pada subsektor industri permintalan, pertununan, pengolahan akhir tekstil dengan nominal

kredit bermasalah sebesar Rp10,13 triliun. Industri dengan nominal NPL terbesar berikutnya adalah industri karet, barang dari karet dan barang dari

plastik (nominal NPL Rp4,99 triliun/proporsi 15,89%) dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya (nominal NPL Rp4,29 triliun/proporsi 10,42%).

Grafik II - 25 | Proporsi 10 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar Sektor Manufaktur (%)


- Industri Tekstil
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik
- Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya
- Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia
- Industri Pakaian Jadi
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Mesin dan Perlengkapannya
- Industri Logam Dasar
- Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin & Peralatannya
- Lainnya



Industri tekstil juga merupakan industri dengan rasio NPL tertinggi pada sektor manufaktur yaitu sebesar 21,60%, kemudian industri mesin listrik lainnya dan

perlengkapannya dengan rasio NPL sebesar 14,30% dan industri pakaian jadi dengan rasio NPL sebesar 13,75%.

Grafik II - 26 | 10 Industri dengan Tingkat NPL Tertinggi




Pada triwulan II- 2021, restrukturisasi kredit COVID-19 yang diberikan kepada sektor manufaktur sebesar Rp82,45 triliun (9,17% dari total kredit), turun dari posisi Maret 2021 sebesar Rp86,39 triliun.

atas 108 subsektor industri, restrukturisasi COVID-19 terbesar terjadi pada industri makanan dan minuman dengan total nilai restrukturisasi COVID-19 sebesar Rp13,79 triliun, kemudian industri tekstil sebesar Rp12,83 triliun dan industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik sebesar Rp7,11 triliun.

Dari 23 industri pada sektor manufaktur yang terdiri


Grafik II - 27 | 10 Industri dengan Total Restrukturisasi Kredit COVID-19 Terbesar



Porsi terbesar restrukturisasi KMK COVID-19 di sektor manufaktur berasal dari industri tekstil dengan total restrukturisasi KMK COVID-19 sebesar Rp9,42 triliun,

kemudian industri makanan dan minuman sebesar Rp7,40 triliun dan industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik sebesar Rp5,46 triliun.

Grafik II - 28 | 10 Industri dengan Total Restrukturisasi KMK COVID-19 Terbesar



Porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 di sektor manufaktur berasal dari industri makanan dan minuman dengan total restrukturisasi KI COVID-19

sebesar Rp6,39 triliun, kemudian industri tekstil sebesar Rp3,41 triliun dan industri barang galian bukan logam sebesar Rp1,70 triliun.

Grafik II - 29 | 10 Industri dengan Total Restrukturisasi KI COVID-19 Terbesar




Pada triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor manufaktur sebesar Rp10,8 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp8,83 triliun dan KI sebesar Rp2,05 triliun. Total penyaluran KUR dimaksud turun 7,81% (*qtq*) dan 20,99% (*yoy*). Porsi penyaluran KUR KMK dan KI terbesar berasal dari subsektor Industri Makanan yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp1,08 triliun (KMK) dan Rp520,29 miliar (KI).

Grafik II - 30 | Penyaluran KUR Sektor Manufaktur



Per triwulan II-2021, NPL KUR sektor manufaktur memburuk sejalan dengan penurunan total penyaluran KUR, baik pada KMK maupun KI. NPL KMK memburuk dari 1,12% pada triwulan I-2021 menjadi 2,06% (naik 0,94%) dan NPL KI memburuk dari 1,29% pada triwulan II-2021 menjadi 2,48% (naik 1,19%). Subsektor penyumbang NPL KMK dan KI tertinggi adalah Industri Makanan yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.

Grafik II - 31 | NPL KUR Sektor Manufaktur



Pada posisi Juni 2021 total restrukturisasi KUR COVID-19 sektor manufaktur sebesar Rp3,68 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp2,84 triliun dan KUR KI sebesar Rp844,59 miliar. Porsi restrukturisasi KUR KI COVID-19 terbesar berasal dari subsektor Industri Makanan yang Tidak

Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp253,54 miliar, Industri Pengolahan Lain sebesar Rp94,18 miliar dan Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebesar Rp93,18 miliar.

Grafik II - 32 | 5 Subsektor Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Terbesar


(Rp miliar)



Adapun porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK COVID-19 berasal dari subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp460,67 miliar, Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebesar Rp397,11 miliar dan Industri Pengolahan Lain sebesar Rp298,45 miliar.

Grafik II - 33 | 5 Subsektor Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Terbesar


(Rp miliar)



C. Pariwisata


Sampai dengan triwulan II-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp230,33 triliun atau menurun 0,46% (*qtq*) dan bertumbuh 7,39% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp13,50 triliun) untuk KMK dan Hotel Bintang (Rp59,26 triliun) untuk KI. Sementara pertumbuhan kredit secara *yoy* ditopang subsektor Angkutan Udara Tidak Berjadwal (270,36%) untuk KMK dan Angkutan Udara Khusus (127,10%) untuk KI.

Grafik II - 34 | Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata



Secara total kredit (KMK dan KI), porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata berasal dari sub sektor Hotel Bintang (Rp67,74 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Angkutan Laut Domestik (Rp47,14 triliun), Restoran atau Rumah Makan (Rp18,94 triliun), Angkutan Udara Berjadwal (Rp17,25 triliun), Jasa Akomodasi Lainnya (Rp17,14 triliun), Angkutan Jalan Rel (Rp16,25 triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp11,84 triliun), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp8,07 triliun), Angkutan Laut Internasional (Rp7,25 triliun) dan Jasa Perjalanan Wisata (Rp4,75 triliun).

Grafik II - 35 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Pariwisata dan NPL




Dari jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari Persero (Bank BUMN) sebesar Rp111,56 triliun. Selanjutnya diikuti oleh BUSN sebesar Rp106,19 triliun dan BPD sebesar Rp9,97 triliun. Posisi pertama dan kedua Bank penyalur kredit terbesar berasal dari jenis Persero yaitu Bank Sandi 008 (Rp43,44 T) dan Bank Sandi 009 (Rp 38,10 T). Selanjutnya pada poisisi ketiga berasal dari jenis BUSN yaitu Bank Sandi 014 (Rp30,11 triliun).

triwulan I-2021). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Udara Tidak Berjadwal dan KI berasal dari Angkutan Udara Khusus.

Tabel II - 30 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit (Rp triliun)
1.	BUSN	106,19
2.	Persero	111,56
3.	BPD	9,97
4.	KCBLN	2,61
Total		230,33


Grafik II - 36 | NPL Kredit Sektor Pariwisata



Dalam hal kualitas kredit di sektor pariwisata, per triwulan II-2021 total NPL 4,72%, dengan NPL KMK tercatat berada di level 2,80% (meningkat sebesar 0,16% dari triwulan I-2021), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 5,63% (menurun sebesar 0,03% dari


Secara nominal, penyumbang NPL terbesar pada sektor pariwisata berasal dari sub sektor Hotel Bintang (NPL Rp3,98 triliun/proporsi 36,58%). Selanjutnya diikuti sub sektor Angkutan Laut Domestik (Rp1,67 triliun/ proporsi 15,31%) dan Jasa Akomodasi Lainnya (Rp1,66 triliun/proporsi 15,23%).

Grafik II - 37 | 10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Pariwisata (%)



Sementara sub sektor dengan NPL tertinggi berasal dari Angkutan Penyeberangan Domestik (64,66%). Selanjutnya diikuti Jasa Akomodasi Lainnya (9,67%) dan Hotel Melati (8,16%).

Grafik II - 38 | 10 Sub Sektor dengan NPL Terbesar




Per Juni 2021, total restrukturisasi kredit COVID-19 di sektor Pariwisata sebesar Rp92,79 triliun (40,28% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KMK COVID-19 sebesar Rp18,56 triliun dan restrukturisasi KI COVID-19 sebesar Rp74,22 triliun.

Dari 16 subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi terbesar restrukturisasi KMK COVID-19 di sektor pariwisata berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp5,24 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Hotel Bintang (Rp2,81 triliun), Restoran atau Rumah Makan (Rp2,32 triliun), Jasa Akomodasi lainnya (Rp1,92


triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp1,49 triliun).

Grafik II - 39 | Restrukturisasi KMK COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar




Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 di sektor pariwisata berasal dari subsektor Hotel Bintang (Rp41,62 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Angkutan Jalan Rel (Rp6,79 triliun), Angkutan Laut Domestik (Rp5,03 triliun), Restoran/Rumah Makan (Rp3,96 triliun), Angkutan Udara Berjadwal (Rp3,69 triliun).

Grafik II - 40 | Restrukturisasi KI COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar



Per triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,09 triliun atau menurun 3,24% (qtq) dan 8,02% (yoy). Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Jasa Akomodasi Lainnya untuk KMK dan KI. Sementara pertumbuhan KUR secara yoy ditopang subsektor Angkutan Udara Khusus untuk KMK dan Angkutan Laut Internasional untuk KI.

Grafik II - 41 | Penyaluran KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan II-2021, NPL KUR di sektor pariwisata untuk KMK berada di level 1,98% (meningkat sebesar 0,70% dari triwulan I-2021) dan KI berada di level

2,12% (meningkat sebesar 0,88% dari triwulan I-2021). NPL KUR di sektor pariwisata tercatat stabil namun cenderung meningkat. Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Internasional dan KI berasal dari Hotel Bintang.


Grafik II - 42 | NPL KUR Sektor Pariwisata



Per Juni 2021, total restrukturisasi KUR COVID-19 di sektor Pariwisata tercatat sebesar Rp2,01 triliun, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK COVID-19 sebesar Rp1,21 Triliun dan restrukturisasi KUR KI COVID-19 sebesar Rp0,80 triliun.


Dari 16 subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK COVID-19 di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp443,97 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp364,11 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp224,10 miliar), Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp82,32 miliar) dan Jasa Perjalanan Wisata (Rp30,24 miliar).

Grafik II - 43 | Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI COVID-19 di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp235,10 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (Rp225,40 miliar), Restoran atau Rumah Makan (Rp169,12 miliar), Hotel Melati (Rp47,65 miliar), dan Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang (Rp38,44 miliar).

Grafik II - 44 | Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sektor Pariwisata Terbesar



D. Perikanan

Pada triwulan II-2021, total penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan sebesar Rp 26,98 triliun. Penyaluran kredit ke sektor perikanan pada triwulan II-2021 tumbuh 4,77% (*qtq*) atau tumbuh 19,84% (*yoy*). Penyaluran KMK terbesar kepada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan yaitu sebesar Rp7,04 triliun atau naik 24% (*yoy*), diikuti dengan penyaluran ke subsektor Perikanan Lain dengan KI sebesar Rp1,74 triliun dan atau naik 1% *yoy*.


Grafik II - 45 | Penyaluran Kredit Sektor Perikanan



Secara total kredit, penyaluran kredit terbesar kepada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp7,79 triliun). Subsektor ini memiliki rasio NPL yang cukup tinggi mencapai 9,57% akibat terbatasnya pasar atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Selanjutnya penyaluran kredit terbesar kepada subsektor Perikanan Lain (Rp3,66 triliun), Penangkapan Ikan Lain (Rp2,91 triliun), dan Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp2,62 triliun).

Grafik II - 46 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Perikanan dan NPL




Dari jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari Bank BUMN dengan total penyaluran sebesar Rp16,3 triliun. Selanjutnya diikuti oleh BUSN sebesar Rp9,23 triliun, dan BPD sebesar Rp1,45 triliun.

Tabel II - 31 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit (Rp triliun)
1.	BPD	1,45
2.	BUSN	9,23
3.	Persero	16,30
Total		26,98


Dalam hal kualitas kredit di sektor perikanan, per triwulan II-2021 tingkat NPL KMK tercatat membaik dari sebesar 6,01% pada triwulan I-2021 menjadi sebesar 5,93% (turun 0,08%), sedangkan NPL KI tercatat memburuk dari sebesar 8,69% pada triwulan I-2021 menjadi sebesar 9,09% pada triwulan II-2021 (naik 0,4%). Subsektor penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, sedangkan untuk KI berasal dari Perikanan Lain.

Grafik II - 47 | NPL Kredit Sektor Perikanan



Penyumbang NPL terbesar pada sektor perikanan berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar 41,77% atau Rp745,06 miliar, selanjutnya subsektor Perikanan Lain 16,06% atau Rp286,57 miliar, dan subsektor Penangkapan Ikan Tuna sebesar 13,10% atau Rp233,76 miliar.

Grafik II - 48 | 10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Perikanan (%)




Adapun subsektor dengan NPL tertinggi berasal dari Penangkapan Ikan Tuna (45,81%). Subsektor ini masih menghadapi tantangan yaitu keterbatasan infrastruktur termasuk kurangnya kapasitas pengolahan hasil tangkapan ikan, jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) ataupun kurangnya pendingin di kapal, kurangnya pemahaman mengenai teknik penanganan dan grading tuna yang tepat dan benar.


Selanjutnya, subsektor yang menyumbang NPL tertinggi adalah subsektor Budidaya Biota Laut Tuna (17,53%), Pembenuhan Biota Laut (11,28%), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (9,57%), Perikanan Lain (7,82%), Penangkapan Ikan Lain (7,72%), Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut (7,10%), Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat (5,58%), Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lain di Perairan Umum (5,34%), dan Budidaya Biota Air Payau Udang (5,30%).

Grafik II - 49 | 10 Sub Sektor Perikanan dengan NPL Terbesar (%)




Per Juni 2021, total restrukturisasi kredit COVID-19 di sektor Perikanan sebesar Rp5,25 triliun (19,46% dari total kredit) atau turun 9,19% (*qtq*) dan 4,95% (*yoy*), yang terdiri dari restrukturisasi KMK COVID-19 sebesar Rp3,58 triliun, restrukturisasi KI COVID-19 sebesar Rp1,67 triliun dan restrukturisasi KK sebesar Rp2 miliar.

Grafik II - 50 | Restrukturisasi Kredit COVID-19



Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi restrukturisasi KMK COVID-19 sektor perikanan berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp1,29 triliun), diikuti oleh subsektor Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan (Rp350 miliar), Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp337 miliar), Perikanan Lain (Rp297 miliar), dan Penangkapan Ikan Lain (Rp278 miliar).

Grafik II - 51 | Restrukturisasi KMK Terbesar Sektor Perikanan




Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 berasal dari subsektor Perikanan Lain (Rp796 miliar), diikuti subsektor Penangkapan Ikan Lain (Rp203 miliar), Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp176 miliar), Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp114 miliar), dan Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp78 miliar).

Grafik II - 52 | Restrukturisasi KI Terbesar Sektor Perikanan



Pada triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor Perikanan sebesar Rp3,09 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp2,55 triliun dan KI sebesar Rp539 miliar. Total penyaluran KUR dimaksud turun sebesar 24,78% *qtq* dan turun 14,23% *yoy*. Porsi penyaluran KUR KMK terbesar berasal dari subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain senilai Rp756 miliar (turun 1% *yoy*) dan penyaluran KUR KI terbesar berasal dari subsektor Penangkapan Ikan Lain senilai Rp112 miliar (turun 82% *yoy*).


Grafik II - 53 | Penyaluran KUR Sektor Perikanan



Per triwulan II-2021, NPL KUR di sektor Perikanan meningkat signifikan antara lain dampak dari penurunan penyaluran KUR. NPL KMK berada di level


2,57% (meningkat 0,82% dari triwulan I-2021) dan NPL KI berada di level 3,55% (naik 1,63% dari triwulan I-2021). Penyumbang NPL KUR Sektor Perikanan terbesar untuk KMK adalah subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan dan untuk KI berasal dari subsektor Penangkapan Ikan Lain.

Grafik II - 54 | NPL KUR Sektor Perikanan



Pada posisi Juni 2021, total restrukturisasi KUR COVID-19 di sektor Perikanan tercatat Rp704,95 miliar, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK COVID-19 sebesar Rp Rp529,12 miliar dan restrukturisasi KUR KI COVID-19 sebesar Rp175,83 miliar. Porsi terbesar KUR KMK berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp162,65 miliar), diikuti oleh subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp114 miliar), Penangkapan Ikan Lain (Rp83 miliar), Jasa Perikanan Lain (Rp30 miliar), dan Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp21 miliar).

Grafik II - 55 | Restrukturisasi KI Terbesar Sektor Perikanan




Adapun porsi terbesar restrukturisasi KUR KI COVID-19 berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (Rp44 miliar), diikuti oleh subsektor Penangkapan Ikan Lain (Rp42 miliar), Budidaya Biota Air Tawar Lain (Rp20 miliar), Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Rp15 miliar) dan Perikanan Lain (Rp14 miliar).

E. Pertambangan dan Penggalian

Tingkat penyaluran kredit perbankan pada sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II-2021 mencapai Rp195,45 triliun atau tumbuh sebesar 7,93% (*qtq*) atau -5,03% (*yoy*) dengan porsi penyaluran KMK dan KI terbesar berasal dari subsektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara,


yaitu masing-masing sebesar Rp22,56 triliun dan Rp18,53 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan kredit subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar 68,88% untuk KMK dan 30,70% untuk KI, sementara subsektor Pengusahaan Tenaga Panas Bumi tetap tumbuh secara signifikan sebesar 19.012,99% untuk KMK dan 334.850,55% untuk KI secara *yoy*.

Grafik II - 56 | Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian



Secara total kredit (KMK dan KI), porsi terbesar penyumbang kredit di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari sub sektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp41,09 triliun). Selanjutnya diikuti oleh sub sektor Pertambangan Biji Tembaga (Rp27 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis (Rp24,16 triliun), Perdagangan Besar Logam dan Biji Logam (Rp15,63 triliun), Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Rp13,70 triliun), Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Rp12,13 triliun), Pertambangan Emas (Rp10,70 triliun), Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp6,70 triliun), serta Pertambangan Biji Nikel (Rp6,55 triliun).

Grafik II - 57 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Pertambangan dan Penggalian dan NPL



Dari jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari Persero (Bank BUMN) sebesar Rp92,42 triliun. Selanjutnya diikuti oleh BUSN sebesar Rp92,03 triliun dan KCBLN sebesar Rp8,42 triliun.


Tabel II - 32 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit (Rp triliun)
1.	BUSN	92,03
2.	Persero	92,42
3.	BPD	2,58
4.	KCBLN	8,42
Total		195,45

Dalam hal kualitas kredit, tingkat NPL kredit sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II-2021 berada di level 6,08% atau turun 1,45% dari triwulan sebelumnya sebesar 7,54%. Tingkat NPL KMK dan KI pada triwulan II-2021 tercatat masing-masing sebesar 6,44% dan 5,46% dimana sebelumnya berada di tingkat 7,44% dan 7,72%.



Tingkat NPL tertinggi di segmen KMK berasal dari subsektor Pembuatan Briket Batubara dan di segmen KI berasal dari subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Grafik II - 58 | Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian




Secara nominal, penyumbang NPL terbesar pada sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari sub sektor Pembuatan Briket Batubara (NPL Rp3,26 triliun/proporsi 27,45%). Selanjutnya diikuti sub sektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (NPL Rp2,13 triliun/proporsi 17,87%) serta sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya (NPL Rp1,98 triliun/proporsi 16,67%).

Grafik II - 59 | 10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)



Sementara sub sektor dengan NPL tertinggi berasal dari Pembuatan Briket Batubara (94,60%). Selanjutnya diikuti Pertambangan dan Penggalian Lainnya (42,78%) dan Perdagangan Ekspor Batu Bara (17,12%).


Grafik II - 60 | 10 Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan NPL Terbesar (%)



Per Juni 2021, total restrukturisasi kredit terkait COVID-19 di sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai Rp13,16 triliun (6,73% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KMK sebesar Rp7,86 triliun dan KI sebesar Rp5,30 triliun. Restrukturisasi sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan II-2021 turun 59,33% dari triwulan sebelumnya yang tercatat mencapai Rp32,37 triliun.


Dari seluruh sub sektor, pada posisi Juni 2021 porsi restrukturisasi KMK COVID-19 di sektor ini berasal dari subsektor Pertambangan Bijih Nikel (Rp1,77 triliun), selanjutnya diikuti oleh Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp1,20 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp1,06 triliun), Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp0,88 triliun) serta Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp0,86 triliun).

Grafik II - 61 | Restrukturisasi KMK COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian




Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 berasal dari subsektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp1,06 triliun), Pertambangan Bijih Nikel (Rp1,05 triliun), Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Rp0,78 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp0,53 triliun), serta Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp0,46 triliun).

Grafik II - 62 | Restrukturisasi KI COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian



Pada triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp764,20 miliar. Penyaluran KUR ke sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,66% (*q_{tq}*) atau 11,14% (*yoy*). Porsi terbesar penyumbang KUR KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar Rp280,01 miliar dan KI berasal dari subsektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar Rp37,62 miliar. Sementara pertumbuhan KUR secara *yoy* ditopang subsektor Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi (381,70%) untuk KMK dan Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir (313,29%) untuk KI.

Grafik II - 63 | Penyaluran KUR ke Sektor Pertambangan



Tingkat NPL KUR sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II-2021 berada di level 1,50% atau naik 0,28% dari triwulan sebelumnya di level 1,22%. NPL KUR KMK berada pada level 1,40% atau meningkat 0,34% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,05%, sedangkan NPL KUR KI berada pada level 2,30% atau turun 0,09% dari triwulan sebelumnya sebesar 2,39%.

Berdasarkan sub sektor, penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK berasal dari Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara sebesar 27,26% dan KI berasal dari Ekstraksi Garam sebesar 29,39%.


Grafik II - 64 | NPL KUR Sektor Pertambangan dan Penggalian



Hingga triwulan II-2021, total restrukturisasi KUR terkait COVID-19 di sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai Rp117,98 miliar (6,73% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK sebesar Rp98,84 miliar dan KUR KI sebesar Rp19,14 miliar.


Dari keseluruhan subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi terbesar restrukturisasi KUR KMK COVID-19 di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp48,15 miliar), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp24,37 miliar), Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp10,42 miliar), Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (Rp6,86 miliar), serta Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (Rp2,65 miliar).

Grafik II - 65 | Restrukturisasi KMK COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian



Sementara porsi terbesar restrukturisasi KUR KI COVID-19 di sektor Pertambangan dan Penggalian berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Rp9,17 miliar), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (Rp5,59 miliar), Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp1,36 miliar), Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (Rp1,35 miliar) serta Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (Rp0,48 miliar).


Grafik II - 66 | Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Terbesar Sektor Pertambangan dan Penggalian



F. Jasa Konstruksi


Per triwulan II-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Konstruksi sebesar Rp381,40 triliun atau bertumbuh 2,13% (*qtq*) dan 4,78% (*yoy*) dengan porsi terbesar penyumbang kredit di sektor konstruksi yaitu berasal dari subsektor Konstruksi Gedung Lain (Rp49,87 triliun) untuk KMK dan Bangunan Jalan Tol (Rp103,41 triliun) untuk KI. Sementara pertumbuhan kredit secara *yoy* ditopang subsektor Bangunan Sipil Lain (21,65%) untuk KMK dan Bangunan Jalan Tol (11,85%) untuk KI.

Grafik II - 67 | Penyaluran Kredit ke Sektor Konstruksi



Secara total kredit (KMK dan KI), porsi terbesar penyumbang kredit di sektor konstruksi berasal dari sub sektor Bangunan Jalan Tol (Rp138,70 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Konstruksi Gedung Lain (Rp59,88 triliun), Bangunan Sipil Lain (Rp35,27 triliun), Konstruksi Khusus (Rp19,09 triliun), Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara (Rp17,71 triliun), Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70)(Rp15,87 triliun), Bangunan Jalan Raya (Rp13,96 triliun), Konstruksi Gedung Perkantoran (Rp13,52 triliun), Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan (Rp13,45 triliun) dan Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain (Rp11,41 triliun).

Grafik II - 68 | 10 Subsektor Penerima Kredit Terbesar di Sektor Konstruksi dan NPL



Berdasarkan jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari Bank Persero dengan total penyaluran kredit ke sektor konstruksi sebesar Rp180,63 triliun. Adapun 3 bank penyalur terbesar adalah bank sandi 008 sebesar Rp59,91 triliun, bank sandi 009 sebesar Rp54,43 triliun dan bank sandi 002 sebesar Rp34,76 triliun.


Tabel II - 33 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar

(Rp triliun)

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit
1.	KCBLN	3,95
2.	BUSN	159,24
3.	BPD	37,59
4.	Persero	180,63
Total		381,40


Dalam hal kualitas kredit di sektor konstruksi, per triwulan II 2021 total NPL 3,52%, dengan NPL KMK tercatat berada di level 5,51% (meningkat sebesar 0,06% dari triwulan I-2021), sedangkan NPL KI tercatat berada di level 0,63% (menurun sebesar 0,01% dari triwulan I 2020). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Penghancur Bangunan dengan Operator dan KI berasal dari Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70.

Grafik II - 69 | Tingkat NPL di Sektor Konstruksi (Konvensional dan Syariah)




Secara nominal, penyumbang NPL terbesar pada sektor konstruksi berasal dari sub sektor Konstruksi Perumahan Sederhana-BTN (NPL Rp2,76 triliun/ proporsi 20,52%). Selanjutnya diikuti sub sektor Konstruksi Gedung Lain (Rp2,45 triliun/ proporsi 18,23%) dan Bangunan Sipil Lain (Rp2,12 triliun/ proporsi 15,75%).

Grafik II - 70 | 10 Subsektor Penyumbang NPL Terbesar di Sektor Konstruksi (%)



Sementara sub sektor dengan NPL tertinggi berasal dari Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70 (16,94%). Selanjutnya diikuti Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara (15,57%) dan Penghancur Bangunan dengan Operator (14,17%).


Grafik II - 71 | 10 Sub Sektor dengan NPL Terbesar



Per Juni 2021, total restrukturisasi kredit COVID-19 di sektor Konstruksi sebesar Rp86,77 triliun (22,75% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KMK sebesar Rp52,49 triliun dan restrukturisasi KI sebesar Rp34,28 triliun.


Dari 28 subsektor, pada posisi Juni 2021 porsi terbesar restrukturisasi KMK COVID-19 sektor konstruksi berasal dari subsektor Bangunan Sipil Lain (Rp13,84 triliun), diikuti oleh subsektor Bangunan Jalan Tol (Rp10,34 triliun), Konstruksi Gedung Lain (Rp9,69 triliun), Konstruksi Gedung Industri (Rp4,01 triliun), dan Perumahan Tipe 22 - 70 (Rp2,50 triliun).

Grafik II - 72 | Top 5 Restrukturisasi KMK COVID-19 Sub Sektor Konstruksi Terbesar




Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI COVID-19 berasal dari subsektor Bangunan Jalan Tol (Rp22,84 triliun), diikuti subsektor Konstruksi Gedung Lain (Rp2,87 triliun), Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan (Rp2,78 triliun), Konstruksi Gedung Perkantoran (Rp1,18 triliun), dan Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lain (Rp0,81 triliun).

Grafik II - 73 | Restrukturisasi KI COVID-19 Sub Sektor Konstruksi




Pada triwulan II 2021, total penyaluran KUR ke sektor Konstruksi sebesar Rp507,20 miliar, yang terdiri dari KMK sebesar Rp467,10 miliar dan KI sebesar Rp40,10 miliar. Total penyaluran KUR dimaksud meningkat sebesar 11,07% *qtq* dan 2,23% *yoy*. Porsi penyaluran KUR KMK terbesar berasal dari subsektor Konstruksi Gedung Industri yaitu Rp92,95 miliar dan penyaluran KUR KI terbesar berasal dari subsektor Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21 yaitu Rp8,87 miliar.

Grafik II - 74 | Penyaluran KUR ke Sektor Konstruksi



Per triwulan II-2021, NPL KUR sektor Konstruksi memburuk. NPL KMK tercatat 4,06% naik 0,31 bps (*qtq*) dan NPL KI tercatat 2,46% naik 1,84 bps (*qtq*). Penyumbang NPL KUR terbesar untuk KMK adalah subsektor Konstruksi Perumahan Sederhana Lainnya - tipe 22 s.d. 70 dengan nominal NPL sebesar Rp4,46 Miliar (7,79%) dan untuk KI berasal dari subsektor Konstruksi Gedung Perkantoran sebesar Rp347,86 Juta (47,07%).


Grafik II - 75 | Tingkat NPL KUR di Sektor Konstruksi (Konvensional dan Syariah)



Pada posisi Juni 2021 total restrukturisasi KUR COVID-19 di sektor Konstruksi tercatat Rp68,01 miliar, yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK COVID-19 sebesar Rp59,17 miliar dan restrukturisasi KUR KI COVID-19 sebesar Rp8,93 miliar. Porsi terbesar KUR KMK COVID-19


berasal dari subsektor Konstruksi Gedung Lain (Rp16,64 miliar), diikuti oleh subsektor Bangunan Sipil lain (Rp7,88 miliar), Perumahan Tipe 22 s.d. 70 (Rp5,87 miliar), Konstruksi Khusus (Rp5,62 miliar), dan Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain (Rp3,84 miliar).

Grafik II - 76 | Top 5 Restrukturisasi KUR KMK COVID-19 Sub Sektor Konstruksi



Adapun porsi terbesar KUR KI COVID-19 berasal dari subsektor Penyiapan Lahan (Rp1,40 miliar), diikuti oleh subsektor Konstruksi Gedung Lain (Rp1,26 miliar), Perumahan Perumnas (Rp1,22 miliar), Perumahan tipe s.d 21 (Rp1,12 miliar) dan Perumahan tipe 22 s.d 70 (Rp1,02 miliar).


Grafik II - 77 | Top 5 Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sub Sektor Konstruksi



G. Jasa Kesehatan


Per triwulan II-2021, total penyaluran kredit Perbankan ke sektor kesehatan dan sosial sebesar Rp27,49 triliun atau menurun 2,78% (qta) dan 5,11% (yoy). Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor kesehatan dan sosial yaitu berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit Rp3,92 triliun untuk KMK dan Rp14,95 triliun untuk KI.

Grafik II - 78 | Penyaluran Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial



Secara total kredit (KMK dan KI), porsi terbesar penyumbang kredit di sektor kesehatan dan sosial berasal dari sub sektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah Sakit (Rp18,87 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp3,36 triliun), Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp2,97 triliun), Jasa Kesehatan Manusia-Profesi Dokter (Rp1,24 triliun), Jasa Kegiatan Sosial (Rp981 miliar) dan Jasa Kesehatan Hewan (Rp65,37 miliar).

Grafik II - 79 | 6 Sub Sektor Penyumbang Kredit Terbesar Sektor Kesehatan dan NPL



Dari jenis bank, penyaluran kredit terbesar berasal dari BUSN sebesar Rp15,06 triliun. Selanjutnya diikuti oleh Bank BUMN sebesar Rp10,05 triliun dan BPD sebesar Rp2,32 triliun.

Tabel II - 34 | Jenis Bank dan Penyaluran Kredit Terbesar
(Rp triliun)

No.	Jenis Bank	Jumlah Penyaluran Kredit
1.	BUSN	15,06
2.	Persero	10,05
3.	BPD	2,32
4.	KCBLN	0,06
Total		27,49


Dalam hal kualitas kredit di sektor kesehatan dan sosial, per triwulan II-2021 tingkat NPL KMK tercatat di level 0.82% atau meningkat 0,02% (qtq), sedangkan NPL KI tercatat di level 0.91% atau menurun 0,02% (qtq). Jika dilihat dari sub-sektornya, penyumbang NPL terbesar untuk KMK dan KI berasal dari Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit.

Grafik II - 80 | NPL Kredit Sektor Kesehatan dan Sosial



Penyumbang NPL terbesar untuk sektor kesehatan dan sosial adalah sub sektor Jasa Kesehatan Manusia - Rumah Sakit (NPL Rp116,76 miliar/ proporsi 47,94%). Selanjutnya diikuti sub sektor Jasa Kesehatan Manusia - Poliklinik atau Rumah Bersalin (NPL Rp70,19 miliar/ proporsi 28,82%) dan Jasa Kesehatan Manusia - Tempat Perawatan atau Pengobatan (NPL Rp31,63 miliar/proporsi 12,99%).

Grafik II - 81 | Proporsi 6 Sub Sektor Penyumbang NPL Terbesar Sektor Kesehatan dan Sosial (%)



Sementara sub sektor dengan NPL tertinggi berasal dari Jasa Kesehatan Manusia- Poliklinik atau Rumah Bersalin (2,09%). Selanjutnya diikuti Jasa Kegiatan Sosial (1,28%) dan Jasa Kesehatan Manusia - Tempat Perawatan atau Pengobatan (1,07%).


Grafik II - 82 | 6 Sub Sektor dengan NPL Terbesar (%)



Per Juni 2021, total restrukturisasi Kredit COVID-19 Sektor Kesehatan dan Sosial tercatat sebesar Rp5,33 triliun (19,39% dari total kredit), yang terdiri dari restrukturisasi KUR KMK COVID-19 sebesar Rp767,69 miliar dan restrukturisasi KUR KI COVID-19 sebesar Rp4,56 triliun.


Dari 6 subsektor, pada posisi Juni 2021 urutan 3 terbesar restrukturisasi KMK di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia - Rumah Sakit (Rp273,37 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp200,32 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan dan Pengobatan (Rp149,75 miliar).

Grafik II - 83 | Restrukturisasi KMK Sektor Kesehatan dan Sosial



Sementara urutan 3 terbesar restrukturisasi KI COVID-19 di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia - Rumah Sakit (Rp2,91 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan dan Pengobatan (Rp798,35 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp542,22 miliar).

Grafik II - 84 | Restrukturisasi KI Sektor Kesehatan dan Sosial




Per triwulan II-2021, total penyaluran KUR ke sektor kesehatan dan sosial sebesar Rp643 miliar atau meningkat 6,15% (qtq) dan 31,63% (yoy). Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor kesehatan dan sosial yaitu berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin untuk KMK dan KI.

Grafik II - 85 | Penyaluran KUR Sektor Kesehatan dan Sosial




Per triwulan II-2021, NPL KUR di sektor kesehatan dan sosial tercatat stabil untuk KMK berada di level 0,70% (meningkat sebesar 0,34% dari triwulan I-2021) dan KI berada di level 0,75% (menurun sebesar 0,12% dari triwulan I-2021).

Grafik II - 86 | NPL KUR Sektor Kesehatan dan Sosial




Dari 6 subsektor, pada posisi Juni 2021 urutan 3 terbesar restrukturisasi KMK di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp24,80 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp18,23 miliar) dan Jasa Kegiatan Sosial (Rp14,16 miliar).

Grafik II - 87 | Restrukturisasi KUR KMK Sektor Kesehatan dan Sosial



Sementara urutan 3 terbesar restrukturisasi KI COVID-19 di sektor kesehatan dan sosial berasal dari subsektor Jasa Kegiatan Sosial (Rp10,82 miliar). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan (Rp6,62 miliar) dan Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin (Rp6,18 miliar).

Grafik II - 88 | Restrukturisasi KUR KI COVID-19 Sektor Kesehatan dan Sosial




2.5.2 Perizinan Terintegrasi

A. Utilisasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring bertambahnya layanan perizinan yang dapat disediakan SPRINT. Sampai dengan triwulan II-2021, SPRINT telah memproses 46.927 izin, dan terdapat 262 modul perizinan yang telah dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II - 89 | Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

- Jumlah Izin yang Masuk dan Diproses oleh SPRINT
- Jumlah Fitur Perizinan pada SPRINT



Grafik II - 90 | Perizinan Melalui SPRINT

Izin Lembaga & Perseorangan			
Perbankan	99	Biro Administrasi Efek	12
APERD	80	Penasihat Investasi	16
Asuransi	137	Penjamin Emisi Efek	63
Manajer Investasi	105	Wali Amanat	10
Kantor Akuntan Publik	401	Perusahaan Pernerjangkat Efek	5
Konsultan Hukum	489	PPE EBUS	110
Notaris	330		
WAPERD	20.139	Ahli Syariah Pasar Modal	122
WPPE	3.639	Penilai	274
WPPE	373	WPPE-P	5.336
WMI	3.661	WPPE-PT	77
Akuntan Publik	2.021		

Izin e-Registration	
IPO, Obligasi, Sukuk	608

Izin Produk/Aktivitas	
Pemasar Reksa Dana	1.262
Reksa Dana	4.765
Bancassurance	2.398
ETF	70
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	58
Investasi pada Efek Bersifat Utang	216
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	20
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	21
Dana Investasi Infrastruktur	4
Dana Investasi Multi Asset	6


Setelah mengimplementasikan *digital signature* pada modul perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), pada triwulan II-2021, OJK mengembangkan implementasi penerapan *digital signature* untuk modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek - Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek - Pemasaran Terbatas (WPPE-PT) pada sub izin Perpanjangan Izin. Dengan semakin luasnya pemanfaatan *digital signature* diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perizinan melalui aplikasi SPRINT yang manfaatnya dapat dirasakan baik bagi internal maupun eksternal OJK.

Layanan SPRINT *Corner* hadir bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampingan dalam menggunakan aplikasi SPRINT yang berlokasi di Wisma Mulia 2 Lt. 26. Dengan adanya SPRINT *Corner* diharapkan dapat memberikan solusi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terkendala dalam mengajukan proses perizinan pada aplikasi SPRINT. Selama masa pandemi COVID-19, layanan SPRINT *Corner* hadir

secara *virtual* dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT Corner merupakan layanan yang bersifat *Second Level Support* (SLS).

Pada triwulan II-2021, layanan Virtual SPRINT *Corner* telah melayani sekitar 56 pelaku usaha jasa keuangan yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT.

Grafik II - 91 | Permintaan Layanan Virtual SPRINT Corner OJK Periode April 2020-Juni 2021



PUJK yang membutuhkan layanan SPRINT *Corner* secara *virtual* diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui *link* <https://bit.ly/daftarSPRINTCorner>.

B. Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI)


Salah satu perizinan yang menjadi ranah OJK adalah Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Perizinan tersebut dilakukan untuk menilai kapabilitas seseorang dalam memegang peranan penting dalam LJK, sehingga harapannya secara tidak langsung kesehatan LJK dapat terjaga dengan baik.

Untuk memastikan apakah seseorang memiliki kapabilitas yang baik, maka diperlukan informasi-informasi yang Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU) sehingga pengawas OJK dapat memberikan keputusan yang tepat. Untuk membantu pengawas OJK dalam mendapatkan informasi tersebut, OJK telah mengembangkan aplikasi SIPUTRI yang berfungsi sebagai agregator informasi-informasi terkait profil dan riwayat individu-individu yang pernah berkecimpung di LJK.

SIPUTRI merupakan aplikasi satu pintu bagi pengawas OJK sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat proses *information shopping* oleh para pengawas OJK yang memproses perizinan. Hal tersebut

tentu saja secara tidak langsung dapat mempercepat pemrosesan perizinan secara keseluruhan.

Sejak diluncurkan sampai dengan akhir triwulan II-2021, sebanyak 1.100 pegawai dan pengawas OJK telah terdaftar ke dalam aplikasi SIPUTRI.



2.5.3 Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. SLIK menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak Januari 2018. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan SID adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana.


SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Pilot Project KUR Klaster

A. KUR Klaster Sektor Perikanan di Desa Sendang Biru, Jawa Timur

Pengembangan Skema Kredit Program Perikanan

Guna mengembangkan sektor Perikanan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar K/L terkait. Dalam hal ini, OJK berperan aktif dalam mendorong IJK untuk mendukung pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan, antara lain melalui peningkatan penyaluran KUR melalui pembentukan ekosistem hulu ke hilir (*end-to-end*) serta *business matching* antara sentra perikanan maupun *off-taker* dengan IJK (Perbankan dan Asuransi). Ilustrasi skema pengembangan sektor perikanan sebagai berikut:



Pada skema ini, perusahaan perikanan selaku mitra usaha dan pembina nelayan berperan selaku *off-taker* dan memberikan rekomendasi kepada nelayan calon debitur. Selanjutnya, kelompok nelayan dapat membentuk suatu mekanisme korporatisasi Nelayan yang dapat berbentuk Koperasi Perikanan/BUMDes yang memiliki badan hukum. Badan hukum ini diusulkan agar dapat mengajukan pembiayaan aset secara kolektif, antara lain kapal nelayan.

Off-taker memberikan jaminan pembelian seluruh hasil tangkapan nelayan dengan harga yang telah disepakati. Hasil penjualan akan digunakan sebagai pembayaran cicilan kredit dan premi nelayan kepada Bank dan Perusahaan Asuransi.

Koordinator dan *off-taker* memiliki peranan yang krusial untuk memberikan pendampingan, secara teknis maupun pembiayaan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan dukungan pendidikan (vokasi) dan sertifikasi terhadap nelayan - nelayan anggota melalui sekolah nelayan yang dibangun Pemerintah maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan setempat/ *off-taker*.

Selanjutnya, Koordinator kelompok nelayan akan mengajukan penyaluran KUR secara kolektif dengan mengumpulkan data - data nelayan anggotanya. Penggunaan KUR dapat ditujukan untuk pembiayaan Modal Kerja atau Investasi.

KUR Investasi yang diajukan secara kolektif dapat digunakan untuk pembiayaan kapal secara bersama yang bersifat tanggung renteng, bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi untuk penyediaan asuransi jiwa dan kredit nelayan serta Kapal (asuransi umum). Hal ini diharapkan dapat membantu nelayan buruh untuk turut memiliki kapal secara kolektif sehingga meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Melalui strategi industrialisasi KKP, hasil tangkapan nelayan akan disalurkan ke dalam *cold storage* darat/laut, selanjutnya dari hasil tersebut akan dibagi ke dalam 2 kategori, langsung diekspor atau disalurkan kepada Pabrik pengolahan ikan yang nantinya akan diekspor sebagai ikan olahan.

Penerapan skema ini membutuhkan dukungan dari Kementerian dan Lembaga yang terkait, khususnya mengenai persyaratan penyaluran KUR dan insentif yang dapat diberikan kepada mitra usaha/*off-taker*.

Tantangan Pengembangan Sektor Perikanan

Tantangan pengembangan sektor perikanan di Indonesia al. disebabkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Prasarana dan Sarana
 - a. Tingginya biaya logistik (pengiriman antar Port/ekspor)
 - b. Keterbatasan infrastruktur *Cold Storage* yang dimiliki Nelayan
 - c. Alat penangkap ikan masih tradisional dan kapal yang digunakan nelayan masih belum sesuai standar
 - d. Minimnya penggunaan teknologi digital dari hulu hingga hilir (contoh penggunaan teknologi digital di sektor perikanan luar negeri, yaitu penggunaan *online auction* oleh nelayan di India untuk memperoleh harga terbaik dan *e-commerce* khusus komoditas perikanan)
2. Kelembagaan
 - a. Sinergi kebijakan antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan baik untuk K/L maupun LJK
 - b. Perlu relaksasi kebijakan perizinan yang tepat dan terukur
3. Pembiayaan
 - a. Keterbatasan agunan yang dimiliki Nelayan dan hasil melaut tidak tentu tergantung cuaca
 - b. Investasi (PMA dan PMDN) di sektor perikanan masih relatif kecil
 - c. Jumlah *off-taker* di setiap daerah yang memiliki potensi perikanan laut masih terbatas

B. Kartu Petani Berjaya (KPB) Desa Tempuran – Lampung


Skema kredit/pembiayaan sektor pertanian di Provinsi Lampung melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB) telah dirilis pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh Gubernur Lampung dan Menteri Pertanian RI di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi pertama implementasi program KPB. Sebagai program pemerintah daerah, program KPB terus diperluas implementasinya dan hingga saat ini telah dilaksanakan pada 15 kabupaten/kota dengan empat komoditi utama, yaitu padi, jagung, kopi dan lada.

Program KPB adalah model sistem yang mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian secara luas untuk tujuan kesejahteraan petani dan semua *stakeholder*. Program KPB menggunakan aplikasi untuk mendukung aktivitas pertanian digital yang terintegrasi dan keseluruhan transaksi dari hulu ke hilir, termasuk pengajuan pembiayaan.

Tiga sektor utama yang berperan dalam sistem KPB yaitu:

- a. Sektor Perbankan yang berperan sebagai media transaksi (*Online & Cashless*) dan penyedia permodalan, khususnya KUR. Bank berperan melakukan integrasi ke dalam sistem KPB melalui satu Kartu Kombo multifungsi sebagai identitas keanggotaan program KPB dan sebagai kartu bayar yang digunakan untuk seluruh keperluan pembayaran.


- b. Sektor *supply* yang berkaitan dengan penyediaan saprotan dan saprodi khususnya pupuk baik subsidi maupun non subsidi, benih, bibit, obat-obatan dan alat serta mesin pertanian (alsintan).
- c. Sektor yang berkaitan dengan pasar yaitu *buyers*, *off-takers* dan pengusaha yang sudah mengintegrasikan sistem pembelian komoditi pertaniannya pada sistem KPB. Program KPB juga mendorong keterlibatan lembaga ekonomi desa yang dapat berperan pada sisi *supply* maupun pasar seperti Koperasi, BUMDes, Poktan dan BUMD baik provinsi maupun kabupaten.



Petani dapat menggunakan modal sendiri maupun dari pembiayaan yang diajukan kepada perbankan. Skema pembiayaan permodalan usaha sesuai dengan Rencana Usaha Tani (RUT) menggunakan skema KUR Tani yang berlaku. Keunggulan dari pengajuan KUR melalui KPB yaitu proses secara digital menggunakan data sesuai dengan RUT yang disampaikan online melalui eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Selain itu, bank penyalur dapat langsung melakukan pendebitan kredit setelah petani mendapatkan hasil penjualan dari offtaker.

Program KPB saat ini terbatas mencakup petani padi, selanjutnya telah dimulai secara bertahap pembentukan ekosistem untuk komoditas/sektor perkebunan, hortikultura, perikanan dan kelautan, peternakan, dan kehutanan.

Model Sistem Kartu Petani Berjaya



Program KPB saat ini terbatas mencakup petani padi, selanjutnya telah dimulai secara bertahap pembentukan ekosistem untuk komoditas/sector perkebunan, hortikultura, perikanan dan kelautan, peternakan, dan kehutanan.

Program KPB dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dalam penyalurannya, antara lain:

No	Kondisi	Permasalahan	Dampak
1.	Akses internet belum merata	Provinsi Lampung tercakup rata-rata 61,6% di 15 Kabupaten/Kota, 213 Kec, 2558 Desa/kelurahan e-RDKK	Aplikasi tidak dapat berjalan lancar
2.	Rekening petani	Pembukaan Rekening Petani baru mencapai 77% (583.993 dari 756.321 petani e-RDKK)	Tidak dapat dilakukan pemesanan menggunakan KPB Non Tunai bagi petani yang belum mendaftar
3.	<i>Standing Instruction</i> Petani masih manual	Pemindahbukuan pada sistem belum dapat berjalan secara otomatis	Sistem tidak dapat langsung melakukan pemindahbukuan atas pemesanan dan pembelian Petani di Sistem KPB
4.	Rekening Pengecer	Pembukaan Rekening baru mencapai 6% (90 dari 1.494 pengecer)	Pemindahbukuan pembelian pupuk bersubsidi (puber) dari Rek. Petani tidak dapat dipindah bukukan ke Rekening Pengecer, bila Puber telah berada di Pengecer.
5.	Rekening Distributor	Rekening terkonfirmasi baru mencapai 20% (13 dari 65 distributor)	Pemindahbukuan pembelian Puber dari Rek. Petani tidak dapat dipindah bukukan ke Rek. Distributor, bila puber masih di Distributor
6.	<i>Data Base Server</i>	Kemampuan server yang ada, hanya dapat melayani 5.000 petani dalam durasi 1 hari	Waktu tunggu lama pada saat traffic padat dan kemungkinan data tidak masuk lebih besar
7.	Pengecer Pupuk Bersubsidi	Pengecer yang telah melakukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) baru disampaikan per 27 Januari 2021; dan belum dilakukan perubahan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/elektronik (eRDKK)	Terdapat potensi risiko kesalahan di lapangan bila sistem menggunakan data eRDKK. Sedangkan bila dilakukan penginputan perbaruan data pengecer maka berindikasi pelanggaran SOP
8.	Perumusan Alokasi Pupuk Bersubsidi per NIK petani	Perbedaan pendapat dan persepsi perihal penetapan dan perumusan pengalokasian puber di beberapa kabupaten/kota	Input alokasi per petani akan menjadi lambat



Pilot project skala kecil - KUR Klaster di Desa Karang Sari yang berfokus pada pembentukan ekosistem KUR (hulu-hilir) mulai dari calon debitur (kelompok tani/poktan); Bank penyalur KUR; BUMDes yang berperan selaku lembaga *linkage*, dan *off-taker*.

Pelaksanaan *pilot project* KUR Klaster telah dimulai pada bulan Mei tahun 2020 dengan penyaluran KUR oleh BSB kepada tiga poktan beranggotakan 55 orang petani dengan nilai sebesar Rp300 Juta.

Grafik II - 92 | Manfaat SLIK



Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debet, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik khususnya untuk debitur badan usaha.

Jumlah permintaan iDeb selama triwulan II-2021 masing-masing sebanyak 9.271.506 (April 2021), 8.108.065 (Mei 2021) dan 9.846.569 (Juni 2021). Permintaan iDeb tersebut terdiri dari permintaan oleh Pelapor dan masyarakat melalui Gerai Pelayanan SLIK.

Grafik II - 93 | Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK pada Triwulan II-2021 (termasuk permintaan interaktif dan batch)




Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan untuk menambah cakupan pelapor yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor pasar modal dengan dilakukannya penetapan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan perantara pedagang efek sebagai pelapor SLIK pada tanggal 28 Februari 2021.

Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara *online* pada triwulan II-2021 tercatat sebanyak 30.496 informasi debitur.

Data SLIK merupakan salah satu sumber data yang digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Data SLIK yang disediakan OJK adalah sejak posisi bulan Februari 2020 untuk kredit/pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.


Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.119 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional, 32 BUS/UUS, 1.492 BPR, 163 BPRS, 162 Perusahaan Pembiayaan, 14 Perusahaan Modal Ventura, 32 Perusahaan Pembiayaan Syariah, dua Perusahaan Modal Ventura Syariah, 119 Perusahaan Efek, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara *online* melalui SLIK Web.

Grafik II - 94 | Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Triwulan II-2021



Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Namun demikian dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK sejak Maret 2020 juga dilakukan secara online melalui website antrian SLIK *online* (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>).

Grafik II - 95 | Prosedur Permintaan Layanan SLIK Online



2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

Dalam rangka memperkuat regulasi mengenai perlindungan konsumen, OJK melakukan penyusunan Rancangan POJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang telah berlaku yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan II-2021, telah diselesaikan RPOJK Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa keuangan dan sebagai tindak lanjut dari proses tersebut dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pembahasan pokok-pokok pengaturan serta Rapat Dengar Pendapat atas penyusunan Rancangan POJK Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga telah menetapkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, dalam rangka mendorong optimalisasi

pengawasan *market conduct*, saat ini OJK melanjutkan penyusunan Rancangan POJK dan PDK tentang Pengawasan *Market Conduct*. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pengawasan *market conduct*, serta mekanisme koordinasi dengan pelaksanaan pengawasan prudensial oleh pengawas di masing-masing sektor (Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank) yang meliputi kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi *market conduct*. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan dalam lingkup pengawasan terintegrasi.

Untuk memperluas diseminasi informasi mengenai peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen, OJK pada triwulan II-2021 melaksanakan Webinar Sosialisasi terkait Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bagi perwakilan pengurus LAPS SJK. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

- SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- Implementasi penyampaian laporan berkala oleh LAPS SJK

Sebagai upaya pengembangan pengaturan terkait edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2021 OJK melakukan sejumlah kajian, antara lain:

1. Kajian Evaluasi POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Konsumen dan/atau Masyarakat
2. Kajian Evaluasi SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
3. Kajian Persetujuan Rencana Kerja, Anggaran (RKA) dan Peraturan LAPS SJK

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kehadiran TPAKD memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Inklusi Keuangan pemerintah yaitu 90% pada tahun 2024.

Hingga triwulan II-2021, TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi di Indonesia. Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 258 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 224 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 33 TPAKD tingkat provinsi dan 184 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Sepanjang triwulan II-2021, terdapat 16 TPAKD yang dikukuhkan dengan rincian sebagai berikut:

1. TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. TPAKD Kabupaten Sragen;
3. TPAKD Kota Batu;
4. TPAKD Kabupaten Jepara;
5. TPAKD Kabupaten Kendal;
6. TPAKD Kabupaten Semarang;
7. TPAKD Kabupaten Blora;
8. TPAKD Kabupaten Grobogan;
9. TPAKD Kabupaten Magelang;
10. TPAKD Kabupaten Wonosobo;

11. TPAKD Kabupaten Pati;
12. TPAKD Kota Kendari;
13. TPAKD Kabupaten Pangandaran;
14. TPAKD Kabupaten Cirebon;
15. TPAKD Kabupaten Lampung Selatan; dan
16. TPAKD Kabupaten Maluku Tengah.

Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD serta dalam rangka memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD selama tahun 2021, OJK melakukan asistensi dalam bentuk sosialisasi pada kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD. Selama triwulan II-2021, OJK telah memberikan asistensi kepada TPAKD di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta TPAKD di wilayah Kalimantan Selatan.

TPAKD turut mengambil peran dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19. Keberadaan TPAKD di tiap daerah menjadi esensial terutama untuk penyediaan akses keuangan. TPAKD juga diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terkait pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah.

Beberapa capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan II-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)



Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, pada Juni 2020 telah didiseminasikan *Generic Model* Skema K/PMR sebagai acuan implementasi program K/PMR oleh TPAKD. Sampai dengan triwulan II-2021, telah terdapat 50 TPAKD dengan 64 skema program K/PMR yang mengimplementasikan penyaluran kepada 104.645 debitur dengan total nominal penyaluran sebesar Rp966,58 miliar.

Tabel II - 35 | Realisasi Program K/PMR Berdasarkan *Generic Model*

No.	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah
1.	TPAKD Kabupaten Kebumen KOMPAK, SI MIKI dan Kredit Mikro (KMB)	TPAKD Kabupaten Tabalong Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru	TPAKD Kabupaten Tabalong Kredit Gerbang Emas Pedagang Kaki Lima
2.	TPAKD Kabupaten Banyumas Kredit Laku Semar	TPAKD Kota Tasikmalaya Pembiayaan Madani	TPAKD Kabupaten Wonogiri Kredit Mentari
3.	TPAKD Provinsi Jawa Tengah Kredit Mitra 25 TPAKD Kota Malang	TPAKD Kota Malang Kredit OJIR	TPAKD Kota Magelang Kredit Pro Master
4.	TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta Kredit Merapi TPAKD Kota	TPAKD Kota Sukabumi Kredit Anyelir	TPAKD Kabupaten Purbalingga Kredit Mawar
5.	TPAKD Kota Surakarta Kredit Melati	TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kredit Mawar Emas	TPAKD Provinsi Jambi Kredit Mikro Tuntas 21
6.	TPAKD Provinsi Sumatera Utara Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP)	TPAKD Kabupaten Tanah Laut Kredit Gapura Karohmah	TPAKD Provinsi NTT Kredit Merdeka
7.	TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan Kredit Phinisi PUR Digital	TPAKD Kabupaten Lombok Timur Kredit BERKEMBANG	TPAKD Kabupaten Banggai Kredit Melati
8.	TPAKD Kabupaten Sigi Kredit Melati	TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah Kredit UMKM BERKAH	TPAKD Kabupaten Brebes Kredit Berkah Mikro Sejahtera
9.	TPAKD Kabupaten Tegal Kredit Berkah	TPAKD Kota Pontianak KURMA	TPAKD Kabupaten Way Kanan Program TAKBIR
10.	TPAKD Kota Pekalongan Kredit Melawan Rentenir	TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan Kredit Phinisi Pola Kemitraan	TPAKD Kabupaten Dairi Kredit Sektor Pertanian
11.	TPAKD Kota Tegal Kredit Sumeh	TPAKD Provinsi Sulawesi Barat Kredit Phinisi Pola Kemitraan	TPAKD Kota Semarang Kredit Wibawa
12.	TPAKD Kabupaten Brebes Kredit Berkah Mikro Sejahtera	TPAKD Kota Bandar Lampung Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR)	TPAKD Kabupaten Rembang Kredit Mikro Bangkit
13.	TPAKD Kabupaten Batang Kredit Wirausaha Baru	TPAKD Provinsi Lampung KUR Tani Melalui Program KPB	TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta Kredit PEDE
14.	TPAKD Kabupaten Pekalongan Kredit Nongol	TPAKD Kota Kediri Kredit Kurnia	TPAKD Provinsi DKI Jakarta Kredit KSBB dan BWM PKP
15.	TPAKD Kabupaten Pemalang Kredit Amanah	TPAKD Provinsi Jawa Barat Kredit Mesra	TPAKD Provinsi Riau Kredit Riau Melawan Rentenir
16.	TPAKD Kabupaten Cirebon Kredit Keppincut, Kredit Kipas dan Kredit Pantura		TPAKD Kabupaten Sleman Kredit KRISAN
17.	TPAKD Kabupaten Sleman Kredit KRIDO		TPAKD Provinsi Sumatera Barat Kredit Marandang
18.	TPAKD Kabupaten Tangerang Kredit Mikro Rahardja		TPAKD Provinsi Bali Kredit Mesari
19.	TPAKD Provinsi NTT Kredit Super Mikro		
20.	TPAKD Kabupaten Flores Timur KUM Mandiri		

*TPAKD dengan lebih dari 1 *Generic Model*


2. *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pemerintah antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, maka peran TPAKD menjadi penting guna mengimplementasikan berbagai program kerja yang berfokus pada sektor dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2020, diketahui sektor prioritas yang mendominasi yaitu sektor pertanian yang berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan

sub sektor peternakan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan produk/layanan keuangan yang selaras dengan sektor prioritas dimaksud, maka pada tahun ini dilakukan penyusunan *Generic Model* Skema K/PSP untuk sektor pertanian dengan berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Pada triwulan II-2021, OJK melakukan pengayaan dan studi literatur serta diskusi dengan terkait implementasi skema kredit/pembiayaan di

sektor pertanian. Selanjutnya, dilakukan finalisasi *draft* akhir *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian dengan mengundang perwakilan KR/KOJK dan TPAKD serta dari Kementerian/Lembaga terkait. Pada diskusi tersebut, telah disepakati dokumen final *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian. Dalam rangka penyebaran informasi terkait *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian, pada tanggal 30 Juni 2021, telah dilakukan diseminasi *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian kepada seluruh KR/KOJK.

3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan Website TPAKD



SiTPAKD digunakan sebagai media pelaporan rencana maupun realisasi program TPAKD secara *online*. Sampai dengan triwulan II-2021 terdapat 220 rencana program kerja tahun 2021 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian sebagai berikut:

- Perluasan Akses Keuangan, 55%;
- Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 12%;
- Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 11%; dan
- Peningkatan Literasi Keuangan, 22%.

4. Petunjuk Teknis TPAKD



Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD

Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD

Sebagai tindak lanjut dari implementasi *Roadmap* TPAKD 2021-2025, terdapat salah satu *quick wins* yaitu penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) TPAKD. Dokumen Juknis ini diperlukan sebagai panduan teknis bagi TPAKD di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan implementasi TPAKD, yaitu:

- Juknis Pembentukan TPAKD, memuat pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait di daerah yang saat ini belum membentuk TPAKD guna merencanakan dan melakukan proses pembentukan serta penguatan TPAKD.

- Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD, memuat rujukan bagi seluruh TPAKD dalam proses penyusunan program kerja TPAKD.

Hingga triwulan II-2021 telah disepakati dokumen final Juknis Pembentukan dan Penyusunan Program Kerja TPAKD dan telah dilakukan diseminasi Juknis kepada seluruh KR/KOJK pada tanggal 29 Juni 2021.

5. Laporan Implementasi TPAKD Tahun 2020



OJK menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD Tahun 2020. Laporan tersebut memuat perkembangan implementasi program unggulan TPAKD yang telah diinisiasi dan dijalankan oleh TPAKD tingkat provinsi beserta beberapa TPAKD kabupaten/kota yang ada di bawahnya. Selain itu, laporan tersebut juga memuat capaian yang telah dilakukan oleh TPAKD tingkat pusat dan menjelaskan arah kebijakan TPAKD untuk tahun 2021.

Dokumen Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh seluruh TPAKD termasuk Satuan Kerja OJK di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Di samping itu, berbagai program kerja yang tercantum dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi program kerja bagi TPAKD lainnya yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah.

B. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) adalah program yang bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan di lembaga formal dan mendorong budaya menabung sejak dini. Program ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM)..

Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian (Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan)



Dalam rangka mendukung penguatan sektor pertanian yang merupakan salah satu prioritas pemerintah antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, maka peran TPAKD menjadi penting guna mengimplementasikan berbagai program kerja yang berfokus pada sektor dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2020, diketahui sektor prioritas yang mendominasi yaitu sektor pertanian yang berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Selain itu, berdasarkan data BPS diketahui bahwa sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada awal masa pandemi COVID-19. Sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2020, tercatat jumlah tenaga kerja informal yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 88,57% atau sekitar 68.797.850 jiwa (BPS, 2021). Namun demikian, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan pada sektor pertanian masih relatif rendah, yaitu baru sebesar 7,10% (Statistik Perbankan Indonesia – OJK Maret 2021).

Saat ini, sektor pertanian khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan masih bertumpu pada level kecil menengah. Untuk itu, adanya penguatan dan pemberdayaan dalam aspek pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan bagi petani maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang pertanian dapat berpotensi menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, Nilai Tukar Petani Indonesia Tahun 2019 dan 2020 adalah 100,90 dan 101,65. Dari empat sub sektor terkait pada sektor pertanian, terdapat sub sektor yang mengalami penurunan nilai tukar, yaitu sub sektor petani tanaman pangan dan sub sektor petani peternakan yang mengalami penurunan nilai tukar.

No	Nilai Tukar	2019	2020
1.	Petani Tanaman Pangan	101,72	101,43 ↓
2.	Petani Hortikultura	100,99	101,28
3.	Petani Tanaman Perkebunan	100,51	104,32
4.	Petani Peternakan	98,82	98,08 ↓

Sebagaimana diketahui, saat ini belum tersedia acuan bagi TPAKD dalam penyusunan program terkait kredit/pembiayaan untuk sektor pertanian. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan *Generic Model* (GM) Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian oleh OJK yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti: Dinas terkait di Pemda, komunitas pertanian, Lembaga Keuangan (LK) Penyalur, BUMN/ BUMD/swasta di daerah serta akademisi.

K/PSP Pertanian adalah kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif-kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Tujuan GM Skema K/PSP Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan iklim bisnis sektor pertanian yang terintegrasi, aman, dan inklusif-kolaboratif bagi pihak yang terlibat.
2. Meningkatkan inklusivitas keuangan sektor pertanian dari sisi perlindungan usaha dan/atau penjaminan kredit.
3. Menyediakan akses keuangan kepada pelaku sektor pertanian dengan meminimalkan risiko *default* atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh LK Penyalur.
4. Mendukung ketersediaan input produksi pertanian terbaik dengan harga terbaik dan pasar hasil pertanian yang juga menawarkan harga terbaik (*fair price*).
5. Meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui pendampingan dan *transfer of knowledge* bagi pelaku sektor pertanian.
6. Meningkatkan kontribusi TPAKD dalam mendukung upaya Pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah masing-masing.

GM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti petani tanaman pangan dan peternak, LK penyalur kredit/pembiayaan, perusahaan asuransi dan/atau perusahaan penjaminan, mitra pendamping pertanian, *offtaker/buyer, supplier, avalis, koperasi/LKM/fintech/ BUMDes, market*, dan gabungan kelompok tani.


Levelling GM Skema K/PSP Pertanian

Berdasarkan referensi dari berbagai program K/PSP Pertanian yang telah diimplementasikan oleh berbagai TPAKD dan instansi/lembaga terkait, dalam GM Skema K/PSP Pertanian dibagi menjadi tiga level, yaitu:

No	Pihak Terkait	Level 1	Level 2	Level 3
1.	Petani/Peternak	v	v	v
2.	Dinas Terkait	v	v	v
3.	Lembaga Keuangan Penyalur	v	v	v
4.	Perusahaan Asuransi (Asuransi usaha pertanian) atau Avalis (Mitra Usaha, Dinas Terkait, Perusahaan Asuransi kredit/pembiayaan, atau Lembaga Penjamin kredit/pembiayaan)	v	v	v
5.	Mitra Pendamping	v	v	v
6.	Mitra Usaha (<i>Offtaker</i> dan/atau <i>supplier</i>)		v	v
7.	Perusahaan Asuransi dan Avalis			v


Generic Model Skema K/PSP Level 1

- Pengawasan
- Pengajuan Asuransi dari Dinas Terkait
- Pelatihan/Pendampingan
- Penjaminan dan Pembayaran IJP
- Pengajuan Asuransi dari Mitra Pendamping
- Kredit/Pembiayaan (K/P)(Pengajuan, Pencarian, dan Pelunasan)
- Pembayaran Premi dan Pencairan Asuransi




Generic Model Skema K/PSP Level 2

- Pengawasan
- Input produksi
- Penjaminan dan Pembayaran IJP
- Pencairan K/P (input produksi)
- Jual Beli Hasil Pertanian
- Pengajuan Asuransi dari Dinas Terkait
- Pelatihan/Pendampingan
- Pencairan K/P Tunai
- Pengajuan dan Pembayaran Angsuran K/P
- Pengajuan Asuransi dari Mitra Pendamping
- Pembayaran Premi dan Pencairan Asuransi




- Pengawasan
- Input produksi
- Penjaminan dan Pembayaran IJP
- Pencairan K/P (input produksi)
- Jual Beli Hasil Pertanian
- Pengajuan Asuransi dari Dinas Terkait
- Pelatihan/Pendampingan
- Pencairan K/P Tunai
- Pengajuan dan Pembayaran Angsuran K/P
- Pengajuan Asuransi dari Mitra Pendamping
- Pembayaran Premi dan Pencairan Asuransi



Generic Model Skema K/PSP Level 3

- Pengawasan
- Input produksi
- Penjaminan dan Pembayaran IJP
- Pencairan K/P (input produksi)
- Jual Beli Hasil Pertanian
- Pengajuan Asuransi dari Dinas Terkait
- Pelatihan/Pendampingan
- Pencairan K/P Tunai
- Pengajuan dan Pembayaran Angsuran K/P
- Pengajuan Asuransi dari Mitra Pendamping
- Pembayaran Premi dan Pencairan Asuransi



Keberadaan GM Skema K/PSP Pertanian diharapkan dapat menjadi acuan/referensi dalam mengimplementasikan program kredit/pembiayaan pada sektor pertanian serta guna mendukung upaya pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan sektor pertanian di masing-masing wilayah, serta menyajikan iklim bisnis sektor pertanian yang terintegrasi, aman, dan inklusif- kolaboratif bagi pihak yang terlibat.

Hingga triwulan II-2021, sebanyak 42,03 juta pelajar atau 63,14% dari jumlah pelajar telah memiliki rekening di lembaga Keuangan formal. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk SimPel/ SimPel iB atau produk tabungan segmentasi pelajar/anak yang dimiliki oleh bank Perkembangan program SimPel/ SimPel iB, hingga triwulan II-2021 tercatat sebanyak 30,86 juta rekening dengan nominal saldo sebesar Rp6,50 triliun. Untuk mendukung pengembangan program KEJAR telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Implementasi Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) sebagai sistem pelaporan yang digunakan oleh perbankan dalam menyampaikan laporan perkembangan program SimPel/SimPel iB.
2. Penyusunan kajian digitalisasi tabungan segmen pelajar di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pembukaan rekening tabungan bagi pelajar secara digital.
3. Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) KEJAR oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Menteri Agama (Menag), dan Ketua Dewan Komisiner OJK untuk mendorong peningkatan kepemilikan rekening oleh pelajar.
4. Sosialisasi Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) ke Sekolah di wilayah Provinsi Gorontalo dengan peningkatan pemahaman peserta sebesar 24,70%.
5. Pertemuan evaluasi dan tindak lanjut implementasi program KEJAR selama semester I-2021 dengan industri perbankan yang memiliki produk tabungan segmen pelajar.
6. Persiapan kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI) dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terkait dengan program KEJAR dan sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Indonesia Menabung (HIM) tahun 2021.

C. Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda)

Program SiMuda – Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta.

Perkembangan Program SiMuda sampai dengan triwulan II-2021, tercatat sebanyak 22.626 rekening dan nominal sebesar Rp63,25 miliar dengan rincian sebagai berikut:

SiMuda InvestasiKu
65 Rekening
 Nominal Rp31.232.164,00

SiMuda RumahKu
22.544 Rekening
 Nominal Rp63.174.714.095,00

SiMuda EmasKu
17 Rekening
 Nominal Rp44.752.548,00

D. Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospasial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB). LOKASIKU dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut. Masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui melalui LOKASIKU antara lain layanan perbankan yang meliputi informasi lokasi kantor cabang, ATM, agen Laku Pandai, serta lokasi kantor pergadaian. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan.

Saat ini LOKASIKU dapat diakses pada dua *platform* yaitu website www.lokasiku.ojk.go.id maupun aplikasi *mobile* pada *smartphone* yang dapat diunduh pada *playstore* dan *app store*.

Ke depannya pengembangan/ *enhancement* LOKASIKU akan menambahkan fungsi penyediaan layanan informasi bantuan sosial (bansos) dan penyediaan informasi terkait *money changer* untuk kebutuhan pengembangan pariwisata di Indonesia. Selain itu, *enhancement* LOKASIKU juga fokus pada validasi titik layanan keuangan eksisting.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, sepanjang triwulan II-2021 OJK telah melaksanakan 31 kegiatan edukasi keuangan konvensional (berupa edukasi keuangan bagi komunitas, edukasi keuangan masif secara *online* dan *Live Instagram*) yang telah menjangkau 8.550 orang peserta. Materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan konvensional sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya sektor konvensional.

A. Kegiatan Edukasi Keuangan Komunitas

Adapun kegiatan edukasi keuangan telah dilaksanakan kepada beberapa komunitas diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah (5 April 2021), dihadiri 433 orang peserta.
2. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan komunitas UMKM di Jakarta (25 Mei 2021) dihadiri 450 orang peserta.
3. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Pelaku UMKM di Provinsi Riau (15 Juni 2021), dihadiri 157 orang peserta.
4. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Pelajar Tingkat Sekolah Dasar di *Highscope* Jakarta (31 Mei 2021) dihadiri 148 orang peserta.
5. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Petani dan Nelayan di Bengkulu (16 Juni 2021) dihadiri 112 orang peserta.

B. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (*Medsos*) *Sikapuangmu*

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Pada triwulan II-2021, OJK telah melakukan edukasi melalui media artikel pada sosial media sebanyak 12 kali yang berhasil menjangkau 41.142 pengunjung. Beberapa artikel yang paling banyak dikunjungi pada *minisite* dan media sosial *Sikapuangmu* adalah sebagai berikut:

1. April: "Asuransi Pendidikan Anak" (5.112 pengunjung);
2. Mei: "Mengenal Bank Wakaf Mikro" (4.128 pengunjung);
3. Juni: "Modal Ventura Syariah, Alternatif Pembiayaan Berbasis Syariah" (2.867 pengunjung).

Selain konten artikel, juga terdapat beberapa jenis konten lain yang lebih ringan namun masih berhubungan dengan keuangan yang bertujuan agar interaksi dengan pengunjung media sosial tetap terjaga, antara lain *Quote* Keuangan, *Sikapipedia* yang membahas tentang kata-kata dalam keuangan, *Trivia* seputar Keuangan dan lain-lain yang berhasil menjangkau lebih dari 900 ribu pengunjung.

Dalam rangka mendukung media sosial *Instagram* *Sikapuangmu*, OJK juga melakukan kerja sama dengan *influencer* untuk mengedukasi terkait isu seputar keuangan dan mempromosikan OJK *Sikapuangmu*, serta Kontak 157 kepada publik. Selama triwulan II-2021, OJK menyelenggarakan enam kegiatan di mana empat merupakan bagian dari kegiatan Gebyar Safari Ramadhan 1442 H dengan materi yang disampaikan di antaranya adalah:

1. Tabungan Haji: Haji Milenial Mulai Nabung Aja Dulu
2. Asuransi Syariah: Melindungi Diri Sambil Menolong Orang Lain
3. Usaha Makin Berkah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah
4. Bantu Sejahterakan Umat dengan Wakaf Uang
5. Jurus Jitu Terhindar dari *Fintech* Ilegal
6. Bijak dan Cermat Berutang di Era Digital

C. Penempatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Media Publikasi

Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terkait produk dan layanan jasa keuangan syariah, kami telah melakukan penayangan ILM Syariah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penempatan ILM *Jingle* Keuangan Syariah di Metro TV pada tanggal 3 s.d. 6 Mei 2021 sebanyak 8 spot dengan total *reach* sekitar 122 ribu pemirsa *Upper* 20+ atau menjangkau sekitar 369 ribu pemirsa televisi di 11 kota hasil survei dari AC Nielsen (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Surakarta) atau 1,8 juta proyeksi pemirsa nasional.
2. Penempatan ILM *Jingle* Keuangan Syariah dan Berkah dengan Pembiayaan Syariah melalui *Youtube Ads* dan *Instagram Ads* pada tanggal 3 s.d. 12 Mei 2021 dengan total *impressions* sebanyak 1.499.445.

D. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2021-2025)

Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penyegaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 dan *Revisit* 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 bertujuan untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan perkembangan industri jasa keuangan dan kondisi eksternal yang terjadi. Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia *Revisit* tahun 2021-2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan Literasi Keuangan yang berkualitas, studi literatur mengenai perkembangan konsep, evaluasi kegiatan Literasi Keuangan yang telah dan sedang berjalan, serta implementasi Literasi Keuangan di negara lain. Dalam rangka penyusunan SNLKI *Revisit* Tahun 2021-2025, OJK melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kajian terkait SNLKI *Revisit* tahun 2021-2025;
2. Penyusunan *draft* SNLKI *Revisit* tahun 2021 dilengkapi dengan program strategis dan program inisiatif, *enabler* dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi dan misi, *roadmap* program strategis setiap tahun serta program *multiyears*.
3. Pembahasan internal penyusunan *draft* SNLKI *Revisit* tahun 2021-2025;
4. *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) *Revisit* 2021-2025 sebanyak dua kali dengan melibatkan sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Kelompok Kerja (Pokja) Literasi, seluruh

Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Edukasi Keuangan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

- Pertemuan untuk melaporkan perkembangan penyusunan dan penyampaian *draft* SNLKI *Revisit* tahun 2021-2025 yang selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan *draft* SNLKI *Revisit* 2021-2025 pada forum *Board Seminar*.

E. Penyusunan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin

Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) khususnya diseminasi materi literasi keuangan bagi masyarakat, DLEK sedang melakukan pengembangan infrastruktur edukasi melalui penyusunan buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin agar mereka mampu mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial.

Penyusunan *outline* materi telah dilaksanakan bersama para narasumber, dengan tindak lanjut pelaksanaan FGD pembahasan *draft* materi pada tanggal 2 s.d. 4 Juni 2021 untuk melakukan finalisasi *draft* materi. Selain itu, kami juga mengundang Kementerian/Lembaga dan komunitas keagamaan selaku aliansi strategis dalam hal pembahasan kerja sama edukasi keuangan kepada komunitas di bawah naungan aliansi strategis. Berdasarkan FGD tersebut, penyusunan buku saku dimaksud dan kerja sama edukasi keuangan disambut positif oleh aliansi strategis.

F. Pengembangan *Learning Managemet System* (LMS)

Learning Managemet System (LMS) adalah suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi.

Pada Triwulan II tahun 2021, telah dilakukan pengembangan LMS oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh Grup Pengembangan Sistem Informasi (GPSI) OJK selaku Satuan Kerja yang menindaklanjuti pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya, kami telah menyusun konsep kurikulum yang akan dijadikan modul materi bahan ajar di LMS. Kurikulum tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *basic*, *intermediate*, *advanced*, dimana saat ini penyusunan modul difokuskan pada tingkatan *basic* yang terdiri dari 9 modul: OJK dan Waspada Investasi, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pergadaian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Perencanaan Keuangan, dan *Financial Technology*.


2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi


OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan II-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 112.433 layanan yang terdiri dari 52.511 layanan penerimaan informasi (laporan), 57.003 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 2.919 layanan pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik II - 96 | Penerimaan Layanan Triwulan II-2021



Grafik II - 97 | Layanan Pertanyaan Triwulan II-2021




Grafik II - 98 | Layanan Informasi Triwulan II-2021




Sumber: OJK

Grafik II - 99 | Layanan Pengaduan Triwulan II-2021




Dari masing-masing jenis layanan, terdapat sektor yang paling banyak diadukan oleh konsumen yaitu : non lembaga jasa keuangan pada layanan informasi yakni sebesar 98,31% dari seluruh layanan informasi yang masuk, non lembaga jasa keuangan pada layanan pertanyaan yakni sebesar 53,44% dari seluruh layanan pertanyaan yang masuk, dan sektor perbankan pada layanan pengaduan yakni sebesar 52,07% dari seluruh layanan pengaduan yang masuk.


Grafik II - 100 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan




Grafik II - 101 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun




Grafik II - 102 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian




Grafik II - 103 | Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya




Grafik II - 104 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan



Grafik II - 105 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Pasar Modal




Grafik II - 106 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Fintech



Pada triwulan II-2021, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, perijinan profesi dan jasa penunjang pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, pertanyaan mengenai peraturan pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, permasalahan perilaku *debt collector* pada *fintech*, dan permasalahan restrukturisasi kredit pada IKNB-lainnya.

Pada layanan yang masuk di triwulan II-2021, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 99,76% (56.865 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 57,14% (1.668 pengaduan).


Grafik II - 107 | Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, *web*, *WhatsApp* dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 108 | Layanan Berdasarkan Jenis Kanal



Sumber: OJK

Grafik II - 109 | Layanan WhatsApp (Triwulan II-2021)



Sumber: OJK

OJK juga membuka layanan konsumen melalui *WhatsApp* yang dijawab oleh BOT yang diberi nama Rojak. Selama Triwulan II-2021, Rojak telah menjawab layanan *WhatsApp* dari sebanyak 85.977 konsumen.


Tabel II - 36 | Penerimaan Layanan OJK Triwulan II-2021

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	110,162	97,98%
Kantor Regional	177	0,16%
KOJK	2,094	1,86%
Total	112,433	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 97,98% dari total penerimaan layanan triwulan II - 2021.

Grafik II - 110 | Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi

Sejak berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir 2020 lalu, saat ini LAPS SJK telah melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor

Jasa Keuangan, LAPS SJK telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (“RUAT”) secara daring pada tanggal 30 Juni 2021. Dalam RUAT tersebut disepakati Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Tugas Pengawasan Pengawas, Pemberian mandat kepada Pengawas untuk membahas dan memberikan persetujuan atas RKAT LAPS SJK tahun 2022 yang akan disusun dan diajukan oleh Pengurus; dan penunjukkan KAP sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan LAPS SJK tahun berjalan (Tahun Buku 2021).

Selama triwulan II-2021, LAPS SJK melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya sengketa-sengketa tersebut dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa adalah 180 hari.

Berdasarkan data yang diterima sebanyak 36,8% atau 67 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS SJK khususnya melalui APPK merupakan sengketa yang tidak masuk ke ruang lingkup penyelesaian oleh LAPS SJK. Permohonan penyelesaian sengketa oleh konsumen tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu, sebagai berikut:

Tabel II - 37 | Permohonan dan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa

Penanganan Sengketa	Mediasi	Arbitrase
Permohonan		
Melalui APPK	305	1
Non-APPK	4	1
Total Permohonan	309	2
Tindaklanjuti		
Dalam Proses Penyelesaian	168	1
Selesai	20	1
Ditolak	121	-

Sumber: OJK

Tabel II - 38 | 5 Jenis Sengketa Paling Banyak Diajukan untuk Penyelesaian

Jenis Sengketa
Restrukturisasi/Relaksasi/Perbedaan Perhitungan/Keberatan Atas Tagihan
Tindak Pidana Penipuan / Pemalsuan Data / Penyalahgunaan Data
Penolakan Pecairan/Perpanjangan/Pendaftaran Klaim Asuransi
Asuransi Unit-Link
Penarikan Objek Agunan

Sumber: OJK

Saat ini kegiatan operasional LAPS SJK berpusat di Wisma Mulia 2, Lantai 16 Ruang Arjuna melalui mekanisme peminjaman sarana dan prasarana oleh OJK. Adapun untuk memfasilitasi korespondensi dengan pihak luar, LAPS SJK dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-29600292 atau email lapssjk@ojk.go.id.

2.6.5 Market Conduct

A. Thematic Surveillance (TS)

Berdasarkan analisis atas data statistik Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR).

Menimbang statistik IDR periode triwulan I-III tahun 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) serta data dari hasil *Self Assessment* (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari – Oktober 2020, tema *Thematic Surveillance* (TS) yang akan dilaksanakan pada Industri Keuangan Non Bank, subsektor Perusahaan Pembiayaan adalah terkait “Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*)”. Hingga akhir triwulan II-2021, OJK telah melaksanakan TS terhadap dua dari 10 Perusahaan Pembiayaan.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/ atau layanan jasa keuangan di media massa cetak dan daring, serta media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Pada triwulan II-2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap 4.603 iklan jasa keuangan. Sebesar 11,73% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase ini berkurang dari rata-rata persentase pelanggaran triwulan I-2021 setelah *enforcement* sebesar 16,58%. Sepanjang triwulan II-2021 telah dikirimkan Surat Pembinaan terhadap 162 PUJK, Surat Teguran terhadap satu PUJK, dan Konfirmasi Tindak Lanjut terhadap dua PUJK. Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Ini dia step-step singkat penggunaan APPK!



1.



Buka browser pada handphone, PC atau gadge elektronik dan ketik alamat <https://kontak157.ojk.go.id> pada alamat pencarian.

2.



Dari 3 layanan yang tersedia, pilih layanan yang akan digunakan.

3.



Isi seluruh data atau informasi yang dimintakan pada lembar formulir. Jangan lupa untuk mengunggah dokumen pendukung yang diminta.

4.



Apabila terdapat kesulitan atau gangguan pada saat pengisian, hubungi Kontak OJK 157!



APPK dapat diakses melalui : <https://kontak157.ojk.go.id>


3 Layanan utama :

- Penyampaian Pertanyaan
- Penyampaian Laporan
- Penyampaian Pengaduan



*Dasar hukum APPK adalah POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Grafik II - 111 | Pemantauan Iklan Triwulanan



Kriteria yang dilanggar sepanjang triwulan II-2021 adalah “Tidak Jelas” (98,89%) dan “Menyesatkan” (2,22%). Jenis pelanggaran yang dianggap “Tidak Jelas” antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sementara iklan Menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya. Jumlah total pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran lebih besar dari pada pelanggaran iklan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori.

2.6.6 Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI)

SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan. Terdapat empat laporan yang dapat disampaikan yaitu:

1. Laporan kegiatan inklusi keuangan,
2. Laporan kegiatan literasi keuangan,
3. Laporan *self-assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta
4. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

OJK melaksanakan *Workshop* SiPEDULI bagi bank umum secara virtual sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan dan penyampaian tata cara pelaporan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan SEOJK 30/SEOJK.07/2017 dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017. Kegiatan dihadiri 210 peserta yang terdiri dari perwakilan bank konvensional, bank syariah, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta perwakilan satuan kerja pengawas dan KR/KOJK.

Berdasarkan data SiPEDULI, sampai dengan triwulan II-2021, dari total 2.401 PUJK terdapat 1.956 PUJK atau 81,47% yang telah menyampaikan laporan rencana literasi keuangan tahun 2021 dengan total jumlah rencana kegiatan edukasi yaitu 4.893 kegiatan yang akan menjangkau 10.391.411 orang peserta.

Sedangkan, sebanyak 1.810 PUJK (75,4%) telah menyampaikan laporan rencana kegiatan inklusi keuangan tahun 2021.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan II-2021, OJK menerbitkan tujuh Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dari hasil penyidikan dan gelar perkara OJK selanjutnya telah mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat tujuh berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Hingga akhir triwulan II-2021, kegiatan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh OJK adalah sebagai berikut:

Tabel II - 39 | Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan

Bidang	Jenis Perkara	Sprindik	Pemberkasan Kejaksaan	P-21
Perbankan	Perkara BPR/S	11	7	6
PasarModal	Perkara Emiten/PP	-	-	-
IKNB	Perkara Asuransi	1	3	3
Total		12	10	9

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan II-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan SEDK Pengelolaan Barang Bukti
- b. Penyampaian usulan materi dalam Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) yaitu:
 1. Penambahan definisi Penyidik OJK
 2. Kewenangan Upaya Paksa oleh Penyidik OJK

3. Perluasan subjek hukum pada tindak pidana Perbankan
 4. Pembentukan dan ruang lingkup tugas Satgas Waspada Investasi
- c. *Mapping issue* permasalahan penegakan hukum di SJK sebagai bagian dari kegiatan pembentukan forum komunikasi penegakan hukum di SJK.
- d. Penerimaan delapan laporan dan/atau informasi atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan di mana empat di antaranya telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait dengan permasalahan Pelapor.

2.7.3 Koordinasi Antar Instansi

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PPKATK. Pada triwulan II-2021, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK dengan JAMPIDUM Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dalam bentuk konsultasi dengan Tim Jaksa P-16 terhadap kasus-kasus yang ditangani per 30 Juni 2021 sebanyak lima kali.
- b. Koordinasi OJK diwakili Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan Badan Reserse Kriminal Polri dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-57/MS.62/2021 tanggal 22 April 2021.
- c. Sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan di Aceh bersama Polda Aceh pada tanggal 8 April 2021 dalam rangka Penguatan Koordinasi dan Komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 89,4% dari target 70%.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas

Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Kerja SWID di KR/KOJK. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan II-2021, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat Banda Aceh dan Surakarta diikuti oleh total 151 peserta dengan tingkat pemahaman rata-rata 90%.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/KOJK. Satgas Waspada Investasi juga memberikan pembekalan *online* kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Bandung, Palu, Bengkulu, Cirebon, Yogyakarta, Serang, Kupang, dan Palembang. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga memberikan edukasi dan kuliah umum secara *online* di STIE Enam Enam, Universitas Brawijaya, Universitas Pertahanan, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Langlang Buana.

2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan II-2021, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 25 Entitas investasi ilegal dan 86 Entitas *fintech peer-to-peer lending* tanpa izin. Sehingga secara total OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan entitas ilegal sebagaimana berikut:

Grafik II - 112 | Tren Penghentian Entitas Ilegal 2021



Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatannya dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapianmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2021

Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan salah satu proses yang harus diikuti oleh Indonesia, yang saat ini berstatus sebagai *observer*, untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Melalui MER dilakukan penilaian kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF baik pada aspek kepatuhan teknis maupun efektivitas penerapannya.

Hasil MER FATF menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU PPT. Dengan hasil MER yang baik, Indonesia akan menjadi anggota FATF dan mendapat pengakuan integritas sektor jasa keuangan di dunia internasional. Keberhasilan MER Indonesia menjadi momentum pembuktian kepada dunia internasional atas stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejajaran Indonesia dengan negara-negara maju.

Salah satu tahapan penting dalam proses MER adalah pelaksanaan *On-site Visit* di mana para assessor melakukan penilaian langsung melalui serangkaian interview untuk memastikan efektivitas penerapan Rekomendasi FATF. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berkembang antara lain menyebabkan pembatasan perjalanan serta isu lainnya, jadwal *On-site Visit* Indonesia kembali mengalami penundaan yang semula terjadwal pada 28 Juni 2021, menjadi dijadwalkan pada November 2021, dan akan diputuskan kepastiannya pada FATF *Plenary Meeting* terdekat. Presiden FATF memastikan Indonesia menjadi negara yang diprioritaskan untuk penjadwalan ulang. Hal ini didasarkan pada komitmen dan kesiapan Indonesia, serta keberhasilan Indonesia dalam uji kesiapan *technological solutions* dalam hal *on-site* akan diselenggarakan secara virtual.

Sejumlah upaya persiapan MER yang dilaksanakan OJK semasa penundaan adalah dengan melakukan upaya penguatan dan perbaikan, antara lain sebagai berikut:

- Penyempurnaan dan penyiapan dokumen pendukung efektivitas penerapan program APU PPT secara lebih

- baik, salah satunya terkait implementasi kerja sama dengan otoritas asing;
- Mock-up interview* bagi tim penjawab PJK sampling dan internal OJK; dan
- Koordinasi atas berbagai isu penting dalam pemenuhan *Immediate Outcome*.

OJK juga terus meningkatkan kualitas penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, dan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku di masing-masing sub sektor jasa keuangan, serta menyelesaikan *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor sesuai tingkat risikonya.

OJK juga terus meningkatkan kualitas penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, dan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku di masing-masing sub sektor jasa keuangan, serta menyelesaikan *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor sesuai tingkat risikonya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung upaya penyusunan data statistik terpadu di bidang APU PPT yang akan digunakan untuk kebutuhan MER FATF dan juga untuk penguatan upaya rezim APU PPT di Indonesia, OJK turut menjadi anggota Tim Satuan Tugas Data Statistik Indonesia Tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh PPATK. Dalam hal pengelolaan data dan statistik APU PPT di sektor jasa keuangan, OJK telah mengembangkan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak tahun 2017 yang membantu pengumpulan dan pengolahan data pengawasan APU PPT dan juga digunakan untuk mendiseminasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan secara cepat.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kondisi Indonesia selama triwulan II-2021, yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat pada pembatasan sosial skala besar, mendorong inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara virtual.

OJK melanjutkan program pengembangan kapasitas bidang APU PPT bagi internal untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan antara lain melalui *In-House Training* (IHT) Implementasi Aplikasi goAML dalam Pengawasan Penerapan Program APU PPT. OJK juga menindaklanjuti Peningkatan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam Kewajiban Penerapan Program APU PPT terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan penyusunan Konsep

Surat Pengawas kepada PJK; Panduan Penerapan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan Analisa Kasus *Chinpo Shipping Company*.

Selain itu, OJK terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas OJK. Hal ini didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF yang bergantung pada kesuksesan MER Indonesia oleh FATF tahun 2020. Terdapatnya Pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 - *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawasan seluruh sektor jasa keuangan terkait penerapan program APU PPT yang terstandar, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional, OJK senantiasa memberikan kesempatan pelatihan bagi pengawas OJK antara lain dalam IHT Metodologi Penelitian Sektor Jasa Keuangan, *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawasan BPR *Batch 2* Tahun 2021 dan Pelatihan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU yang diketuai oleh Menkopolkam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam lingkup koordinasi kelembagaan, OJK mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK juga hadir dalam Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan aplikasi pelaporan Jaga Stranas PK yang diselenggarakan oleh KPK. OJK terlibat aktif dalam pembahasan mitigasi risiko pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Salah satunya melalui keterlibatan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait Pencegahan Pendanaan Proliferasi bersama dengan perwakilan PJK.

Kerja sama dengan instansi lain sebagai upaya koordinasi kelembagaan juga ditindaklanjuti terlibat aktif dalam pembahasan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan PPATK dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK). Selain itu, OJK melakukan pembahasan Nota Diplomatik yang disampaikan Kedutaan Besar Iran kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam rezim APU PPT dengan menghadiri kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Presidensi G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG) Indonesia, Jakarta. Selain itu, OJK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis terkait Pertukaran Data antara Bank Indonesia dan OJK untuk Kebutuhan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) terkait dengan kebutuhan penilaian risiko TPPU/TPPT Bank Umum.

OJK bersama dengan PPATK menindaklanjuti *joint audit* dengan melakukan koordinasi secara berkala baik dengan PIC PPATK maupun dengan Pengawas OJK terkait. Selain itu, melakukan tindak lanjut penyelesaian LKAHP Tahun 2020 yang dimulai dari pengolahan data; konfirmasi kesesuaian data dengan Pengawas; permohonan pembubuhan tanda tangan pada bagian Kata Pengantar oleh Ketua Dewan Komisiner; proses pencetakan Buku; penyampaian buku LKAHP kepada satuan kerja pengawasan, satuan kerja pendukung, Deputi Komisiner terkait dan Ketua Dewan Komisiner; dan persiapan pelaksanaan Diseminasi LKAHP tahun 2020.

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) adalah sistem informasi berbasis *web* yang mengintegrasikan data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penggunaan SIGAP ini berlaku efektif sesuai SEOJK No.29/SEOJK.01/2019 dan telah mendapat respon baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP sebanyak 2.840 PJK dari total keseluruhan 2.988 PJK. Sebagian besar PJK yang belum melakukan registrasi adalah Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), mengingat kewajiban penerapan program APU PPT yang baru berlaku efektif per 21 Maret 2021.

Secara umum penyampaian DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada SIGAP terdiri dari penyampaian laporan tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta, pelaporan

Capacity Building – Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

The banner is for a webinar titled "PELATIHAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL" (Training on Prevention of Financing of Mass Destruction Weapons Proliferation). It is scheduled for 22-24 June 2021 at 08.00. The banner lists four speakers and two moderators. The speakers are Frank Caestino (Counter Proliferation Financing (CPF) Trainer), Marlina Effrida (Andis Eksekutif Senior Grup Penanganan APU PPT OJK), Nelson S.E Siahaan (Andis Eksekutif Grup Penanganan APU-PPF OJK), and Rinto Teguh Santoso (Andis Eksekutif Grup Penanganan APU-PPF OJK). The moderators are Nelson S.E Siahaan and Rinto Teguh Santoso. The webinar ID is 893 3560 7922 and the passcode is 010860. The banner also includes the OJK logo, UNODC logo, and social media links for OJK Indonesia, OJK official, and OJK Contact.

OJK bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyelenggarakan Pelatihan terkait Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) bagi Pengawas OJK dan Penyedia Jasa Keuangan dalam bentuk Webinar.

PPSPM dapat diartikan sebagai tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk: pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau senjata biologi, dan materi terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

PPSPM memiliki titik kritis di mana kejahatan tidak hanya terbatas pada proses pembuatan suatu Senjata Pemusnah Massal seperti nuklir, tetapi juga mencakup berbagai struktur pendukung. Struktur pendukung, seperti penyediaan logistik bahan baku, pemanfaatan *shipping lines* tertentu untuk mendistribusikan logistik, sampai dengan pembentukan *front company* untuk menutupi sejumlah transaksi terkait PPSPM. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global hingga saat ini, meningkatkan potensi PPSPM akibat pergerakan barang/jasa secara lintas batas khususnya terkait dengan alat atau produk kesehatan.

Tujuan dari pelaksanaan webinar ini adalah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan atas ketentuan PPSPM. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong upaya penyempurnaan penerapan program APU PPT, termasuk pencegahan PPSPM.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari, dengan materi yang disampaikan mencakup:

1. Bagaimana Pendanaan Proliferasi Bekerja atau Berjalan;
2. Tipologi Dan Studi Kasus dari PPSPM;
3. Kewajiban Internasional terkait dengan Pencegahan PPSPM;
4. Rezim Pencegahan PPSPM di Indonesia;
5. Upaya pencegahan PPSPM oleh PJK;
6. Upaya PPSPM yang berkaitan dengan produk atau jasa tertentu; dan
7. *Outreach* dan Pertukaran Informasi.

Selain penyampaian materi dari narasumber, pada sesi tanya jawab juga terdapat *sharing session* dari PJK mengenai teknis penerapan pencegahan PPSPM di Industri Jasa Keuangan.

pemblokiran secara serta merta, dan pelaporan nihil dari PJK. Pada triwulan I DTTOT/P-8/153/IV/RES.6.1/2021 tanggal 14 April 2021. Berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan pada SIGAP untuk DTTOT dimaksud, 41,8% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tersebut (sektor Perbankan 69,82%, Pasar Modal 11,21% dan IKNB 18,97%).

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang diatur pada SEOJK, dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang.

Selama periode triwulan II-2021, OJK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) perihal Penyediaan Data Piutang Negara Kepada Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ditandatangani pada tanggal 22 April 2021, adapun PKS tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan Kementerian Keuangan pada tahun 2020.

Pada pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2021-2022, OJK menjadi salah satu koordinator dalam aksi Pemanfaatan *Data Beneficial Ownership* (BO) bersama-sama 12 Kementerian/Lembaga/Daerah Penanggung Jawab. Dalam pelaksanaan Stranas PK pada triwulan II-2021, OJK menyampaikan Laporan B06.

OJK juga menginisiasi beberapa kegiatan FGD dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari *stakeholders* untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik, antara lain:

Tabel II - 40 | Kerja Sama Kelembagaan Non Parlemen

No.	Nama Kegiatan
1.	FGD dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI terkait Pembubaran Emiten dan Kepailitan di Sektor Pasar Modal
2.	Kerja Sama kegiatan Webinar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta dengan tema Penyaluran Kredit Perbankan di Tengah Nasional Pandemi
3.	Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu <i>Stakeholders Ballroom</i> Candi, Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali
4.	Penandatanganan PKS dengan DJKN Kemenkeu perihal Penyediaan Data Piutang Negara Kepada Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan
5.	FGD dan Buka Bersama dengan Pengamat Ekonomi
6.	FGD dengan Kejaksaan RI terkait Pembentukan Peraturan Kepailitan di Sektor Jasa Keuangan
7.	FGD dengan Mahkamah Agung RI terkait Keputusan <i>Fit and Proper Test</i> OJK dalam Perspektif Hukum Administratif Negara/Tata Usaha Negara
8.	Forum Komunikasi Kepala Kantor Regional dan Kantor OJK Seluruh Indonesia
9.	Penyampaian laporan B06 Stranas PK

Selain kegiatan tersebut, OJK juga aktif bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI dalam melakukan kegiatan penyuluhan secara *door-to-door* kepada masyarakat di berbagai daerah. Terhitung hingga akhir Juni 2021, terselenggara sebanyak 146 kegiatan dengan beragam tema/topik penyuluhan, di antaranya:

- Kebijakan Stimulus OJK Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19;
- Peran OJK Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Pertumbuhan Kredit;
- Edukasi Produk IJK dan Bagaimana Memanfaatkannya Pada Masa Pandemi COVID-19;
- Peran OJK Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Percepatan Akses Keuangan Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19;
- Peran *Fintech* Dalam PEN di Tengah Wabah COVID-19;
- Peran OJK Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan *Electronic Money* di Tengah Pandemi COVID-19;
- Waspada Penawaran *Fintech Lending* dan Penawaran Investasi Tanpa Izin Di Masa Pandemi COVID-19;
- Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal Ditengah Pandemi COVID-19;
- Kebijakan Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Di Era *New Normal*; serta
- Waspada Investasi Bodong.

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan pendampingan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XI DPR RI yaitu:

- a. Kunker Provinsi Jawa Timur dalam rangka fungsi pengawasan dengan tema kondisi perekonomian daerah menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri;
- b. Kunker Provinsi Bali dalam rangka meninjau capaian dan perkembangan perekonomian daerah;
- c. Kunker Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meninjau capaian dan perkembangan perekonomian daerah;
- d. Kunker Provinsi Bali dalam rangka pengawasan OJK terhadap stimulus bantuan sektor pariwisata;
- e. Kunker Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengawasan terkait monitoring dan evaluasi secara umum pada restrukturisasi UMKM khususnya UMKM yang berada di Jawa Barat; serta
- f. Kunker Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka fungsi pengawasan terkait dukungan ekspor kepada UMKM melalui Pusat Logistik Berikat.

OJK juga senantiasa menghadiri Rapat bersama Komisi XI DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021, antara lain Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Revisi Anggaran OJK tahun 2021; Rapat Kerja (Raker) bersama terkait Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam KEMPPKF RAPBN 2022 dan Evaluasi Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Di luar kegiatan yang telah terjadwal dalam agenda masa sidang Komisi XI DPR RI, OJK aktif menjalin hubungan kelembagaan dengan stakeholder utama OJK yaitu Komisi XI DPR RI. Di antaranya melalui kegiatan Sarasehan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Jawa Tengah serta Pengukuhan TPAKD di Kota Batu Malang, Provinsi Jawa Timur.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda serta dalam mendukung berbagai upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional, OJK terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

Sepanjang triwulan II-2021, OJK melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal (antar kementerian/lembaga) untuk memperkuat posisi sektor jasa keuangan antara lain dalam kerangka

negosiasi Indonesia-EU CEPA, *pre-negotiation* Indonesia-UAE CEPA, dan reviu atas ASEAN-Australia-New Zealand FTA.

a. Bilateral

1) Pertemuan Intersesi dalam Kerangka Indonesia – European Union CEPA (IEU-CEPA)

OJK berpartisipasi pada pertemuan intersesi (antara perundingan putaran ke-10 dan ke-11) dalam kerangka IEU-CEPA dan melanjutkan diskusi *cross-cutting issues* antara *financial services* dan *digital trade/electronic commerce* khususnya terkait *cross-border data flows*.

2) *Pre-negotiation Consultation* dalam Kerangka Indonesia – United Arab Emirates CEPA (IUAE-CEPA)

OJK berpartisipasi dalam konsultasi pra-negosiasi antara Indonesia dan UAE dalam rangka inisiasi IUAE-CEPA. Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan dan penyusunan *terms of reference* negosiasi perjanjian bilateral kedua belah pihak. Selain itu, OJK juga mendukung proses ratifikasi Indonesia – *Free Trade Association/EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) yang secara resmi telah disahkan melalui UU No.1 Tahun 2021 pada 7 Mei 2021. Ratifikasi ini merupakan salah satu proses penting sebelum perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara anggota EFTA sepenuhnya berlaku. Selama negosiasi berlangsung, OJK terlibat aktif dalam diskusi pembahasan teks *Annex on Financial Services* dan *Schedule of Specific Commitments* sektor jasa keuangan.

b. Regional

OJK mengikuti pertemuan ASEAN Caucus dalam rangka membahas *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Review* antara lain dengan melakukan modifikasi/*upgrade* pada beberapa elemen dalam teks *Annex on Financial Services*.

2. Kerja Sama Kelembagaan

Dalam kaitannya dengan kerja sama kelembagaan, OJK memberikan dukungan penuh kepada program Pemerintah dalam memperoleh pinjaman dari lembaga internasional, serta mengimplementasikan beberapa kerja sama kelembagaan yang telah disepakati sebelumnya.

a. Dukungan OJK kepada Pemerintah RI:

1) *World Bank Development Policy Loan* (WB DPL)

OJK sebagai salah satu *implementing agency* dari *World Bank Development Policy Loan* (WB DPL) secara aktif mendukung proses negosiasi Pemerintah RI dengan World Bank. OJK bertanggung jawab atas 5 dari 11 *policy reforms* di sektor keuangan Indonesia.

2) *Asian Development Bank- Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (ADB-PIFIP) *Sub-program 2*.

Kolaborasi Kelembagaan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: Website OJK

A. Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders

Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Temu *Stakeholders* merupakan acara yang digelar OJK bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali (9/4/2021). Hadir dalam pertemuan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Gubernur Bali I Wayan Koster serta pelaku sektor usaha dan pelaku sektor jasa keuangan. Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat untuk terus mengoptimalkan kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi yang sudah mulai terlihat.



Sumber: Website OJK

B. Vaksinasi Massal Sektor Jasa Keuangan

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi, OJK bersama Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan aksinasi massal untuk pelaku sektor jasa keuangan. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi menyaksikan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi pegawai di industri jasa keuangan di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta (16/6/2021). Vaksinasi untuk sektor jasa keuangan disediakan sebanyak 100.000 dan untuk tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor jasa keuangan di Jakarta dan 1.000 pelaku industri jasa keuangan di sepuluh kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi.

Pada bulan Juni 2021 telah dilakukan preliminary meeting untuk melakukan *fact finding/scoping mission* kepada para *implementing agencies* atas PA yang terdapat pada *Policy Matrix ADB-PIFIP Subprogram-2*. OJK sebagai salah satu *implementing agency* dalam ADB-PIFIP 2 bertanggung jawab atas 12 dari 16 *policy actions* terkait inklusi keuangan sebagai dasar pinjaman dari yang diusulkan oleh ADB.

b. Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU)

1) *Knowledge Sharing* dengan *Korea Financial Supervisory Services* (Korea FSS)

Terkait respon regulator dalam penanganan pandemi COVID-19, OJK dan Korea FSS telah melaksanakan *knowledge sharing* khususnya terkait kebijakan dan pengawasan di sektor perbankan serta peran *Fintech* dalam percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti ±100 peserta.

2) Program Beasiswa Korea FSS - *Seoul Guarantee Insurance Company* (SGIC)

Korea FSS bersama dengan SGIC mengundang OJK untuk berpartisipasi dalam *Actuarial Scholarship Program* di Seoul, Korea. SGIC didirikan oleh Pemerintah Korea dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi di Korea.

3) *Knowledge Sharing* terkait Pengembangan Taksonomi Hijau dengan *China Banking and Insurance Regulatory Commission* (CBIRC)

OJK dan *International Finance Corporation* melaksanakan *knowledge sharing* tentang Pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia dengan pembicara dari CBIRC dan dihadiri lebih dari 100 peserta dari OJK dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pengembangan taksonomi hijau Indonesia.

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, berbagai *standard setting body* (SSB) serta lembaga multilateral lain masih melakukan pertemuan secara virtual pada triwulan II-2021. Sebagai anggota beberapa SSB dan fora lainnya, OJK turut aktif membahas berbagai isu sektor jasa keuangan antara lain:

1. Pertukaran Informasi antar Otoritas melalui Koordinasi SSB

OJK bersama regulator negara anggota G20 lain yang tergabung dalam forum *Financial Stability Board – Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* (FSB-SRC), secara berkala bertukar informasi mengenai kebijakan terkait COVID-19 serta dampaknya bagi sektor keuangan. Informasi yang diperoleh bermanfaat dalam mengetahui efektivitas kebijakan yang diterbitkan masing-masing yurisdiksi

dalam rangka menjaga keberlangsungan dan stabilitas keuangan selama pandemi.

2. High Level Meeting SSB dan Lembaga Multilateral Lainnya

Selain bertukar informasi terkait kebijakan COVID-19, OJK turut aktif mengikuti pembahasan di forum SRC-FSB, topik utama yang menjadi fokus diskusi adalah strategi penghentian kebijakan masa pandemi (*unwinding covid measures*) secara berhati-hati tanpa menimbulkan dampak yang merugikan terhadap sektor keuangan, dunia usaha, dan perekonomian. Beberapa tema lainnya yang menjadi fokus bahasan dalam *virtual meeting* FSB-SRC antara lain *Cyber Incident Reporting* (*work plan* FSB 2021 tentang *Digital innovation, and cyber and operational resilience*) dan *Climate Related Financial Risks and Disclosures* (*work plan* FSB 2021 tentang *Climate change and sustainable finance*), serta penyelenggaraan workshop mengenai *Debt Overhang & Corporate Viability Issues*.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB menghadiri *council meeting Islamic Financial Services Board* (IFSB) ke-38th. *Council meeting* merupakan *High-Level Meeting* (HLM) rutin IFSB yang diantaranya membahas mengenai *update Strategic Work Plan* (SWP) IFSB 2021, update isu strategis terkini dan rencana IFSB tahun 2022-2024.

3. Partisipasi dalam Kegiatan SSB dan Lembaga Multilateral Lainnya

OJK aktif menghadiri program-program yang dilaksanakan SSB seperti *implementation program* IFSB perihal *Liquidity Risk Management* (*Guiding Principles for IIFS*). OJK juga aktif berbagi informasi terkait pengelolaan dan pengembangan sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah melalui pengisian kuesioner/survey, di antaranya: *stocktake* terhadap ketentuan FSB *cyber incident Reporting* (CIR), pengisian survey IFSB terkait *Implementation Group Project* (IG), partisipasi dalam survey *Deepening the Islamic Capital Markets* dan *IsDB-IFSB ten-year framework*, dan partisipasi dalam survey *Maintaining Consumer Financial Resilience in The Face of a Global Pandemic* dari *Organization for Economic Cooperation and Development – International Network on Financial Education* (OECD-INFE).

4. Program Secondment OJK pada Fora Internasional

Dalam rangka menjaga hubungan kerja sama yang baik antara OJK dengan lembaga internasional serta peningkatan *capacity building* bagi pegawai OJK, OJK dan IFSB telah menandatangani perjanjian kerja sama program *secondment takaful specialist*. Selain itu OJK juga sedang melakukan diskusi dengan OECD terkait program *secondment* untuk *sustainable finance*.

5. Penyusunan Laporan Isu Strategis Global Financial Sector Reform (GFSR)

Dalam rangka *monitoring* partisipasi dan keaktifan OJK pada GFSR serta fora internasional, OJK menyusun laporan yang berisikan (i) pengelolaan partisipasi OJK pada fora internasional, meliputi perwakilan OJK pada fora internasional, *high level agenda* dan kegiatan fora internasional sampai dengan Desember 2021; (ii) Isu strategis GFSR yang bersifat *cross-cutting* (lintas bidang), meliputi isu strategis pada *work plan* FSB tahun 2021, persiapan Presidensi Indonesia pada G20 2022, serta isu strategis pada *strategic work plan* IFSB tahun 2021 dan (iii) *Stance* dan partisipasi OJK pada beberapa *significant issues* GFSR yang terkait dengan OJK.

6. Technical Assistance (TA)

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara OJK dengan berbagai lembaga internasional melalui program-program bantuan teknis, diantaranya dari IMF, ADB, WB, IFC, dan Prospera. Pada umumnya, bantuan teknis yang diberikan adalah konsultasi, penelitian bersama, dan *capacity building*. Secara umum kebutuhan TA di OJK dikelompokkan berdasarkan lima area prioritas yaitu: 1) dukungan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 2) penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan; 3) pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan; 4) akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan; dan 5) penguatan kapasitas internal melalui penyempurnaan pendekatan dan infrastruktur pengawasan. Sampai dengan triwulan II-2021, OJK telah mendapatkan bantuan teknis terkait *NPL-Management* sektor perbankan dari *World Bank*, pengembangan pengawasan berbasis IT *SupTech/ TegTech* dari *World Bank*, *Non-Bank Financial Industry* (NBFi Reform) dari *World Bank* dan IMF, persiapan dalam menghadapi *Financial Sector Assesment Program* (FSAP) dari PROSPERA, Taksonomi Hijau Indonesia (THI) untuk mendukung Keuangan Berkelanjutan dari IFC, Penguatan Pengawasan *FinTech* serta *workshop* penyusunan data *Financial Stability Indicators* (FSIs) dari IMF

C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan hubungan pemodal luar negeri, Investor Relations Unit (IRU) melakukan sejumlah pertemuan dan korespondensi dengan para investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi permintaan informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan, dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia.

Selama triwulan II-2021, IRU OJK telah memfasilitasi lima pertemuan dengan lembaga pemeringkat serta pemangku kepentingan lainnya, yaitu Moody's dalam rangka pelaksanaan *annual review* penilaian *sovereign credit rating* Indonesia. Selanjutnya, IRU

OJK juga memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan asing, yaitu dengan:

- Bank of Japan* (BoJ) terkait kondisi terkini perbankan dan kebijakan OJK selama pandemi;
- Agence Française de Développement* (AFD) untuk mendiskusikan kondisi ekonomi dan risiko di sektor perbankan; serta
- Interim visit ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO) yang berfokus pada kinerja sektor perbankan dan perkembangan *peer-to-peer* (P2P) *lending* di Indonesia.

Selain itu, IRU OJK juga telah berkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan dengan American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) dalam rangka penyelenggaraan konferensi yang membahas perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK yang sekaligus menjadi narasumber dan dihadiri juga oleh berbagai investor asing.

Pada triwulan-II 2021, IRU OJK juga berperan aktif melakukan *review* atas perubahan metodologi penilaian dan pemberian rating industri perbankan yang sedang dilakukan oleh lembaga *rating* global S&P. Diharapkan, dengan adanya penyesuaian tersebut, lembaga *rating* S&P dapat lebih akurat mencerminkan kondisi industri perbankan di tengah pandemi COVID-19.

Dalam rangka penyebaran informasi terkini kepada investor asing dan para *stakeholder*, secara periodik, IRU OJK berkontribusi rutin setiap bulan terhadap penyusunan *Indonesia Publication Book* IRU Nasional (BUKU IRU) dalam memberikan *outlook* perekonomian. Dengan tujuan serupa, IRU OJK juga menyusun *Report on Indonesia Financial Sector Development* periode triwulan-II 2021.

D. Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)

Dalam rangka mengimplementasikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II-2021 yaitu:

1. Taksonomi Hijau Indonesia (THI)

THI merupakan sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria hijau dari kegiatan di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Pada triwulan II-2021 OJK telah berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga dan *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi terbatas dalam rangka penyusunan konsep awal THI.

2. Pilot Project Sustainable Business Model

Pada triwulan II-2021 OJK telah melaksanakan diskusi internal serta koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait mengenai tindak lanjut rencana pengembangan *pilot project sustainable*

business model. *Pilot project* ini merupakan program yang dikembangkan untuk menciptakan *success story* dari proyek-proyek hijau dan skema pembiayaan inovatif bagi LJK yang diharapkan dapat diduplikasikan di berbagai daerah. *Pilot project* ini terdiri dari:

- a. Pengembangan Desa Agroekowisata: OJK bekerja sama dengan *Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) United Nations Development Programme (UNDP)*, dengan fokus pada sektor pariwisata, yaitu agroekowisata yang berlokasi di Bali dan melibatkan *Bali Center For Sustainable Finance*;
- b. Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan: OJK bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) dengan fokus pada sektor akuakultur yang berlokasi di Banyuwangi.

3. Koordinasi Kementerian/Lembaga Nasional dan Internasional

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama OJK dengan kementerian/lembaga nasional maupun internasional melalui *update* dan *sharing* informasi pengembangan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, telah dilaksanakan koordinasi dengan:

- a. Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka tindak lanjut rencana pengembangan THI;
- b. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam rangka diskusi terkait RUU P2SK;
- c. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dalam rangka *knowledge sharing* mengenai Laporan Keberlanjutan;
- d. *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)* dalam rangka mendiskusikan potensi kerja sama pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia pada sektor industri;
- e. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam rangka mendiskusikan partisipasi OECD dalam penyusunan THI;
- f. LPEM FEB UI sebagai narasumber dalam webinar bertemakan keuangan berkelanjutan; dan
- g. *China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)* dalam rangka *knowledge sharing* taksonomi hijau.

Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal



Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020



Penyusunan Materi Kompetensi Kesyarifan bagi Pelaku Industri Pasar Modal Syariah



Pengembangan Produk Perbankan Syariah dan Implementasi Pembiayaan Produktif kepada Institusi untuk Mendukung Pengembangan Segmen Ultra Mikro



FGD Pencatatan Akuntansi Pemisahan Unit Syariah (*Spin Off*) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi



Kajian Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah



FGD Pembiayaan Pengurusan Haji Perusahaan Pembiayaan Syariah



Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)



FGD Impelementasi Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah serta Akad Hibah Mu'alaqqah Bi Al Syarth dan Batasan Ujrah Pada Produk Asuransi Non Paydi



Implementasi Pendanaan Industri Berbasis Syariah/Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah

Event



19 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah bersama komunitas UMKM, profesional dan mahasiswa



Pelaksanaan 122 kegiatan edukasi keuangan Syariah dalam Rangkaian Gebyar Safari Ramadhan Nusantara 1442 H



Pembukaan Satu Dekade Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia



Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadhan (KURMA)



Satu Webinar Peningkatan Literasi IKNB Syariah bersama Civitas Akademika IAIN Kediri Jawa Timur



Podcast Sahur Berkah Bareng (PSBB)



Online Roadshow *Multifinance* Syariah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS Mei 2021 sebesar 24,44%. Fungsi intermediasi perbankan syariah mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,19% (*qtq*) dan 4,21% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah pada Mei 2021 sebesar 1,32% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan II-2021 (Mei 2021) dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,25%.

Tabel III - 1 | Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan II-2021		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan I-2021		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan II-2021	
	IV-2020	I-2021	II-2021	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	608,90	605,31	613,30	82,51	15,54	-3,59	-0,59	7,99	1,32
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	6,51	6,41	6,49		0,44		-0,11		0,09
DPK (Rp triliun)	475,80	472,61	492,49	73,43	17,52	-3,18	-0,67	19,88	4,21
Pembiayaan (Rp triliun)	394,63	396,62	401,34	27,36	7,32	1,99	0,50	4,72	1,19
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,84	12,17	12,67	0,65	5,38	0,32	2,73	0,50	4,13
Jumlah Bank									
- BUS	14,00	12,00	12	-2,00	-14,29	-2,00	-14,29	-	-
- UUS	20,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
- BPRS	163,00	163,00	163	1,00	0,62	-	-	-	-
Jumlah Kantor	2.413	2.432	2.417	82	3,51	-13	-0,54	4	0,17
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF <i>Gross</i> (%)	3,08	3,15	3,25		-0,06		0,07		0,09
NPF <i>Net</i> (%)	1,70	1,58	1,63		-0,33		-0,12		0,05
ROA (%)	1,54	2,18	2,01		0,38		0,64		-0,17
BOPO (%)	83,63	78,75	79,48		-3,68		-4,88		0,74
FDR (%)	82,40	83,34	80,89		-7,71		0,94		-2,44
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	397,07	393,17	404,35	57,25	14,42	-3,90	-0,98	11,18	2,84
DPK (Rp triliun)	322,85	318,97	329,74	43,99	13,63	-3,88	-1,20	10,77	3,38
Pembiayaan (Rp triliun)	246,53	248,18	250,82	20,78	8,43	1,65	0,67	2,64	1,06
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,71	8,02	8,27	0,56	7,30	0,31	4,02	0,24	3,04
CAR (%)	21,64	24,45	24,44		3,82		2,81		-0,02
NPF <i>Gross</i> (%)	3,13	3,23	3,30		-0,05		0,10		0,06
ROA (%)	1,40	2,06	1,92		0,48		0,66		-0,13
BOPO (%)	85,55	82,10	82,33		-3,39		-3,45		0,23
FDR (%)	76,36	77,81	76,07		-4,44		1,45		-1,74
Jumlah Kantor	2.034	2.038	2.043	97	4,77	4	0,20	5	0,25


Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (yoy) Triwulan II-2021*		Pertumbuhan (qtq) Triwulan I-2021		Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2021*	
	IV-2020	I-2021	II-2021*	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	196,88	197,20	193,83	23,69	12,03	0,33	0,17	-3,37	-1,71
DPK (Rp triliun)	143,12	143,82	152,68	28,23	19,73	0,69	0,49	8,86	6,16
Pembiayaan (Rp triliun)	137,41	137,50	139,43	6,03	4,39	0,09	0,06	1,93	1,40
Jumlah NPF (Rp triliun)	4,13	4,15	4,40	0,08	2,04	0,01	0,34	0,26	6,23
NPF Gross (%)	3,01	3,01	3,16	-0,08	-	0,01	0,01	0,14	0,14
ROA (%)	1,81	2,39	2,17	0,18	-	0,58	0,58	-0,22	-0,22
BOPO (%)	78,96	69,72	71,66	-5,75	-	-9,24	-9,24	1,94	1,94
FDR (%)	96,01	95,61	91,32	-15,88	-	-0,40	-0,40	-4,28	-4,28
Jumlah Kantor	392,00	395,00	374	-15,00	-3,83	-17,00	-4,34	-1,00	-0,27
BPRS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	14,95	14,94	15,12	1,57	10,50	0,01	-0,10	0,18	1,20
DPK (Rp triliun)	9,82	9,82	10,07	1,21	12,29	0,00	0,02	0,25	2,54
Pembiayaan (Rp triliun)	10,68	10,93	11,09	0,55	5,19	0,25	2,37	0,15	1,38
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,77	0,88	0,93	-0,03	-3,90	0,11	14,29	0,05	5,68
CAR (%)	28,60	24,02	22,96	-3,38	-	-4,62	-4,62	-1,02	-1,02
NPF Gross (%)	7,24	8,07	8,38	-0,76	-	0,83	0,83	0,31	0,31
ROA (%)	2,01	1,81	1,84	-0,38	-	-0,20	-0,20	0,03	0,03
BOPO (%)	87,62	89,20	88,59	1,82	-	1,55	1,55	-0,58	-0,58
FDR (%)	108,78	111,34	110,08	-8,07	-	2,56	2,56	-1,26	-1,26
Jumlah Kantor	627,00	631,00	637	15,00	2,39	4,00	0,64	6,00	0,95

Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat (1,32% *qtq*), dengan pangsa aset mencapai 6,41% terhadap perbankan nasional, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,49%. BUS mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 2,84% (*qtq*) dan UUS berkontraksi -1,71% (*qtq*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,93%, 31,60%, dan 2,46%.

Grafik III - 1 | Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 88,84% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 6,57%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,30% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,36% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi Mei 2021 (triwulan II-2021).

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan II-2021 tumbuh sebesar 4,21% (*qtq*) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -0,67% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 52,25%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 33,78%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 13,95%.

Grafik III - 2 | Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal)




Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode Mei 2021, Deposito tumbuh dengan laju sebesar 1,47% (qtq), atau secara tahunan tumbuh 13,73% (yoy). Tabungan

mengalami pertumbuhan sebesar 3,16% (qtq), secara tahunan tumbuh 15,31% (yoy). Sementara giro menunjukkan percepatan sebesar 3,86% (qtq).

Grafik III - 3 | Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)



Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan II-2021 tumbuh 7,32% (yoy) dan secara triwulanan tumbuh 1,19% (qtq) dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,50% (qtq). Pertumbuhan ini didorong pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,16% (qtq) dan 2,95% (qtq). Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar

2,16% (qtq), -3,84% (qtq), dan 2,95% (qtq), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar -3,24% (qtq), 0,67% (qtq), dan 2,83% (qtq). Berdasarkan porsi, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 49,13% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 29,50% dan 21,38%.

Tabel III - 2 | Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	Nominal			Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021		Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Modal Kerja	117.540	115.876	118.376	29,50%	1,36%	-3,24%	2,16%	7,70%	-0,07%	0,71%
Investasi	88.762	89.220	85.790	21,38%	-0,03%	0,67%	-3,84%	7,45%	0,48%	-3,35%
Konsumsi	167.675	191.519	197.171	49,13%	0,06%	2,83%	2,95%	11,00%	14,28%	17,59%
Total	373.976	396.616	401.337	100,00%	0,44%	0,50%	1,19%	9,09%	6,52%	7,32%

Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2021

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi, 50,67% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif)

yang pada triwulan II-2021 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -1,15% (yoy) atau -0,55% (qtq).

Tabel III - 3 | Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar)	2020	2021		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021	Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
Lapangan Usaha	200.034	198.823	197.728	50,67%	0,83%	-1,62%	-0,55%	7,19%	0,22%	-1,15%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	14.138	15.033	15.388	3,94%	2,48%	-1,58%	2,36%	10,90%	8,97%	8,84%
Perikanan	1.475	1.882	1.868	0,48%	4,67%	-0,77%	-0,73%	29,95%	33,58%	26,68%
Pertambangan dan Penggalian	5.130	5.793	5.707	1,46%	-6,22%	3,77%	-1,49%	-12,14%	5,91%	11,26%
Industri Pengolahan	27.200	27.256	27.245	6,98%	-1,53%	-5,11%	-0,04%	6,16%	-1,33%	0,16%
Listrik, Gas dan Air	15.659	11.328	11.448	2,93%	10,70%	-2,19%	1,06%	6,57%	-19,91%	-26,89%
Konstruksi	32.757	36.120	35.048	8,98%	0,72%	-4,91%	-2,97%	14,80%	11,07%	7,00%
Perdagangan Besar dan Eceran	38.815	40.645	40.661	10,42%	3,82%	1,78%	0,04%	14,01%	8,72%	4,76%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	4.745	4.842	4.890	1,25%	0,45%	-1,21%	0,99%	1,22%	2,50%	3,05%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	10.450	11.647	11.357	2,91%	0,47%	-0,10%	-2,49%	16,30%	11,98%	8,68%
Perantara Keuangan	17.871	14.398	14.327	3,67%	-5,27%	-1,44%	-0,49%	-2,46%	-23,68%	-19,83%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13.019	11.802	11.600	2,97%	5,16%	-3,16%	-1,71%	1,29%	-4,67%	-10,90%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16	60	54	0,01%	-4,84%	-3,56%	-9,99%	-28,35%	247,08%	228,29%
Jasa Pendidikan	6.263	6.554	6.635	1,70%	0,64%	-0,14%	1,23%	3,93%	5,32%	5,94%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.369	5.919	6.116	1,57%	-3,22%	4,53%	3,33%	16,84%	-10,06%	-3,98%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	4.893	3.742	3.688	0,94%	-14,96%	3,15%	-1,45%	-22,85%	-34,96%	-24,63%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	705	638	659	0,17%	-0,50%	0,43%	3,43%	-29,05%	-9,96%	-6,40%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	-	2	0,00%						
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	532	1.164	1.036	0,27%	41,05%	-3,43%	-11,05%	64,25%	208,77%	94,71%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	155.670	179.485	185.172	47,45%	0,08%	2,73%	3,17%	10,26%	15,39%	18,95%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	83.589	92.159	94.699	24,27%	-0,16%	1,89%	2,76%	9,45%	10,07%	13,29%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	3.185	3.504	3.595	0,92%	0,41%	3,52%	2,58%	8,66%	10,49%	12,88%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.623	3.842	3.853	0,99%	-2,73%	0,30%	0,28%	5,05%	3,16%	6,35%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	8.546	7.881	8.252	2,11%	-6,35%	1,94%	4,71%	-11,50%	-13,63%	-3,44%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	56.728	72.098	74.773	19,16%	1,66%	4,02%	3,71%	16,31%	29,20%	31,81%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	7.741	7.372	7.351	1,88%	0,22%	3,28%	-0,28%	46,59%	-4,56%	-5,04%
Total	363.445	385.679	390.251	100,00%	0,50%	0,45%	1,19%	9,12%	6,64%	7,38%


Sumber: OJK, diolah

Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2021

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 47,45% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp5,69 triliun (*qtq*), dengan pertumbuhan sebesar 18,95% (*yoy*) atau 3,17% (*qtq*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tinggal Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp2,67 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 3,71% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp2,54 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 2,76% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan II-2021 di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 3,25%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,99%, khususnya DKI Jakarta (40,02%), Jawa Barat (10,70%), Jawa Timur (7,88%), dan Jawa Tengah (5,07%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,60%.

Grafik III - 4 | Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyelur




Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS mengalami kenaikan, tercermin dari rasio ROA yang mengalami peningkatan 43 bps pada triwulan II-2021 menjadi sebesar 2,01%, yang lebih tinggi jika dibandingkan triwulan II-2020 yang sebesar 1,58%. Namun apabila dibandingkan triwulan I-2021 yang sebesar 2,18%, ROA mengalami penurunan sebesar 17 bps. Hal tersebut menunjukkan mulainya proses pemulihan bisnis meskipun masih terdapat efek pandemi yang berdampak pada sektor riil. Di sisi lain, rentabilitas BPRS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terlihat dari rasio ROA pada triwulan II-2021 sebesar 1,84% atau turun 38 bps dari triwulan II-2020 yang masih berada pada 2,22% meskipun apabila dibandingkan triwulan I-2021 (1,81%) masih mengalami kenaikan 3 bps. Kondisi ini diakibatkan dari tekanan terhadap sektor riil yang mempengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan. Dalam konteks bisnis bank, hal tersebut akan menurunkan permintaan pembiayaan dan juga akhirnya rentabilitas.

Grafik III - 5 | Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

E. Likuiditas


Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan II-2021, FDR perbankan syariah sebesar 80,89% turun 244 bps (qtq) dibandingkan triwulan I-2021 yang sebesar 83,34% sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 771 bps (yoy) dari triwulan II-2020 yang sebesar 88,60%. Penurunan FDR selama triwulan II-2021 didorong oleh turunnya FDR BUS sebesar 174 bps (qtq) menjadi sebesar 76,07% sedangkan FDR UUS mengalami penurunan sebesar 428 bps (qtq) menjadi sebesar 91,32%. FDR BPRS mengalami penurunan sebesar 126 bps (qtq) dari triwulan I-2021 yang berada pada 111,34% menjadi 110,08% pada triwulan II-2021.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS juga dilihat dari rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio AL terhadap DPK (AL/DPK) yang juga menunjukkan likuiditas bank syariah masih memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan II-2021 sebesar 169,72%, meningkat dibandingkan dengan triwulan I-2021 yang sebesar 147,32%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan II-2021 sebesar 33,91%, meningkat dibandingkan triwulan I-2021 yang sebesar 29,65%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Indikator	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019	Triwulan II-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
AL/NCD	134,04%	126,00%	109,12%	147,32%	169,72%
AL/DPK	24,42%	23,88%	22,01%	29,65%	33,91%

Grafik II - 6 | Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, Mei 2021

F. Permodalan

Secara umum, kondisi permodalan BUS dan BPRS pada triwulan II-2021 masih solid. Pada triwulan II-2021, CAR BUS mengalami penurunan 2 *bps (qtq)* dari posisi triwulan sebelumnya dari posisi 24,44% menjadi 24,45%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS juga mengalami penurunan 102 *bps (qtq)* dari 23,98% pada triwulan I-2021 menjadi 22,96% pada triwulan II-2021.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk Pasar Modal syariah selama periode triwulan II-2021 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada jumlah dan nilai saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Sedangkan untuk penurunan terjadi pada jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah, serta nilai indeks dan kapitalisasi pasar di seluruh indeks syariah.

Pada 29 April 2021, BEI bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan indeks baru, yaitu IDX-MES BUMN 17. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks IDX-MES BUMN 17 dapat dijadikan acuan bagi penciptaan produk investasi berbasis indeks syariah, seperti Reksa Dana Indeks Syariah maupun *Exchange Traded Fund (ETF)* atas indeks syariah, sehingga investor syariah dapat lebih mudah berinvestasi pada saham-saham BUMN syariah terpilih.

A. Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II tahun 2020 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2020, yang meliputi 436 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode II tahun 2020 berlaku sampai dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah periode I tahun 2021.

Sampai dengan akhir Juni 2021, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 459, termasuk penambahan sebanyak 23 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan PUP saham sebagai berikut:


Tabel III - 5 | Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Djasa Uber Sakti Tbk	26 November 2020
2.	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.	30 November 2020

3.	PT Victoria Care Indonesia Tbk.	04 Desember 2020
4.	PT FAP Agri Tbk	17 Desember 2020
5.	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.	29 Desember 2020
6.	PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk	22 Januari 2021
7.	PT Widodo Makmur Unggas Tbk	22 Januari 2021
8.	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	25 Januari 2021
9.	PT Indointernet Tbk	28 Januari 2021
10.	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	25 Februari 2021
11.	PT Ulima Nitra Tbk	26 Februari 2021
12.	PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk	17 Maret 2021
13.	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk	18 Maret 2021
14.	PT Imago Mulia Persada	29 Maret 2021
15.	PT Triputra Agro Persada Tbk	31 Maret 2021
16.	PT Fimperkasa Utama Tbk	31 Maret 2021
17.	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk	7 Mei 2021
18.	PT Ladangbaja Murni Tbk	28 Mei 2021
19.	PT Panca Anugrah Wisesa Tbk	28 Mei 2021
20.	PT Trinita Dinamik Tbk	31 Mei 2021
21.	PT Era Graha Realty Tbk	16 Juni 2021
22.	PT Bundamedik Tbk	28 Juni 21
23.	PT PAM Mineral Tbk	30 Juni 2021

Dari 459 saham syariah tersebut, mayoritas berasal dari sektor Barang Konsumen Non-Primer sebanyak 83 saham (18,08%), sektor Barang Baku sebanyak 66 saham (14,38%), sektor Barang Konsumen Primer sebanyak 64 saham (13,94%), sektor Properti dan Real Estat sebanyak 54 saham (11,76%), dan 192 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 7 | Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri



Dari sisi kinerja saham syariah, dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index (JII)*, dan JII70, peningkatan terjadi pada nilai kapitalisasi pasar ISSI. Pada akhir Juni 2021, ISSI ditutup pada level 171,95 atau menurun sebesar 2,79%

dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya sebesar 176,89. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir Juni 2021 sebesar Rp3.352,26 triliun, menurun sebesar 2,54% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir periode triwulan I-2021 sebesar Rp3.439,76 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 544,30 atau mengalami penurunan sebesar 10,14% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp1.780,19 triliun menurun sebesar 10,12% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, indeks JII70 pada akhir Juni 2021, ditutup pada level 193,59 atau menurun 8,55% dibandingkan pada akhir periode

triwulan I-2021. Kapitalisasi JII70 per akhir Juni 2021 ditutup pada level Rp2.295,59 triliun atau mengalami penurunan 8,46% dibandingkan akhir triwulan I-2021

Selain ketiga indeks syariah di atas, pada tanggal 29 April 2021, BEI bekerja sama dengan MES meluncurkan indeks syariah baru, yaitu indeks IDX-MES BUMN 17. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Pada akhir triwulan II-2021, indeks ini ditutup pada level 91,72 dengan nilai kapitalisasi pasar Rp634,90 triliun.

Tabel III - 6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(Rp triliun)

Tahun	JII	ISSI	JII 70	IDX MES BUMN 17	IHSG
2017	2.288,02	3.704,54	-	-	7.052,39
2018	2.239,51	3.666,69	2.715,85	-	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	-	7.265,02
2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42	-	6.968,94
Triwulan I-2021	1.980,63	3.439,76	2.507,88	-	7.070,55
Triwulan II-2021	1.780,19	3.352,26	2.295,59	634,90	7.105,87

Tabel III - 7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	JII	ISSI	JII 70	IDX MES BUMN 17	IHSG
2017	759,07	189,86	-	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	-	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	-	6.299,54
2020	630,42	177,48	220,21	-	5.979,07
Triwulan I-2021	605,69	176,89	211,69	-	5.985,52
Triwulan II-2021	544,30	171,95	193,59	91,72	5.985,49

B. Sukuk Korporasi

Penerbitan sukuk korporasi selama triwulan II-2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Selama periode triwulan II-2021 terdapat penerbitan sebanyak 17 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,84 triliun dan terdapat 4 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp913 miliar selama periode tersebut.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum menjadi sebanyak 181 seri atau meningkat 7,74% dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp35,88 triliun atau meningkat 12,29% dibandingkan akhir triwulan I-2021.

Tabel III - 8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Sukuk <i>Outstanding</i>	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
2020	30,35	162
Triwulan I-2021	31,95	168
Triwulan II-2021	35,88	181

C. Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2021 terdapat 4 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta 5 Reksa Dana Syariah bubar. Reksa Dana Syariah tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir Juni 2021, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 292. Jumlah ini menurun sebesar 0,34% dibandingkan periode

sebelumnya. Sedangkan, dari sisi NAB sebesar Rp40,33 triliun atau menurun sebesar 49,24% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 13,23% dari total 2.207 Reksa Dana dan 7,52% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp536,11 triliun.

Tabel III - 9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah


Periode	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2017	182	1.595	1.777	10,24	28,31	429,19	457,51	6,19
2018	224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,90	505,39	6,82
2019	265	1.919	2.184	12,13	53,74	488,46	542,20	9,91
2020	289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
Triwulan I-2021	293	1.931	2.224	13,17	79,44	486,43	565,87	14,04
Triwulan II-2021	292	1.915	2.207	13,23	40,33	495,78	536,11	7,52

D. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir Juni 2021, jumlah keseluruhan SBSN

yang *outstanding* sebanyak 70 seri, meningkat sebesar 2,94% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai, sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.061,64 triliun atau meningkat sebesar 0,43% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 8 | Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



Sumber: Website Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI.

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi

Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan II-2021, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 | Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	1
Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	61
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum	9
Perusahaan Efek yang Telah Mengembangkan dan Melaksanakan Perdagangan <i>Online</i> Saham Berdasarkan Prinsip Syariah/SOTS (<i>Sharia Online Trading System</i>) Aktif	14
Wali Amanat dalam Penerbitan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum	8

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Pada triwulan II-2021, total aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 1,26% (*qta*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan total aset menjadi Rp116,26 triliun dari triwulan sebelumnya Rp117,75 triliun.

Pada triwulan II-2021 ini, aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 37,82%.

Tabel III - 11 | Aset IKNB Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Perasuransian Syariah	40,84	41,17	44,44	44,14	42,81
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,77	23,52	21,90	21,90	21,43
3.	Dana Pensiun Syariah	5,73	6,71	8,00	8,21	7,95
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	35,36	39,49	41,44	42,90	43,42
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,47	0,49	0,49	0,50	0,52
6.	<i>Financial Technology</i> Syariah	0,04	0,07	0,08	0,10	0,13
Total		107,21	111,44	116,34	117,75	116,26

Sampai dengan triwulan II-2021, pada IKNB Syariah terdapat 211 entitas yang terdiri dari:

- 59 Perusahaan Perasuransian Syariah
- 39 Lembaga Pembiayaan Syariah
- 9 Dana Pensiun Syariah
- 13 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
- 82 Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 9 Pelaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah

A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2021, Industri Perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 3,00% (*qtq*) dan 3,39% (*qtq*) menjadi Rp42,81 triliun dan Rp35,06 triliun. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan II-2021, mengalami kenaikan sebesar 51,89% menjadi Rp11,55 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 72,77% menjadi Rp9,75 triliun.

Tabel III - 12 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(Rp triliun)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	32,68	33,01	36,32	35,92	34,44
	Asuransi Umum Syariah	5,98	5,97	6,01	6,14	6,29
	Reasuransi Syariah	2,18	2,19	2,11	2,08	2,09
	Jumlah	40,84	41,17	44,44	44,14	42,81
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	28,54	28,84	31,68	30,62	29,28
	Asuransi Umum Syariah	4,15	4,1	4,11	4,14	4,22
	Reasuransi Syariah	1,57	1,6	1,56	1,52	1,55
	Jumlah	34,26	34,54	37,34	36,29	35,06
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,41	10,17	14,85	5,11	10,08
	Asuransi Umum Syariah	0,79	1,16	1,62	0,50	1,00
	Reasuransi Syariah	0,41	0,63	0,88	0,22	0,47
	Jumlah	7,6	11,95	17,34	5,83	11,55
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,95	7,84	11,44	4,50	9,02
	Asuransi Umum Syariah	0,33	0,49	0,64	0,14	0,29
	Reasuransi Syariah	0,36	0,56	0,84	0,24	0,45
	Jumlah	5,64	8,89	12,92	4,88	9,75
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	5,81	6,08	7,32	7,28	6,87
	Asuransi Umum Syariah	2,5	2,45	2,39	2,51	2,59
	Reasuransi Syariah	0,89	0,88	1,00	1,00	1,15
	Jumlah	9,2	9,41	10,71	10,79	10,62

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 59 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah *full fledge*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pada Triwulan II-2021 industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged*, satu Dana Pensiun berbentuk Unit Syariah

dan empat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp7,95 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan triwulan II-2021, terdapat 32 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 27 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp14,88 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,31% (*qtq*).

Tabel III - 13 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Kas dan Setara Kas	742	1.078	1.165	963	815
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	5	-	-	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	14.017	12.599	11.610	11.159	11.433
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
7.	Aset yang Disewakan - Neto	348	358	362	492	419
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	131	130	103	97	78
9.	Aset Pajak Tangguhan	11	19	17	18	24
10.	Rupa-Rupa Aset	2.712	2.788	2.074	2.350	2.112
Total Aset		17.962	16.978	15.331	15.079	14.881

Sampai dengan triwulan II-2021, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 85% dari total piutang sebesar Rp11,43 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai akhir triwulan II-2021, terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,66 triliun mengalami penurunan sebesar 8,91% (*qtq*).

Tabel III - 14 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Rp miliar)

No.	Komponen Aset	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Kas/Bank	108,22	95,24	15,41	30,46	34,47
2.	Surat Berharga	1,00	1,00	1,00	-	-
3.	Deposito	63,32	36,47	130,89	166,59	37,12
4.	Piutang	43,91	42,23	27,04	-	-
5.	Aset Lancar Lain-lain	56,21	22,59	1,21	-	-
6.	Penyertaan Saham	7,81	21,80	28,20	25,59	28,84
7.	Obligasi Konversi	0,34	0,34	-	-	-
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	2.064,06	2.097,85	2.112,95	2.379,12	2.294,13
9.	Aset Tetap	22,88	24,19	24,20	24,19	25,28
10.	Aset Lain-lain	182,50	313,10	354,76	292,61	238,79
Total Aset		2.550,26	2.654,81	2.695,67	2.918,57	2.658,64

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pembiayaan/penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 98,76% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal ventura sebesar Rp2,32 triliun.

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada triwulan II-2021 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp3,89 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani Syariah. Sampai dengan triwulan II-2021 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak tujuh perusahaan, terdiri

atas dua *full fledged* dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah tiga perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT

Pegadaian (Persero) dan dua perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 15 | Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(Rp triliun)

No.	Industri	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan IV-2020	Triwulan I-2021	Triwulan II-2021
1.	Penjaminan Syariah	2,51	2,78	3,05	2,32	3,499
2.	Pergadaian Syariah	11,43	11,36	10,67	10,77	9,76
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	13,15	13,24	14,04	13,82	11,78
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	4,1	4,55	3,82	2,28	2,66
5.	Permodalan Nasional Madani	4,16	7,56	9,85	12,71	13,17
6.	LKM Syariah	0,48	0,49	0,49	0,49	519,02

Sampai dengan triwulan II-2021, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 48,09% dan usaha non produktif mencapai 51,91% dari total *outstanding* sebesar Rp45,24 triliun.

Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 82 lembaga berbentuk *full fledged*.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2021 OJK menerbitkan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini mencakup pedoman dan format pelaporan rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, dan laporan realisasi rencana bisnis bagi BUS dan UUS yang disampaikan secara daring pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLLO). Bagi UUS, cakupan pelaporan rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, dan laporan realisasi rencana bisnis UUS yang disampaikan menjadi satu kesatuan dengan BUK induknya. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 31 April 2021 dan berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, bagi BUS dan UUS yang akan menyampaikan penyesuaian dan/atau perubahan rencana bisnis tahun 2021 maka disampaikan kepada OJK secara luring dengan format sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis tahun 2021.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan II-2021, terdapat pengaturan baru yang selain mengatur Industri Jasa Keuangan secara

keseluruhan juga memuat pengaturan mengenai IKNB Syariah yaitu POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2021, OJK menyelesaikan 26 permohonan izin perbankan syariah dengan rincian proses perizinan sebagai berikut:

Terkait proses penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK), OJK telah menyetujui tiga pengurus Bank Umum Syariah (BUS) dan satu orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya untuk perizinan jaringan kantor, OJK telah menyelesaikan 16 proses perizinan jaringan kantor BUS dan UUS. Sementara itu untuk perizinan kelembagaan, OJK telah mengeluarkan izin di antaranya persetujuan perubahan kegiatan usaha (konversi) PT BPR Sungai Pua menjadi PT BPRS Sungai Pua Syariah pada tanggal 25 Mei 2021 dan konversi PT BPR Jam Gadang menjadi PT BPRS Jam Gadang Perseroda pada tanggal 27 Mei 2021. Kedua BPRS hasil konversi tersebut berlokasi di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, OJK juga telah menyetujui penetapan penggunaan izin usaha PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk pada tanggal 3 Juni 2021.

3.3.2 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan II-2021, OJK telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap 63 Perusahaan, yang terdiri dari 29

perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan lima dana pensiun syariah.

Tabel III - 16 | Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi pada Triwulan II-2021

Jenis Laporan	Terlambat			Tepat Waktu		
	Apr 21	Mei 21	Jun 21	Apr 21	Mei 21	Jun 21
Asuransi Jiwa Syariah	-	1	-	30	29	30
Asuransi Umum Syariah	1	-	-	24	25	25
Reasuransi Syariah	-	-	-	4	4	4
Dana Pensiun Syariah	-	1	-	4	3	4

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site supervision*)

Pada triwulan II-2020, OJK melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan asuransi syariah. OJK juga telah menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) atas hasil pemeriksaan tahun 2020. Sampai dengan triwulan II-2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap lima perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yaitu satu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, tiga UUS Perusahaan Asuransi Jiwa, dan satu UUS Reasuransi dengan jumlah total LHPL yang telah diterbitkan tiga LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan II-2021, OJK telah mengenakan sanksi peringatan sejumlah 18, pencabutan sanksi peringatan sejumlah satu, dan sanksi denda sejumlah dua. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah pada triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III - 17 | Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3	
Tidak memenuhi tingkat solvabilitas Dana Perusahaan	1	1					
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan <i>audited</i> tahun 2020	4	1					1
Keterlambatan penyampaian laporan aktuaris tahun 2020			1				
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2021	1						1
Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan bulan Maret 2021	1						
Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan bulan April 2021	3			1			
Pembayaran biaya tahunan pungutan OJK	2						
Penggunaan Dana Tabarru' tidak sesuai POJK 72/2016	1						
Penggunaan Dana Jaminan	1						
Tidak terepenuhinya Anggota Dewan Komisaris	1						
Jumlah	15	3	-	1	-	-	2

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Penyisihan Kontribusi

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum Syariah, dan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun.

Pada triwulan II-2021, OJK telah memproses delapan permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2021, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap satu *full fledged* Perusahaan Asuransi Syariah dan satu UUS perusahaan asuransi jiwa.

c. Penyisihan Kontribusi

Selama periode triwulan II-2021, OJK memproses permohonan empat surat pengesahan penyisihan kontribusi yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah Perusahaan Asuransi.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan II-2021, Pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode April – Juni 2021.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 18 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan II-2021

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Apr 21	Mei 21	Jun 21	Apr 21	Mei 21	Jun 21
LBPP	-	-	-	32	32	32
LBPMV	2	1	2	4	5	4
LBPPI	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus menyampaikan laporan bulanan periode April, Mei dan Juni 2021 secara tepat waktu.

Selain analisis terhadap laporan berkala, pengawasan *off-site* dapat dilakukan melalui pertemuan eksekutif (*executive meeting*), yang pada triwulan II-2021 dilakukan kepada sebanyak enam perusahaan. Pertemuan eksekutif ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk dalam target pengawasan *on-site*. Hal tersebut disebabkan antara lain, perusahaan relatif baru dilakukan pemeriksaan, perusahaan telah *stop selling*, atau adanya permasalahan yang diketahui pada saat tahun berjalan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pemeriksaan langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah sebanyak enam kali, yaitu tiga UUS Perusahaan Pembiayaan, dua UUS Perusahaan Modal Ventura, dan satu UUS Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Selanjutnya, pada triwulan II-2021 dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu pada satu UUS Perusahaan Pembiayaan dan satu UUS Perusahaan Modal Ventura. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini, pemeriksaan *onsite* masih dilaksanakan secara virtual. Atas pemeriksaan pada triwulan II-2021 tersebut OJK telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL).

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2021, OJK mengenakan 32 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus.

C. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan II-2021 IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III - 19 | Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan II-2021

Kegiatan	Jumlah
Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	1
Persetujuan Penutupan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	1
Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	1
Penghentian Proses Permohonan Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah	1
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi	
Pendirian Unit Syariah Dana Pensiun	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	
Pencatatan/Tanggapan Perubahan Pimpinan Unit Syariah Perusahaan Asuransi	2
Pencatatan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah DPLK yang Menjual Paket Investasi Syariah	1
Pencatatan Perubahan Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Asuransi	6
Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Syariah	3
Pencatatan Pemberhentian Tenaga Ahli Unit Syariah Perusahaan Asuransi	
Pencatatan Pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi	
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	40
Pencabutan Izin Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Lembaga Pembiayaan	
Peningkatan Status Kantor Selain Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	
Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	
Perubahan Alamat Kantor Pusat	1
Perubahan Alamat KCS/KCUS	8
Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggung jawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	5
Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggung jawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	
Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggung jawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi	2

Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggung jawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	3
Persetujuan Produk Baru	35
Pencatatan Produk Baru	15
Analisis Produk LPMUBTI (<i>Fintech Syariah</i>)	4
Rekomendasi Persetujuan <i>Bancassurance</i> pada Perusahaan Asuransi	5
Penolakan Produk Baru	5
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perasuransian Syariah	9
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Dana Pensiun Syariah	5
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan Syariah	2
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Modal Ventura Syariah	1
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Penjaminan Syariah	2
Pencatatan Syarat Keberlanjutan	21
Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar	1
TOTAL	181

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

A. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020

Pada triwulan II-2021, OJK telah menyusun Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020 sebagai wujud komitmen OJK untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah. Tahun 2020, tema yang diusung adalah Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di Masa Pandemi. Sesuai tema, pembahasan berkisar di dalam perkembangan keuangan syariah di masa pandemi COVID-19. Penyusunan LPKSI 2020 merupakan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cakupan pembahasan mulai dari keuangan syariah Indonesia secara global, perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan nonbank syariah, perusahaan *financial technology* syariah, pengembangan ekonomi syariah, dan capaian serta prospek keuangan syariah ke depan.

Berbagai sektor di keuangan syariah Indonesia ternyata mampu menunjukkan resiliensi yang baik di tengah pandemi. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2020. Ketahanan dan kinerja positif industri keuangan syariah tersebut ditopang oleh sejumlah kebijakan dan stimulus dari OJK yang bersifat *pre-emptive*, *extraordinary*, dan *forward looking*, yang didukung dengan kebijakan akomodatif dari Pemerintah dan Bank Indonesia.

Hingga saat ini, LPKSI menjadi satu-satunya laporan yang memuat informasi perkembangan keuangan syariah Indonesia yang komprehensif. LPKSI 2020 dapat diunduh melalui *website* OJK.

B. Pengembangan Produk Perbankan Syariah dan Implementasi Pembiayaan Produktif kepada Institusi untuk Mendukung Pengembangan Segmen Ultra Mikro

Selama triwulan II-2021, OJK telah membantu implementasi berbagai produk di perbankan syariah. Berbagai kegiatan pengembangan industri secara berkesinambungan terus dilakukan seperti memberikan asistensi produk dan aktivitas baik yang dikembangkan oleh OJK maupun yang diusulkan oleh industri melalui berbagai bentuk kajian dan diskusi dengan industri perbankan syariah.

Salah satu produk yang telah diimplementasikan di triwulan II-2021 adalah pembiayaan produktif kepada institusi yang mendukung segmen ultra mikro. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang membiayai tidak hanya usaha debitur di segmen ultra mikro tetapi juga membiayai perusahaan pemasok bahan baku ke debitur tersebut. Harapannya dengan skema pembiayaan tersebut, rantai pasokan menjadi stabil dan ekosistem usaha menjadi semakin baik. Adapun saat ini akad pembiayaan yang digunakan adalah musyarakah dan murabahah, tetapi tidak menutup kemungkinan implementasi akad lain sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal
Penyusunan kajian bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan peraturan dan merekomendasikan hal-hal yang perlu diatur dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM yang bertindak sebagai DPS.
2. Kajian terkait Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah

Kajian ini dilatarbelakangi upaya peningkatan peran serta bank syariah di pasar modal, antara lain sebagai bank administrator rekening dana nasabah (RDN). Jumlah bank syariah yang menjadi bank administrator RDN saat ini baru berjumlah dua bank syariah, sedangkan jumlah investor syariah terus mengalami peningkatan. Selain itu, hasil survei PT BEI terkait proses pembukaan rekening saham Anggota Bursa SOTS tahun 2020, menyimpulkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pembukaan RDN melalui bank syariah adalah belum dapat dilakukan secara *full online* sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Meskipun hingga saat ini, belum terdapat ketentuan OJK yang mewajibkan penggunaan bank syariah sebagai bank administrator RDN bagi investor pengguna SOTS, terdapat permintaan dari industri agar investor pengguna SOTS melakukan pembukaan RDN hanya melalui bank syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini diharapkan dapat mendidentifikasi preferensi penggunaan bank syariah sebagai bank administrator RDN oleh investor syariah yang menggunakan layanan SOTS dan perusahaan efek yang memiliki layanan SOTS, serta mengetahui potensi bank syariah sebagai bank administrator RDN, baik dari aspek infrastruktur maupun bisnis.

3. Penyusunan Materi Kompetensi Kesyariahan bagi Pelaku Industri Pasar Modal Syariah
Latar belakang pendidikan dari pelaku industri Pasar Modal syariah sebagian besar bukan dari ekonomi syariah dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat pengetahuan dan pemahaman khususnya terkait materi kesyariahan. Untuk itu, diperlukan standarisasi kompetensi kesyariahan bagi pelaku industri Pasar Modal syariah, agar pelaksanaan tugas yang terkait dengan aspek syariah atas produk yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut lebih optimal. OJK menyusun modul yang mencakup standar kompetensi kesyariahan, kurikulum dan materi terkait bagi pelaku industri Pasar Modal syariah yang diharapkan dapat digunakan dalam pelatihan/ *workshop*/ sertifikasi yang diikuti oleh Kepala dan Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
4. Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)
Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan tersebut, serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna

menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah akan memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*).

Pengembangan produk investasi syariah berwawasan lingkungan (*green sukuk*) ini juga sejalan dengan arah pengembangan yang tertuang di dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 dan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024. Sebagai tindak lanjut dari hal-hal tersebut, OJK melakukan penyusunan kajian terkait *corporate green sukuk* yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan, urgensi pengaturan, serta mengidentifikasi aspek syariah yang perlu diperhatikan dalam penerbitan *corporate green sukuk*.

5. Implementasi Pendanaan Industri Berbasis Syariah/ Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah
Perkembangan industri halal di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim terhadap kebutuhan produk dan jasa yang berlabel “Halal” sudah merambah ke berbagai industri selain makanan. Pesatnya pertumbuhan industri halal di Indonesia juga sudah diakui secara global. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, Indonesia menempati posisi lima besar dalam sektor keuangan, *travel*, dan *fashion*. Namun demikian, perkembangan industri halal tersebut belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah, khususnya Pasar Modal syariah. Artinya, instrumen Pasar Modal syariah belum banyak digunakan sebagai sumber pendanaan industri halal. Padahal Pasar Modal syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan industri halal menjadi salah satu perwujudan dari *halal value chain* yang juga didukung oleh pemerintah. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut adalah masih minimnya literasi keuangan para pelaku industri halal, khususnya terkait alternatif permodalan dari pasar modal Syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai pihak, untuk mendorong pelaku industri halal agar dapat menggunakan pendanaan dari pasar modal Syariah melalui kegiatan implementasi pendanaan industri halal melalui pasar modal syariah. Adapun lingkup industri halal yang dimaksud meliputi industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, pariwisata, *fashion*, kosmetik, farmasi, media, dan keuangan, yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Produk memiliki sertifikasi halal yang masih

berlaku;

- b. Produk digunakan untuk memenuhi kebutuhan muslim (*halal lifestyle*); atau
- c. Produk dikelola oleh perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah.

6. Kajian terkait Dana Investasi Infrastruktur Syariah (DINFRA Syariah)

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan pengembangan DINFRA Syariah, mengidentifikasi aspek syariah yang terkait dengan DINFRA Syariah serta mengetahui urgensi pengaturan DINFRA Syariah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan survei kepada MI selaku pihak penerbit DINFRA/DINFRA Syariah dan kepada investor institusi yang meliputi perusahaan asuransi dan reasuransi, dana pensiun dan bank umum syariah. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pihak yang telah menerbitkan DINFRA yang mencakup MI dan perusahaan pemilik aset infrastruktur untuk mendalami kendala dan tantangan dalam penerbitan DINFRA.

7. Kajian Indeks Saham Syariah berbasis ESG

Menyusul penerbitan dua indeks ESG oleh BEI, yaitu indeks SRI-KEHATI dan IDX ESG *Leaders* serta sesuai dengan arah I *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024, terkait rencana aksi pengintegrasian nilai-nilai ESG dalam saham DES, OJK melakukan kajian indeks saham syariah berbasis ESG. Tujuan dari kajian ini antara lain menganalisis potensi dan urgensi pembentukan indeks saham syariah berbasis ESG di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menganalisis metodologi penghitungan indeks ESG untuk dapat diterapkan dalam penghitungan indeks saham syariah berbasis ESG serta menganalisis performa indeks saham syariah berbasis ESG.

8. Kajian Transaksi Efek (Analisis Sukuk Korporasi di Pasar Sekunder dan Penggunaan Dana)

Perkembangan nilai *outstanding* sukuk korporasi di Indonesia relatif meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk yang mengatur tentang syarat perdagangan di pasar sekunder. Sehubungan belum terdapat laporan analisis terkait transaksi sukuk di pasar sekunder, maka dilakukan penyusunan kajian transaksi efek terkait analisis sukuk korporasi di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk dengan tujuan memberikan deskripsi dan analisis transaksi sukuk di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan II-2021, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan pelaku industri, akademisi dan berbagai pihak terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Narasumber dalam sejumlah webinar, antara lain:
 - a. "Sekritisasi KPR IB sebagai Sinergi Perbankan & Pasar Modal Syariah dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional"
 - b. *Sharia Fair* "Indonesia Menuju Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia"
 - c. "Kiat Sukses Memilih Instrumen Investasi Syariah di Era Digital"
 - d. "Pengenalan Produk dan Investasi di Pasar Modal Syariah"
 - e. "Edukasi Wartawan Indeks IDX-MES BUMN 17"
 - f. "Berkah Berinvestasi di Pasar Modal Syariah"
 - g. "Bincang Pasar Modal Syariah"
 - h. *Halal Lifestyle Halal Investment*"
 - i. *Sharia Economic Training 2021*, Edukasi Saham Syariah, Peluang Investasi yang Berkah"
 - j. Penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan
 - k. Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Syariah
 - l. Analisis Peluang & Tantangan Penerapan *Islamic Blended Financing* di Indonesia
2. Pembukaan Satu Dekade Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia
3. *Workshop* Aspek Syariah di Pasar Modal untuk WMI & WAPERD
4. Webinar Industri Halal terkait *"Securities Crowdfunding"* bekerja sama dengan ALUDI dan HIPMIKINDO
5. *Workshop* Aspek Syariah Pasar Modal untuk WPPE dan WPEE
6. Webinar Pendanaan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah
7. Sosialisasi Investasi Syariah kepada Penyuluh KUA
8. *Talkshow* Pasar Modal Syariah melalui Instagram Live sebanyak 18 kali

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. *Focus Group Discussion* (FGD) "Pencatatan Akuntansi Pemisahan Unit Syariah (*Spin Off*) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi"

Dalam rangka pengembangan ketentuan terkait perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, OJK melaksanakan FGD terkait pencatatan akuntansi pemisahan unit syariah atau *spin off* untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber dari PwC Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. FGD dilaksanakan secara virtual pada 18 Juni 2021.

B. *Focus Group Discussion* (FGD) "Diskusi Implementasi Fatwa 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan Ta'limat Nomor U-209/DSN-MUI/V/2020 Tentang Akad Hibah

Mu'alaqqah Bi Al Syarth dan Batasan Ujrah Pada Produk Asuransi Non Paydi"

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri serta memperoleh masukan terkait kendala implementasi Fatwa 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah serta Ta'limat Nomor U-209/DSN-MUI/V/2020 tentang Akad Hibah Mu'alaqqah Bi Al Syarth dan Batasan Ujrah Pada Produk Asuransi Non Paydi. OJK menyelenggarakan FGD dengan mengundang narasumber dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada 28 Juni 2021 yang dilaksanakan secara virtual.

C. *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Perusahaan Pembiayaan Syariah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam pengembangan variasi produk salah satunya produk pembiayaan pengurusan haji, OJK menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Perusahaan Pembiayaan Syariah pada tanggal 16 Juni 2021. Narasumber pada FGD ini yaitu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan akademisi Universitas Indonesia.

D. Sosialisasi IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara virtual pada kepada civitas akademika yang mempunyai ketertarikan terhadap pengembangan IKNB Syariah. Kegiatan sosialisasi/seminar dimaksud bertujuan untuk memaparkan peran OJK dalam upaya pengembangan IKNB Syariah, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen terkait dengan produk-produk IKNB Syariah, dapat berkontribusi dengan menjadi pengguna (*user*) produk-produk IKNB Syariah. Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah dilaksanakan pada 27 Mei 2021 dengan tema "Menegal Lebih Dekat IKNB Syariah" yang dihadiri peserta *civitas academica* IAIN Kediri Jawa Timur.

Kegiatan ini juga menjadi wadah OJK untuk menampung masukan dari narasumber dan peserta kegiatan seminar dalam rangka menyusun strategi agar IKNB Syariah tetap dapat menjaga stabilitas dan ketahanannya serta berkontribusi dalam mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional di tengah kondisi pandemi COVID-19.

E. Asuransi Mikro

Pada triwulan II-2021, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 44 perusahaan

dengan jumlah peserta sebanyak 17.311.892 peserta, premi sebesar Rp510.925.392.111 serta klaim sebanyak 242.638 kejadian dengan total klaim sebesar Rp197 miliar.

Jumlah peserta mengalami penurunan sebesar 33% dibanding periode sebelumnya dikarenakan bisnis baru yang berkurang serta terdapat perusahaan yang sudah tidak menjual produk asuransi mikro lagi. Angka premi masih stabil dari triwulan sebelumnya karena nasabah baru memiliki premi besar. Kejadian klaim menurun hingga 73% dari periode sebelumnya dan nilai klaim juga cenderung kecil sehingga total klaim juga kecil.

F. Online Roadshow Multifinance Syariah

Dalam rangka pengembangan IKNB Syariah khususnya perusahaan pembiayaan syariah, OJK berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan *Roadshow Multifinance* Syariah secara virtual yang dilaksanakan bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah pada 8 April 2021 di kota Langsa, tanggal 3 Juni 2021 di kota Ternate, dan tanggal 17 Juni 201 di kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi suatu kesempatan OJK dalam memberikan pemahaman produk dan kegiatan usaha IKNB Syariah kepada masyarakat dan pelaku ekonomi, di mana diharapkan pelaku ekonomi dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat menarik minat masyarakat melalui produk pembiayaan syariah yang disalurkan sehingga memiliki daya saing dalam industri keuangan. Selain itu, melalui kegiatan ini pula OJK menampung masukan dari narasumber dan peserta kegiatan *roadshow* dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia.

3.4.4 Edukasi Keuangan Syariah

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, sepanjang triwulan II-2021, OJK telah melaksanakan 147 kegiatan (berupa edukasi keuangan syariah bagi komunitas, edukasi keuangan syariah masif secara *online*, *Live Instagram*, dan penayangan ILM) yang berhasil menjangkau 3.313.488 orang peserta. Materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman online ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya sektor syariah.

OJK telah melaksanakan 122 kegiatan edukasi keuangan Syariah dalam Rangkaian Gebyar Safari Ramadhan Nusantara 1442 H, yaitu 58 kegiatan *webinar* edukasi keuangan Syariah, 22 kontes keuangan Syariah, 20 kegiatan *podcast/talkshow* keuangan Syariah, sembilan kegiatan penayangan Iklan Layanan

Masyarakat – keuangan Syariah, sembilan kegiatan *talkshow* produk keuangan syariah melalui IG *Live* dan enam kegiatan lainnya (*Kampung Ramadhan*, *booth* edukasi, dan *business matching* LJK Syariah) sebagai berikut:

A. Webinar Edukasi Keuangan Syariah

1. Pada tanggal 14 April 2021, *Webinar* Pertama Edukasi Keuangan Syariah dengan tema Kiat Aman dan Nyaman Berwisata Religi dalam rangka Gebyar Safari Ramadhan yang dihadiri oleh 500 masyarakat umum;
2. Pada tanggal 20 April 2021, *Webinar* Kedua Edukasi Keuangan Syariah dengan tema “*Sustainable Development Goals*” dan Perbankan Syariah dalam rangka Gebyar Safari Ramadhan yang dihadiri oleh 500 masyarakat umum;
3. Pada tanggal 22 April 2021, *Webinar* Ketiga Edukasi Keuangan Syariah dengan tema Berkah Berinvestasi di Pasar Modal Syariah dalam rangka Gebyar Safari Ramadhan yang dihadiri oleh 500 masyarakat umum; serta
4. Pada tanggal 29 April 2021, *Webinar* Keempat Edukasi Keuangan Syariah dengan tema Peran Literasi Keuangan terhadap Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah dalam rangka Gebyar Safari Ramadhan yang dihadiri oleh 1000 masyarakat umum.

B. Podcast Sahur Berkah Bareng (PSBB)

1. Pada tanggal 13 April 2021, OJK telah menayangkan *taping* PSBB episode Pertama dengan tema “Memetik Berkah, Menjala Pahala, Bersama Bank Syariah”. Per tanggal 30 April 2021, jumlah *viewers* di *live Instagram* sebanyak 392 orang dengan 1.385 *likes*, jumlah *viewers* di *Youtube* sebanyak 663 *views* dengan 36 *likes*, serta peningkatan jumlah *followers* dari kegiatan ini adalah sebanyak 5 akun baru;
2. Pada tanggal 16 April 2021, OJK telah menayangkan *taping* PSBB episode Kedua dengan tema “Ramadhan Sebagai Momen Hijrah Investasi”. Per tanggal 30 April 2021, jumlah *viewers* di *Instagram* sebanyak 359 orang dengan 391 *likes*, jumlah *viewers* di *live Youtube* sebanyak 343 orang dengan 34 *likes*, serta peningkatan jumlah *followers* dari kegiatan ini adalah sebanyak 113 akun baru;
3. Pada tanggal 23 April 2021, OJK telah menayangkan *taping* PSBB episode Ketiga dengan tema “Asuransi Syariah pada Zaman Rasulullah dan Aplikasinya pada Zaman Now”. Per tanggal 30 April 2021, jumlah *viewers* di *live Instagram* sebanyak 375 orang dengan 449 *likes*, jumlah *viewers* di *Youtube* sebanyak 149 *views* dengan 15 *likes*, serta peningkatan jumlah *followers* dari kegiatan ini adalah sebanyak 10 akun baru; serta
4. Pada tanggal 26 April 2021, OJK telah menayangkan *taping* episode PSBB Keempat dengan tema “*Inspiring Story – Raih Bisnis Sukses Berkah*”.

Per tanggal 30 April 2021, jumlah *viewers* di *live Instagram* sebanyak 330 orang dengan 360 *likes*, jumlah *viewers* di *Youtube* sebanyak 261 *views* dengan 23 *likes*, serta peningkatan jumlah *followers* dari kegiatan ini adalah sebanyak 10 akun baru.

C. Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadhan (KURMA)

1. Kontes Menulis Artikel diselenggarakan mulai tanggal 1 s.d. 22 April 2021. Terdapat dua kategori pemenang kontes yaitu kategori umum dan mahasiswa. Kontes ini mengusung tema artikel: "Produk Keuangan Syariah yang Cocok Untukku". Berdasarkan data pendaftar yang masuk ke panitia, terdapat 323 orang peserta yang menyampaikan hasil karya tulisnya. Adapun berdasarkan hasil penilaian oleh dewan juri, telah terpilih 20 pemenang artikel terbaik dan diumumkan pada acara puncak *webinar* Gebyar Safari Ramadhan 1442 H dari masing-masing kategori.
2. Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadhan (KURMA) diselenggarakan mulai tanggal 4 s.d. 24 April 2021 dengan 4 kategori perlombaan yaitu lomba kuliah tujuh menit (kultum), *vlog*, video kreatif dan mewarnai. Berdasarkan data pendaftar yang masuk ke panitia, terdapat total pendaftar lomba sebanyak 646 orang.

D. Edukasi Keuangan Syariah bagi komunitas

1. Pada tanggal 24 Juni 2021, *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah bagi Mahasiswa di Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh 585 orang peserta; serta
2. Pada tanggal 29 Juni 2021, *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Provinsi Jambi yang dihadiri oleh 412 orang peserta.

Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi






4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Selama triwulan II-2021 OJK melaksanakan tahapan kedua dari siklus Manajemen Strategi dan Kinerja (MSAK) yaitu pelaksanaan penjabaran dan penyelarasan strategi level satuan kerja serta indikator kinerja utama

ke dalam detail *scorecard*. Selain itu, dalam rangka mempersiapkan penyusunan strategi tahun 2022, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan terkait pemetaan lingkungan internal dan eksternal.

Grafik IV - 1 | Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan MSAK, OJK melaksanakan *capacity building* dengan tema Anggaran Berbasis Kinerja bagi pegawai dari satuan kerja terkait. Adapun konsep Anggaran Berbasis Kinerja merupakan salah satu fokus area dalam penyempurnaan ketentuan MSAK (Manajemen Anggaran) di samping isu lainnya seperti Mekanisme Perumusa dan Penetapan Arah Strategi, Indikator Kinerja, Inisiatif Strategis dan Penilaian Kinerja.

Sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi, serta merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Untuk itu, OJK menerbitkan Laporan Triwulan I-2021 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh *stakeholder*. Laporan tersebut dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Inisiatif Strategis

Inisiatif Strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan mempercepat pencapaian sasaran pada Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta Sasaran Strategis pada Peta Strategi OJK Wide 2021. OJK telah menyiapkan enam Inisiatif Strategis di 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Keenam Inisiatif Strategis 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arah Pengembangan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK);
2. Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
3. Percepatan Digitalisasi serta Optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Perluasan Akses Keuangan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Penguatan ketahanan dan daya saing SJK; dan
6. Pengembangan *Sustainable Finance*.

Inisiatif Strategis 2021 dikelompokkan menjadi tiga Bagian yang telah diselaraskan dengan arah strategis OJK tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Capaian Inisiatif Strategis s.d. Triwulan II-2021

Arah Pembangunan Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel



83,33%

IS 1. Arah Pengembangan dan Pengawasan SJK

Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Bebas Teknologi dan Informasi



80,00%

IS 2A. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK melalui *Fine Tuning* Organisasi



25,00%

IS 2E. Penajaman Pengawasan *Market Conduct*



42,92%

IS 2B. Penajaman Pedoman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI



47,78%

IS 2F. Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum Permasalahan SJK



47,33%

IS 2C. Penguatan *Suptech* dan IT *Infrastructure* Dalam Rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI



61,45%

IS 2G. Implementasi ISO Integritas (SNI ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) di OJK dan SJK



62,72%

IS 2D. Percepatan Transformasi IKNB

Penajaman Pengawasan SJK terintegrasi Bebas Teknologi dan Informasi



33,33%

IS 3A. Percepatan Digitalisasi SJK Berskala Kecil



62,13%

IS 4. Percepatan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



42,99%

IS 3B. Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM dan Literasi Digital untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Target Inklusi



70,00%

IS 5. Inisiatif Kebijakan OJK dalam rangka Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing SJK



0,00%

IS 6. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Hingga triwulan II-2021, telah diselesaikan enam *quickwins* terkait Inisiatif Strategis, yaitu Sosialisasi MPSJKI 2021-2025; Penyelarasan *Roadmap* Sektoral/ Tematik yang telah terbit dengan MPSJKI 2021-2025 antara lain *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 - 2025, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020 - 2025, *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 - 2024, *Arsitektur* Lembaga Keuangan Mikro 2021 - 2025, *Arsitektur* Asuransi 2021 - 2025, *Arsitektur* Perusahaan Pembiayaan 2021 - 2025, *Roadmap* Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2021 - 2025, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021 - 2025, *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020*

- 2024, dan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021 - 2025; penerbitan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB dan POJK tentang Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan LJKNB; kontribusi OJK terhadap Rancangan Undang-Undang yang akan diterbitkan Pemerintah; dan Hasil *Gap Analysis* dan Tindak lanjut Pemenuhan *Gap* pada Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di OJK; serta Identifikasi Permasalahan Perintah Tertulis. Selain itu, OJK sedang menyusun tujuh *roadmap* sektoral/tematik terbaru yang akan diselaraskan dengan MPSJKI 2021-2025 dan diharapkan dapat terbit pada 2021.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

Fungsi Audit Internal adalah kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah untuk mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di triwulan II-2021, OJK tetap melanjutkan audit dengan mekanisme jarak jauh melalui *video conference*. Sampai dengan periode pelaporan, audit internal OJK telah melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang terdiri dari:

- Dua Audit Kinerja yaitu dengan tema Sumber Daya Manusia dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK;
- Sembilan Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan tema Pengawasan Sektor dan tema Pengawasan dan Perizinan Sektor pada Kantor Pusat; dan
- Sembilan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Kantor OJK dan Kantor Regional.

Selanjutnya dalam hal mendukung pelaksanaan audit internal, OJK telah mengembangkan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM OJK) yang berfungsi sebagai *early warning system*. Pengembangan CACM OJK ini dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa sistem informasi internal OJK sebagai basis pelaksanaan analisis data dalam kegiatan audit. Pada 2021, CACM OJK kembali dikembangkan dalam rangka penyempurnaan *user interface* serta penambahan integrasi data dengan aplikasi SIPBPR (Pengawasan BPR/S), SIPUTRI (*Database* Pelaku Usaha Jasa Keuangan), APPK (Pengaduan Konsumen), OJKSAR (Remunerasi), dan SIPENA (Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip). Sampai dengan periode pelaporan, CACM OJK sudah mulai diimplementasikan antara lain melalui sosialisasi aplikasi, penyusunan pedoman kerja, penyelenggaraan forum panel skenario, serta penyusunan *query* skenario yang akan diotomasi pada aplikasi CACM OJK.

4.2.2 Manajemen Risiko

A. Profil Risiko

Profil Risiko OJK 2021 disusun untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2021 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Pada triwulan II-2021, OJK melakukan sosialisasi atas Profil Risiko tahun 2021,

penetapan Profil Risiko Satuan Kerja dari seluruh satuan kerja, serta penyusunan dan penyempurnaan laporan pengelolaan risiko. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap profil Risiko OJK tahun 2021 dengan strategi mitigasi yang berfokus pada tiga area utama yaitu Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi.

B. Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pada triwulan II-2021, telah diterbitkan *review* manajemen risiko berupa QRR dengan topik terkait kesetaraan penilaian kinerja satuan kerja dan efektivitas pencairan anggaran di awal tahun.

C. Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritical. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana baik pada fase sebelum, selama, pasca bencana termasuk proses pemulihannya dan terjaganya fungsi OJK dengan baik sebagai otoritas sektor jasa keuangan.

Pada triwulan II-2021, telah diterbitkan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 1/SEDK.06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/PDK.06/2020 tentang MKB OJK yang diterbitkan di akhir tahun 2020. Selain itu, dilakukan *Business Impact Analysis* oleh seluruh Satuan Kerja di OJK dalam rangka penentuan proses bisnis kritical di OJK.

4.2.3 Pengendalian Kualitas

A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Penerapan Implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) tahun 2021 berfokus pada evaluasi kualitas pelaksanaan proses bisnis di OJK yang terdapat di Standar Prosedur Operasional (SPO). Tujuannya adalah untuk melakukan asesmen terkait *compliance*, perumusan serta penerapan *improvement* dari SPO. Pemilihan fokus tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi terkait SPO sehubungan hasil pelaksanaan asurans dari auditor eksternal OJK dan aparat penegak hukum. Pada 2021 akan dilakukan asesmen tiga SPO secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu profil risiko Satker, *risk event* pada dokumen *Lesson Learned*

Assurance (LLA) ARK, *concern* auditor eksternal, dan hasil dari asesmen SPK periode sebelumnya.

OJK mengadaptasi metode DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*) dari *framework Lean Six Sigma* untuk mengimplementasikan SPK. Dalam tahap *Define*, dilakukan penentuan ruang lingkup dan aktivitas kritikal dari masing-masing SPO. Kemudian pada tahap *Measure*, dilakukan penentuan dan pengujian *compliance* Satker atas persyaratan yang ada di SPO. Selanjutnya pada tahap *Analyze*, dilakukan identifikasi penyebab kesenjangan (*root cause analysis*) atas kesenjangan yang diidentifikasi pada tahap *Measure*. Setelah tahap *Analyze*, dilakukan tahap *Improve* dimana rekomendasi *improvement* akan disampaikan kepada Satker. Pelaksanaan *improvement* akan dipantau pada tahap terakhir yaitu tahap *Control*.

Pada triwulan II-2021, implementasi SPK fokus pada proses *Define, Measure* dan *Analyze* atas SPO yang telah ditentukan. Dalam proses ini, sebanyak 77 Satuan Kerja (Satker) melakukan *self assessment* dengan mengisi Kertas Kerja *Define, Measure* dan *Analyze* (KK DMA) untuk SPO ke-1 yang dilakukan SPK. Hasil pengisian KK DMA SPO ke-1 disampaikan dengan dokumen pendukung untuk selanjutnya dilakukan *review* dan dinilai tingkat kepatuhan (*compliance*) Satker terhadap SPO. Hasil *review* KK akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan/atau *improvement* dari proses bisnis Satker terkait.

B. Reviu Pengendalian Kualitas

Pada triwulan II-2021, pelaksanaan *review* pengendalian kualitas dilakukan atas kegiatan audit internal. *Reviu* kualitas dilaksanakan bertujuan memberikan *reasonable assurance* bahwa fungsi audit internal OJK telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan, standar audit internal (aspek kepatuhan) dan mengidentifikasi ruang untuk perbaikan berkelanjutan (*continual improvements*).

OJK melakukan *review* untuk merespon isu-isu terkini di lingkungan internal melalui pendekatan pengendalian kualitas Analisis yang dituangkan dalam bentuk *Quick Quality Review* (QQR). Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada. QQR bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses bisnis. Pada triwulan II-2021, telah diterbitkan *review* pengendalian kualitas berupa QQR terkait analisis efektivitas pengawasan OJK terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan informasi dalam Laporan Keuangan, serta memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, telah dimulai pelaksanaan *review* terhadap Laporan Keuangan Semesteran OJK 2021.

4.2.4 Program Penguatan Integritas

A. Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan II-2021 telah melakukan pengelolaan terhadap 50 laporan gratifikasi dengan rincian enam laporan penolakan gratifikasi dan 44 laporan penerimaan gratifikasi. Total nilai dari gratifikasi yang dilaporkan periode tersebut sebesar ±Rp85 juta. Pada triwulan II-2021, laporan didominasi gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan (27 laporan) dan gratifikasi yang dianggap suap (21 laporan). Meningkatnya jumlah laporan gratifikasi yang dianggap suap ini dikarenakan adanya tradisi di masyarakat dalam menyambut hari raya seperti *parcel* makanan dan barang. OJK telah melakukan sosialisasi bahwa Insan OJK tidak diperbolehkan menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam rangka hari raya dan hari-hari keagamaan lainnya. Namun, terdapat situasi di mana Insan OJK tidak dapat menolak pemberian tersebut dan Insan OJK telah mematuhi aturan dengan melaporkan penerimaan/ penolakan gratifikasi tersebut kepada UPG.

B. Whistle Blowing System (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria Pelaporan pada WBS OJK adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena memfasilitasi pelaporan secara anonim, dikelola oleh pihak ketiga yang independen, dan seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi. Apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK, maka dapat melaporkannya melalui:

1. *Website*: <https://www.ojk.go.id/wbs>
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

C. Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan OJK.

Pada triwulan II-2021, OJK telah melaksanakan 11 kegiatan sosialisasi secara virtual terdiri dari 10 kegiatan dengan internal OJK dan satu kegiatan dengan eksternal OJK yaitu LJK di lingkungan kerja Kantor OJK Provinsi Aceh. Selain sosialisasi, OJK juga menerima dua kegiatan *benchmarking* dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait Pengendalian Gratifikasi dan BPJS Kesehatan terkait WBS OJK.

D. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mewujudkan OJK yang berintegritas dan bebas suap, OJK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001 pada 2021. Implementasi SMAP ini telah ditetapkan menjadi salah satu Inisiatif Strategis di OJK.

Untuk mendukung implementasi SMAP di OJK, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-5/D.06/2021 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 17 Mei 2021. Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh Insan OJK, termasuk

YKP OJK dan Dana Pensiun OJK. Kebijakan ini juga mengatur hubungan dengan rekan bisnis OJK dalam kaitannya dengan pencegahan penyuapan di OJK.

Sebagai salah satu bentuk internalisasi, pada April 2021 OJK telah melaksanakan webinar *Awareness SNI ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan OJK* yang diikuti oleh Insan OJK dengan menghadirkan narasumber *Fraud Investigation and Dispute Services Partner EY Indonesia*, yang diikuti oleh kurang lebih 2.720 peserta.

Pada Juni 2021 telah dilaksanakan kegiatan audit internal SMAP untuk mengevaluasi bahwa pelaksanaan SMAP di OJK telah sesuai persyaratan SNI ISO 37001. Pelaksanaan audit internal SMAP juga sebagai salah satu persiapan sebelum dilakukan audit sertifikasi oleh lembaga sertifikasi.

Selanjutnya, selain penerapan SMAP di internal OJK, OJK juga mendorong LJK untuk menerapkan SMAP tersebut di lembaga masing-masing untuk mendukung terciptanya *good governance* di industri keuangan sehingga dapat tercipta LJK yang kredibel.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

#SMAPOJK
SNI ISO 37001 Proud Without Fraud

Kebijakan SMAP OJK

Pada tanggal 17 Mei 2021, OJK telah memiliki Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Keputusan ADK Nomor KEP-5/D.06/2021, yang terdiri dari:

- Kebijakan SMAP OJK** sebagai petunjuk teknis strategi anti kecurangan OJK (SEDK No. 1/SEDK.06/2019), khususnya terkait strategi anti penyuapan OJK yang berkaitan dengan klausul SNI ISO 37001.
- Rincian organ SMAP OJK** selaku pelaksana tata kelola SMAP, termasuk tugas dan fungsi dari masing-masing organ SMAP OJK sesuai klausul SNI ISO 37001.
- Pedoman Audit Internal SMAP OJK.**

Komitmen OJK Terkait Penerapan SMAP yang Wajib Dipenuhi Seluruh Insan OJK

- SMAP merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan OJK.
- Dalam rangka pelaksanaan SMAP, seluruh Pihak Internal OJK menyatakan:
 - Komitmen *zero tolerance* terhadap praktik penyuapan serta menjunjung tinggi Kode Etik dan ketentuan yang berlaku; serta
 - Bersikap proaktif untuk meminimalkan risiko penyuapan sehingga dapat menghindari kerugian yang timbul dari praktik kecurangan tersebut.
- Kebijakan SMAP berlaku bagi seluruh Pihak Internal OJK.
- Manajemen Puncak memastikan ketersediaan sumber daya memadai yang diperlukan untuk SMAP OJK.

Pelaksana SMAP

- Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak (Dewan Komisiner OJK)
- Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (*Task Force* yang dipimpin oleh DKA)
- Satuan Kerja Pendukung SMAP (sesuai dengan SEDK No. 1/SEDK.06/2019)
- Satuan Kerja Penerap SMAP

Program Anti Penyuapan SMAP OJK

- Penilaian risiko penyuapan** yang menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen risiko OJK, khususnya terkait risiko *fraud*.
- Program pencegahan penyuapan** antara lain pakta integritas, kewajiban penyampian LHKPN, edukasi/pelatihan, serta *due diligence* terhadap pegawai dan vendor.
- Program deteksi penyuapan** dalam bentuk *whistle blowing system* dan *data analytic*.
- Program respon penyuapan** dalam bentuk investigasi dan penerapan sanksi.

4.2.5 Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi


Dalam rangka melakukan perbaikan berkesinambungan dan menghasilkan pelayanan prima pada pemangku kepentingan, OJK telah mengembangkan konsep GRC terintegrasi. Implementasi GRC Terintegrasi di OJK dilakukan dengan pengintegrasian proses kerja dan sistem informasi pada fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan *Anti Fraud* melalui pengembangan Sistem Informasi GRC Terintegrasi. Pengembangan sistem informasi GRC Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi bidang ARK saat ini agar kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas *output* pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans.

Pengembangan sistem informasi GRC Terintegrasi telah dimulai sejak 2020 terdiri dari modul perencanaan; modul audit, *review*, dan investigasi; modul *consultancy & insight*; modul manajemen risiko (profil risiko dan CSA); *modul management stakeholder*; modul GRC; dan modul CACM. Pada triwulan II-2021, telah dilakukan *soft launching* untuk modul manajemen risiko, modul audit (pemberian tanggapan audit dan monitoring tindak lanjut audit), dan *parallel run* untuk modul audit. Selanjutnya tahapan efektif implementasi penggunaan sistem untuk setiap modul akan dilakukan secara bertahap.

4.3 Rapat Dewan Komisioner

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner (RDK) merupakan perwujudan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RDK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan tertentu yang wajib diketahui dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

Grafik IV - 2 | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner dan Board Seminar Triwulan II-2021



Selama triwulan II-2021, terdapat 17 kali penyelenggaraan RDK yang membahas 48 materi terdiri dari 31 RDK dalam rangka pengambilan keputusan (RDK Topik) dan 17 RDK dalam rangka pelaporan (RDK Laporan). Dari 31 materi RDK Topik, 10 materi (32%) di antaranya adalah persetujuan terkait perizinan, yaitu Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di bidang Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sebanyak delapan materi (26%) merupakan persetujuan terkait ketentuan, antara lain Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), Rancangan Peraturan Dewan Komisioner dan Program Legislasi Tahunan OJK Tahun 2021.

Untuk bidang Perbankan, RDK telah menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus Bank Umum, RPOJK terkait Bank Umum, serta tindak lanjut dalam pengawasan Perbankan. Untuk bidang Pasar Modal, RDK menyetujui RPOJK terkait pengaturan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Untuk bidang IKNB, RDK menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB), tindak lanjut pengawasan LJKNB dan beberapa ketentuan diantaranya RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pengambilan keputusan suatu pengaturan dalam RDK merupakan penerapan ketentuan pembentukan peraturan (*rule-making-rule*) di OJK untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Selain pembahasan materi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, RDK juga melakukan pembahasan kebijakan strategis internal OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisioner diantaranya menerima informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan, tindak lanjut pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), dan kebijakan strategis di internal OJK.

Board Seminar (BS) merupakan forum selain RDK yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner untuk mendapatkan tanggapan atau arahan Dewan Komisioner atas suatu materi tertentu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. BS telah diselenggarakan sebanyak 13 kali selama triwulan II-2021, dengan 13 materi (68%) terkait dengan ketentuan OJK yang proses penyusunannya mensyaratkan pembahasan terlebih dahulu dalam forum selain RDK. BS juga membahas topik lainnya terkait tindak lanjut pengawasan SJK dan kebijakan strategis di internal OJK.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi

Selama periode triwulan II-2021, *website* OJK telah mengunggah 304 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 3 | Jumlah Publikasi di Website OJK



Sebanyak tiga regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan II-2021, yaitu tiga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang dapat diakses melalui *website* OJK pada menu Regulasi, dengan detail sebagai berikut:

Tabel IV - 1 | Publikasi Regulasi Triwulan II-2021

No.	Regulasi	Judul Kegiatan
1.	SEOJK	Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
2.	SEOJK	Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3.	SEOJK	Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep

peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan II-2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 | Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2021

No.	Regulasi	Judul Kegiatan
1.	RPOJK	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.
2.	RPOJK	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3.	RPOJK	Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
4.	RPOJK	Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
5.	RPOJK	Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek.
6.	RPOJK	Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah.
7.	RSEOJK	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
8.	RSEOJK	Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
9.	RSEOJK	Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
10.	RSEOJK	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (*twitter*, *facebook* dan *instagram*), publikasi OJK pada periode triwulan II-2021 sebanyak 405 konten yang terdiri dari edukasi dan informasi keuangan serta diseminasi kebijakan OJK. Bentuknya meliputi infografis, motion grafis, kultwit, foto dan video. Unggahan mengenai edukasi keuangan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* media sosial OJK karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi mereka. OJK terus melanjutkan melakukan edukasi melalui media sosial mengingat eksposur media sosial OJK terus mengalami peningkatan, antara lain *twitter* OJK (@ojkindonesia) memiliki lebih dari 97.500 *followers*, *facebook* OJK (official.ojk) lebih dari 82.380 *followers* dan *instagram* OJK (@ojkindonesia) 630.000 *followers*.

Selain melalui media sosial, OJK juga secara aktif melakukan diseminasi informasi melalui media massa dengan membuat tulisan/artikel opini maupun melakukan diskusi dan paparan melalui media elektronik terkait edukasi Keuangan. Harapannya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan sehingga masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Total pemberitaan tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan periode triwulan II-2020 mengalami kenaikan sebesar 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi sebanyak 16.476 berita, dengan rata-rata 5.492 berita perbulan dan mayoritas memiliki *tone* positif.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan II-2021 OJK telah menerbitkan dan menyebarluaskan 10 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk menyampaikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

Tabel IV - 3 | Siaran Pers Triwulan II - 2021

No.	Judul	Bidang
1.	Sinergi Dorong Pembiayaan Perbankan, Dunia Usaha Optimis.	Pasar Modal
2.	Perkuat Ekonomi Masyarakat Minangkabau, OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar Limapuluh Kota.	OJK Wide
3.	Optimalkan Kebijakan Stimulus, Percepat Pemulihan Ekonomi.	OJK Wide
4.	OJK Mencermati Kecenderungan Perbaikan Perekonomian Dengan Mengoptimalkan Stimulus Percepatan Pemulihan.	OJK Wide
5.	Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.	OJK Wide
6.	Pulihkan Ekonomi Nasional OJK Dorong Potensi Ekonomi Baru.	OJK Wide
7.	Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung Tasikmalaya.	OJK Wide
8.	OJK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI Untuk Laporan Keuangan 2020.	OJK Wide
9.	OJK Percepat Vaksinasi untuk Industri Jasa Keuangan-Presiden RI Hadiri Pemberian Vaksinasi Massal Sektor Jasa Keuangan.	OJK Wide
10.	Percepatan Vaksinasi dan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dorong Pemulihan Ekonomi.	OJK Wide

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan jumpa pers dan *media briefing* sebanyak enam kali, yaitu dengan tema:

1. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK Nomor 4/POJK.5/2021).
2. Produk Asuransi Unit Link dan Pengawasannya oleh OJK.

OJK terus melanjutkan kegiatan kerja sama dengan media massa antara lain dengan menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan redaktur pelaksana untuk terus meningkatkan komunikasi sekaligus memberikan informasi atas isu yang beredar di masyarakat seputar Sektor Jasa Keuangan sehingga bisa menyampaikan pesan penting yang diharapkan menjadi pemberitaan kepada para redaktur dan redaktur pelaksana tersebut. Selama triwulan II-2021, OJK melaksanakan dua *Focus Group Discussion* (FGD) Redaktur Media Massa di Solo dan Yogyakarta dengan tema "Perkembangan Kebijakan OJK dan Industri Jasa Keuangan".

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 ditiadakan sementara sehubungan penerapan *Working Form Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama triwulan II-2021, OJK telah menerima 5.910 *email* terkait permintaan informasi di mana sebesar 47,5% merupakan pertanyaan terkait edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Terdapat juga permintaan informasi data SLIK, data serta regulasi terkait industri jasa Keuangan sampai dengan layanan publik seperti *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan II-2021, OJK TV telah memproduksi sebanyak 99 liputan, yang terdiri dari *live streaming* dan video edukasi finansial. Salah satu terobosan OJK TV pada 2021, adalah liputan berupa *highlight* berita sepekan OJK dalam durasi 180 detik atau "OJK 180". OJK 180 sudah diproduksi sebanyak tujuh liputan dan dapat diakses melalui akun Youtube Jasa Keuangan.

4.5 Keuangan

4.5.1 Pagu Anggaran 2021

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2021 adalah Rp6.207,73 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2020 adalah Rp6.219,34 miliar, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp11,60 miliar.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta kondisi Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan akhir Juni 2021, maka OJK melakukan *refocusing* anggaran, khususnya anggaran 10 jenis kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara fisik/harus dilakukan secara *virtual* dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2021 termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun.

Berkenaan dengan realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran yang telah disetujui DPR sebesar Rp11,60 miliar dan adanya *refocusing* anggaran untuk kegiatan produktif lainnya tersebut, maka telah dilakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK pada 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021, telah disetujui yaitu revisi anggaran berupa perubahan RKA OJK dari semula sebesar Rp6.207,73 miliar menjadi sebesar Rp6.219,34 miliar (naik sebesar Rp11,60 miliar) dan *refocusing* anggaran OJK sebesar Rp30,61 miliar yang antara lain akan digunakan untuk penguatan fungsi pengawasan, pendukung fungsi pengawasan dan peningkatan literasi keuangan.

Persetujuan Komisi XI DPR RI atas perubahan pagu untuk rencana kerja dan anggaran OJK sesuai dengan realisasi penerimaan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 6/KDK.01/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2021 sampai dengan triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 4 | Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan II-2021

No.	Jenis Kegiatan OJK	Pagu Awal (Lapsing DPR 7 Desember 2020)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (Lapsing DPR 6 April 2021)
1.	Kegiatan Operasional	577.164.575.326	(16.517.700.023)	560.646.875.303
2.	Kegiatan Administratif	5.105.538.402.460	19.642.919.695	5.125.181.322.155
3.	Kegiatan Pengadaan Aset	487.558.174.969	9.730.781.765	497.288.956.734
4.	Kegiatan Pendukung Lainnya	37.473.465.970	(1.250.592.904)	36.222.873.066
Total		6.207.734.618.725	11.605.408.533	6.219.340.027.258

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK triwulan II-2021 adalah Rp3.072,17 miliar atau 49,40% dari pagu anggaran sebesar Rp6.219,34 miliar. Adapun rincian realisasi

anggaran OJK sampai dengan triwulan II-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 5 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2021 Per Jenis Kegiatan

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	560.646.875.303	101.094.040.246	18,03%	459.552.835.057	95,54%
2.	Administratif	5.125.181.322.155	2.939.821.823.224	57,36%	2.185.359.498.931	62,82%
3.	Pengadaan Aset	497.288.956.734	17.877.169.474	3,59%	479.411.787.260	99,26%
4.	Pendukung Lainnya	36.222.873.066	13.373.922.915	36,92%	22.848.950.151	81,82%
Total		6.219.340.027.258	3.072.166.955.859	49,40%	3.147.173.071.399	68,84%

OJK Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI



Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2020 diserahkan kepada OJK melalui Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/S/IV-XV/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.

Selama 8 tahun berturut-turut, Laporan Keuangan OJK mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sejak 2013. OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Salah satu upaya OJK tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada pengelolaan keuangan OJK.

Tabel IV - 6 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2021 per Bidang

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	78.698.296.376	7.417.707.178	9,43%	71.280.589.198	96,86%
2.	Pasar Modal	26.462.335.957	1.936.224.195	7,32%	24.526.111.762	98,92%
3.	IKNB	35.393.608.698	2.910.994.175	8,22%	32.482.614.523	96,81%
4.	EPK	45.453.407.416	8.911.061.875	19,60%	36.542.345.541	95,88%
5.	ARK	6.933.660.116	536.085.674	7,73%	6.397.574.442	97,17%
6.	Manajemen Strategis I	4.802.049.195.497	2.502.309.095.919	52,11%	2.299.740.099.578	65,66%
7.	Manajemen Strategis II	950.932.260.848	461.267.650.669	48,51%	489.664.610.179	73,28%
8.	KR/KOJK	273.417.262.350	86.878.136.174	31,77%	186.539.126.176	87,79%
Total		6.219.340.027.258	3.072.166.955.859	49,40%	3.147.173.071.399	68,84%

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022

OJK telah menetapkan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan pada 2021 di antaranya:

a. Implementasi *Middleware* Tahap III

Dalam rangka mendukung integrasi sistem informasi di OJK yang bertujuan agar *data sharing* antar sistem informasi di OJK berjalan lebih aman, efektif dan efisien, OJK telah mengimplementasikan *middleware* sebagai salah satu *platform* integrasi aplikasi di OJK. Implementasi *middleware* telah dilaksanakan sejak 2019. Pada triwulan II-2021, OJK telah menentukan ruang lingkup implementasi *middleware* Tahap III dan *use case* yang digunakan yaitu Pertukaran data terkait Naskah Dinas dari Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) OJK dan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM).

b. Implementasi Teknologi Pertukaran Data

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pertukaran data/informasi dengan pihak eksternal, OJK melakukan implementasi API/API Gateway di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu teknologi yang mendukung pertukaran data/informasi di OJK. Pada triwulan II-2021, OJK sedang menyusun rencana kegiatan *proof of concept* untuk implementasi API/API Gateway dan *Cloud Storage On Premise*.

c. Sertifikasi ISO/IEC 27001

Dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan sistem informasi, OJK melakukan sertifikasi ISO/

IEC 27001 – *Information Security Management System*. Sertifikasi berstandar Internasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem manajemen keamanan informasi yang handal, serta meningkatkan reputasi lembaga. Pada triwulan II-2021, OJK melaksanakan penyusunan, reviu dan penyesuaian dokumen ketentuan yang dibutuhkan dalam rangka sertifikasi ISO/IEC 27001.

4.6.2 Disaster Recovery Center

Untuk menjaga kelangsungan sistem informasi ketika terjadi gangguan/bencana, pada triwulan II-2021 OJK mulai membangun *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan *database* sebagai cadangan sistem informasi *Data Center* (DC). Hal ini sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK Tahun 2018-2022 (RBSI OJK) tentang pemanfaatan DC/DRC OJK.

Pembangunan DRC OJK akan dilakukan secara bertahap sampai dengan 2022. Pada 2021, pemenuhan DRC pertama akan dilakukan dengan melakukan optimalisasi *space* ruang di DC utama OJK dengan menggunakan infrastruktur TI eksisting sebelum pembangunan DRC *On-Premises* selesai.

4.6.3 Aplikasi *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pelaporan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga saat ini masih menggunakan sistem aplikasi yang belum mendukung format laporan OJK. Sebagai solusi dari kendala dimaksud, OJK berinisiatif untuk membangun *core system* berbasis *web* untuk memenuhi standarisasi pelaporan yang dapat diimplementasikan oleh LKM.

OJK telah selesai melakukan kajian spesifikasi kebutuhan *core system* LKM untuk melakukan standarisasi, meningkatkan efektivitas, dan akurasi

penyampaian laporan LKM serta memberikan kemudahan bagi OJK dalam melakukan pemantauan kepatuhan, akses, analisis dan evaluasi. Pada triwulan II-2021 telah dilaksanakan sosialisasi implementasi aplikasi *Core System* bagi LKM agribisnis di wilayah Jawa Tengah, Tegal dan Purwokerto, D.I. Yogyakarta.

4.6.4 Peningkatan Kapasitas Layanan Jaringan dan Komunikasi OJK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK secara virtual di tengah masa pandemi COVID-19, OJK terus berupaya untuk menjaga keandalan dan kualitas layanan jaringan komunikasi. Pada triwulan II-2021, OJK melakukan implementasi peningkatan layanan jaringan komunikasi antara lain:

- a. Penyediaan jaringan internet *dedicated* di Kantor Pusat dan jaringan internet *broadband* di Kantor

- Regional dan Kantor OJK daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan *video conference*
- b. Penyediaan redundansi *link* jaringan ekstranet SLIK OJK
- c. Peningkatan kapasitas *bandwidth* jaringan ekstranet OJK – Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTTPM)
- d. Penyediaan jaringan dan redundansi ekstranet OJK – Kementerian Keuangan

4.6.5 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun IKNB. Sampai dengan triwulan II-2021, OJK telah mengimplementasikan 116 aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Tabel IV - 7 | Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	69
Perbankan	30
Pasar Modal	15
IKNB	15
EPK	9
Fungsi Pendukung	47
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK)	7
Manajemen Strategis	40

Tabel IV - 8 | Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021

- Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Perbankan	
Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK (APOLO) Laporan Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS	
Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK (APOLO) Laporan Profil Risiko BPR/BPRS	
<i>Enhancement</i> Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS	
<i>Enhancement</i> Lakupandai	
APOLO - Laporan APU/PPT (Perbankan)	
Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK (APOLO) - Pelaporan Profesi Keuangan (AP / KAP)	
Otoritas Jasa Keuangan Box (OBOX) BPR dan BPRS	
Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR/BPRS	
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul <i>Artificial Intelligence Based Control for Incompliance & Irregularities</i> (AICII)	
SIP Perbankan Modul Bank Umum	
<i>Enhancement</i> Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2021	
Laporan Bulanan BPR/BPRS	
Pasar Modal	
SIPM Modul Data Sanksi & Keberatan	
SIPM Modul <i>Exception Report</i> dan <i>Generate Factbook</i> PE	


Perluasan Layanan Digital Perizinan, Pelaporan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

A. Sistem Perizinan Dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) merupakan portal *online* yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai jenis perizinan ke OJK. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama mencakup penyampaian dokumen secara *online*, *tracking* perizinan secara *real-time*, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/pemintaan kelengkapan dokumen secara *online*, serta monitor pekerjaan secara *online*.

Kehadiran SPRINT telah berhasil mempercepat proses perizinan di OJK, antara lain pada proses perizinan *bancassurance* yang semula membutuhkan waktu 101 hari kerja menjadi 19 hari kerja, serta proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank, yang semula membutuhkan waktu 105 hari kerja menjadi 22 hari kerja.

Implementasi SPRINT tidak hanya merupakan digitalisasi perizinan semata, namun juga diiringi dengan penyederhanaan proses bisnis melalui *Business Process Reengineering*, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada *stakeholder* OJK. *Business Process Reengineering* tersebut diwujudkan melalui implementasi *Digital Signature* pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Penyederhanaan proses bisnis melalui implementasi *Digital Signature* di SPRINT ditunjukkan pada gambar berikut.



Implementasi *Digital Signature* memungkinkan Surat Keputusan untuk dapat di-*generate* secara otomatis melalui SPRINT dan langsung disampaikan ke pimpinan melalui sistem tanpa membutuhkan naskah dinas di luar sistem. Selanjutnya, Pimpinan Satker dapat langsung melakukan *approval* menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan Surat Keputusan akan disampaikan ke Pemohon melalui SPRINT.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring dengan bertambahnya jenis layanan perizinan yang disediakan SPRINT. Dalam rangka memberikan layanan perizinan yang prima dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* OJK melalui mekanisme proses perizinan yang cepat dan transparan, serta untuk melengkapi jenis perizinan yang dapat diakomodasi oleh SPRINT, pada tahun 2020-2021 telah dilakukan pengembangan dengan lingkup berupa perizinan di sektor Perbankan dan Pasar Modal. Adapun total modul yang dikembangkan adalah sejumlah 151 sub modul yang terbagi ke dalam 10 besaran modul perizinan dan satu modul administrasi sebagai berikut:

1. Modul *Fit and Proper Test* Bank Umum Konvensional
2. Modul Kelembagaan Bank Umum Konvensional
3. Modul Perusahaan Efek dan Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)
4. *Enhancement* Modul Agen Penjual Efek Reksa Dana
5. *Enhancement* Modul Reksa Dana Kerja Sama Agen Penjual Efek Reksa Dana (RDKS APERD)
6. Modul *E-Registration* Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
7. Modul *E-Registration* Untuk Emiten UMKM
8. Modul *E-Registration* Penawaran Umum Berkelanjutan – Emiten Non Perbankan
9. Modul *E-Registration* Penawaran Umum Berkelanjutan – Emiten Perbankan
10. Integrasi SPRINT dengan Sistem Bursa Efek Indonesia
11. Modul Administrasi

OJK telah melakukan pengembangan atas seluruh modul di atas dan akan diimplementasikan secara bertahap. Beberapa modul yang telah diimplementasikan adalah Modul *Fit and Proper Test* Bank Umum Konvensional yang telah diimplementasikan sejak Desember 2020 serta Modul Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) yang telah diimplementasikan sejak Februari 2021 sebagai dukungan atas diterbitkannya POJK Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

B. Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)

Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) adalah sistem pengawasan berbasis web yang mendukung proses bisnis pengawasan di sektor pasar modal secara terintegrasi. Aplikasi SIPM berfungsi untuk melakukan pengolahan data-data laporan yang bersumber dari data pelaporan dan perizinan yang kemudian digunakan untuk membantu kegiatan pengawas dalam menganalisis data dan informasi atas semua pihak maupun produk yang termasuk dalam industri pasar modal. Aplikasi SIPM dapat menyajikan *output* dalam bentuk *dashboard*, laporan, *exception report*, maupun notifikasi ke pengawas.

Fungsi-fungsi yang telah dikembangkan di SIPM sampai dengan triwulan II-2021 adalah:


1. Administrasi pengawasan yang didalamnya meliputi:
 - a. Penilaian *Risk based Supervision* Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal
 - b. Administrasi pemeriksaan *on-site* (kepatuhan)
 - c. Administrasi pemeriksaan khusus
 - d. Administrasi penetapan sanksi dan keberatan
2. Otomatisasi proses *generate report*
 - a. Statistik mingguan pasar modal
 - b. Statistik bulanan pasar modal
 - c. *Factbook* perusahaan efek
3. *Dashboard*
 - a. *Dashboard* pengawasan perusahaan efek
 - b. *Dashboard* pengawasan manajer investasi
 - c. *Dashboard* pengawasan produk investasi
 - d. *Dashboard* pengawasan transaksi dan kepemilikan efek

4. *Exception Report* atau *alert* notifikasi email
 - a. *Alert* pelanggaran MKBD Perusahaan Efek
 - b. *Alert* pelanggaran kebijakan investasi Reksa Dana
 - c. *Monitoring Crisis Management Protocol*(CMP)
5. Manajemen Data Master
 - a. Profil pihak
 - b. Profil produk
 - c. Administrasi master lainnya

Aplikasi SIPM saat ini telah digunakan oleh pengawas Pasar Modal untuk Pengawasan atas Lembaga Efek, Transaksi Efek, Industri Pengelolaan Investasi, Profesi Penunjang Pasar Modal serta administrasi bagi Pemeriksaan Pasar Modal, Sanksi dan Keberatan Pasar Modal maupun untuk analisa dan laporan terkait statistik Pasar Modal.

Data yang tersimpan pada aplikasi SIPM juga digunakan sebagai sumber data untuk aplikasi-aplikasi lain seperti Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI), Portal Informasi Pasar Modal, serta pertukaran data antar sektor maupun antar lembaga.

Berikut gambaran alur data pada aplikasi SIPM :



C. Aplikasi Pelaporan Online (APOLO)

APOLO adalah aplikasi *capturing* yang dikembangkan OJK dan dipergunakan sebagai media pelaporan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada OJK secara elektronik dalam rangka *regulatory reporting*. APOLO dikembangkan dalam dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi *client* dan aplikasi *server* dengan penempatan proses validasi utama secara terdistribusi pada masing-masing aplikasi *client* di sisi LJK pelapor sehingga diharapkan dapat mengurangi beban kerja pada *server* yang di-*maintain* oleh OJK.

Modul APU PPT Perbankan

APOLO Laporan APU PPT Bank Umum bertujuan untuk mendukung proses penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) oleh Pengawas OJK sebagai *relevant competent authorities*, dalam rangka memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering*(FATF) Nomor 1 dan Nomor 26 terkait penerapan dan pengawasan program APU PPT berbasis risiko. Aplikasi ini mengintegrasikan dan mengotomasi pengkinian data dan informasi dari LJK yang belum tersedia dari sistem pelaporan *existing* untuk menjaga efektivitas penilaian risiko, terlebih di tengah pandemi COVID-19 di mana pelaporan secara elektronik menjadi suatu kebutuhan. Pengembangan Laporan APU PPT berbasis sistem melalui APOLO juga dinilai penting untuk mendukung upaya Indonesia menjadi negara anggota FATF, khususnya dalam rangka *Mutual Evaluation Review*(MER).


APOLO Laporan APU PPT Bank Umum mulai digunakan oleh seluruh Bank Umum, baik Konvensional maupun Syariah, pada Juli 2021, sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya POJK Nomor 63/POJK.03/2021 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Modul Laporan Tabungan Segmen Pelajar

Sebagai langkah dukungan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, OJK bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) menyiapkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) khususnya untuk mengadvokasi budaya menabung sejak dini dan kepemilikan rekening tabungan di lembaga jasa Keuangan formal melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). OJK menargetkan 70% pelajar Indonesia pada 2021 untuk mengikuti program KEJAR. APOLo Modul Laporan Tabungan Segmen Pelajar dikembangkan sebagai salah satu *tools monitoring* peningkatan jumlah penabung usia pelajar di masyarakat. Adapun pihak pelapor atas APOLo Modul Laporan Tabungan Segmen Pelajar mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik Konvensional maupun Syariah.

D. SILKM – Modul *Tools* Pengawasan

Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SILKM) Modul *Tools* Pengawasan adalah sistem yang digunakan oleh Pengawas untuk memantau data transaksi harian, laporan keuangan, rasio kesehatan keuangan, data histori transaksi nasabah LKM dan LKMS/BWM yang bersumber langsung dari *Core System* LKM dan LKMS/BWM. Dengan tersedianya sistem tersebut diharapkan pengawas OJK dapat secara dini melakukan analisis dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengawasan LKM dan LKMS/BWM. Sistem ini merupakan salah satu program Kebijakan Strategis OJK tahun 2021 dalam rangka Optimalisasi Ekosistem Digital untuk Lembaga Keuangan Mikro dan Literasi Digital dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Target Inklusi.



	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
	SIPM Modul Statistik PM	
	SIPM Modul Pengawasan Data Laporan LKT Reksa dana, dan LKT, LKTT MI	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Bank Kustodian	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek	
	APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Perusahaan Pemeringkat Efek	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Kepatuhan untuk PJK	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Transaksi Pengelolaan Investasi	
	Pengembangan SIPM Modul Integrasi Data Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal dengan Sistem Lain di OJK	
	Pengembangan SIPM Modul Daftar Efek Syariah (DES) Tahap 1	
	Pengembangan SIPM Modul Intelijen Pasar Modal	
	Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Tata Kelola Manajer Investasi	
	Pengembangan SIPM Modul Penarikan Datamart Pasar Modal	
	Pengembangan SIPM Modul Exception Report Emiten atau Perusahaan Publik dan Modul Emiten atau Perusahaan Publik	
	Laporan Bulanan SRO Pasar Modal	
IKNB	APOLO Modul Rencana Bisnis PMV Konvensional	
	APOLO Modul Rencana Bisnis PMV Syariah	
	APOLO - Laporan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan	
	Pengembangan APOLO Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan Perusahaan Pergadaian	
	<i>Enhancement</i> Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi – SILARAS 2021	
	SIP IKNB Modul <i>Know Your Non Bank Financial Industry</i> (KYNBFI)	
	SIP IKNB Modul Penilaian Risiko	
	SIP IKNB Modul Perencanaan Pengawasan	
	SIP IKNB Modul Pemeriksaan Langsung	
	SIP IKNB Modul Rapat Eksekutif	
	SIP IKNB Modul Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	
	SIP IKNB Modul Sanksi	
	Pengembangan SIP IKNB modul Forum Panel LJKNB	
	EPK	Pengembangan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Website TPAKD
Pengembangan Modul Pelaporan Tabungan Segmen Pelajar pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)		
<i>Enhancement</i> Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)		
ARK	CACM (<i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i>)	
Manajemen Strategis	SPRINT Modul RDKS APERD Multibank	
	SPRINT Modul PUB Obligasi/SUKUK Tahap II dan seterusnya oleh emiten bank	
	SPRINT Modul <i>Enhancement new engine</i> untuk PKK BUK dan jaringan kantor BUK	
	SPRINT Modul PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya oleh Emiten selain Bank	
	SPRINT Modul Lembaga Perantara Pedagang Efek	
	SPRINT Modul Penawaran Umum OBDA/SUKUK Daerah	
	SPRINT Modul <i>Enhancement</i> APERD	

Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
SPRINT Modul Penawaran Umum Saham, Obligasi dan Sukuk Emiten UKM	
SPRINT Modul integrasi SPRINT dengan Bursa Efek Indonesia tahap II (IPO Saham)	
Enterprise Datawarehouse(EDW)	
SIMFOSIA	
Pengembangan Learning Management System Modul Pengelolaan Riset (LMS-RISET)	
Pengembangan SIGAP	
Pengembangan SIPENA	
Minisite e-PPID	
Minisite Sustainable Finance(SF)	
Minisite International Relations Unit	
Minisite OJKI	
Pengembangan LMS	
Pengembangan aplikasi SIPUTRI	
Master Data Management SJK Terintegrasi Tahap III	
Pengembangan Dashboard dan Business Intelligence SJK Terintegrasi sesuai dengan olahan Big Data	
Data Warehouse dan Business Intelligence Antasena dan APOLLO	
Pengembangan SIPROJEK (2021-2022)	
Pengembangan Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK-SAR)	
Sistem Informasi Rapat Dewan Komisiner (SI-RDK)	
OJKWay	
Integrasi SIAUTO dan SIMPEL - LAPBUL - Otoritas Jasa Keuangan	
Pengembangan SPRINT	
Pengembangan SIAUTO	
Pengembangan SIPO G2	
Enhancement Sistem Aplikasi Monitoring Peraturan di OJK (SISIMPU)	
Minisite Waspada Investasi & Investor Alert Portal	

4.7 Logistik

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan berupa tanah di Lot 1 Sudirman *Center Business District* (SCBD). Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di lokasi tanah tersebut, telah disusun dokumen skematik desain dan sedang dilakukan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build*. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, proses pembangunan kantor pusat OJK

mengalami penundaan. Saat ini OJK sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, OJK telah menyelesaikan pembangunan KOJK Solo, KOJK DIY Yogyakarta, dan KOJK Nusa Tenggara Barat. Saat ini, gedung telah dipergunakan untuk operasional kantor di wilayah tersebut. OJK juga telah melanjutkan pembangunan untuk kantor lainnya yaitu proses konstruksi untuk KR 4 Jawa Timur (Surabaya) dan KR 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang).

Selanjutnya, OJK telah melakukan pembelian persil berupa tanah dan/atau bangunan dilanjutkan dengan proses perancangan gedung kantor, antara lain untuk KR 5 Sumatera Bagian Utara (Medan), KOJK Lampung, KOJK Jambi, KOJK Tasikmalaya dan KOJK Purwokerto. Hingga triwulan II-2021, operasional pada kantor di wilayah tersebut masih menggunakan gedung lain dengan status sewa.


OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Banjar Baru yang ke depannya akan dibangun menjadi pusat pemerintahan provinsi setempat. OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor OJK. Hingga

saat ini, operasional KOJK Kalimantan Selatan dan KOJK Sulawesi Tenggara masih dilakukan di gedung lain dengan status sewa.

Selain itu, OJK diberikan pinjaman aset pemerintah daerah untuk Kantor OJK Bengkulu dan Kantor OJK Papua.

Hingga triwulan II-2021, terdapat delapan kantor yang merupakan milik OJK, lima Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung Bank Indonesia (satu dengan status sewa). Selain itu terdapat juga gedung sewa lainnya, dengan detail sebagai berikut:

Grafik IV - 4 | Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah



4.7.2 Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan

OJK senantiasa memperkuat aspek kelogistikan, antara lain melalui penyempurnaan beberapa ketentuan dari periode sebelumnya serta melakukan penyusunan ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan, Standar Kontrak dan *Profiling*.

Selain itu, sistem pengadaan OJK telah diperkuat dengan sistem pengadaan mandiri sejak 2019 yang dikenal sebagai SIPROJEK. OJK terus melakukan

sosialisasi penggunaan SIPROJEK, baik kepada internal maupun calon penyedia agar proses pengadaan berlangsung transparan dan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Ke depannya, OJK akan melakukan pengembangan lanjutan dengan mengintegrasikan SIPROJEK dengan beberapa aplikasi internal OJK agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Proses Tender Management SIPROJEK



Proses Vendor Management SIPROJEK



Di samping itu, untuk mewujudkan OJK *digital office* ke depannya, OJK telah mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang dilengkapi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada bagi pejabat yang berwenang. Pada periode ini dilakukan pengembangan SIPENA antara lain dengan penambahan jenis naskah dinas seperti Surat Keputusan dan Memo, pengembangan modul *mailroom* dengan menu sub admin IJK dan modul manajemen arsip.

5. *Tracing* kontak erat selama 14 hari ke belakang sejak hasil swab PCR pegawai positif

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan SDM

Mempertimbangkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan OJK telah dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Penyediaan vitamin dan multivitamin/ suplemen kepada Pegawai
2. Penyediaan Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
3. Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Dosis Pertama bagi Keluarga Besar OJK
4. *Monitoring* dan Penanganan Kasus COVID-19 di Lingkungan OJK

4.8.2 Pemenuhan SDM

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan OJK, dilaksanakan mutasi dan promosi Pegawai untuk tingkat pemimpin satuan kerja, yaitu Kepala Departemen, Kepala Grup dan Kepala Kantor OJK. Terkait hal tersebut telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Pemimpin Satuan Kerja pada 15 Juni 2021 yang diikuti 25 pegawai.

Selain itu, pada triwulan II-2021 telah dilaksanakan program *onboarding* Pendidikan Calon Staf Angkatan 5 (PCS 5) yang diikuti oleh 112 calon pegawai. Program terdiri dari klasikal dan *on the job training* yang dilaksanakan secara *hybrid* dengan protokol kesehatan yang ketat.

4.8.3 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Arah Kebijakan Strategis OJK tahun 2021 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang profesional dan berkualitas, OJK melakukan percepatan dalam pengembangan SDM dan pengawas

melalui pelatihan dan sertifikasi bersifat nasional dan internasional, serta Program Beasiswa Pendidikan Formal sehingga dapat memperluas kesempatan bagi Pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikan untuk tema spesifik maupun pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Selama triwulan II-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Persetujuan Prinsip Beasiswa Pendidikan Formal
Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan II-2021, terdapat 17 orang pegawai yang diberikan izin definitif skema 1 atau beasiswa penuh, tiga orang pegawai yang diberikan izin definitif skema 2 atau *top up* beasiswa eksternal sesuai standar OJK, empat orang pegawai yang diberikan izin definitif skema 3 atau izin tugas belajar dengan beasiswa eksternal dan enam orang pegawai telah diberikan nomor registrasi skema 4 atau izin tugas belajar dengan metode penggantian dana.
2. Program Penugasan
Selama triwulan II-2021, OJK menugaskan satu pegawai dalam program *secondment/attachment virtual*, yaitu *18th Virtual and In-Person Fellowship Program for Securities* (Fase Kedua: Virtual Training) yang diselenggarakan oleh GLOPAC - Japan FSA dan satu pegawai dalam program *secondment/attachment* Posisi *Takaful Specialist Islamic Financial Services Board* (IFSB).
3. Program Pengembangan Kompetensi
Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan II-2021, adalah sebanyak 104 pegawai mengikuti PPK Non In House Dalam Negeri, 14 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Luar Negeri, dan 696 pegawai lainnya mengikuti 18 modul *In-House Training* Dalam Negeri yang terdiri dari 14 modul pengembangan kompetensi teknis dan empat modul pengembangan kompetensi perilaku.
4. Program Sertifikasi Pengawas SJK
Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standarisasi kompetensi teknis dan standarisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada triwulan II-2021, implementasi penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) bidang pengawasan perbankan, pasar modal dan IKNB telah dirampungkan. Selain itu telah dilaksanakan tiga program sertifikasi pengawas SJK yaitu:
 - a. Sertifikasi Pengawas Bidang Pengawasan IKNB Level Jabatan Staf diperuntukan bagi pengawas

IKNB yang telah mengikuti Sertifikasi generik level staf, kegiatan dilaksanakan pada 5-15 April 2021 terdiri dari delapan hari klasikal dan satu hari ujian sertifikasi dengan pengajar berasal dari Internal OJK dan jumlah peserta sebanyak 48 Pengawas IKNB yang telah mengikuti Program Sertifikasi SJK Level Staf.

- b. Sertifikasi Pegawai Bidang EPK Level Jabatan Staf, kegiatan dilaksanakan pada 19 s.d. 26 April 2021 terdiri dari lima hari kerja terdiri dari empat hari klasikal dan satu hari ujian sertifikasi dengan pengajar berasal dari Internal OJK dan jumlah peserta sebanyak 26 pegawai dengan level jabatan Staf/ setingkat khususnya yang bertugas di bidang EPK.
 - c. Sertifikasi Pengawas Bidang Pengawasan Perbankan Level Jabatan Staf Batch 2 diperuntukan bagi pengawas Perbankan yang telah mengikuti Sertifikasi generik level staf, Kegiatan dilaksanakan pada 20 s.d. 27 Mei 2021 terdiri dari lima hari kerja terdiri dari empat hari klasikal dan satu hari ujian sertifikasi dengan pengajar berasal dari Internal OJK dan jumlah peserta sebanyak 33 Pengawas Perbankan yang telah mengikuti Program Sertifikasi SJK Level Staf.
5. Program Sertifikasi Pengawas SJK
Dalam rangka pengembangan SDM yang profesional, berkemampuan analitis dan berdaya saing internasional, OJK melaksanakan program pelatihan dan ujian sertifikasi profesi berstandar internasional bagi pegawai.

Program Sertifikasi Profesi Internasional adalah program peningkatan kompetensi teknis yang diakui secara internasional dan dilaksanakan dalam rangka standarisasi Kompetensi teknis dan profesi untuk mendukung pelaksanaan tugas di OJK serta sesuai kebutuhan organisasi dan jabatan. Selama triwulan II-2021 telah dilaksanakan lima kegiatan sertifikasi Internasional dengan total 52 peserta sebagai berikut:

- a. *Certified Internal Auditor* (CIA) untuk 17 peserta.
- b. *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) untuk 11 peserta.
- c. *Certified Data Professional* (CDP) untuk empat peserta.
- d. *Certified Human Resource Profesional* (CHRP) untuk empat peserta.
- e. *Certified Shariah Advisor and Auditor* (CSAA) untuk 16 peserta.

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program kerja *recycling* yang dilaksanakan OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

Peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025




Dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi, OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Kehadiran cetak biru tersebut diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dalam jangka panjang. Latar belakang peluncuran Cetak Biru tersebut antara lain adalah (i) Transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai; (ii) Implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; (iii) Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan saat ini masih tinggi; (iv) Dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia; (v) Pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas; (vi) Industri jasa keuangan mengelola dana masyarakat sebesar lebih dari Rp 23 ribu triliun; dan (vii) Aspek

perlindungan konsumen yang perlu diperkuat dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten. Di samping itu, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 ini merupakan turunan dari *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang telah diluncurkan sebelumnya.

Visi dari cetak biru ini adalah “Mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan”. Selanjutnya visi tersebut didukung empat misi yaitu (i) Mengembangkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan; (ii) Mengembangkan metode peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan; (iii) Mengembangkan infrastruktur pendukung sumber daya manusia sektor jasa keuangan; dan (iv) Mengembangkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital. Guna mengoperasionalkan cetak biru tersebut, keempat misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 strategi pencapaian. Masing-masing dari strategi pencapaian tersebut dituangkan dalam program kerja yang jumlahnya mencapai 21 program yang akan dilakukan dalam periode 2021-2025.

Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025



Seluruh program kerja tersebut mengakomodir aspirasi, keinginan dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa Keuangan, baik untuk industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Oleh karena itu, dalam melaksanakan keseluruhan program kerja dimaksud, diperlukan sinergi dukungan, kerja sama dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya dari para pelaku industri jasa keuangan, asosiasi lembaga keuangan, asosiasi profesi di industri jasa keuangan, dunia pendidikan, serta pihak-pihak lainnya. Pelaksanaan program kerja yang tertuang di dalam cetak biru tersebut nantinya akan dilakukan secara terencana, sistematis, dan bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Diharapkan pelaksanaan dari program kerja dimaksud dapat memberikan hasil yang terukur dan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
2. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Penelitian Mahasiswa
4. Praktek Kerja Lapangan
5. *Visit* OJK
6. OJK Mengajar
7. Riset & *e-Library*

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan kompetensi SDM SJK agar mampu menjawab tantangan perubahan proses bisnis yang sangat dinamis dan menuntut perubahan kompetensi dinamis pula. Sampai dengan triwulan II-2021, terdapat dua kegiatan utama dalam rangka pengembangan SDM dimaksud, yaitu:

1. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM SJK) 2021-2025 pada 25 Juni 2021. Visi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK adalah mewujudkan SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Hal tersebut diupayakan melalui pengembangan standarisasi kompetensi, metode peningkatan kompetensi, infrastruktur pendukung dan fokus pengembangan kompetensi digital. Tujuan penyusunan Cetak Biru Pengembangan SDM adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan pengembangan SDM agar tercapai harmonisasi tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM baik secara nasional maupun internasional. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK disusun dengan mengikutsertakan pelaku industri jasa keuangan, asosiasi profesi/lembaga, akademisi serta satuan kerja pengawas di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

2. Kegiatan *Recycling*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM SJK, khususnya pada aspek digitalisasi yang akan dimuat pada Cetak Biru Pengembangan SDM, OJK melaksanakan program *recycling*. Hingga triwulan II-2021 OJK melaksanakan tujuh kegiatan *recycling* dalam bentuk *knowledge sharing* secara daring, webinar dan *live youtube*, yaitu:

- *Webinar Awareness* SNI ISO 37001 dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Sektor Jasa Keuangan | 8 April 2021 | Dihadiri ±2.900 peserta

- *Workshop* Mendorong Literasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Era Digital | 20 April 2021 | Dihadiri ±1.300 peserta
- *Workshop* Audit IT Perbankan | 21,22 dan 25 April 2021 | Dihadiri 31 peserta
- *Webinar* Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia | 6 Mei 2021 | Dihadiri ±438 peserta
- *Webinar Sustainable Investment In Indonesia Capital Market* | 20 Mei 2021 | Dihadiri ±784 peserta
- *Webinar* Peluncuran Cetak Biru SDM SJK | 25 Mei 2021 | Dihadiri ±1.198 peserta
- *Webinar* Penerapan *Governance, Risk & Compliance* di Era Digital: Strategi dan Aksi | 3 Juni 2021 | Dihadiri ±1.120 peserta
- *Webinar* Memaknai Semangat Nasionalisme di Sektor Jasa Keuangan | 17 Juni 2021 | Dihadiri ±653 peserta secara virtual dan 455 *playbacks* di Youtube Jasa Keuangan
- *Workshop* Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat, *Batch I*, | 21 – 23 Juni 2021 & *Batch II*, 29 Juni – 1 Juli 2021 | Dihadiri 110 peserta pada *Batch I* dan 105 peserta pada *Batch II*

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka memformulasikan suatu standar kompetensi agar dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan kompetensi SDM SJK antara dunia kerja dan dunia pendidikan/pelatihan serta pengalaman kerja untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri maupun global, OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan.

Selama triwulan II-2021 OJK telah melaksanakan harmonisasi atas RPOJK Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi, FGD penyusunan KKNI Manajemen Risiko Perbankan dan *Courtesy Meeting* Pembahasan Usulan SKKNI *Islamic Wealth Management* dan *kick off* penyusunan KKNI Tresuri.

Di samping penyusunan RSKKNI dan RKKNI tersebut, OJK juga melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) untuk klaster SDM, dengan pihak terkait, antara lain Bank Indonesia, BAPPEBTI, DJSN, P2PK Kemenkeu dan BKF Kemenkeu.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan

pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja khususnya di sektor jasa keuangan. Pelaksanaan PKL di OJK masih dilaksanakan dengan skema *remote* dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pada triwulan II-2021 jumlah peserta PKL adalah 135 orang.

Selain itu, OJK juga membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan II-2021 terdapat 48 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Tabel IV - 9 | Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan II-2021

Mahasiswa D3, D4 dan S1	31 Orang
Mahasiswa S2	10 Orang
Lain-lain	7 Orang
Total Peserta	48 Orang

4.9.4 Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit* OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai berbagai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Pada triwulan II-2021, OJK *Institute* melaksanakan tiga kegiatan *Visit* OJK secara virtual, sebagai berikut:

1. *Visit* OJK Universitas Andalas dengan pilihan topik "Pengaturan dan Pengawasan Perbankan" pada tanggal 10 April 2021 dan dihadiri oleh ± 150 Mahasiswa.
2. *Visit* OJK Universitas Ciputra dengan pilihan topik "Tugas dan Fungsi OJK" pada tanggal 29 April 2021 dan dihadiri oleh ± 49 Mahasiswa.
3. *Visit* OJK Universitas Airlangga dengan pilihan topik "Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal pada tanggal 6 Mei 2021 dan dihadiri oleh ± 100 Mahasiswa.

Pemilihan tema tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan SDM dalam menghadapi tantangan di industri ke depannya.

4.9.5 Riset OJK *Institute*

Pelaksanaan riset OJK *Institute* 2021 dilaksanakan secara mandiri dengan tema *Shareholder Return*, *Credit Crunch* dan *Fintech*. Hingga triwulan II-2021, masih dilakukan *data gathering* terkait kebutuhan riset dimaksud antara lain melalui penyebaran kuesioner dan analisis data sekunder. Hasil riset OJKI 2020 dengan tema *Digital Talent*, *Holistic Leadership*, *Social Fintech* sudah mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) pada jurnal terindeks Scopus Q2. Saat ini OJKI juga sedang melaksanakan *call for paper* KARISMA OJKI (Karya

Riset Ilmiah OJKI) dengan jumlah peserta terdaftar 91 orang dan 29 *paper* yang sudah disampaikan.

4.9.6 Pustaka OJK *Institute*

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJKI telah mempunyai *e-Library* (yang terdapat dalam aplikasi LMS) dan aplikasi ElibOJK. Aplikasi ElibOJK mempermudah pembaca untuk mengakses dan membaca buku secara *mobile* di *android* dan *desktop*.

Statistik pengunjung *e-Library* pada periode triwulan II-2021 menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebesar 1.840 orang. Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 118 buku digital dan 272 koleksi internal. *e-Library* OJK juga aktif melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan awareness dan partisipasi penggunaan *e-Library*, seperti Webinar *Lesson Learned* "Tukang Sapu Yang Jadi Miliuner" yang dihadiri oleh ±304 peserta serta kegiatan Donasi Buku OJKI 2021 yang telah berhasil mengumpulkan sebanyak 590 buku.

4.10 Manajemen Perubahan

4.10.1 Program Perubahan OJK Way 2021

OJK menetapkan *Roadmap* OJK Way 2018-2022 sebagai acuan implementasi budaya kerja yang berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai INPRESIV agar terbentuk "Insan OJK yang Profesional, Produktif, dan Proaktif" di penghujung 2022.

Tema Program Perubahan OJK Way 2021 adalah "Insan OJK Inovatif" dengan fokus inovasi berkelanjutan untuk perbaikan proses kerja. Penyusunan program perubahan 2021 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program budaya 2020 serta memperhatikan isu strategis (*environmental scanning*) eksternal dan internal yang dihadapi OJK saat ini, di antaranya arahan Anggota Dewan Komisiner pada *Board Retreat* dan *Townhall Meeting*, *Employee Opinion Survey* (EOS) 2020, serta masukan *Change Partners* (CP), *Change Agents* (CA), serta Manajer IKU dan Anggaran (MIA) pada *Change Forum*.

Selain itu, Program Perubahan OJK Way 2021 diharapkan efektif berkontribusi dalam peningkatan *engagement* Insan OJK sehingga berdampak terhadap produktivitas dan kinerja OJK.

Di 2021, Program Perubahan dirancang menitikberatkan pada pembentukan karakter Insan OJK melalui inovasi berkelanjutan dalam segala bidang, baik dalam meningkatkan wawasan, pemahaman Teknologi Informasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (*agile*), mewujudkan proses kerja yang lebih

berkualitas, maupun menjaga gaya hidup *work-life balance*. Pencapaian sasaran program perubahan 2021 dilakukan melalui tiga program yaitu:

1. OJK Cerdas
OJK Cerdas memberikan semangat kepada Insan OJK untuk selalu meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan OJK melalui program penguatan perilaku belajar berkelanjutan. Bentuk kegiatan OJK Cerdas antara lain Magang antar Satker (MAS), pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), pelaksanaan *knowledge sharing* pada tingkat OJK *wide*, program *Every Employee is a PR Person*, dan *coaching*.
2. OJK Ringkas
OJK Ringkas memiliki semangat untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien yang mencakup tidak hanya dalam percepatan, namun segala bentuk peningkatan kualitas sehingga pelayanan OJK menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. OJK Ringkas tahun ini meliputi optimalisasi SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip) dan peningkatan utilisasi *Log Book*.
3. OJK Tangkas, yaitu program penguatan perilaku OJK Tangkas pada tahun ini tidak hanya mendukung gaya hidup *work life balance* (*body, mind, and soul*), namun mendorong perilaku Insan OJK agar semakin pada kesehatannya melalui pengukuran *Body Mass Index* (BMI), kegiatan sosial dan ramah lingkungan.

4.10.2 Program Manajemen Perubahan

Untuk menggerakkan budaya kerja, OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, yakni melalui:

1. Sosialisasi dan *Pre-Launching* Program Perubahan OJK Way 2021
Acara yang diselenggarakan pada 9 April 2021 ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para *Change Partner* akan latar belakang dan sasaran dari setiap program yang telah disusun.
2. *Coaching Clinic* Program Perubahan OJK Way 2021
Coaching clinic yang dilaksanakan pada 23 April 2021 ditujukan untuk menyosialisasikan lebih detail panduan pelaksanaan program perubahan OJK Way 2021. Selain itu, forum ini juga merupakan wadah bagi *Change Partner* seluruh Satker untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait implementasi program perubahan OJK Way 2021.
3. Kapita Selektia
Media yang digunakan organisasi untuk memperkaya wawasan para pimpinan OJK dengan informasi dan ilmu pengetahuan terkini terkait kondisi makro dan mikroekonomi, khususnya pasca pandemi. Sepanjang triwulan II-2021, telah terlaksana dua

kegiatan Kapita Selektia, yakni pada 4 Juni 2021 dengan tema "Aspek Pengawasan *Market Conduct* terkait dengan Perlindungan Konsumen" dan 18 Juni 2021 terkait "*Outlook* Setahun Pandemi dan Berbagai Kebijakan Pemulihan Ekonomi".

4. Ngobras (Ngobrol Bareng Santai) bareng Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis (DKSM) Sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan komunikasi antara level pimpinan dengan Insan OJK, terutama terkait berbagai kebijakan internal, pada 8 Juni 2021 diselenggarakan forum Ngobras, yang kali ini bertujuan untuk menyosialisasikan program *Job Opening* bagi seluruh kandidat yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses promosi melalui *Job Opening*.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja *OJK Way* merupakan sarana yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1. Majalah Integrasi
Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai informasi, baik implementasi program budaya kerja dan kinerja Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya yang terbit setiap bulan. Pada periode triwulan II-2021 telah diterbitkan majalah Integrasi dengan tema sebagai berikut:
 - a. Majalah Integrasi April 2021 dengan tema: "Program Perubahan OJK Way 2021, Insan OJK Inovatif"
 - b. Majalah Integrasi Mei 2021 dengan tema: "OJK Cerdas, *Enabler* Pemenuhan Ekspektasi *Stakeholders*"
 - c. Majalah Integrasi Juni 2021 dengan tema: "OJK Ringkas, Proses Kerja Lebih Berkualitas"
2. Media Kampanye
OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, *lift sticker*, OJK Way TV, akun instagram @ojkway secara berkala, serta video dan pesan Anggota Dewan Komisioner melalui *e-mail blast* terkait Akselerasi Transformasi Digital di OJK. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat memahami, mendukung, dan pada akhirnya mampu menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan dan lomba terkait Adaptasi Kebiasaan Baru OJK untuk memacu semangat kerja Insan OJK.



Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner	IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
AP	Akuntan Publik	IFC	<i>International Finance Corporation</i>
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana	IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
APOLO	Aplikasi Pelaporan <i>Online</i>	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	IJK	Industri Jasa Keuangan
ARK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>	IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
ASPM	Ahli Syariah Pasar Modal	IMF	<i>International Monetary Fund</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>	IS	Inisiatif Strategis
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko	JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi	JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
BAE	Biro Administrasi Efek	Juknis	Petunjuk Teknis
BEI	Bursa Efek Indonesia	KAP	Kantor Akuntan Publik
BI	Bank Indonesia	KDK	Keputusan Dewan Komisioner
BK	Bank Kustodian	KI	Kredit Investasi
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional	KIK	Kontrak Investasi Kolektif
BPD	Bank Pembangunan Daerah	KIK-DINFRA	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur
BPpR	<i>Bank Performance Report</i>	KK	Kredit Konsumsi
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BS	<i>Board Seminar</i>	KMK	Kredit Modal Kerja
BSA	<i>Basic Saving Account</i>	KOJK	Kantor OJK
BUK	Bank Umum Konvensional	KPB	Kartu Petani Berjaya
BUMADes	Badan Usaha Milik Antar Desa	KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa	KPMM / CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum / <i>Capital Adequacy Ratio</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
BUS	Bank Umum Syariah	KR	Kantor Regional
CACM	<i>Continuous Auditing Continuous Monitoring</i>	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	KUMPI	Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>	KUR	Kredit Usaha Rakyat
DES	Daftar Efek Syariah	LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
DPK	Dana Pihak Ketiga	LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	LJK	Lembaga Jasa Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti	LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti	LK	Laporan Kegiatan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	LK	Lembaga Keuangan
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi	LKM	Lembaga Keuangan Mikro
EPK	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	LKMS/BWM	Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ <i>Badan Wakaf Mikro</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	LKPJ	Laporan Kegiatan Pemberian Jasa
FSA	<i>Financial Services Agency</i>	LLA	<i>Lesson Learned Assurance</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>	LOKASIKU	Aplikasi <i>Online</i> Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>	LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
GRC	<i>Governance Risk Compliance</i>	MI	Manajer Investasi
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		

MIA	Manajer IKU dan Anggaran	SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
MoU	<i>Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman</i>	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja	SILKM	Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro
NAB	Nilai Aktiva Bersih	SimPel	Simpanan Pelajar
NIM	<i>Net Interest Margin</i>	SiMuda	Simpanan Pemuda dan Mahasiswa
NPF	<i>Non Performing Finance</i>	SIPM	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>	SJK	Sektor Jasa Keuangan
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuaan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	SMF	Sarana <i>Multi Finance</i>
P2PK	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan	SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
PDB	Produk Domestik Bruto	SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
PDK	Peraturan Dewan Komisiner	SPK	Standar Pengendalian Kualitas
PE	Perusahaan Efek	SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional	SPRINT	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi
PKP	Penyimpangan Ketentuan Perbankan	SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
PMI	<i>Purchasing Managers Index</i>	STTD	Surat Tanda Terdaftar
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Tipibank	Tindak Pidana Perbankan
POKTAN	Kelompok Tani	TPAKD	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
PSP/PSPT	Pemegang Saham Pengendali / PSP Terakhir	TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan	UMKM / MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah / <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan	UU	Undang-Undang
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis	UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>	UUS	Unit Usaha Syariah
RDK	Rapat Dewan Komisiner	WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>	WMI	Wakil Manajer Investasi
RKA	Rencana Kerja Anggaran	WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
ROA	<i>Return on Assets</i>	WPEE	Wakil Perusahaan Efek
ROE	<i>Return on Equity</i>	WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
Satgas	Satuan Tugas	yoy	<i>year over year</i>
SBN	Surat Berharga Negara	ytd	<i>year to date</i>
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara		
SDM	Sumber Daya Manusia		

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)